

**KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DAN DAMPAKNYA
PADA SHU DAN ASET KOPERASI
Studi Kasus Primer Koperasi Mablesau Cilangkap Jakarta**

DISERTASI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah**

OLEH :

**ABDULLAH FATHONI, S.E., M.M.
NIM: 05.3.00.1.08.01.0048**

Pembimbing :

**Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A.
Prof. Dr. Abdul Hamid**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1431 H/2010 M**

ABSTRAK

Kesejahteraan dalam pengertian luas adalah muara dari segala bentuk pembangunan ekonomi masyarakat yang dicita-citakan oleh semua bangsa di dunia. Konsep pembangunan ekonomi yang mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah pemikiran dan implementatif ekonomi syariah yang mengedepankan parameter keadilan, tolong menolong, kesepakatan dan infaq serta terhindar dari unsur riba, judi dan spekulasi dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli, kerjasama atau penyertaan dan sejumlah akad lain sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah*.

Kombinasi antara konsep ekonomi syariah dan pola koperasi dipadukan kedalam konsep koperasi syariah yang diimplementasikan pada kebijakan ekonomi Islam dan dalam kajian penulisan ini menggunakan studi kasus Primkopau Mabes TNI AU Jakarta, serta mencari korelasi antara infaq, SHU dan aset koperasi sehingga menjadi sentesa dasar Teori Gunung Pasir.

Penelitian ini memperkuat gagasan dari Ahmad Erani Yustika dalam *Perekonomian Indonesia; Deskripsi dan Kebijakan* (Jakarta, 2005), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta, 2008), dan Munawar Iqbal, *Financing Economic Development*, dalam Abdul Hasan Muhammad Sadeq (Malaysia : Pelanduk Publication, 1990) serta Nyimas Anisah Muhammad, *Pemikiran Keislaman Mohammad Hatta* (Jakarta, 2004), secara umum pemikiran tersebut di atas menekankan pentingnya implementasi ekonomi Islam, yang selanjutnya dalam penelitian ini lebih difokuskan pada koperasi yang berlandaskan kebijakan ekonomi Islam.

Proses pengkajian dan penelitian ini menggunakan analisis dari berbagai sentesa yang diletakan pada tiga pilar kerangka pemikiran yang meliputi *fiqh muamalah*, koperasi dan kebijakan publik, kemudian dibuatkan konklusi dalam sebuah resume sebagai bahan pengamatan dan wawancara pada obyek yang berbeda untuk dilakukan uji hepotesa secara berulang sebagai pengkayaan sumber dan masukan bagi penulis, kemudian diolah secara statistik untuk meyakinkan tingkat signifikansi obyek penelitian yang bermuara pada kesimpulan yaitu : implementasi kebijakan ekonomi Islam berdampak positif pada tingkat kesejahteraan publik.

Kebijakan ekonomi Islam adalah seperangkat teori atau model yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dimanifestasikan baik dalam bentuk keputusan politik, keputusan institusi (pemerintah atau swasta) serta berupa realisasi program atau aktifitas tertentu guna mewujudkan kesejahteraan moril dan materiil, sehingga terwujud pada apa yang dicita-citakan ajaran Islam, yaitu *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Implementasi kebijakan ekonomi Islam saat ini telah menjadi proses pencerahan di sektor ekonomi masyarakat, karena praktek ekonomi sosialis dan kapitalis telah terbukti gagal untuk mensejahterahkan masyarakat secara merata.

الملخص

الرعاية الاجتماعية بالمعنى الواسع هو مصب جميع أشكال التنمية الاقتصادية المجتمعية التي تطمح إليه جميع الدول في العالم. فإن مفهوم التنمية الاقتصادية التي بدأت تنمو وتتوسع في اندونيسيا هو الفكر و تنفيذ الإقتصاد الشرعية مع التشديد على معايير العدالة و المساعدة والاتفاقيات والإنفاق و تجنب من عناصر الربا والقمار والمضاربة باستخدام الإنتاج عقدا للمشاركة و بيع وشراء والتعاون أو الاستثمارات بالتعاون مع عدد من العقود وفقا لأحكام فقه المعاملة.

التركيب بين مفهوم الإقتصاد الشرعية و أسلوب التعاوني تندمج في مفهوم الشرعية التعاونية الذي تنفذ على فضائل الإسلام وعلى فضائل الإقتصاد الإسلامي وتستخدم هذا البحث دراسة حالة في مركز التعاونية الأولية للجيش الاندونيسي الوطني للقوات الجوية (Primkopau Mabes TNI AU) بجاكرتا، و إيجاد العلاقة بين الإنفاق، و النتائج المتبقية من العمليات والموجودات التعاونيات بحيث تكوين النظريات الأساسية بنظرية الجبال الرملي.

تعزز فكرة هذا البحث من أحمد إيراني يوستيكا من كتاب " الإقتصاد الاندونيسية:

وصف و سياسات (جاكرتا 2005)، مركز البحوث والتنمية الإقتصاد الإسلامي"،

الإقتصاد الإسلامي (جاكرتا 2008) " منور إقبال في كتابه " تمويل التنمية الإقتصادية، في

عبد الحسن محمد صادق (ماليزيا: pelanduk للنشر، 1990) " و نجيماس أنيسا محمد في كتابها " الفكر الإسلامي لمحمد حتا (جاكرتا 2004) "، ومن جهة العامة الأفكار المذكورة تؤكد أهمية تنفيذ الإقتصاد الإسلامي، سيكون هذا البحث فيما بعد تركز على التعاون الاقتصادي الذي يؤسس على قاعدة السياسات الاقتصادية الإسلامية.

عملية هذا البحث والتقييم تستخدم بتحليل مختلف الترتيبات تُوضع على ثلاثة أركان فكرية تتضمن فقه المعاملة، والتعاونيات، والسياسة العامة، ثم عمل استنتاج في استئناف ككائن المادية للمراقبة ومقابلات في مختلف الاختبار بالتكرار كتخصيب المصدر و كمساهمة للباحث، وبعد ذلك معالجتها إحصائيا لضمان مستوى من أهمية موضوع البحث والتي بلغت ذروتها في الختام ، وهي : تنفيذ السياسة الاقتصادية الإسلامية لها تأثير إيجابي على الرفاهية العامة.

فضائل الإقتصاد الإسلامي هي مجموعة من النظريات والنماذج التي تستند إلى القيم والمبادئ الاقتصادية الإسلامية والذي يتجلى على حد سواء في شكل قرارات سياسية وقرارات المؤسسات (حكومية أو خاصة)، وكذلك لتحقيق برنامج معين أو نشاط من أجل تحقيق الرفاه المادي والمعنوي ، بحيث ما تجلى في تعاليم الدين الإسلامي المنشود وهو رحمة للعالمين.

أصبح تنفيذ الفضائل الاقتصادية للإسلام اليوم عملية التنوير في القطاع الاقتصادي

للمجتمع لأن قد أثبت ممارسة الإقتصاد الاشتراكي و أثبت فشل الرأسمالي لإزدهار المجتمع

على حد سواء.

ABSTRACT

Welfare in widely sense is an estuary of all forms of public economic development which are imagined by all nations in the world. The concept of economic development that is grown in Indonesia is various thoughts and shariah economic implementation that emphasize justice parameter, cooperation, agreement, *infaq*, and also avoiding of *riba*, gambling, and uncertainty with using transaction of profit sharing, sale and purchase, cooperation, capital participation and others appropriated with rule of *fiqh muammalah*.

The combination between shariah economic concept and cooperation pattern are combined into shariah cooperatin concept that are implemented to Islamic economic policies. This research used some studies of Primkopau Mabes TNI AU cases and seek correlation between *infaq*, SHU, and cooperation assets so that become a basic synthese of Salt Mountain theory.

This research strengthens the ideas of Ahmad Erani Yustika on *Perekonomian Indonesia: Deskripsi dan Kebijakan* (Jakarta, 2005); Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) on *Ekonomi Islam* (Jakarta, 2008); Munawar Iqbal on his article "Financing Economic Development" on Abdul Hasan Muhammad Sadeq (Malaysia: Pelanduk Publication, 1990); and also Nyimas Anisah Muhammad on *Pemikiran Keislaman Mohammad Hatta* (Jakarta, 2004). Generally, these above ideas emphasize the importance of Islamic economic implementation and actually this research tries to focus on cooperation based on Islamic economic policies.

The study and research process uses some analysis of various syntheses which are putted into three frameworks including *fiqh muammalah*, cooperation, and public policy. These frameworks formulate a conclusion into a resume as a matter of identification and interview to difference objects in order to examine regularly hypothese as enrichment ways of research resources and inputs. These data are examined by statistic method to convince research object signification level and reach conclusion i.e the implementation of Islamic economic policies will positively affected to public welfare being.

The Islamic economic policy is theory and model which are based on Islamic economic values and principles and implemented in both political decisions, institutional decisions (government and private), and also various program implementation or spesific activity to gain moral and material welfares in order to attain Islamic faith as *Rahmatan lil alamin*.

Today, the implementation of Islamic economic policies have been an enlightenment process in public economic sector because socialism and capitalism economic practices had prove the failure to run social justice of human welfare being.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tiada suatu upaya kerja seseorang melainkan pasti ada hambatan, baik besar maupun kecil. Hal tersebut yang membuat kebahagiaan bagi penulis. Demikian pula penulisan disertasi. Namun berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, atas segala perhatian yang diberikan dalam memajukan lembaga pendidikan ini, sehingga penulis dapat menempuh program studi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A. dan Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid yang telah bersedia membimbing penulis dengan penuh perhatian dan tanggung jawab sehingga pekerjaan yang berat ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Pascasarjana ini.
4. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam hal ini Koperasi Markas Besar TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, yang telah memperkenalkan dan memberi dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi ke program S3, serta ijin melakukan penelitian kepada Prajurit Muslim Mabesau.

Kepada Pihak lain yang telah membantu hingga selesainya penulisan disertasi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di sini, tidak lupa diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan usaha ini menjadi karya penulis yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Juli 2010

Penulis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdullah Fathoni, S.E., M.M.**

Nim : 05.3.00.1.08.01.0048

Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 18 Agustus 1963

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang berjudul ***“KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DAN DAMPAKNYA PADA SHU DAN ASET KOPERASI”***

Studi Kasus Primer Koperasi Mabasau Cilangkap Jakarta adalah benar-benar karya asli saya. Adapun kutipan-kutipan di dalamnya yang diambil dari beberapa sumber dituliskan sesuai dengan kaidah dan pedoman penulisan disertasi, jika kelak terdapat kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya dengan segala konsekuensinya dan menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dimaklumi adanya.

Jakarta, Juli 2010

Abdullah Fathoni, S.E., M.M.

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Islam Dan Dampaknya Pada SHU dan Aset Koperasi : Studi Kasus Primer Koperasi Magesau Cilangkap Jakarta” yang ditulis oleh Abdullah Fathoni, S.E., M.M. dengan NIM : 05.3.00.1.08.01.0048, telah disetujui oleh promotor yang selanjutnya diajukan untuk pelaksanaan tahap ujian berikutnya.

Promotor,



Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A.

Tanggal... 22-6-2010

Promotor,

Prof. Dr. Abdul Hamid

Tanggal

PENGESAHAN KETUA SIDANG

Disertasi yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Islam Dan Dampaknya Pada Shudan Aset Koperasi : Studi Kasus Primer Koperasi Mablesau Cilangkap Jakarta” yang ditulis oleh Abdullah Fathoni, S.E., M.M. dengan Nim 05.3.00.1.08.01.0048, dinyatakan LULUS pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal Juni 2010 dan Ujian Promosi tanggal Juni 2010 serta telah diperbaiki sesuai saran dan komentar tim penguji.

Ketua Sidang,

Prof. Dr. Suwito, MA.

Tanggal

PENGESAHAN PENGUJI

Disertasi yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Islam Dan Dampaknya Pada Shudan Aset Koperasi : Studi Kasus Primer Koperasi Mablesau Cilangkap Jakarta” yang ditulis oleh Abdullah Fathoni, S.E., M.M. dengan Nim 05.3.00.1.08.01.0048, dinyatakan LULUS pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal Juli 2010 dan Ujian Promosi tanggal Juni 2010 serta telah diperbaiki sesuai saran dan komentar tim penguji.

Penguji,

Dr. Fuad Jabali, MA.

Tanggal

PENGESAHAN PENGUJI

Disertasi yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Islam Dan Dampaknya Pada Shudan Aset Koperasi : Studi Kasus Primer Koperasi Mablesau Cilangkap Jakarta” yang ditulis oleh Abdullah Fathoni, S.E., M.M. dengan Nim 05.3.00.1.08.01.0048, dinyatakan LULUS pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal Juli 2010 dan Ujian Promosi tanggal Juni 2010 serta telah diperbaiki sesuai saran dan komentar tim penguji.

Penguji,

Dr. Yusuf Rahman, MA.

Tanggal

PENGESAHAN PENGUJI

Disertasi yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Islam Dan Dampaknya Pada Shudan Aset Koperasi : Studi Kasus Primer Koperasi Mablesau Cilangkap Jakarta” yang ditulis oleh Abdullah Fathoni, S.E., M.M. dengan Nim 05.3.00.1.08.01.0048, dinyatakan LULUS pada Ujian Pendahuluan Disertasi tanggal Juli 2010 dan Ujian Promosi tanggal Juni 2010 serta telah diperbaiki sesuai saran dan komentar tim penguji.

Penguji,

.....
Tanggal

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Infaq	127
Tabel 2	Tabel SHU	128
Tabel 3	Tabel Aset	129
Tabel 4	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	209

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peran Kebijakan dimana Perilaku Masyarakat Sesuai Syariah	45
Gambar 2	Peran Kebijakan dimana Perilaku Masyarakat Tidak Sesuai Syariah.	46
Gambar 3	Struktur Organisasi Primkopau Mablesau	120
Gambar 4	Pendapatan Infaq	129
Gambar 5	Distribusi Pendapatan Perspektif Islam	175
Gambar 6	Mekanisme Distribusi Islami	177
Gambar 7	Dana Sosial (Infaq) terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)	214
Gambar 8	Kurva Uji t Dana Sosial (Infaq) terhadap Aset	216
Gambar 9	Kurva Uji t Sisa Hasil Usaha (SHU) terhadap Aset	218
Gambar 10	Kurva Uji t Dana Sosial (Infaq) dengan menggunakan sistem konvensional dan syariah	221
Gambar 11	Kurva Uji t Sisa hasil Usaha (SHU) dengan menggunakan sistem konvensional dan syariah	223
Gambar 12	Kurva Uji t Aset dengan menggunakan sistem konvensional dan Syariah	224

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstak	ii
Kata Pengantar	iii
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	12
D. Tinjauan Kepustakaan	13
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Ekonomi Islam	20
B. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	24
C. Basis dan Peran Kebijakan Ekonomi Islam	40
D. Gambaran Umum Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia	47

BAB III SINERGI KOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Gerakan Koperasi di Indonesia	53
B. Sinergi Koperasi	70
C. Pertumbuhan Aset dan SHU Koperasi	86

	D. Korelasi Koperasi dan Ekonomi Islam	94
BAB IV	GAMBARAN UMUM PRIMKOPAU MABESAU	
	A. Profil Singkat	118
	B. Segmentasi Pasar	133
	C. Strategi Pemasaran	136
	D. Primkopau dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Umat	141
BAB V	KOPERASI SYARIAH; ALTERNATIF MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMAT	
	A. Islam dan Kesejahteraan	145
	B. Kestinambungan Kesejahteraan Ekonomi dan Peradaban	150
	C. Teori “ <i>Gunung Pasir</i> ” dan Pengembangannya	162
BAB VI	PENUTUP	226
	DAFTAR PUSTAKA	227

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pemikiran tentang pembangunan ekonomi dalam berbangsa dan bernegara menjadi sangat penting pada studi Islam¹, terutama bila dikaitkan dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and lost sharing principle*)², karena pembangunan ekonomi yang bermuara pada kemakmuran masyarakat secara umum adalah bagian integral dari ajaran Islam³ yang berujung pada satu keyakinan yaitu upaya dan usaha manusia menuju ketentuan Allah.⁴

Islam sebagai sebuah ajaran agama yang universal tentu sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan (*the process of alleviating and provision of ease, comfort and decency in life*). Dalam pengertian ini pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat.⁵

Para ekonom muslim sudah mengilustrasikan secara jelas bahwa ajaran Islam memiliki orientasi dan model kebijakan ekonomi tersendiri. Model kebijakan ekonomi Islam bersifat statis dan berkembang pada waktu yang bersamaan. Adapun kebijakan statisnya terletak pada tataran prinsip dan fundamental. Hal ini untuk menjamin kebutuhan dasar bagi setiap individu maupun masyarakat, tanpa harus melihat level pembangunan masing-masing

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 1

³ P3EI UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 13

⁴ J.M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi Pakistan : Mehran Printers, 2002), p. 15

⁵ Munawar Iqbal, *Financing Economic Development*, dalam Abdul Hasan Muhammad Sadeq (Malaysia : Pelanduk Publication, 1990), h. 102

ataupun kekuatan alat-alat produksinya. Sedangkan yang dimaksud kebijakan ekonomi yang bersifat dinamis adalah setiap prinsip dasarnya sangat mudah diadaptasikan terhadap berbagai macam model aplikasi di setiap tempat dan waktu.

Kebijakan ekonomi tersebut diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan masyarakat secara sekaligus. Model kebijakan ini tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan individu sebagaimana kapitalis ataupun tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan umum sebagaimana sosialis. Model kebijakan Islam menfokuskan pada upaya menjaga kedua kepentingan tersebut berjalan harmonis, seimbang dan permanen.⁶

Selain itu, ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam QS. al-Maidah [5]: 2⁷ menegaskan pula pentingnya prinsip *ta'âwun* sebagai bentuk kepedulian antar masyarakat pada segala aspek kehidupan guna mewujudkan fungsi manusia sebagai *khalîfah fî al-ardh*. Kepedulian antar masyarakat muslim dan antar masyarakat lainnya dalam pergaulan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan saat ini. Terlebih jika dikaitkan dalam konteks perekonomian nasional dewasa ini yang mengalami fluktuasi pada fundamental ekonomi dan menuntut adanya penanganan serius karena tantangan ke depan yang semakin berat.

Dalam penilaian Soedjatmoko, pembentukan koperasi memiliki peranan penting. Koperasi dianggap sebagai aktifitas ekonomi modern yang masih dekat dengan suasana kehidupan bangsa yang lama, tetapi potensinya cukup untuk digunakan sebagai dasar pembinaan ekonomi bangsa.⁸ Pemikiran terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sebenarnya berbasis ekonomi rakyat. Karena, 90% dari total jumlah unit usaha (*business entity*) berada dalam ruang lingkup usaha kecil, yakni menyediakan sekitar 80% kesempatan kerja, melakukan lebih

⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-2, h. 154

⁷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءِمَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸ Siswanto Masruri, *Humanitarianisme* (Yogyakarta : Nuansa Askara, 2005), h. 244

dari 65% kegiatan distribusi, mengerjakan kegiatan produksi bagi sekitar 55% produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan keberadaannya merata di seluruh Indonesia. Potensi tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap perkembangan ekonomi masyarakat kecil (UMKM dan Koperasi).⁹

Hampir senada dengan Fitanto, Erani Yustika¹⁰ menegaskan ada dua pelajaran penting yang dapat ditarik dari krisis ekonomi Indonesia; *pertama*, pembangunan ekonomi yang tidak berbasis kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada hutang dan impor, ternyata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal yang membawa negara ke dalam krisis yang berkepanjangan; *kedua*, pendekatan pembangunan yang serba sentralistik, seragam dan hanya berpusat pada pemerintah ternyata tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki pondasi yang kukuh, tetapi cenderung menghasilkan struktur ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja sangat rapuh. Dua pelajaran berharga ini tentu harus dapat diaktualisasikan ke dalam rancangan strategi dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Salah satu cara bentuk aktualisasi tersebut adalah menyatukan berbagai kemampuan segenap anak bangsa dan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA), dalam satu wadah bernama; **Koperasi**.¹¹

⁹ Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia; Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan* (Jakarta : Bayumedia, 2005), h. 52-53

¹⁰ Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia*, h. 39-40

¹¹ Secara etimologis koperasi berasal dari *Cooperation*, *Co* artinya bersama dan *Operation* artinya bekerja. Dengan demikian koperasi mengandung arti bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Demikian pula dalam koperasi terkandung makna gotong royong. Secara umum pengertian koperasi adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian, beranggotakan orang-orang secara sukarela, atas dasar persamaan hak, bekerjasama melakukan usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Beberapa ahli koperasi memberikan batasan dan definisi koperasi sebagai berikut; Teko Sumadiwiryo merumuskan batasan koperasi sebagai perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum koperasi sebagai anggotanya, bekerjasama atas dasar sukarela; dengan hak dan tanggung jawab bersama, menyelenggarakan produksi, konsumsi atau penjualan barang dan jasa untuk kepentingan para anggotanya. Sementara Paul Roy (ahli koperasi Amerika) memberikan batasan

Koperasi menjadi perwujudan kongkrit dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdesentralisasi, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi “penyangga” (*buffer*) saat perekonomian dilanda krisis. Peran penting koperasi dalam mendorong pemberdayaan, pemerataan dan demokrasi ekonomi telah dibuktikan di berbagai negara di seluruh dunia. Koperasi berkembang menjadi salah satu kekuatan penting dalam perekonomian nasional di banyak negara. Bahkan, negara-negara yang selama ini kita kenal sangat liberal dan kapitalis, koperasi tumbuh subur dan berkembang pesat.¹² Namun realitas di Indonesia menunjukkan, koperasi memang dinilai belum menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh.¹³

koperasi adalah perusahaan yang diorganisir, dipimpin dan dibiayai oleh anggota dari anggota dan untuk anggota dalam usahanya menghasikan atau memasarkan barang-barang atau jasa; untuk keperluan anggotanya. Sedangkan definisi koperasi menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) yaitu: *“Cooperative is an association, usually of limited means, who have voluntarily jointed together to achieve a common economic through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefit of the undertaking.”*

Fokus pemahaman terhadap koperasi dapat dilihat pada UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang antara lain menyebutkan; *pertama*, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan; *kedua*, tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; *ketiga*, fungsi dan peran koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

¹² Keberhasilan memajukan perekonomian rakyat telah ditunjukkan oleh koperasi di banyak negara. Saat ini 80% listrik di wilayah pedesaan di AS disediakan koperasi. Sekitar 90 juta dari 235 juta warga AS menjadi anggota koperasi, dengan kekayaan lebih dari 73 miliar dollar AS. Koperasi bahkan mempertahankan perekonomian rakyat AS sewaktu terjadi resesi dunia tahun 1930 dan memperkuat ekonomi pasca Perang Dunia II. Di wilayah pedesaan di negara tersebut, koperasi pertanian membantu para petani bertahan dari depresi ekonomi. Sementara di kota-kota, koperasi membantu membangun kembali perumahan rakyat yang hancur semasa perang. Demikian pula di Kanada, 40 persen warganya adalah anggota koperasi, dengan kekayaan lebih dari 45 miliar dollar AS. Dari Kanada pulalah lahir Credit Union, koperasi kredit terbesar di dunia saat ini. Tiga perempat produk susu yang dikonsumsi dunia berasal dari koperasi peternak sapi perah di Australia dan Selandia Baru. Di Jepang dan negara Skandinavia, tidak ada usaha di sektor pertanian yang tidak dikelola koperasi. Anak-anak di daerah pedesaan Kolombia belajar mengenal komputer di sekolah milik koperasi pertanian. Keluarga-keluarga di Swedia tinggal di rumah-rumah nyaman yang dibangun oleh koperasi perumahan. Di Jerman, masyarakat biasa membeli barang kebutuhan sehari-hari di toko-toko milik koperasi. Sedangkan di Inggris, konsumen bisa membeli asuransinya melalui koperasi.

Selain itu, persoalan lain yang mendera perekonomian bangsa kita adalah krisis intermediasi finansial.¹⁴ Dalam kaitan usaha pemulihan tersebut, kemunculan koperasi syariah¹⁵ di Indonesia memiliki peran penting dan potensial sebagai lembaga pembiayaan mikro¹⁶ yang memperlihatkan ketangguhannya. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) mampu menjalankan fungsi intermediasi finansial secara baik dan efisien ke usaha mikro dan kecil serta berada di lokasi yang selama ini sulit dijangkau oleh perbankan. Dengan demikian, mendorong kemajuan koperasi syariah sama artinya dengan mendorong kemajuan 39,7 juta usaha kecil yang menyerap 88% tenaga kerja yang membutuhkan pembiayaan mikro. Karena itu, pertumbuhan

Co-operative Insurance Service menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di sana. Di Belanda, masyarakat menabung di bank-bank milik koperasi. Rabo Bank milik koperasi petani bahkan sanggup mendirikan cabang-cabangnya di banyak negara.

¹³ Ada beberapa faktor mengapa pengembangan koperasi di Indonesia mengalami kegagalan, antara lain: selama ini koperasi lebih banyak dijadikan alat kebijakan pemerintah, bukan sebagai alat “*menolong diri sendiri*” (*self-help*). Koperasi menjadi lembaga *top down* mulai dari inisiatif pendirian sampai pengelolaannya yang sangat bergantung pada aparat pemerintah. Dengan intervensi yang kuat dari pemerintah, terutama dari sisi permodalan, koperasi juga kemudian menjadi bersifat *capital centered*, bukan lagi *people centered*. Banyak koperasi yang kemudian menjadi sangat bergantung pada permodalan dan bantuan dari pemerintah dan segera hilang aktifitasnya ketika bantuan terhenti. Koperasi telah kehilangan jati dirinya yang *bottom up*, *self help*, dan *self empowering*.

¹⁴ Likuiditas nasional (perbankan nasional) banyak yang tidak tersalurkan ke sektor riil. Dengan alasan tingginya resiko usaha, banyak perusahaan yang tidak mendapat aliran kredit perbankan, terlebih lagi usaha mikro dan kecil yang memang sejak lama sulit mendapat akses ke perbankan.

¹⁵ Sejak kemunculan pertamanya pada akhir dekade 1990-an, koperasi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan telah memberi kontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kini terdapat lebih dari 3.000 koperasi syariah di Indonesia yang dalam waktu relatif singkat telah mampu membantu lebih dari 920.000 usaha mikro di Tanah Air dan telah merambah keseluruhan kabupaten di Tanah Air baik dalam bentuk koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran, hingga koperasi pasar (koppas).

¹⁶ Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 dijelaskan tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu; *pertama*, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan; *kedua*, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil; *ketiga*, Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Pada kenyataannya operasional koperasi syariah saat ini sangat terbatas dan sebagian besar didominasi oleh BMT, sedangkan dalam aplikasinya terdapat perbedaan yang prinsip antara koperasi syariah dan BMT yaitu terletak pada semangat dan dasar pendiriannya.

koperasi syariah merupakan upaya strategis untuk penciptaan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan yang pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas sebagai tujuan dari syariat Islam.¹⁷

Pengembangan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro (*micro-finance*) juga menjadi sangat relevan bila melihat kondisi nyata bahwa hingga kini masih terdapat kurang lebih 10 juta usaha kecil dan mikro yang belum tersentuh jasa layanan finansial. Data historis memperlihatkan bahwa perkembangan usaha kecil dan mikro berjalan beriringan dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro. Dalam peran meningkatkan modal sosial masyarakat, koperasi syariah pun tidak sekedar menjalankan fungsi intermediasi finansial, melainkan juga intermediasi sosial. Dengan demikian, koperasi syariah bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, lebih dari itu merupakan lembaga pendidikan demokrasi yang mampu membangun *mutual trust* sebagai kunci sebuah bangsa dalam membangun organisasi skala besar yang kuat. Dengan terbentuknya masyarakat *high trust society*, maka agenda-agenda transformasi ekonomi dan sosial bangsa akan berjalan lebih baik.

Namun di sisi lain, kita pun patut memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lahirnya berbagai kebijakan ekonomi pemerintah yang berpihak pada pengembangan ekonomi Islam, antara lain; Keputusan Tingkat Menteri mengenai Badan Amil Zakat dan Shadaqah atau Bazis (1991); kebijakan pendirian Bank Muamalat Indonesia (1992) sebagai bank yang beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia, UU No. 7 tahun 1992, sebuah kebijakan untuk menerapkan sistem perbankan Islam. Lalu diperkuat dengan PP. No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/4/BPPP Tanggal 29 Februari 1993. Pada masa pemerintahan Habibie, kebijakan pemerintah terhadap ekonomi Islam semakin akomodatif. Hal itu terlihat dengan diperbaharainya UU No. 7/1992 dengan UU No. 10 Tahun

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 54

1998 dengan peraturan operasionalnya: SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/26/Kep/Dir tentang Operasional Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. 32/34/Kep/Dir tentang Operasional Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Akomodasi ekonomi Islam semakin diperkuat dengan lahirnya UU. No. 23 Tentang Bank Indonesia yang diundangkan tanggal 17 Mei 1999. Selain itu ada pula kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengembangan koperasi syariah yaitu; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Mencermati berbagai pokok-pokok pikiran di atas, maka kajian terhadap persoalan kebijakan ekonomi Islam dan koperasi syariah di Indonesia menjadi signifikan untuk dilakukan, mengingat pengembangan koperasi syariah yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dan daya saingnya yang tinggi merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Penelitian ini semakin penting bila dikaitkan dengan realitas tidak semua anggota koperasi mendapatkan predikat makmur dan sejahtera, untuk itu perlu dibangun suatu tata kelola dan tata usaha yang terpadu antar masyarakat guna mewujudkan cita-cita nasional. Karenanya, *output* penelitian ini diharapkan dapat menjawab kegunaan akademis penulis sekaligus memberikan kontribusi baru bagi dunia akademis serta praktisi ekonomi Islam dalam merumuskan pola koperasi syariah yang mengimplementasikan konsep *ta'âwun* dan berdaya saing tinggi pada dunia bisnis serta mampu memberikan kesejahteraan yang adil dan merata.

B. Permasalahan.

1. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul terkait dengan persoalan kebijakan ekonomi Islam dan koperasi syariah di Indonesia, yaitu :

Pertama, dari beberapa kebijakan ekonomi pemerintah yang dipandang berpihak pada pengembangan ekonomi Islam, khususnya berkenaan dengan koperasi syariah, wacana ekonomi Islam apa saja yang berkembang di Indonesia yang turut memberikan kontribusi bagi dikeluarkannya kebijakan tersebut dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan itu.

Kedua, sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan koperasi syariah, upaya apa yang lebih konkrit dilakukan pemerintah dalam tataran implementasi di lapangan.

Ketiga, bagaimana koperasi syariah merespon kebijakan tersebut dalam tataran operasional.

Keempat, bagaimana dinamika perkembangan koperasi syariah di Indonesia sejak lahirnya kebijakan tersebut hingga dewasa ini.

Kelima, dengan koperasi menerapkan prinsip syariah, apakah ada peningkatan terhadap jumlah SHU dan aset koperasi yang bersangkutan, dan sejauhmana berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi.

2. Batasan dan Rumusan Masalah.

Melihat banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi, sebagaimana dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa persoalan kebijakan ekonomi Islam dan koperasi syariah di Indonesia sangat luas cakupannya. Untuk itu, obyek penelitian ini perlu difokuskan pada kajian yang lebih spesifik dan mendalam dengan melakukan beberapa batasan masalah sebagai berikut :

Pertama, pengertian kebijakan ekonomi. Istilah “kebijakan ekonomi” sangat erat kaitannya dengan konteks kebijakan publik (*public policies*), yang dikenal memiliki beberapa model hierarki. Menurut Bustanul Arifin,¹⁸ model hierarki kebijakan publik timbul dan berkembang dari suatu proposisi bahwa perubahan aransemen kelembagaan sangat menentukan hakikat dan karakter analisis kebijakan publik. Dalam model hierarki perumusan

¹⁸ Bustanul Arifin, *Ekonomi Kelembagaan Pangan* (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), h.7-8

kebijakan dikenal tiga tingkatan, yaitu tingkatan politis-strategis (kebijakan); (2) tingkatan organisasi (institusi dan aturan main); dan (3) tingkatan implementasi. Dalam penelitian ini pengertian “kebijakan ekonomi” lebih ditekankan secara luas pada tingkatan implementatif, meskipun tidak tertutup kemungkinan dibahasnya tingkatan politis-strategis dan organisasi. Dengan demikian, pendekatan dan kerangka analisis yang ditempuh dalam penelusuran kebijakan ekonomi Islam di sini lebih banyak bersifat kualitatif, walaupun beberapa penarikan kesimpulan juga dilakukan berdasarkan data kuantitatif dan informasi relevan lain.

Kedua, ekonomi Islam. Pembahasan tentang ekonomi Islam dalam kajian ini lebih difokuskan pada pengertian prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Umar Chapra, prinsip-prinsip ekonomi Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang bersandar pada ketentuan syariah yang berorientasi pada paradigma Keislaman tentang kebaikan hidup manusia, konsep keadilan sosial dan keadilan ekonomi.¹⁹ Dengan demikian, terkait dengan model hierarki kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, maka pembahasan kebijakan ekonomi Islam yang lebih bersifat politis dan organisatoris tidak menjadi bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Ketiga, sebagai penelitian kasus, penelitian ini akan dilaksanakan di Primer Koperasi Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta (selanjutnya ditulis: Primkopau Mabesau Cilangkap). Apabila dikaitkan dengan tema kebijakan ekonomi Islam di atas, maka fokus penelitian terhadap koperasi ini lebih mengacu pada penerapan prinsip syariah di lembaga tersebut dalam upaya menelusuri dampaknya terhadap peningkatan SHU dan aset koperasi. Sebagai obyek penelitiannya yaitu data aktifitas koperasi tersebut.

Berdasarkan batasan permasalahan di atas, maka masalah pokok (*major question research*) yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 330

sejauhmana dampak kebijakan ekonomi Islam terhadap peningkatan jumlah SHU dan aset koperasi?

Adapun parameter yang digunakan dalam membahas tema pokok penelitian tersebut yaitu; *pertama*, nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam ; *kedua*, kajian ekonomi kerakyatan berbasis koperasi; dan *ketiga*, aspek sosiologi dalam tataran membangun kehidupan bermasyarakat demi kemakmuran bersama. Dalam sudut pandang pertama, kajian tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam,²⁰ salah satunya ditekankan pada tujuan membangun pola ekonomi berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kemakmuran bagi umat, terhindar dari eksploitasi dan monopoli yang merugikan masyarakat.²¹ Sudut pandang kedua, ekonomi; secara umum mengajarkan cara-cara pemenuhan kebutuhan manusia baik kebutuhan primer; sekunder maupun tertier.²² Berbagai analisis dan kajian tentang

²⁰ Konsep dasar ekonomi Islam dengan landasan *fiqh muamalah* (konsep ekonomi syariah) dapat dipahami sebagai berikut: pertama, uang bukan komoditi tetapi sebagai alat tukar; kedua, tidak mengakui konsep *Time Value of Money*; ketiga, tidak membolehkan prinsip spekulasi; keempat, harta harus berputar dan tidak boleh terpusat pada segelintir orang atau kelompok tertentu; kelima, mencari nafkah hukumnya wajib dan sekaligus ibadah; keenam, berlaku adil dan transparan.

²¹ Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda: “Dari Abdullah katanya: jangan kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu” (hadist tersebut terdapat pada Shahih Bukhari Bab II halaman 273 hadist ke 1058), dalam riwayat lain Rasulullah melarang untuk menyongsong rombongan orang-orang berkendaraan atau kafilah dan melarang menahan air susu kambing (shahih Bukhari hadist ke 1062), serta pada hadist ke 1092 Rasulullah Saw melarang memerintahkan untuk menyempurnakan upah kerja (tidak boleh ada eksploitasi).

Dalam Islam, transaksi bisnis harus dilakukan secara bijaksana. Islam melarang adanya monopoli harga melalui penimbunan barang dagangan. Menurut data historis, Umar bin Khatthab pernah melarang praktek penimbunan barang dagangan dengan motif mencari keuntungan secara berlipat ganda dan merugikan pihak lain. Dikatakan Umar RA: “tak seorang pun yang boleh menyembunyikan barang dalam pasar”. Orang-orang yang menguasai modal yang lebih dari keperluan mereka, tidak diperbolehkan membeli barang dagangan yang dibawa masuk kedalam negara dengan tujuan untuk disembunyikan. Dan barang siapa membawa barang dagangan baik pada musim dingin maupun musim panas dengan susah payah, maka mereka harus bertransaksi dengan negara. Demikian juga saat pemerintahan Usman bin Affan, ada kebijakan beliau yang melarang penyembunyian gandum. Umumnya ahli fiqh melarang penyembunyian pada hasil-hasil panen seperti jagung, gandum, beras dan hasil panen lainnya. Bahkan, Abu Yusuf memasukkan semua barang dagangan termasuk emas dan perak, hal ini bertujuan menghindari adanya kerugian masyarakat secara umum.

²² Kebutuhan primer merupakan bentuk kebutuhan dasar manusia yang sesegera mungkin untuk dipenuhi guna mempertahankan kelangsungan hidupnya, kebutuhan primer tersebut berupa kebutuhan pangan yang meliputi berbagai bentuk makanan dan minuman, berbagai variasi pakaian atau sandang, dan kebutuhan perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan akan kesehatan serta kebutuhan pendidikan.

kebutuhan manusia tersebut terangkum dalam Ilmu Ekonomi. Disiplin ilmu ekonomi pernah digagas Ibn Khaldun (1332-1406 M) dalam karya-karya ilmiahnya antara lain; *al-Ibar* (sejarah dunia), yang terangkum didalamnya beberapa teori ekonomi seperti teori produksi, teori nilai dan teori distribusi. Ilmu ekonomi juga pernah ditulis Adam Smith (1732-1790 M) dalam bukunya, *The Wealth of Nation*. Adapun sudut pandang ketiga, sosiologi, juga mengajarkan cara-cara hubungan timbal-balik antar manusia dalam satu populasi dan antar populasi.²³ Apabila ketiga definisi tersebut (konsep ekonomi syariah, ekonomi dan sosiologi) dikombinasikan, semestinya mampu menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat secara menyeluruh. Namun, dalam kajian sosiologi kontemporer kombinasi ketiga dimensi tersebut ternyata belum mampu membawa kemaslahatan dan kemakmuran bagi rakyat. Atas dasar itu, penulis bermaksud mengkaji lebih jauh mengenai cara-cara kombinasi ketiga dimensi ini menjadi satu formula yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*.

Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub permasalahan (*minor question researchs*) sebagai berikut:

- a. Dalam tataran operasional, *apakah Primkopau Mabesau Cilangkap sudah bersandarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam?*

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap setelah terpenuhinya kebutuhan primer, secara umum kebutuhan sekunder ini dapat ditunda, akan tetapi semakin besar jumlah dan macamnya kebutuhan sekunder ini terpenuhi maka semakin tinggi tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kebutuhan sekunder ini setiap orang berbeda seperti kebutuhan perabot rumah tangga, kebutuhan pribadi dan sarana komunikasi dan lain sebagainya. Adapun kebutuhan tertier adalah kebutuhan mewah, jenis kebutuhan ini akan timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder seperti kebutuhan kendaraan pribadi, perhiasan, villa dan sebagainya.

²³ Menurut Max Weber, adanya ketegangan dan perselisihan pendapat serta perbedaan kepentingan akan lebih jelas terlihat dalam wilayah ekonomi. Pemahaman ekonomi rasional versi Weber yaitu sebuah organisasi fungsional yang berorientasi pada harga uang muncul dalam pertarungan pasar; peran uang dapat dipahami sebagai elemen paling abstrak dan impersonal yang eksis dalam kehidupan manusia. Semakin kuat dunia ekonomi kapitalis modern mengikuti kaidah-kaidah tersendiri, semakin kecil kemungkinan ia dijamah oleh hubungan manapun yang mungkin dibayangkan dengan etika religius persaudaraan. Max Weber, *Sosiologi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 406

- b. *Bagaimana upaya koperasi dalam peningkatan perolehan jumlah SHU dan aset koperasi?*
- c. *Apakah dengan berkoperasi, kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang kesejahteraan dan kemakmuran, dapat terwujud?*

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.

Penelitian tentang ini bertujuan :

1. Mengkaji sejauhmana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan pada Primkopau Mabasau Cilangkap.
2. Mengkaji upaya koperasi syariah dalam meningkatkan perolehan jumlah SHU dan aset koperasi.
3. Mengkaji upaya dan peranan koperasi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi anggota dan masyarakat luas.

Kiranya hasil penelitian ini akan berguna untuk : memberikan informasi yang sesungguhnya kepada para peminat, pemerhati serta kepada masyarakat umum, tentang hubungan atau korelasi strategis antara implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan gerakan ekonomi berbasis kerakyatan (koperasi), serta hubungannya dengan sosiologi pembangunan masyarakat; dan secara khusus bertujuan mencari solusi alternatif guna membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan merata.

Selain itu, penelitian ini diharapkan berperan penting dalam merumuskan suatu bentuk upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Secara teoritis, hasil kajian akan dituangkan dalam sebuah dasar teori yang dibangun penulis yaitu distribusi pendapatan (Teori “Gunung Pasir”). Signifikansi penelitian ini nantinya diupayakan dapat memberikan gambaran secara jelas perihal praktek perekonomian yang menghasilkan manfaat ganda yaitu; meningkatkan *profit* usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan secara aplikatif di lapangan, kiranya hasil kajian ini pun dapat dipertimbangkan sebagai *row model* oleh pemerintah dalam pola pembangunan

masyarakat juga sebagai sumber inspirasi bagi para pelaku ekonomi guna membangun perekonomian melalui koperasi.

D. Tinjauan Kepustakaan.

Studi-studi yang membahas ekonomi Islam memang sudah banyak dilakukan, namun yang secara khusus mengkaji koperasi syariah di Indonesia belum banyak disentuh para peneliti atau penulis, terutama berkenaan dengan persoalan implementasi konsep syariah di Primkopau Mabasau Cilangkap. Sejauh data yang diperoleh, penulis mendapatkan beberapa tema tulisan dan studi yang relevan dengan penelitian ini, antara lain;

Pertama, konsep dasar pemikiran Mohammad Hatta tentang koperasi yang ditulis Nyimas Anisah Muhammad. Dalam disertasinya yang berjudul “*Pemikiran Ke-Islam-an Mohammad Hatta*” Nyimas Anisah menjelaskan, koperasi sangat sesuai dengan pelaksanaan sosialisme Indonesia, karena dalam wadah koperasi terdapat semangat pendidikan, semangat kebersamaan dan semangat perjuangan ekonomi kerakyatan. Karenanya, koperasi diharapkan menjadi sokoguru perekonomian Indonesia dengan satu landasan keyakinan; koperasi merupakan badan hukum yang paling tepat untuk menyebarkan kemakmuran seluruh rakyat.

Koperasi, demikian menurut Hatta, tidak hanya berperan memajukan perekonomian bangsa, lebih dari itu koperasi merupakan persekutuan sosial dan rohani, karena koperasi menanamkan kehalusan budi, keteguhan watak serta menumbuhkan jiwa kesetiakawanan sosial. Ada 5 (lima) syarat, menurut Hatta, agar dapat menghidupkan koperasi secara baik; *pertama*, rasa solidaritas dan rasa setia kawan; *kedua*, individualitas dan tahu harga diri; *ketiga*, kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* (menolong diri sendiri) guna kepentingan bersama; *keempat*, cinta kepada

masyarakat dengan mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan *kelima*, rasa tanggung jawab moral dan sosial.²⁴

Kedua, penelitian Zulpawati tentang pembaruan sistem perkoperasian di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam tulisan ini, selain mendeskripsikan kajian teoritis dan historis tentang gerakan koperasi Indonesia dan memaparkan data hasil pengamatannya berupa grafik perkembangan kinerja koperasi di Indonesia (1997-2001); penulis juga berupaya memotret peta kajiannya dalam ruang lingkup format pengembangan koperasi yang didasarkan prinsip syariah (sistem ekonomi Islam). Sampel penelitian diambil dari 3 wilayah yang berbeda, 3 (tiga) kabupaten pada 3 (tiga) propinsi, yaitu Kodya Jakarta Selatan (Propinsi DKI Jakarta), Lombok Barat (Propinsi Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Kuningan (Propinsi Jawa Barat). Hasil temuan Zulpawati menyimpulkan, teori perkoperasian yang selama ini dibuat di Indonesia, dalam bentuk regulasi dan lainnya, telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam tataran praktis, masih terdapat penyimpangan berupa imbalan jasa dan persentase pinjaman dalam bentuk bunga.²⁵

Ketiga, berkenaan dengan ekonomi kerakyatan. Sarbini Sumawinata dalam tulisannya, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, mengemukakan bahwa ekonomi kerakyatan dapat dipahami sebagai pelaksanaan strategi pembangunan berdasarkan pembagian yang merata secara horizontal meliputi seluruh wilayah Indonesia dan secara vertikal meliputi daerah perkotaan dan pedesaan, investasi dalam segala usaha yang produktif dan efisien maka terciptalah pondasi yang kuat bagi keadilan dan pemerataan. Kerakyatan tumbuh menjadi sebuah ideologi yang dianut oleh hampir semua pejuang kemerdekaan dari berbagai aliran, golongan, kepercayaan dan agama. Sebut saja Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Sjahrir, mereka menerima kerakyatan sebagai inti perjuangan. Para pejuang

²⁴ Nyimas Anisah Muhammad, *Pemikiran Ke-Islam-an Mohammad Hatta*, tidak diterbitkan (Jakarta : Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 218

²⁵ Zulpawati, *Pembaruan Sistem Perkoperasian di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam*, tidak diterbitkan (Jakarta : Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2003)

dari golongan agama manapun atas dasar inspirasi yang khas dari masing-masing agama memiliki jiwa kerakyatan.²⁶

Keempat, Umar Chapra dalam bukunya, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi yang luas itu berlandaskan “*Full Employment*” dan tingkat pertumbuhan optimum yang dilandasi keyakinan bahwa Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah (wakil) Tuhan di dunia untuk berdaya upaya sesuai status dan kemampuannya masing-masing secara proporsional, sehingga tujuan pelaksanaan syariah adalah membangun kesejahteraan umat dan membantu masyarakat. Dengan demikian, pendayagunaan SDA dan SDM ditujukan untuk kelayakan secara ekonomi dan kemaslahatan hidup di dunia dan bekal di akhirat.²⁷

Dari sejumlah buku dan tulisan di atas, belum terlihat studi ekonomi Islam yang secara khusus membahas kebijakan ekonomi Islam dikaitkan dengan penerapan prinsip syariah dalam operasional koperasi dan dampaknya terhadap peningkatan jumlah SHU dan aset koperasi.

E. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan ketika membahas ekonomi Islam dalam tataran teoritis yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam serta menjelaskan gambaran umum mengenai gerakan koperasi di Indonesia. Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah Primkopau Mabesau Cilangkap sebagai salah satu koperasi yang bersandarkan prinsip syariah. Dengan sendirinya, penelitian ini adalah penelitian kasus (*case study*) sekitar prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan secara implementasi operasional di lembaga tersebut.

Untuk melihat apakah Primkopau Mabesau Cilangkap sudah bersandarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, perlu dilakukan penelitian terhadap

²⁶ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 19

²⁷ M. Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta visi dan misi organisasi dalam membangun usaha koperasi. Pokok bahasan dalam kajian ini akan dilihat dari segi tinjauan *fiqh muamalah*, didasarkan pada pendapat para fuqaha seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali dan lainnya terutama berkaitan dengan persoalan transaksi antara anggota dan koperasi.

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, maka langkah-langkah penelitian ditempuh sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua buku dan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian dan mengumpulkan berbagai sumber data laporan perkembangan koperasi.
2. Mengelaborasi semua literatur guna dicarikan korelasi strategis antara berbagai faktor dalam rangka membangun sebuah teori.
3. Melakukan observasi dan wawancara terhadap anggota koperasi dari 4 (empat) strata yaitu : pegawai negeri sipil (PNS), tamtama, bintara dan perwira. Sedangkan dari anggota luar biasa dilakukan pengamatan pada tiga jenis populasi; 1) anggota dari unsur Angkatan Darat dan Angkatan Laut; 2) gerakan koperasi; dan 3) masyarakat umum.
4. Melakukan observasi terhadap aktifitas koperasi, dengan acuan sebagai berikut; *pertama*, prinsip keadilan; *kedua*, prinsip kesetaraan (*equality*); *ketiga*, prinsip tolong menolong (*ta'âwun*); dan *keempat*, prinsip infaq (insentif). Adapun obyek kajian terhadap kegiatan koperasi ini difokuskan pada; *pertama*, volume dan kegiatan transaksi; *kedua*, pertumbuhan dan perkembangan SHU; *ketiga*, pertumbuhan aset koperasi; dan *keempat*, mekanisme hadiah (insentif) langsung kepada anggota.
5. Melakukan inventarisasi data primer dan sekunder yang didalamnya terdapat laporan tahunan koperasi serta hasil audit dari akuntan independen.
6. Merangkum semua sintesis dari berbagai kajian tersebut menjadi sebuah teori yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hipotesa

yang dibangun dalam penelitian ini adalah; *pertama*, bila pemikiran ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara proporsional maka partisipasi aktif anggota koperasi akan meningkat; *kedua*, bila partisipasi aktif anggota koperasi meningkat maka tingkat kepercayaan (*trust*) anggota koperasi juga meningkat; dan *ketiga*, bila *trust* dapat terbangun dengan baik, maka pertumbuhan aset dan SHU pun akan meningkat. Uji hipotesa akan dilakukan secara berulang guna mendapatkan hasil yang optimal. Pengulangan tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) tahap; *pertama*, hasil penelitian awal dibuatkan konklusi dalam sebuah resume sebagai bahan pengamatan dan wawancara tahap kedua dengan obyek yang berbeda; *kedua*, uji hipotesa akan dilakukan kembali pada jenis populasi yang berbeda sebagai pengkayaan sumber dan masukan bagi penulis; *ketiga*, merangkum semua hasil kajian tersebut menjadi sebuah kesimpulan penelitian.

F. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini terdiri atas enam bab. Pada bab pendahuluan dikemukakan latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, tujuan dan signifikansi penelitian. Bagian-bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu agar dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi masalah pokok dan perbedaannya dengan penelitian lain. Kemudian, dijelaskan pula metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini, diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan memaparkan gambaran kebijakan ekonomi Islam di Indonesia, diawali dengan uraian filosofis, karakteristik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya difokuskan untuk memotret perkembangan kebijakan ekonomi pemerintah yang berpihak pada ekonomi Islam di Indonesia, dengan sub-sub tema bahasan; arah kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia, kebijakan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, beberapa kebijakan ekonomi pemerintah yang pro ekonomi Islam berikut implikasinya terhadap pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Bab ketiga menguraikan bahasan tentang gerakan koperasi di Indonesia, sebagai gerakan sinergis dalam upaya pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sub-sub pokok bahasan yang dikaji antara lain; gambaran umum gerakan koperasi di Indonesia meliputi sejarah singkat perkembangan koperasi di Indonesia, gerakan koperasi di era perdagangan bebas dan daya saing serta produktifitas koperasi. Kemudian dijelaskan pula mengenai upaya-upaya membangun sinergi koperasi di Indonesia, atas dasar kemandirian, membangun kesadaran dan partisipasi aktif anggota, perlunya membangun jaringan koperasi sebagai upaya memangkas jalur distribusi dan meningkatkan posisi daya tawar (*bargaining position*) koperasi. Selain itu, diuraikan juga mengenai makna aset dan SHU koperasi; strategi pertumbuhan serta intensifikasi dan ekstensifikasi usaha koperasi, peran IT dalam sistem pertumbuhan dan analisis grafik dan manajemen resiko pertumbuhan usaha koperasi. Kajian ini diakhiri uraian mengenai korelasi koperasi dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun sub-sub tema yang dibahas adalah masyarakat madani, pusat gravitasi ekonomi (*Central of Gravity*), diakhiri bahasan tentang koperasi dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam perspektif hubungan timbal balik dan teori *Multiplier Effect*.

Bab keempat mendeskripsikan gambaran umum Primkopau Mabasau Cilangkap meliputi; sejarah singkat, segmentasi pasar dan strategi pemasaran. Sub-sub tema yang dibahas dalam kajian ini antara lain; konsep *al-Naml* (jaringan kelembagaan), strategi ganda (*double strategy*) dan konsep *al-Amin* (*trust*).

Bab kelima merupakan inti pokok dari semua pembahasan dalam tulisan ini. Bab ini akan menganalisis koperasi syariah sebagai alternatif membangun kesejahteraan umat. Pembahasan diawali uraian filosofis tentang kesejahteraan umat meliputi; fungsi manusia sebagai *human being* dan hakikat kesejahteraan dalam Islam. Kemudian diuraikan pula mengenai kesinambungan antara kesejahteraan ekonomi dan peradaban, dengan sub-sub bahasan; kesejahteraan ekonomi umat, makna peradaban dalam ekonomi, kemiskinan struktural dan

kesejahteraan abadi. Sebagai alternatif solusi dari permasalahan penelitian ini, penulis merumuskan Teori “*Gunung Pasir*” dan upaya pengembangannya di Indonesia, mencakup tema-tema; *euphoria* otonomi daerah dan eksploitasi industri, perlunya keseimbangan sumber daya alam, kesinambungan dan distribusi pendapatan, zakat, infaq dan shadaqah, disertai dasar pemikiran dan implementasi konsep dari teori yang dirumuskan tersebut.

Bab keenam merupakan penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi. Hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya dirumuskan dalam berbagai pernyataan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini. Rekomendasi penulis ditujukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan baik dari pihak regulator maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung dalam operasional di bidang koperasi syariah, agar menjadi masukan konstruktif dalam rangka pengembangan koperasi syariah di Indonesia.

BAB II

KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM

Kebijakan ekonomi Islam merupakan sub bagian dari sistem ekonomi Islam.²⁸ Sebagai sebuah sistem, ekonomi Islam memiliki nilai-nilai filosofis dan prinsip-prinsip dasar yang berawal dari tujuan utamanya yaitu merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, maka kebijakan ekonomi Islam pun tentu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam.

Adapun tema-tema pokok kebijakan ekonomi Islam yang akan dibahas disini meliputi definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, basis kebijakan ekonomi Islam serta peranannya terhadap perilaku masyarakat. Setelah semua itu dijelaskan, uraian selanjutnya diarahkan pada upaya memotret perkembangan ekonomi Islam Indonesia secara umum. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran perihal kebijakan ekonomi Islam yang berlaku dan diterapkan di Indonesia khususnya berkenaan dengan koperasi syariah.

A. Pengertian Kebijakan Ekonomi Islam.

Untuk mendefinisikan kebijakan ekonomi Islam, perlu dipahami terlebih dulu arti “kebijakan” dan “ekonomi Islam”. Istilah “kebijakan” (*policy*) sebetulnya memiliki arti yang sangat luas, bahkan dikatakan Heclo sebagai istilah yang tidak pasti atau swabukti (*self-evident*). Istilah ini juga seringkali dikonotasikan dalam term politik. Di beberapa negara Eropa, ada persoalan bagaimana membedakan istilah “kebijakan” dan “politik”. Di Inggris, “*policy*”

²⁸ Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Menurut Gregory dan Stuart, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah ; (1) hak kepemilikan; (2) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan; (3) metode pengambilan keputusan; dan (4) sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Umumnya, sistem ekonomi didasarkan pada pemikiran, konsep atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Paul R. Gregory and Robert C. Stuart, *Comparative Economic System* (Boston : Houghton Mifflin Company, 1981). Dari definisi tersebut, maka sistem ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75

mengandung makna yang kompleks dan beragam. Dalam karya Shakespeare misalnya, dijumpai empat makna yang berbeda-beda yaitu kehati-hatian; sebetulnya pemerintahan, tugas; dan administrasi. Kebijakan dalam hal ini mencakup seni ilusi politik dan duplikasi. Begitu pula menurut Francis Bacon, ia mendefinisikan kebijakan dari segi kecerdikan rasional, namun catatan yang diberikannya adalah, gagasan kebijakan sebagai politik dan gagasan politik sebagai kebijakan nantinya cenderung pada pemaknaan gagasan kebijakan sebagai politik yang mengimplementasikan kebijakan sebagai administrasi ataupun birokrasi.²⁹ Karenanya, dalam hal ini, kebijakan menjadi ekspresi rasionalitas politik dan mengemukakan apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, kebijakan memberikan semacam teori yang mendasari klaim legitimasi (politik).³⁰

Oxford English Dictionary memberikan definisi kebijakan: *political sagacity, statecraft, prudent conduct, craftiness; course of action adopted by government, party, etc.* Tetapi ada pula yang membedakan makna “kebijakan” dengan “administrasi”, seperti diungkapkan Wilson, makna modern dari gagasan “kebijakan” (*policy*) dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik, dan hal ini berbeda dengan makna “*administration*”.³¹

Pemaknaan kebijakan yang cenderung berkonotasi politik di atas, mendapat banyak kritikan dari para ahli atau pakar di bidang kebijakan, antara lain Lasswell. Bagi Lasswell, kebijakan umumnya digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat.

²⁹ Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2005), Cet. ke-I, h. 15-16

³⁰ Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 17

³¹ Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 15-16

Untuk itu, istilah “kebijakan” sebetulnya bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang seringkali diyakini mengandung makna “keberpihakan” dan “korupsi”.³²

Selain itu, ada pula yang mendefinisikan kebijakan dengan makna yang lebih luas. Bagi Hogwood dan Gunn,³³ istilah “kebijakan” dalam pengertian modern mencakup beberapa pengertian sebagai berikut: 1) sebagai label untuk sebuah bidang aktifitas; 2) sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara yang diharapkan; 3) sebagai proposal spesifik; 4) sebagai keputusan pemerintah; 5) sebagai otorisasi formal; 6) sebagai sebuah program; 7) sebagai *output*; 8) sebagai hasil (*outcome*); 9) sebagai teori atau model; dan 10) sebagai sebuah proses. Dalam kaitan itu, Parsons melihat kebijakan ekonomi merupakan bidang terpenting dalam kajian kebijakan publik sebagai satu sektor kebijakan yang sebagian besar di dalamnya terjadi interaksi antardisiplin ilmu dan antar-institusi.³⁴

Adapun definisi ekonomi Islam, para pakar berbeda pendapat dalam merumuskan pengertiannya. M. Akram Khan mengartikan ekonomi Islam sebagai studi atau kajian tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya di bumi ini atas dasar kerjasama dan partisipasi.³⁵ Sementara Khurshid Ahmad, MA., Mannan dan Naqvy menekankan pengertian ekonomi Islam pada masalah-masalah ekonomi berikut perilakunya. Menurut

³² H.D Lasswell, *The Policy Orientation*, in Lerner and H.D Lasswell (eds.), *The Policy Sciences* (Stanford: Stanford University Press, 1951), h. 5 dalam Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 463

³³ Hogwood B.W. dan LA. Gunn, *Policy Analysis for the Real World* (London: Oxford University Press, 1984), h. 13-19 dalam Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 15

³⁴ Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 32

³⁵ M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad: IIIT Pakistan, 1994), h. 33 dalam M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-I, h. 6

Khurshid, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.³⁶ Dikatakan Mannan, ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan (sosial) yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.³⁷ Ekonomi Islam dalam pandangan Naqvy adalah studi mengenai representasi perilaku ekonomi umat Islam dalam suatu masyarakat Muslim modern.³⁸

Definisi lebih detail tentang ekonomi Islam terlihat dari pengertian yang diberikan Umar Chapra. Ekonomi Islam adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu, ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.³⁹

Sedikit berbeda, M. Nejatullah Siddiqi mengartikan ekonomi Islam sebagai respon atau tanggapan para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi di zamannya. Dalam upaya tersebut mereka dibantu oleh Al-Qur'an, Sunnah, rasionalitas (*ijtihad*) dan pengalaman.⁴⁰ Bagi Hasanuzzaman, ekonomi Islam merupakan suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar

³⁶ Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics* (United Kingdom : The Islamic Foundations, 1992), h. 19

³⁷ MA. Mannan, dalam M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 5

³⁸ Syed Haidar Naqvy, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, 1994, dalam M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 6

³⁹ M. Umar Chapra, *Towards A Just Monetary System*, diterjemahkan oleh HM. Sonhaji dan Murwanto Sigit, *Alqur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 33

⁴⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Producer Behavior*, in Sayyed Tahir (et.al, ed), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective* (Longman Malaysia Sdn. Bhd : 1992), h. 69 dalam M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6

memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.⁴¹

Sedangkan Ash-Shadr mengartikan ekonomi Islam sebagai mazhab ekonomi yang menjelma didalamnya bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh mazhab ini tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ekonomi, atau nilai sejarah yang ada hubungannya dengan masalah siasat perekonomian, maupun dengan uraian sejarah masyarakat.⁴²

Mencermati berbagai definisi yang diuraikan di atas, tampaknya para pemikir ekonomi Islam melihat persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi dan distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya.

Dari beberapa uraian definisi kebijakan ekonomi Islam sebagaimana diuraikan di muka, dapat disimpulkan definisi operasional penelitian ini, kebijakan ekonomi Islam adalah *seperangkat teori atau model yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dimanifestasikan baik dalam bentuk keputusan politik, keputusan institusi (pemerintah atau swasta) serta berupa realisasi program atau aktifitas tertentu, guna mewujudkan kesejahteraan sosial secara moril dan materil.*

B. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar tujuan suci (*mission sacree*), dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara yang dituntun pula oleh ajaran Islam. Karenanya, semua hal saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya dan ditopang oleh pilarnya.

⁴¹ Hasanuzzaman, dalam M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6

⁴² Ash-Shadr, dalam M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6

Tujuan untuk mencapai kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*) dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsipnya (*Islamic principles*), dari sinilah akan tampak bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma berpikir dan berperilaku ataupun bentuk perekonomiannya.

Keberadaan nilai dan prinsip ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai ataupun nilai tanpa prinsip dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu *Ilah*. Implementasi nilai tanpa didasarkan pada prinsip akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan nilai tanpa prinsip dapat diibaratkan menyuntikkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada.

1. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Nilai (*value*) merupakan kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Nilai-nilai ekonomi Islam merupakan penjabaran lebih lanjut dari moralitas (akhlak) Islam sebagai pegangan pokok bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu.

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilai inilah yang berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut.

Nilai-nilai dasar yang dapat digali dari Al-Qur'an dan Sunnah terkait dengan persoalan ekonomi tentu sangatlah banyak. Namun dari berbagai pandangan ekonom Muslim dapat disimpulkan, inti dari nilai ajaran Islam

adalah *tauhid*, yaitu segala aktifitas manusia di dunia ini --termasuk ekonomi-- hanya ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Pada hakikatnya hukum ini berlaku di dunia bisa berasal dari alam maupun buatan manusia. Ekonomi akan membawa kepada kesejahteraan ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada hukum universal, yaitu *sunnatullah*. Dalam pelaksanaannya, nilai *tauhid* ini diterjemahkan dalam banyak nilai.

Ada tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu :

a. Keadilan.

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS. 57 : 25). Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (QS. 5: 8).

Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Ibn Taimiyah misalnya, menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam. Keadilan di mata Sayyid Qutb, merupakan unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.

Terminologi keadilan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain '*adl, qisth, mizan, hiss, qasd* atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal* dan lain sebagainya. Setelah kata "Allah" dan "pengetahuan", keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al-Qur'an.

Dengan berbagai muatan makna adil tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat

kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Berdasar muatan makna adil yang terdapat dalam Al-Qur'an, bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya, yaitu:

1) Persamaan Kompensasi.

Persamaan kompensasi merupakan pengertian adil yang paling umum, seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai pengorbanan yang dilakukannya. Pengorbanan ini menimbulkan hak pada seseorang bagi yang telah melakukannya untuk memperoleh balasan yang seimbang sesuai pengorbanan tersebut.

2) Persamaan Hukum.

Persamaan hukum dapat dimaknai, setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa ada diskriminasi atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tak ada alasan melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

3) Moderat.

Moderat artinya posisi tengah-tengah. Nilai adil di sini dianggap telah diterapkan seseorang jika yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini berimplikasi, seseorang harus mengambil posisi netral, tidak mengambil keputusan.

4) Proporsional.

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak disesuaikan dengan ukuran setiap individu (proporsional), dilihat

dari tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggungjawab, ataupun kontribusi yang diberikan seseorang. Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memerhatikan ukuran masing-masing individu; mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar begitupun yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.

Seluruh makna adil di atas akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Secara singkat, masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Kebenaran.

Kebenaran merupakan esensi dan dasar dari keadilan. Kebenaran dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan syariah Islam. Kebenaran empiris atau faktual hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan kebenaran syariah. Kebenaran dalam memberikan informasi, kebenaran dalam memberikan pertimbangan dan kebenaran mengambil keputusan memberikan jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya akan bermakna jika setiap orang berpikir, bersikap, dan berperilaku secara benar.

2) Kejujuran.

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal, maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak adil.

3) Keberanian.

Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan yang benar seringkali seseorang dihadang oleh suatu keadaan yang serba menyulitkan. Oleh karena itu, keberanian diperlukan untuk mengatasi semua hal ini, tanpa keberanian keadilan tidak bisa diwujudkan.

4) Ketulusan.

Nilai ketulusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. Taat asas di sini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang tidak bisa berperilaku taat asas, maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan kezaliman.

b. Khalifah.

Nilai khalifah secara umum berarti tanggungjawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkan dapat hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil.

Konsep khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian umumnya adalah amanah dan tanggungjawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta. Dalam makna sempit, khalifah berarti tanggungjawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan *mashlahah* yang maksimum dan

mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai khalifah ini manusia telah diberi oleh Allah berupa hak penguasaan-pemilikan, hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk mengemban amanah-Nya.

Makna khalifah tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut :

- 1) Tanggungjawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar.

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan, baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubaziran dan pengerusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, penyuapan, prostitusi dan lain-lain. Secara praktis, manusia diwajibkan mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

- 2) Tanggungjawab untuk mewujudkan *mashlahah* maksimum.

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia.

3) Tanggungjawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggungjawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.

c. ***Takâful***.

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takâful*. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat *manawî* (non-materi).

Konsep *takâful* di atas dapat diuraikan lebih lanjut dalam pengertian sebagai berikut :

1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu.

Setiap individu dalam pandangan Islam memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah khalifah Allah di bumi dan sumber

daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja (pemilikan dan pengelolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.

- 2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan (*output*).

Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber daya ciptaan Allah tetap dengan tetap berpegang pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni. Sekecil apapun hasil pembangunan yang diperoleh oleh suatu masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.

- 3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah.

Keluarga merupakan elemen inti dari wujudnya masyarakat. Dalam pandangan Islam, masyarakat bukan sekadar hasil perkumpulan dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara hierarkis oleh individu, keluarga, masyarakat, negara, dan umat sedunia. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga-keluarga yang sakinah. Sakinah dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses benar. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga sakinah, baik dari mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.

- 4) Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu kewajiban untuk mendorong orang lain berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini manusia secara individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang

dilarang Allah dari kehidupannya. Suatu perekonomian Islam harus menjamin adanya peluang setiap individu untuk *nahi munkar* sehingga masyarakat harmoni bisa terwujud.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.

Sebagai ilustrasi implementasi nilai ekonomi Islam misalnya, adanya penjaminan kehidupan yang layak terhadap masyarakat fakir dan miskin. Namun, jika nilai ini diwujudkan melalui cara perampasan harta dari orang kaya, maka tujuan ekonomi Islam justru tidak akan tercapai. Dalam hal ini, nilai *takâful* diimplementasikan tanpa didasari prinsip kompensasi dan kebebasan, karena harta orang diambil tanpa kompensasi yang berarti juga merampas kebebasan untuk memiliki harta. Contoh lain, penerapan sistem penggajian dengan sama rata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan keluarga, tanggungjawab kerja, atau produktivitas yang dihasilkan. Sistem demikian merupakan bentuk penerapan prinsip (kompensasi) tanpa diwarnai nilai keadilan, sebab kompensasi dilakukan dengan cara yang zalim.

Dalam menjelaskan (kategorisasi) prinsip-prinsip ini memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para pemikir ekonomi Islam. Khurshid Ahmad menetapkan empat prinsip yaitu: *tauhid*, *rububiyah*, *khilafah* dan *tazkiyah*. Dalam pandangan Mahmud Muhammad Babali, ada lima prinsip ekonomi Islam; *al-ukhuwwah*, *al-ihsân*, *al-nasîhah*, *al-istiqâmah* dan *al-taqwâ*. Sementara M. Raihan Syarif menjelaskan, struktur ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural yakni; 1) perwalian manusia (*trusteeship of man*); 2) kerja sama (*cooperation*); 3) pemilikan pribadi yang terbatas (*limited private property*); 4) perusahaan negara (*state enterprise*). Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Masudul Alam Choudury,

yaitu: 1) prinsip tauhid dan persaudaraan (*principle of tawheed and brotherhood*); 2) prinsip kerja dan produktifitas (*principle of work and productivity*); dan 3) prinsip pemerataan dalam distribusi (*principle of distributional equity*).

Sedangkan MM. Mutawalli menetapkan delapan prinsip ekonomi Islam: 1) sumber-sumber yang ada hakikatnya milik Allah; 2) pemilikan pribadi dalam batas; 3) kerjasama; 4) pemilikan harta harus produktif; 5) Islam menjamin kepemilikan pribadi; 6) beriman pada Allah dan hari Akhir; 7) kewajiban zakat; dan 8) larangan riba.

Bagi Afzalur Rahman,⁴³ ada sembilan prinsip dasar bagi ekonomi Islam: 1) kebebasan individu; 2) hak terhadap harta; 3) ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar; 4) kesamaan sosial; 5) jaminan sosial; 6) distribusi; 7) larangan menimbun kekayaan; 8) larangan terhadap organisasi anti sosial; dan 9) kesejahteraan individu dan masyarakat.

Menurut Ali Yafie, ekonomi Islam memiliki tiga prinsip utama yang harus dijalankan, yaitu: aqidah, akhlak dan hukum. Sedangkan Syafii Antonio berpendapat, prinsip dasar ekonomi Islam bertumpu pada empat prinsip berikut; 1) perekonomian mengacu pada norma-norma Islami; 2) keadilan dan persaudaraan menyeluruh; 3) keadilan distribusi pendapatan; dan 4) kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Sementara dalam *Ensiklopedi Islam Tematis*, dijelaskan empat prinsip ekonomi Islam; 1) prinsip suka sama suka; 2) prinsip keadilan; 3) prinsip saling menguntungkan; dan 4) prinsip tolong menolong.⁴⁴

Menurut hemat penulis, perbedaan kategorisasi tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai poin mana yang paling prinsipil (mendasar) dari kajian induktif

⁴³ Tim Penulis P3EI, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta : P3EI kerjasama dengan Bank Indonesia, 2008).

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta : PT. Intermedia, 2002), h. 134

terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga ada yang membaginya kedalam prinsip global, dari sana kemudian diturunkan derivasi nilai-nilai dibawahnya. Ada pula yang menggabungkan satu prinsip dengan prinsip lainnya, prinsip tauhid digabungkan dengan persaudaraan misalnya,, ataupun prinsip kerja dengan produktifitas dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak berarti prinsip-prinsip lainnya yang tidak dicantumkan dalam pandangan masing-masing menjadi kurang penting atau prioritas, namun hal itu harus dilihat sebagai ijihad yang memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda dalam menganalisis apa yang menjadi perhatiannya dalam bidang ekonomi Islam.

Berbeda dengan pandangan para pakar di atas, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam buku *Ekonomi Islam* hasil karya Tim Peneliti UII Yogyakarta, dijelaskan secara lebih spesifik dan detail yang keseluruhannya berjumlah dua belas prinsip, yaitu:

a. Kerja (*resource utilization*).

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Islam melarang pemilik tanah memungut sewa atas tanah yang masih menganggur dan hanya membolehkannya ketika tanah tersebut telah diolah. Rizki paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rizki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dengan cara memintaminta.

b. Kompensasi (*compensation*).

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengerusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk pensucian. Pemanfaatan sumber daya --baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal-- masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan. Sebaliknya, orang yang menganggurkan sumber daya yang dimilikinya, --seperti tidak mau bekerja, memiliki lahan puso, memiliki tabungan (emas misalnya)-- tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya.

c. Efisiensi (*efficiency*).

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan *output* yang memberikan *mashlahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan *output* paling banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis (*x-efficiency*).

Efisiensi teknis diukur dengan perbandingan antara hasil (*output*) dengan masukan (*input*) yang digunakan, semakin tinggi rasio ini maka semakin efisien pengelolaan sumber daya. Perilaku penghematan merupakan suatu upaya untuk mencapai efisiensi teknis. Meskipun demikian, tercapainya efisiensi teknis tidaklah menjamin tercapainya efisiensi alokatif dengan sendirinya, karena hasil kegiatan belum tentu

memberikan *mashlahah* tertinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dihindari tindakan berlebih-lebihan baik dalam hal penggunaan sumber daya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.

d. Profesionalisme (*proffessionalism*).

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh *output* secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.

e. Kecukupan (*sufficiency*).

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik Muslim atau non-Muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para *fuqaha* mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. Sebagai konsekuensinya, setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antar generasi terjamin.

f. Pemerataan Kesempatan (*equal opportunity*).

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, Muslim atau non-Muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.

g. Kebebasan (*freedom*).

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh *ke-mashlahah*-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

h. Kerja sama (*cooperation*).

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong-menolong antar sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, kerjasama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

i. Persaingan (*competition*).

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal *muamalah* atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli atau bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

j. Keseimbangan (*equilibrium*).

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.

k. Solidaritas (*solidarity*).

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras dan kelompok, namun lebih mengedepankan

ikatan kemanusiaan dan keislaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong-menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin. Tolong-menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.

Solidaritas juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah. Toleransi berarti memberikan kelonggaran dan atau membantu orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Toleransi ini bisa berbentuk pemberian maaf atas kekeliruan lawan, kelonggaran dalam pemenuhan janji, ataupun dalam menuntut haknya. Nabi mencontohkan untuk membayar hutang lebih dari pokok pinjaman sebagai ungkapan rasa terima kasih.

I. Informasi simetri (*symmetric information*).

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.

C. Basis dan Peran Kebijakan Ekonomi Islam.

1. Basis Kebijakan Ekonomi Islam.

Moralitas Islam dapat membawa pada perwujudan *falâh* hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung. Basis kebijakan dimaksud adalah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan. Sebagai sebuah basis, maka eksistensi hal-

hal di bawah ini mutlak harus diusahakan, karena akan mempengaruhi optimalitas dan efektifitas implementasi ekonomi Islam.

a. Penghapusan Riba.

Islam telah melarang segala bentuk riba, karenanya ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Arti riba secara bahasa adalah *ziyâdah* yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah, Tetapi tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun, pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam hutang-piutang maupun jual beli. Bathil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara bathil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi.

Dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Dengan pengertian di atas, maka penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam hutang bentuk transaksi jual beli. Dalam konteks ini, bunga sebagai riba dalam hutang piutang, secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Demikian pula berbagai bentuk transaksi jual beli yang menimbulkan riba seperti transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran (*valuation*) yang yang jelas, juga harus dilarang. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika

kezaliman harus dihapus, maka implikasinya keadilan harus ditegakkan. Keduanya merupakan sebuah kausalitas yang tegas dan jelas.

b. Pelembagaan Zakat.

Sebagaimana diketahui, zakat adalah sedekah (*levy*) yang diwajibkan atas harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dalam praktiknya pada masa awal Islam, zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan negara. Karenanya, kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat tidak diperlakukan sebagai sebuah ritual belaka, tetapi ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam satu negara. Dengan pelembagaan seperti ini, maka efektivitas maupun optimalitas pengelolaan zakat akan lebih terjamin.

Implementasi pengelolaan zakat tidak terbatas pada suatu komunitas Muslim kecil, namun melingkupi satu negara. Dalam pemikiran yang ideal, pengelolaan zakat pada era sekarang sebaiknya mengacu pada strategi pelembagaan seperti di atas. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan, pelembagaan zakat ini harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang nyata. Dalam pengertian yang lebih luas, pelembagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari negara dari masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan

pendapatan secara sistemik dan permanen. Langkah ini merupakan wujud nyata yang lain.

c. Pelarangan *Gharar*.

Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung *gharar*. Dari segi bahasa, *gharar* berarti risiko, atau juga ketidakpastian. Menurut Ibn Taimiyah *gharar* adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, *gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulatif (*game of chance*).

Gharar dapat disimpulkan juga sebagai transaksi yang hasil (*outcome*)-nya tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Sebagai misal, dalam hal jual beli dengan harga yang tidak ditentukan di muka, atau jual beli binatang yang masih berbentuk janin.

Selain itu, dalam *gharar* pun terkandung pengertian, sebagaimana dalam *game theory*, apa yang disebut *zero sum game with uncertainty pay-offs*. Dalam *zero sum game*, jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti mengalami kerugian. Sebuah transaksi bisnis yang Islami adalah transaksi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Pelarangan *gharar* membawa implikasi dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktifitas ekonomi. *Gharar* akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

d. Pelarangan yang Haram.

Dalam ekonomi Islam segala sesuatu yang dilakukan harus bersifat halal; benar secara *syar'i* (hukum Islam) dan baik dalam perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikannya, adalah haram, yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Meninggalkan

yang haram adalah mutlak kewajibannya dan sebaliknya melaksanakan yang halal adalah mutlak kewajibannya. Haram dalam hal ini bisa terkait dengan *zat* ataupun prosesnya.

Dalam hal *zat*, Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktifitas, antara lain: alkohol dan sejenisnya yang mengurangi atau menghilangkan akal sehat, daging babi dan kebanyakan dari binatang buas, bangkai kecuali ikan, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan lain-lain.

Dalam hal proses, Islam mengharamkan setiap bentuk transaksi karena tiga hal. *Pertama*, perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (menzalimi atau dizalimi) seperti perjudian, pencurian, perampasan, riba dan penipuan. *Kedua*, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha seperti penyembunyian informasi yang berkaitan kepada pihak partner transaksi. *Ketiga*, perbuatan yang merusak harkat martabat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum yang memabukkan, dan sebagainya.

2. Peran Kebijakan Terhadap Perilaku Masyarakat.

Tujuan syariah, sebagaimana ditegaskan al-Ghazali, adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta mereka. Segala hal yang menjamin terlindungnya lima hal pokok tersebut menjadi *masalah* bagi manusia.

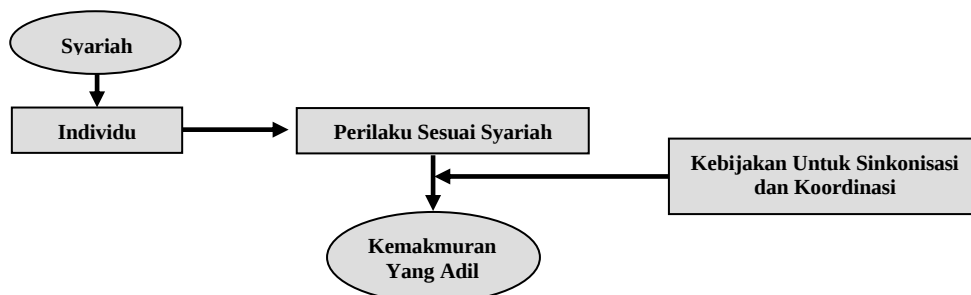
Ekonomi Islam didasari oleh nilai-nilai Islami dan berlaku universal. Penerapan syariah dalam bidang ekonomi akan membuat kegiatan ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan. Jika dicermati, terlihat adanya dua hal yang menjadi tuntunan Islam dalam kehidupan dunia yaitu: *pertama*, menjaga hubungan dua arah (vertikal dan horisontal). Hubungan vertikal dengan Allah akan menjadi semacam mekanisme yang menumbuh sehingga dapat mengendalikan

perilaku manusia dalam menjalin hubungan horisontal dengan sesama manusia, dengan alam semesta dan makhluk-makhluk lainnya.

Kedua, ajaran Islam pada dasarnya ditujukan pada individu, sehingga dalam mengatasi berbagai problema kehidupan termasuk bidang ekonomi, maka perilaku individu lah yang lebih dulu perlu dibenahi. Perilaku yang menerima syariah dan menyatu dalam diri individu bersangkutan, menyebabkan apapun posisi dan peran yang dipegangnya akan berjalan sesuai norma syariah. Dengan demikian, sebagai konsumen ia tidak akan mengkonsumsi berlebihan, begitu pun sebagai produsen ia tidak akan memproduksi barang-barang terlarang, ataupun sebagai penguasa ia tidak akan berbuat zalim dan senantiasa mendahulukan kepentingan umum dan menegakkan keadilan.

Dalam gambar berikut (gambar 1), terlihat bahwa syariah diturunkan pada individu manusia. Melalui proses pembelajaran yang komprehensif yang diterimanya sejak lahir, nilai-nilai yang mengacu pada syariah maka lama-kelamaan akan menjadi nilai-nilai yang membentuk perilakunya. Individu ini kemudian diharapkan memiliki perilaku yang terinternalisasi (*internalized behavior*) yang berdasarkan syariah. Jika ini tercapai, maka peran kebijakan adalah menyelaraskan dan mengatur perilaku ini agar secara garis besar tujuan kemaslahatan umum dapat terwujud (kemakmuran yang adil).

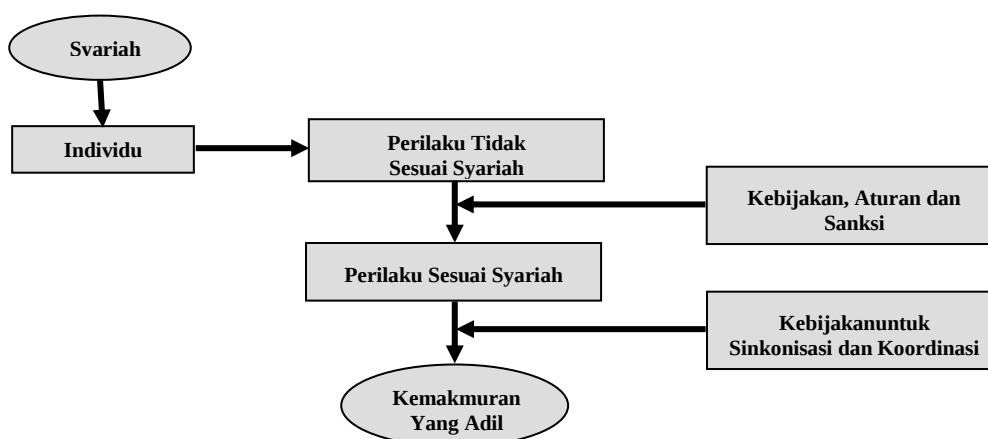
Gambar 1
Peran Kebijakan dimana Perilaku Masyarakat Sesuai Syariah



Sumber: Jusmaliani et. al (ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005) Cet. ke-I, h. 6

Keseimbangan antara kepentingan individu dengan individu lainnya serta masyarakat banyak sebagai suatu komunitas diatur oleh syariah. Namun, adalah manusiawi jika kemudian terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah, karena bagaimanapun setiap individu pasti memiliki rasa egoisme dan keinginan yang mungkin berbenturan dengan egoisme dan keinginan individu lainnya. Jika hal seperti ini terjadi dan berlanjut, tentu dapat menimbulkan konflik. Untuk menghindari hal tersebut, Islam memberikan rambu-rambu dan dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang diperlukan agar perilaku berinteraksi antar individu akan menguntungkan semua pihak. Dengan demikian, dalam kasus seperti ini, peran kebijakan pemerintah tak sekedar sinkronisasi dan koordinasi, melainkan ditambah dengan unsur penegakkan hukum yang sekaligus memiliki otoritas dalam menjatuhkan sanksi kepada setiap warga negaranya (gambar 2). Tidak berlebihan jika Qardhawi menegaskan, bahwa tugas negara yaitu mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-undang dan memindahkan keindahan etika menjadi praktek sehari-hari.

Gambar 2
Peran Kebijakan dimana Perilaku Masyarakat Tidak Sesuai Syariah



Sumber: Jusmaliani et. al (ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005) Cet. ke-I, h. 7

D. Gambaran Umum Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia.

1. Potret Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia.

Secara konseptual, sistem (kebijakan) ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil, berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etika dan moral agama); Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal pada pemerasan dan eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama-bukan kemakmuran bagi seorang). Dari butir-butir tersebut, keadilan merupakan faktor utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak, proses dan sekaligus tujuan negara. Dan sebagai landasan konstitusional guna mewujudkan cita-cita tersebut, pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia yang didukung serta dilengkapi dengan pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

Dalam banyak uraian mengenai misi pasal 33 UUD 1945 selalu ditekankan, pasal ini berisi politik ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kemakmuran disini tak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Tetapi dalam upaya peningkatan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, sangat ditekankan peningkatan kemakmuran masyarakat (umum), bukan kemakmuran orang per orang. Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.

Menurut Dawam Rahardjo, demokrasi ekonomi di Indonesia ditafsirkan sebagai demokrasi partisipatoris, yang memunculkan dua interpretasi yaitu: *pertama*, menafsirkan partisipasi ekonomi dengan mewujudkan sistem koperasi yang didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal, karena sistem yang digerakkan oleh kumpulan modal adalah kapitalisme dan dinilai sebagai sistem ekonomi yang tidak demokratis sebab

berdampak pada penyesian (*exclusionary effect*) partisipasi sebagian masyarakat dalam segala kegiatan ekonomi. *Kedua*, demokrasi ekonomi merupakan sistem yang menghimpun kerjasama semua sektor dalam proses pembangunan dan kegiatan perusahaan. Secara kongkret sektor-sektor yang diikutsertakan untuk mendukung sistem ekonomi adalah sektor koperasi, swasta dan negara.

Sektor koperasi membangun ekonomi dari bawah dengan menghimpun orang-orang kecil untuk bekerjasama dan saling tolong menolong dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Menghargai pribadi sebagai makhluk Tuhan dan bertanggungjawab atas keselamatan keluarga dan masyarakatnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama secara tidak wajar. Karena koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam keharmonisan antara kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum.

Menurut Chapra, kini saatnya menerjemahkan pandangan dunia dan strategi Islam ke dalam paket yang utuh dari kebijakan-kebijakan sehingga pemerintah manapun yang serius ingin mewujudkan *maqashid* dapat mempertimbangkan untuk mengadopsinya setelah membuat penyesuaian yang perlu sesuai dengan keadaannya sendiri. Negara-negara Muslim tidak memulai ekonomi mereka dari awal yang dapat diletakkan ke dalam bangunan Islam dengan relatif mudah. Banyak dari mereka yang menderita ketidakadilan dan ketidakseimbangan serius, yang menjadikan tugas Islamisasinya relatif lebih sulit dan rumit. Namun, sebagaimana hendak ditunjukkan oleh penulis sejauh ini, mereka tidak dapat menghindari pengambilan inspirasi dari Islami. Logika kondisi manusia itu sendiri (sumber-sumber daya yang langka disertai penggunaan-penggunaan yang tidak terbatas ke atasnya) menunjukkan bahwa *Syariah* harus diambil dengan serius dan bahwa netralitas nilai yang inheren dalam optimalitas Pareto harus dibatalkan. Strategi apapun yang berbicara mengenai penambahan sumber-

sumber daya untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosio-ekonomi tanpa mengurangi tersedianya sumber-sumber tersebut untuk tujuan-tujuan lain dengan efektif pasti tidak akan dapat bergerak ke mana-mana.

Jika sumber-sumber tidak terbatas, manusia mesti telah dapat memenuhi semua keinginan mereka tanpa menghadapi sembarang ketidakseimbangan. Dalam hal ini, bahkan kebebasan yang tak terbatas sama sekali tidak akan merugikan siapa pun, dan keadilan sosio-ekonomi akan dapat diwujudkan tanpa peraturan. Tetapi karena sumber-sumber daya itu terbatas, maka perlu menggunakannya dengan efisien dan adil jika ingin mewujudkan tujuan sosio-ekonomi yang dimaksud. Kebebasan mutlak untuk menggunakan sumber-sumber daya sesuai dengan keinginan individu, tujuan masyarakat sekuler, adalah sebuah jalan yang pasti akan melanggengkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Adalah perlu menundukkan manusia pada batas-batas tertentu untuk mewujudkan baik efisiensi maupun keadilan. Tidak ada sistem ekonomi yang dapat berjalan tanpa batas-batas semacam itu. Kapitalisme dan sosialisme, sekalipun mereka telah menolak batas-batas yang diberikan oleh nilai-nilai Ilahi, telah dipaksa untuk menerima batas-batas baik yang dikenakan oleh pasar atau negara. Namun, sistem-sistem ini telah gagal diwujudkan, efisiensi dan keadilan secara bersama-sama, dan untuk menghindari ketidakseimbangan.

Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk negara-negara Muslim dalam *kerangka Syariah*, tidak mungkin dan tidak perlu mencari sebuah preseden untuk semua itu dalam sejarah Islam masa awal. Meskipun *Syariah* telah menentukan semua unsur penting dari sebuah strategi, ia telah memberikan fleksibilitas pada ruang dan waktu dengan tidak menguraikan secara rinci langkah-langkah kebijakan. Langkah-langkah yang rinci harus dikembangkan sendiri. Boleh juga dengan meniru pengalaman negara-negara lain berkenaan dengan kebijakan-kebijakan khusus. Tetapi, sementara melakukan hal demikian, perlu juga meyakinkan bahwa langkah-langkah

kebijakan yang akan diambil harus memenuhi dua kriteria; bahwa mereka memberikan suatu sumbangan positif untuk mewujudkan *maqashid* tanpa menimbulkan konflik dengan *Syariah*, dan bahwa mereka tidak mengarah pada bertambahnya penggunaan atas sumber-sumber daya secara berlebihan. Pengujian semua langkah kebijakan ini dengan kriteria yang dimaksud juga akan membantu pemerintah untuk memperoleh persetujuan publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya, terutama kebijakan-kebijakan yang tidak memenuhi kriteria optimalitas Pareto. Hanya program penyesuaian yang dapat diterapkan dengan baik dan efektif yang dapat membantu mengembalikan kesehatan sosial dan ekonomi negara-negara Muslim. Program penyesuaian sedemikian itu boleh tampak pahit. Islam bukan agama yang menolak dunia dan tidak selalu menuntut suatu bentuk kekerasan sebagaimana sekarang ini umumnya dianjurkan. Di bawah kondisi normal, ketidakseimbangan dan mewujudkan efisiensi dan keadilan tanpa harus mengambil jalan kekerasan semacam itu. Tidak diragukan bahwa sumbangan yang bisa diberikan Islam adalah memberikan mekanisme filter dan sistem motivasi yang akan membantu redistribusi beban penyesuaian dari miskin menjadi kaya, yang sangat berbeda dari program penyesuaian sekular yang dirumuskan dalam kerangka neoklasik dan sosialis, yang biasanya akan diusulkan.

Langkah-langkah kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi problem negara-negara Muslim diklasifikasikan dan dibicarakan di bawah lima dimensi berbeda. Dimensi pertama berkaitan dengan masalah menghidupkan faktor manusia dengan memotivasi dan menjadikan individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan demi meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan juga masyarakat. Dimensi kedua berkenaan dengan masalah pengurangan konsentrasi kekayaan yang ada di masyarakat Muslim. Dimensi ketiga dan keempat berhubungan dengan restrukturisasi yang diperlukan dalam gaya hidup, keuangan publik, dan sistem ekonomi dan

keuangan negara-negara Muslim jika hendak menjamin terwujudnya tujuan-tujuan Islam. Semua langkah ini tidak dapat dilaksanakan dengan efektif tanpa perencanaan yang baik. Dimensi kelima berkenaan dengan bentuk perencanaan kebijakan strategis yang diperlukan. Hal yang perlu selalu diingat adalah integrasi dimensi moral dan material kehidupan yang selaras dengan pandangan dunia dan strategi Islam, dicerminkan oleh seluruh paket kebijakan. Tanpa integrasi semacam ini, boleh jadi tidak mungkin mewujudkan *maqashid* tanpa memberikan tekanan yang berlebihan kepada sumber-sumber daya terbatas yang tersedia.⁴⁵

Sistem (politik) ekonomi Indonesia dapat diketahui berpijak pada unsur keagamaan (religiusitas). Pancasila sebagai ideologi negara pun telah mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Sedangkan Pasal 29 UUD 1945 dengan tegas pula menyatakan bahwa negara berdasar atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sistem ekonomi Islam yang dijiwai oleh konsep-konsep ajaran tauhid, memang dapat diamati bisa berjalan di sebagian masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun dalam perkembangan ekonomi yang mengglobal dengan persaingan terbuka, terkadang memaksa mereka untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang non Islami. Misalnya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaan, dalam proses meningkatkan modal melalui pasar modal, sering terpaksa menerima asas-asas sistem ekonomi kapitalis yang tidak Islami.

2. Sekilas Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia.

Perkembangan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang begitu pesat dalam beberapa waktu terakhir di berbagai belahan dunia telah menarik perhatian banyak pihak, baik yang mengkritik maupun memujinya.

⁴⁵ M. Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999) h. 266-268

Bagi Kuran, praktik ekonomi islami yang ada di berbagai negara muslim— termasuk Indonesia— tidak lebih hanyalah bagian dari politik identitas. Sebaliknya, bagi Nienhaus, Chapra, Presley dan Sessions, praktik ekonomi islami adalah benar-benar bagian dari upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang didasarkan pada paradigma Islam.⁴⁶

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Begitu juga, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Setelah melewati masa-masa awal yang lamban antara tahun 1992-1998, perbankan syariah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa, sampai bulan November 2007, jumlah bank syariah telah mencapai 143 unit. Perinciannya, tiga bank merupakan Bank Umum Syariah (BUS), 26 bank merupakan Unit Usaha Syariah (UUS), dan 114 bank merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan jumlah bank syariah yang pesat tersebut juga diikuti oleh peningkatan nilai indikator-indikator perbankan syariah, seperti aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan.

⁴⁶ Akhmad Akbar Susanto dan Malik Cahyadin, *Praktik Ekonomi Islami Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perekonomian*

BAB III

SINERGI KOPERASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

C. Gambaran Umum Gerakan Koperasi di Indonesia.

1. Gerakan Koperasi dalam Lintasan Sejarah Indonesia.

Dari penelusuran berbagai literatur sejarah, disepakati bahwa rintisan pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896, dipelopori oleh R. Aria Wiriadmadja (1896). Koperasi yang ada saat itu bergerak dalam jasa keuangan (simpan pinjam). Selanjutnya, gerakan koperasi didirikan pula oleh Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Organisasi Nahdhatul Ulama. Kegiatan serupa dilakukan juga oleh Ir. Soekarno lewat organisasi politiknya Partai Nasional Indonesia, begitupun Muhammadiyah di Yogyakarta.⁴⁷ Selain itu, tumbuh dan berkembang pula koperasi di bidang produksi, antara lain koperasi batik, dipelopori oleh H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris.

Tak terbantahkan, perkembangan koperasi saat itu memang menyatu dengan kekuatan sosial politik, sehingga menimbulkan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda dan mendorong rezim kolonial itu membuat berbagai macam regulasi yang sangat membatasi ruang gerak koperasi.⁴⁸ Hal

⁴⁷ Dalam kongres Muhammadiyah (1935 dan 1938), diputuskan untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di lingkunganarganya.

⁴⁸ Pemerintah kolonial mengatur dan cenderung menghalangi ataupun menghambat perkembangan koperasi. Salah satunya, tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja No. 431. Selanjutnya tahun 1933 diterbitkan Peraturan Perkoperasian dalam bentuk *Gouvernementsbesluit No. 21*, termuat dalam *Staatsblad No. 108/1933* yang menggantikan *Koninklijke Besluit No. 431* tahun 1915. Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu berlaku 2 Peraturan Perkoperasian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun 1927 yang diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Perkembangan koperasi semenjak berdirinya Jawatan Koperasi tahun 1930 menunjukkan suatu tingkat perkembangan yang terus meningkat. Jikalau pada tahun 1930 jumlah koperasi 39 buah, maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggota pada tahun 1930 sebanyak 7.848 orang kemudian berkembang menjadi 52.555 orang. Sedang kegiatannya dari 574 koperasi tersebut diantaranya 423 koperasi adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam sedangkan selebihnya adalah koperasi

ini diasumsikan Alfred sebagai taktik pemerintah kolonial yang seringkali menghindari perkembangan koperasi-koperasi modern yang diprakarsai penduduk setempat, kecuali disana ada penduduk Eropa yang mendirikan koperasi, juga di daerah-daerah yang ada hubungannya dengan pergerakan kemerdekaan seperti Indonesia dan Kenya.⁴⁹

Pada periode berikutnya (pemerintahan Jepang), peran koperasi (dikenal dengan istilah “Kumiai”) benar-benar dipolitisasi oleh Pemerintah Jepang sebagai penyuplai utama bagi kegiatan distribusi logistik kebutuhan perang mereka akibat tekanan Internasional.

Pasca kemerdekaan, Moh Hatta berhasil memasukkan rumusan perkoperasian menjadi rumusan konstitusi (UUD 1945). Sejak itu pula koperasi di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih baik.⁵⁰ Berdasarkan data yang tercatat di Jawatan Koperasi RI (1946), saat itu koperasi mencapai $\pm$ 2500 buah di seluruh Indonesia.⁵¹ Dari sini, Pemerintah

jenis konsumsi ataupun produksi. Dari 423 koperasi simpan-pinjam tersebut diantaranya 19 buah adalah koperasi lumbung.

⁴⁹ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 24

⁵⁰ Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu berlaku 2 Peraturan Perkoperasian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun 1927 yang diperuntukkan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Perkembangan koperasi semenjak berdirinya Jawatan Koperasi tahun 1930 menunjukkan suatu tingkat perkembangan yang terus meningkat. Jikalau pada tahun 1930 jumlah koperasi 39 buah, maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggota pada tahun 1930 sebanyak 7.848 orang kemudian berkembang menjadi 52.555 orang. Sedang kegiatannya dari 574 koperasi tersebut diantaranya 423 kopersi adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam sedangkan selebihnya adalah koperasi jenis konsumsi ataupun produksi. Dari 423 koperasi simpan-pinjam tersebut diantaranya 19 buah adalah koperasi lumbung.

⁵¹ Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu berlaku 2 Peraturan Perkoperasian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun 1927 yang diperuntukkan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Perkembangan koperasi semenjak berdirinya Jawatan Koperasi tahun 1930 menunjukkan suatu tingkat perkembangan yang terus meningkat. Jikalau pada tahun 1930 jumlah koperasi 39 buah, maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggota pada tahun 1930 sebanyak 7.848 orang kemudian berkembang menjadi 52.555 orang. Sedang kegiatannya dari 574 koperasi tersebut diantaranya 423 kopersi adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam sedangkan selebihnya adalah koperasi

berupaya aktif mengembangkan perkoperasian. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI); menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan penyelenggaraan pendidikan koperasi bagi kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Selanjutnya, koperasi pertumbuhannya semakin pesat.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (1950), program pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan perkoperasian. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, koperasi semakin berkembang dari tahun ke tahun baik secara organisatoris maupun jenis usahanya. Selanjutnya, 1953 dilangsungkan Kongres Koperasi Indonesia ke- II di Bandung yang memutuskan; mengubah SOKRI menjadi “Dewan Koperasi Indonesia (DKI)”. Pada tahun 1956, tanggal 1-5 September diselenggarakan Kongres Koperasi III di Jakarta. Keputusan yang dihasilkan, selain berkaitan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga mengenai hubungan Dekopin dengan ICA.

Pada tahun 1958 diterbitkan UU tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958. UU ini disusun dalam suasana UUDS 1950 dan mulai berlaku tanggal 27 Oktober 1958. Isinya lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan koperasi sebelumnya dan merupakan Undang-Undang yang pertama tentang perkoperasian yang disusun Bangsa Indonesia sendiri dalam suasana kemerdekaan.

Dari gambaran awal perkembangan koperasi di atas, terlihat bahwa habitus masyarakat Indonesia dalam mengembangkan koperasi didasarkan pada kepentingan pemberdayaan, meski harus diakui masih berada dalam taraf konsumtif dan kebutuhan modal anggotanya (intermediasi). Hal ini

jenis konsumsi ataupun produksi. Dari 423 koperasi simpan-pinjam tersebut diantaranya 19 buah adalah koperasi lumbung.

dapat dilihat dari koperasi di Purwokerto hingga dibentuknya koperasi oleh Boedi Oetomo, SI, NU, PNI, dan lainnya. Namun, akhirnya koperasi intermediasi seperti ini ternyata tidak bertahan lama.

Namun, dalam perjalanan berikutnya sekitar 20 tahun kemudian, gerakan koperasi mulai mengarah pada kepentingan produktif. Misalnya, gerakan koperasi fenomenal Muhammadiyah di bidang produksi batik. Bahkan gerakan koperasi produktif sangat kuat dan bertahan lebih lama dibandingkan gerakan intermediasi, karena memiliki kemampuan beradaptasi.⁵² Perubahan situasi di masa orde baru dan reformasi, memunculkan mekanisme baru pemberdayaan, yaitu intervensi terus menerus terhadap koperasi. Meskipun gerakan koperasi batik kemudian banyak mengalami kendala. Penjelasan yang mungkin adalah pemberdayaan koperasi ketika bertemu dengan kepentingan kapitalistik, maka gerakan koperasi menjadi melemah. Buktinya, gerakan koperasi batik pernah mengalami kejayaan dan menggurita menjadi *holding company*, tetapi lupa pada akar tradisi habitus perbatikan, yaitu kesejahteraan anggota secara luas dan empati sosial lingkungannya.

Belum suksesnya Indonesia dalam mengembangkan perekonomian di tingkat pedesaan yang mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi rakyat, merupakan akibat kurang optimalnya pengembangan wadah koperasi sebagai penopang perekonomian nasional. Koperasi masih diposisikan dalam zona sub sistem-bagian dari sistem-swasta dan BUMN, dengan kedudukan yang tidak sederajat. Karena berada dalam posisi sub sistem, koperasi di Indonesia kurang optimal dalam membangun jaringan koperasi (*coop-network*) yang memadai, akibatnya banyak keuntungan-keuntungan ekonomis yang terserap swasta dan BUMN.

⁵² Prahalad dan Hamel (1990) sebagai kompetensi inti (*core competencies*). Hanya perbedaannya, kompetensi inti versi Prahalad dan Hamel (1990) berorientasi pada kepentingan individual, sedangkan kompetensi inti koperasi Muhammadiyah lebih berorientasi pada karakter koperasi Indonesianis, yaitu kekeluargaan.

Kecenderungan gerak koperasi sekarang juga kembali ke logika awal pergerakan koperasi di masa koperasi dikenalkan di Indonesia, fungsi intermediasi. Hal ini terlihat dari makin menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Perkembangan yang juga membesar juga bentuk Koperasi Serba Usaha (KSU), yang bergerak di bidang retail. Kebalikannya, koperasi produktif meskipun secara sporadis banyak memiliki keanggotan, omset dan aset besar, tetapi kecenderungan terus menurun.

Namun, satu hal yang perlu dilakukan adalah perlunya program pemberdayaan koperasi yang lebih mandiri. Artinya, saatnya memikirkan lebih konkrit mekanisme yang menyentuh langsung pada sektor riil. Beberapa hal dapat dilakukan; *pertama*, menemukan formulasi mikro ekonomi untuk semua. Mekanisme gotong-royong bukan hanya sebagai bentuk idealisme, tetapi perlu dielaborasi lebih jauh sebagai inti pendekatan mikro yang berdampak pada ekonomi makro. *Kedua*, menemukan dari bawah mekanisme berdagang, berinvestasi, produksi dan melakukan pemasaran bagi ekonomi rakyat secara luas dan berkeadilan. *Ketiga*, mengembangkan akhlak bisnis ekonomi rakyat berbasis kekeluargaan ala Indonesia. *Keempat*, menggali dan mengangkat kearifan lokal dalam berekonomi. Konsekuensinya adalah menelusuri mekanisme manajemen, administrasi dan keuangan atau akuntansi ekonomi rakyat sesuai realitas Ke-Indonesia-an. *Kelima*, mensinergikan mikro dan makro ekonomi atas dasar kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan untuk semua. Ditegaskan Mulawarman, Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dibaca hanya sebagai salah satu penggalan kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemakmuran ekonomi masyarakat bukan hanya perwujudan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 hanyalah salah satu bagian dari seluruh kehendak rakyat Indonesia yang holistik yaitu menginginkan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, budaya, lahir dan batin, serta mewujudkan harkat martabat manusia berke-Tuhan-an.

2. Daya Saing dan Produktifitas Koperasi; Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas.⁵³⁵⁴⁵⁵⁵⁶⁵⁷

Peter Davis mencatat beberapa kelemahan koperasi dalam arena persaingan, yaitu: a) adanya tumpang tindih antara pelayanan dan fungsi dalam gerakan koperasi, karena koperasi tidak melakukan merger dan konsolidasi yang cukup cepat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang kompetitif; b) koperasi berkembang secara lambat dalam sektor bisnis dan informasi yang secara teknologi berkembang sangat cepat; c) hanya sedikit koperasi primer yang beroperasi secara nasional atau bahkan masuk ke area perdagangan internasional; d) kebanyakan koperasi beroperasi dengan nilai tambah (*value added*) yang rendah ketika terkait dalam rantai jaringan bisnis atau industri; e) koperasi dicirikan oleh sangat rendahnya semangat kewirausahaan sehingga menyebabkan kehilangan peluang dan rendahnya inovasi; f) koperasi kekurangan komitmen terhadap kebutuhan pengembangan manajemen eksekutif dalam memperjuangkan dan mempertahankan tujuan dan nilai-nilai koperasi.⁵⁸

Globalisasi sebagai suatu fenomena yang menghilangkan batas-batas negara akan mengarah pada kondisi terjadinya proses konvergensi atau penyatuan pada berbagai aspek kehidupan. Berbagai aspek kehidupan cenderung mengarah pada suatu standar global, mulai dari sistem nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, hingga praktek berbisnis dan

⁵³ Subiakto Tjakrawerdaja, *Meningkatkan Daya Saing dan Posisi Tawar lewat Koperasi*, SUARA MERDEKA, Rabu, 17 Maret 2004

⁵⁴ Mangara Tambunan dan Ubaidillah, *Memposisikan Usaha Kecil Menengah Dalam Persaingan Pasar Global: Membangun Kekuatan Usaha Menengah Sebagai Work Horse*

⁵⁵ Bambang Gede Kiswardi, *Daya Saing dan Produktifitas Koperasi*, DENPOST, Selasa, 12 Juli 2005

⁵⁶ Noer Soetrisno, *Koperasi Indonesia: Potret Dan Tantangan*, artikel - Th. II - No. 5 - Agustus 2003, sumber: www.ekonomirakyat.org

⁵⁷ Teuku Syarif, *Koperasi Menuju Budaya Yang Berdaya Saing*

⁵⁸ Oman Hadipermana, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dalam Koperasi*, dalam Tati Suhartati Joesron (ed.), *Manajemen Strategik Koperasi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 109-110

lain sebagainya. Dalam era perdagangan dan investasi global, setiap pelaku ekonomi dan konsumen memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap penguasaan input produksi, informasi, teknologi, produk atau jasa, dan transportasi.

Bila fenomena global ini kita kaitkan dengan dunia usaha, maka konsepsi persaingan yang berdimensi produk, waktu dan lokasi, akan menghilangkan batas-batas negara. Dengan demikian persaingan antar negara makin kalah penting dibandingkan dengan persaingan antar pelaku bisnis dalam berbagai skala. Bisnis dalam fenomena global akan mengarah pada pembentukan jaringan usaha yang melampaui batas-batas negara. Liberalisasi perdagangan dan investasi ditandai dengan adanya pembebasan perdagangan dari hambatan struktural, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan dalam bentuk non-tarif. Dengan semakin longgarnya perdagangan dan regulasi serta proteksi, tentu para pelaku ekonomi, termasuk koperasi akan menghadapi situasi pasar yang penuh dengan persaingan.

Dalam menghadapi persaingan yang demikian berat, setidaknya menurut Muslimin, ada dua agenda penting yang harus dicermati gerakan koperasi, yaitu; a) koperasi dapat lebih efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi; dan b) produksi dalam negeri bermutu tinggi dengan sistem distribusi yang lebih handal. Dalam hubungan ini, salah satu upaya optimal dalam mengimplementasikan agenda tersebut adalah dengan membangun keunggulan kompetitif semaksimal mungkin berdasarkan keunggulan komparatif dimiliki.

Dari sisi pelaku ekonomi, keunggulan komparatif koperasi berada dalam kuantitas yang cukup besar. Untuk itu, dengan meningkatkan aksesibilitas pengusaha kecil, menengah dan koperasi terhadap sumber daya manusia yang bermutu, teknologi tepat guna, informasi pasar, dan pasar domestik, koperasi akan menjadi tangguh dan handal dalam persaingan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar koperasi semakin kompetitif antara lain melakukan kerjasama atau kemitraan, integrasi (horisontal maupun vertikal, termasuk amalgamasi) dan *franchising*. Kemitraan dapat dilakukan baik antar koperasi maupun antara koperasi (sebagai plasma) dengan usaha lainnya (sebagai inti). Dengan kemitraan ini, koperasi dan mitranya dapat saling bekerjasama atas dasar saling menguntungkan atau membutuhkan, sehingga dapat menghasilkan sinergi usaha yang lebih besar. Pilihan kemitraan ini diperlukan bagi koperasi yang potensial namun belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk mendayagunakan kemampuannya dan potensi wilayahnya.

Manajemen kemitraan ini sebaiknya dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bermitra. Untuk SDM, koperasi harus memiliki kemampuan manajerial yang layak untuk bersama-sama dengan SDM perusahaan inti bekerja dengan maksimal.⁵⁹ Sekali lagi, unsur kualitas sumber daya manusia koperasi memegang peranan penting agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha kemitraan ini, serta lebih menjamin pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak yang bermitra. Dengan demikian akan dapat diupayakan keseimbangan *bargaining power* antara koperasi dan mitranya. Implikasi lebih lanjut adalah dapat dihindarkannya eksploitasi pihak satu oleh pihak lainnya.

Kondisi seperti ini harus dipertahankan agar kemitraan berlangsung langgeng. Bisa saja, bilamana nanti terjadi globalisasi perdagangan dan

⁵⁹ Secara makro, pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*) adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan dimaksud mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Secara mikro (dalam suatu organisasi atau institusi), pengembangan SDM adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimal baik berupa jasa maupun benda atau uang. Dengan demikian, pengembangan SDM di tingkat mikro, pada hakikatnya adalah upaya merencanakan (*planning*), meningkatkan kemampuan (*education and training*) dan mengelola (*management*) tenaga kerja atau karyawan sehingga diperoleh produktifitas yang tinggi. Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-III, h. 3-4

investasi, semua lahan usaha telah dikuasai oleh swasta yang kuat, maka koperasi harus mencari salah satu celah usaha yang belum terjangkau pengusaha kuat terutama untuk memperkuat keunggulannya antara lain dalam memberikan pelayanan yang lebih fleksibel, cepat dan menarik dan dapat menjangkau pasar yang paling terpencil. Misalnya, dengan bekerjasama dalam memasarkan produk-produk perusahaan besar ke pasar-pasar yang hanya mungkin dijangkau oleh koperasi. Koperasi juga harus dapat memperkuat dirinya sebagai pemasok, yang mampu menyediakan bahan baku berkualitas dengan harga yang kompetitif, karena koperasi pada dasarnya mempunyai akses besar terhadap sumber daya alam dan manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam tersebut.

Amalgamasi (penggabungan) koperasi dapat ditempuh sebagai salah satu alternatif terutama dalam meningkatkan bargaining power-nya. Karena dengan amalgamasi, koperasi dapat meningkatkan *economics of scale* (skala produksi) yang mengarah pada peningkatan efisiensi usahanya. Demikian pula amalgamasi dapat memperluas jaringan kerjasama dengan badan usaha lain, mempermudah akses terhadap input produksi, pengolahan, pemasaran, teknologi maupun informasi.

Apabila amalgamasi dapat dibentuk serasional mungkin, misalnya antara koperasi kuat-kuat atau lemah-lemah, dalam artian, kekuatan yang satu menutup kelemahan yang lain (dan sebaliknya), ditambah konsolidasi yang kuat, maka koperasi dapat menjadi pemasok, pemodal, produsen maupun pembeli yang mempunyai *bargaining power* yang kuat dan mantap. Lebih lanjut, apabila perlu dapat dilakukan *financhising* dengan badan usaha yang paling sesuai dengan usaha koperasi. Dengan bentuk kerjasama ini diharapkan koperasi dapat lebih besar aksesnya dalam penguasaan teknologi, pelayanan dan pemasaran barang atau jasa. Dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif, koperasi harus terus dibina khususnya agar dapat menetapkan strategi bersaing yang tepat. Dikatakan Michael E. Porter,

koperasi --sebagai salah satu pelaku dalam dunia industri-- harus mencermati struktur industri di mana ia berkiprah bersama pesaing lainnya. Koperasi harus mampu mencermati kekuatan *supplier* (dari mana koperasi memperoleh input produksi), pembeli, intensitas persaingan dengan kompetitornya, serta ancaman yang datang dari calon pelaku baru yang mau masuk ke dalam industri di mana koperasi berada dan ancaman barang atau jasa substitusinya. Apabila ia ingin sukses berkompetisi dalam suatu industri bersama pelaku usaha lainnya.

Dikatakan Michael E. Porter, dalam industri domestik ataupun internasional yang menghasilkan barang atau jasa, persaingan tergantung pada lima faktor berikut, sebagai kekuatan dasar yang mempengaruhi struktur ekonomi, yaitu: a) ancaman pendatang baru (*threat of new entrance*); b) ancaman produk substitusi (*threat of substitute product*); c) daya tawar pembeli (*bargaining power of buyers*); d) daya tawar pemasok (*bargaining power of suppliers*); dan e) persaingan antar perusahaan yang ada (*rivality among existing firms*). Kelima faktor ini menentukan kemampuan menghasilkan *profit* karena mempengaruhi harga, biaya dan investasi yang diperlukan. Keunggulan bersaing merupakan hasil dari kemampuan menanggulangi lima faktor tersebut.⁶⁰

Bagi koperasi, tentunya tidak mudah menghadapi perdagangan bebas dan persaingan yang semakin tinggi dari perusahaan besar yang telah mapan dan berteknologi tinggi. Untuk itu, dengan adanya persaingan koperasi harus mempelajari sifat-sifat pasar yang ada, berkaitan dengan banyaknya penjual barang sejenis, kondisi harga dan kegiatan pemasaran pada umumnya. Keadaan struktur pasar akan berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi. Menurut Yuyun Wirasasmita, salah satu upaya mengatasi beberapa kelemahan koperasi yaitu perlunya diciptakan harmonisasi kemitraan antar

⁶⁰ Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi ; Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan* (Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, 2002), h. 15.

koperasi ataupun dengan badan usaha lainnya sehingga antara kedua belah pihak mampu menciptakan nilai tambah, efisien, produktifitas, usaha, profitabilitas dan meningkatkan alih pengetahuan, keterampilan, manajemen dan teknologi.⁶¹

Upaya lain adalah membuat pilot proyek berupa membuat jaringan distribusi berupa *outlet-outlet* mini market yang dikelola koperasi setempat. Program ini bisa dikelola oleh Departemen Koperasi dengan dukungan produsen bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, bank-bank penjamin, koperasi-koperasi masyarakat yang sudah ada dan masyarakat setempat. Idennya adalah jaringan mini market seperti Indomart, Alfamart dan mini market-mini market sejenis yang berkembang di kota-kota kecil, menengah dan besar. Jaringan *outlet* bisa didirikan di setiap kecamatan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam hal permodalan, pengelolaan, kepengurusan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Setiap koperasi bisa memiliki atau atau lebih (tentu dengan pembatasan) *outlet* di satu kecamatan. Di setiap kecamatan bisa juga didirikan beberapa koperasi yang memiliki *outlet* di kecamatan yang sama namun di lokasi yang berbeda.

Di samping *outlet*, juga “armada semut”, yakni *outlet* berjalan dengan menggunakan sepeda ontel atau gerobak dorong di berbagai kompleks perumahan. Kelebihannya, akan mengurangi polusi, lebih murah karena tidak menggunakan bahan bakar. Mendirikan *outlet* seperti sudah disebut di atas tidak terlalu sulit. Modal yang diperlukan sekitar Rp. 100 juta. Dengan *outlet* yang dikelola koperasi, barang-barang dipasok langsung dari pabrik, maka harga akan ditekan lebih murah daripada *outlet-outlet* serupa, karena mata rantai sudah dipotong. Para anggota koperasi (yang ikut menghimpun dananya dalam koperasi) bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada

⁶¹ Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi ; Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan* (Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, 2002), h. 21.

pembeli bukan anggota koperasi, walaupun pembeli yang bukan anggota koperasi masih bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

Kemudian, para anggota koperasi dalam jangka waktu tertentu masih akan mendapatkan sisa hasil usaha dari usaha *outlet* ini. Dengan demikian mereka akan mendapatkan keuntungan ganda. Syarat keberhasilan pilot proyek ini adalah, koperasi yang akan dibentuk merupakan koperasi yang profesional, sumber daya manusianya bagus (bisa dilatih, pengelolaannya transparan, setiap anggota memiliki akses informasi kemajuan usaha, termasuk akses informasi terhadap kondisi keuangan, dan para pengurusnya merupakan bagian dari komunitas koperasi tersebut yang dipilih setelah melalui serangkaian seleksi baik kemampuan, integritas maupun moralitas.

Jika pilot proyek ini berhasil, maka bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia. Namun, yang harus diingat dalam program ini adalah, koperasi jaringan diistribusi tidak boleh melakukan monopoli distribusi, seperti yang pernah dilakukan oleh Koperasi Distribusi Indonesia (KDI).⁶² Pilot proyek *outlet* koperasi distribusi ini tidak boleh menjadi kartel yang memonopoli distribusi, namun merupakan mitra kerja perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi kebutuhan pokok.

Gerakan koperasi saat ini mengalami keterpurukan daya saing dan produktifitasnya atau lemahnya daya saing dan produktifitas. Walaupun perjalanan gerakan koperasi telah berlangsung setelah abad lebih, sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja dengan usia

⁶² KDI didirikan berdasarkan SK Memperindag No.505/MPP/Kep/10/1998. SK tersebut adalah SK yang memberikan hak monopoli penyaluran minyak goreng PT Perkebunan Nusantara dan gula pasir produksi PT Rajawali Nusantara untuk Koperasi Distribusi Indonesia (KDI). KDI kemudian menjadi kartel bagi sejumlah induk koperasi. Resminya kartel ini diberi tugas oleh Departemen Koperasi (ketika Adi Sasono menjadi menteri), Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mengendalikan harga minyak goreng yang sempat melonjak jadi Rp.10 ribu per kilogram. Namun, pembentukan kartel ini sebenarnya untuk mengambilalih jalur distribusi bahan makanan dari para pedagang swasta. KADI memonopoli distribusi 60% minyak goreng curah nasional dan sekitar 40% gula pasir. KDI direncanakan akan memonopoli distribusi beras menggantikan peran Bulog.KDI dibubarkan setelah UU anti Monopoli mengatur bahwa sebuah perusahaan hanya boleh menguasai 30% dari pangsa nasional.

ini seharusnya gerakan koperasi sudah mampu memposisikan atau mensejajarkan peranannya dengan pelaku ekonomi lainnya seperti Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini mengingat kondisi perekonomian nasional kita saat mengalami kesulitan dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM), juga meningkatnya masyarakat miskin, disamping dikhawatirkan akan terjadinya krisis ekonomi-moneter atau krisis multidimensional.

Daya saing dan produktifitas koperasi perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi. *Pertama*, perlu membangun jaringan usaha antarggerakan koperasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mewujudkan segala kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh para anggota. Juga dengan adanya pelayanan yang prima dari koperasi seperti mutu pelayanan, tepat waktu, jumlah, tempat pelayanan dan harga yang bersaing, maka gerakan koperasi telah memiliki kekuatan jaringan distribusi yang berfungsi sebagai urat nadi koperasi.

Kedua, perlu membangun kekuatan modal sendiri melalui penyertaan modal yang dihimpun oleh salah satu koperasi yang dapat dipercaya untuk mengelola modal tersebut, guna secara kolektif membeli barang dan jasa, yang diharapkan bisa mendapatkan harga atau nilai yang cukup kompetitif. Dengan demikian tidak membuat biaya tinggi, sehingga barang dan jasa yang disalurkan kepada para anggota menjadi sangat rendah harganya dan mampu bersaing. Sehingga, kekuatan modal sendiri koperasi akan menjadi *capital base* yang berciri kolektif.

Ketiga, perlu membentuk sumber daya manusia koperasi yang mempunyai standar kompetensi global (diantaranya sikap mental positif, manajerial), *skill* dan *technical skill*. Tentu saja SDM koperasi dalam hal ini, bisa dilihat dari anggota maupun pengelola koperasi pada dasarnya dapat dijadikan sebagai modal dasar. Maka dari itu SDM koperasi menjadi amat penting dan menentukan kemampuan dan kekuatan koperasi. Karena dengan

memiliki sumber daya anggota koperasi dan sumber daya pengelola koperasi yang kompetensinya baik, sudah barang tentu akan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran dan gagasan yang apresiatif dan kreatif serta inovatif guna menentukan sistem manajemen koperasi yang berstandar global.

Keempat, perlu menumbuhkan dan mengembangkan pasar dan pangsa pasar melalui kekuatan anggota koperasi. Karena anggota koperasi merupakan pasar yang sudah pasti baik secara *de facto* maupun *de yure* yang harus dikemas menjadi pelanggan yang setia dan aktif. Oleh karena itu, para anggota yang dapat dijadikan pasar dan pangsa maupun sebagai pelanggan tersebut harus diberikan tingkat kepuasan yang berbeda dengan para pelanggan dari non-anggota. Dengan demikian, peran dan manfaat anggota koperasi sebagai salah satu faktor produksi dapat dijadikan pondasi yang kuat.

Kelima, perlu penyerapan sistem teknologi oleh gerakan koperasi untuk memudahkan pengembangan dan peningkatan dari berbagai sektor usaha maupun kelembagaan atau manajemen koperasi untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Dengan demikian, gerakan koperasi sebagai wadah produsen dan konsumen akan dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Atau dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan agropolitan yang berbasis teknologi.

Diharapkan gerakan koperasi mampu menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang mempunyai daya saing dan produktifitas yang dapat diandalkan. Dengan demikian, posisi atau daya tawar koperasi terhadap dunia bisnis menjadi bagian yang perlu diperhitungkan atau telah mendapat kepercayaan dalam turut mengelola aset dan potensi sumber daya yang ada. Sehingga, keberadaan gerakan koperasi sebagai wadah *wong cilik* atau sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat yang membawa amanat rakyat, sudah saatnya sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Mengingat dukungan dan perhatian baik dari tingkat birokrat, legislatif, lembaga

swadaya masyarakat, para pakar perguruan tinggi, para praktisi dan rakyat atau masyarakat secara terintegrasi ingin mengubah paradigma ekonomi konglomerasi menjadi paradigma ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, daya saing dan produktifitas koperasi perlu dijadikan pondasi yang kuat.

Dalam tulisannya berjudul “*Koperasi: Potret dan Tantangan*”, Noer Soetrisno menyoroti dampak globalisasi terhadap koperasi, dengan cara mengelompokkan koperasi ke dalam ketiga jenis: (1) koperasi produsen; (2) koperasi konsumen; dan (3) koperasi kredit dan jasa keuangan. Koperasi jenis pertama memang menjadi koperasi yang paling terkena pengaruh perdagangan bebas dan berbagai liberalisasi. Di berbagai belahan dunia, koperasi banyak menikmati proteksi dan berbagai bentuk subsidi serta dukungan pemerintah. Dengan adanya pengaturan subsidi, tarif, dan akses pasar, maka produksi barang yang dihasilkan anggota koperasi tak lagi menikmati fasilitas-fasilitas tersebut dan harus dibuka untuk pasaran impor dari negara lain yang lebih efisien. Bagi koperasi-koperasi yang menangani komoditi sebagai pengganti impor atau ditutup dari persaingan impor, jelas merupakan pukulan berat dan akan menurunkan perannya dalam percaturan pasar kecuali ada rasionalisasi produksi. Sementara koperasi yang menghasilkan barang pertanian untuk ekspor seperti minyak sawit, kopi, dan rempah-rempah serta produksi pertanian dan perikanan maupun peternakan lainnya, jelas perdagangan bebas merupakan peluang emas. Karena berbagai kebebasan tersebut berarti membuka peluang pasar yang baru. Dengan demikian akan memperluas pasar yang pada gilirannya akan merupakan peluang untuk peningkatan produksi dan usaha bagi koperasi yang bersangkutan. Dalam konteks ini koperasi yang menangani produksi pertanian, yang selama ini mendapat kemudahan dan perlindungan pemerintah melalui proteksi harga dan pasar akan menghadapi masa-masa sulit. Karena itu koperasi produksi harus merubah strategi kegiatannya. Bahkan mungkin harus mere-organisasi kembali supaya kompatibel dengan

tantangan yang dihadapi. Untuk koperasi produksi di luar pertanian memang cukup sulit untuk dilihat arah pengaruh dari liberalisasi perdagangan terhadapnya. Karena segala sesuatunya akan sangat tergantung di posisi segmen mana kegiatan koperasi dibedakan dari para anggotanya. Industri kecil misalnya sebenarnya pada saat ini relatif berhadapan dengan pasar yang lebih terbuka. Artinya mereka terbiasa dengan persaingan dengan dunia luar untuk memenuhi permintaan ekspor maupun berhadapan dengan barang pengganti yang diimpor. Namun cara-cara koperasi juga dapat dikerjakan oleh perusahaan bukan koperasi.

Secara umum koperasi di dunia akan menikmati manfaat besar dari adanya perdagangan bebas, karena pada dasarnya perdagangan bebas itu akan selalu membawa pada persaingan yang lebih baik dan membawa pada tingkat keseimbangan harga yang wajar serta efisien. Peniadaan hambatan perdagangan akan memperlancar arus perdagangan dan terbukanya pilihan barang dari seluruh pelosok penjuru dunia secara bebas. Dengan demikian konsumen akan menikmati kebebasan untuk memenuhi hasrat konsumsinya secara optimal. Meluasnya konsumsi masyarakat dunia akan mendorong meluas dan meningkatnya usaha koperasi yang bergerak di bidang konsumsi. Selain itu dengan peniadaan hambatan perdagangan oleh pemerintah melalui peniadaan non tarif *barier* dan penurunan tarif akan menyerahkan mekanisme seleksi sepenuhnya kepada masyarakat. Koperasi sebenarnya menjadi wahana masyarakat untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang timbul akibat perdagangan bebas.

Kegiatan koperasi kredit, baik secara teoritis maupun empiris, terbukti mempunyai kemampuan untuk membangun segmentasi pasar yang kuat sebagai akibat struktur pasar keuangan yang sangat tidak sempurna, terutama jika menyangkut masalah informasi. Bagi koperasi kredit keterbukaan perdagangan dan aliran modal yang keluar masuk akan merupakan kehadiran pesaing baru terhadap pasar keuangan, namun tetap tidak dapat menjangkau

para anggota koperasi. Apabila koperasi kredit mempunyai jaringan yang luas dan menutup usahanya hanya untuk pelayanan anggota saja, maka segmentasi ini akan sulit untuk ditembus pesaing baru. Bagi koperasi-koperasi kredit di negara berkembang, adanya globalisasi ekonomi dunia akan merupakan peluang untuk mengadakan kerjasama dengan koperasi kredit di negara maju dalam membangun sistem perkreditan melalui koperasi. Koperasi kredit atau simpan pinjam di masa mendatang akan menjadi pilar kekuatan sekitar koperasi yang perlu diikuti oleh dukungan lainnya seperti sistem pengawasan dan jaminan.

Mengacu pada pendapat Peter Davis, manajemen strategis koperasi (*Cooperative Management Strategic*) yaitu; a) strategi harus berjalan pada tingkat operasional, maupun tingkat koperasi sebagai badan usaha (*corporate*); b) manajemen strategis koperasi akan berjalan efektif apabila ditunjang manajemen sumber daya manusia, karena manajemen strategis koperasi berpusat pada orang (*human centered*), dan dipengaruhi oleh nilai-nilai serta budaya koperasi; c) koperasi perlu melakukan merger dan harus mampu bersaing dengan perusahaan transnasional dalam pasar nasional; d) akar komunitas koperasi dan prinsip keanggotaan adalah kekuatan strategis yang besar, yang memungkinkan koperasi mampu secara efektif mengembangkan kompetensi lokal untuk mengalahkan perusahaan transnasional dalam persaingan; e) koperasi dapat mengembangkan suatu “*global brand*” berdasarkan identitas, nilai-nilai dan tujuan koperasi. Hal ini akan memperkuat daya saing tingkat nasional dari koperasi-koperasi primer; f) koperasi harus belajar bekerja sama pada tingkat global, pada wilayah pemasaran “*public image*” dan kesadaran masyarakat terhadap gerakan koperasi serta mengembangkan *top quality management*.⁶³

⁶³ Oman Hadipermana, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dalam Koperasi*, dalam Tati Suhartati Joesron (ed.), *Manajemen Strategik Koperasi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 111-112

D. Sinergi Koperasi.

1. Otonomi atau Kemandirian Koperasi.⁶⁴⁶⁵

Kemandirian (otonomi) koperasi, menurut Watkins dan Borgadus mengandung makna ide kebebasan dan tindakan suka rela. Sementara Draheim menggunakan istilah otonomi tersebut dengan *term* “percaya diri, kebebasan dan kemerdekaan”. Dengan demikian, otonomi koperasi adalah hak para anggota untuk menentukan tujuan apa dan bagaimana perkumpulan koperasi harus diorganisir dalam kondisi-kondisi sosial ekonomi yang berlaku, sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah menyangkut pengembangan koperasi.⁶⁶

Otonomi-otonomi tersebut mencakup beberapa hal berikut; a) Otonomi para anggota untuk menyusun dan mengubah anggaran dasar sesuai UU Koperasi; b) Otonomi anggota dalam memilih wakil-wakilnya yang bekerja sebagai pengurus dan mendelegasikan kepada mereka semua kekuasaan yang dirasa perlu; c) Otonomi para anggota untuk menentukan sasaran bagi usaha bersama mereka yaitu mendefinisikan tujuan-tujuan perkumpulan mereka, yang dalam hal ini akan sesuai dengan kebutuhan pokok yang dirasakan oleh semua anggota kelompok koperasi; d) Otonomi pengurus untuk menentukan atau melaksanakan kebijakan dan mengelola urusan-urusan usaha koperasi segaris dengan AD dan tugas pokok mengenai

⁶⁴ Adhitya Wardhono dan Ken Darsawarti, *The Urgency of Co-operative Autonomy: A Review*, sumber: ICE Online, 2002

⁶⁵ Adhitya Wardhono dan Asep Mulyana, *Prospek Kemandirian Koperasi Dalam Menyongsong Era Globalisasi; (Suatu Tinjauan Reflektif dan Pemikiran Konsepsional Koperasi Indonesia)*, WACANA AKTUAL, Edisi I Th.1 Juni 2002

⁶⁶ Hans H Munker, *Co-operative Principles and Co-operative Law*, (Marburg: 1974) diterjemahkan oleh Haidar Bagir dan Adi Kuncoro, *Prinsip-Prinsip Koperasi dan Undang-Undang* (Jakarta : Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian Ditjen Koperasi, t.th) h. 61

kemajuan anggota; e) Otonomi perkumpulan koperasi primer berhubungan dengan pusat koperasi dan induk koperasi.⁶⁷

Bagi Alfred Hanel, organisasi koperasi yang didukung untuk menjadi organisasi non pemerintah diharapkan dapat menjadi lembaga-lembaga swadaya mandiri dan berorientasi pada kepentingan para anggotanya, karenanya otonom dalam menetapkan tujuan-tujuannya juga dalam merumuskan kebijakan-kebijakan usahanya.⁶⁸

Secara harfiah otonomi dapat diartikan; upaya menjadikan koperasi sebagai badan usaha ekonomi independen yang dapat mengambil keputusan sendiri dalam berusaha, sejauh tidak bertentangan dengan norma kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pengertian otonomi dapat juga dimaknai sebagai keterlepasan ikatan antara patron dan elietnya dalam hubungan patron *client leadership*. *Client* dikatakan otonom bila mampu mengambil keputusan sendiri untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan indikator otonomi adalah keleluasaan pengambilan keputusan dari berbagai aspek usaha sejak dari perencanaan sampai dengan pendistribusian *margin* yang bakal diperoleh. Dengan demikian, otonomi memerlukan kesamaan persepsi tentang tujuan arah dan strategi pembangunan koperasi dari semua pihak yang terlibat baik gerakan koperasi, pemerintah sebagai pembina maupun unsur-unsur lainnya dalam sistem perekonomian nasional.

Dari aspek historis dapat ditelusuri bahwa keinginan membangun koperasi yang otonom telah dirintis sejak lama oleh Bung Hatta, namun saat itu kaitan koperasi dengan dunia politik sulit dipatahkan sehingga koperasi banyak digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok-

⁶⁷ Hans H Munker, *Co-operative Principles and Co-operative Law*, (Marburg: 1974) diterjemahkan oleh Haidar Bagir dan Adi Kuncoro, *Prinsip-Prinsip Koperasi dan Undang-Undang* (Jakarta : Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian Ditjen Koperasi, t.th) h. 63

⁶⁸ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 55

kelompok tertentu. Usaha pembangunan koperasi merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai kendala dan peubah baik internal maupun eksternal koperasi, oleh sebab itu untuk membangun koperasi yang otonom diperlukan pendekatan yang mampu mengatasi berbagai kendala struktural dan juga mampu mengeleminir berbagai peubah ekstrim. Prasyarat tersebut belum terlihat, baik dalam konsep maupun dalam penerapannya dalam pembangunan koperasi baik pada koperasi atau KUD model maupun dalam konsep koperasi mandiri. Dari aspek internal beberapa peubah (*variable*) yang diduga berpengaruh signifikan terhadap otonomi koperasi, antara lain jumlah anggota dan motivasi keanggotaan, permodalan, idealisme serta profesionalisme pengurus atau pengelola. *Output* antara yang akan diperoleh dari peubah ini adalah saling berhubungan yaitu partisipasi anggota dan keterkaitan usaha anggota dengan koperasi, kemampuan pelayanan koperasi serta pengembangan daya saing koperasi. Esensi dan pendekatan pembangunan koperasi yang hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dari aspek kuantitatif nampak sulit untuk menjadikan koperasi sebagai lembaga otonom. Nasution (1990) berpendapat bahwa sebagai organisasi ekonomi ada lima indikator yang menjadi motor penggerak internal organisasi koperasi dan mempengaruhi keragaan koperasi, yaitu (a) keberhasilan usaha, (b) pencapaian target, (c) pelayanan kepada anggota, (d) partisipasi anggota, dan (e) keanggotaan. Kelima peubah tersebut merupakan faktor indogen yang secara simultan berinteraksi antara yang (dan yang) satu lain, dan dengan faktor eksogen. Posisi koperasi yang sebagian besar cenderung masih berada pada tahap ofisialisasi mengisyaratkan agar dalam pengembangan Koperasi selanjutnya perlu diadakan pilihan alternatif institusi yang dapat merupakan instrumen pacta proses transformasi struktural. Karakteristik yang harus dimiliki koperasi adalah (a) menyediakan sarana dan bahan kebutuhan dasar bagi masyarakat sesuai kodratnya sebagai manusia, (b) berperan membangkitkan inisiatif

lokal dari semua masyarakat; (c) berperan sebagai sarana dalam proses transformasi struktural, termasuk redistribusi faktor produksi dan pendapatan dan (d) merupakan salah satu unsur penjabaran pembangunan atas konsep pembangunan dari bawah ke atas.

Selain itu, koperasi sebagai aktor ekonomi tidak terlepas dari ruang ekonomi secara makro, karenanya koperasi harus dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi.
- b. Sebagai lembaga pembaharuan struktur ekonomi dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif.
- c. Bantuan pemerintah hanya sebagai instrumen terhadap kedua tujuan di atas.

Keberhasilan usaha koperasi berkaitan dengan realisasi dari skala ekonomi, perbaikan posisi pasar atau pangsa pasar (peningkatan daya saing) dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dalam komunikasi, informasi, dan inovasi. Dalam hal ini pelayanan kepada anggota merupakan salah satu ciri utama keberadaan koperasi. Pelayanan sendiri itu bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi dari aspek penjualan sekaligus dapat meningkatkan daya saing koperasi. Sebaliknya dari aspek pembelian koperasi berkewajiban memberikan kemanfaatan keuangan, kemanfaatan kesejahteraan, dan kemanfaatan sosial. Untuk itu koperasi harus memiliki daya saing yang dapat dibangun melalui kerjasama antar koperasi. Kemanfaatan kepada anggota pada waktunya akan menumbuhkan partisipasi dari anggota untuk pembangunan koperasi. Sedangkan partisipasi anggota koperasi adalah peran aktif dalam hal pemupukan modal dalam koperasi dan partisipasi dalam perencanaan serta pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam RAT, yang secara langsung berpengaruh nyata terhadap otonomisasi Koperasi. Dari aspek

eksternal beberapa peubah yang diduga secara langsung mempengaruhi keberhasilan otonomisasi koperasi adalah kondisi lingkungan otonomi yang secara langsung terkait kebijakan perekonomian nasional, ketersediaan prasarana dan sarana penunjang yang dapat dimanfaatkan koperasi serta pembinaan pemerintah dalam kerangka pembangunan koperasi yang merupakan wujud dari keinginan untuk menciptakan sistem demokrasi ekonomi (kongkrit bukan hanya *lips service* politik). Semua variabel tersebut selain terkait dan secara langsung mencerminkan komitmen dari semua pihak terhadap keinginan untuk menciptakan pemerataan lain melalui pembangunan ekonomi yang lebih realistis dan demokratis.

Dari kondisi-kondisi masa lalu seperti dikemukakan di atas dan dengan memperhatikan kondisi masa kini yang antara lain :

- a. Tuntutan keterbukaan di bidang ekonomi baik dalam konteks internasional, nasional maupun kedaerahan yang dikarenakan adanya otonomi daerah meruntut perubahan pola pembinaan koperasi ke arah otonomi dengan daya saing yang tinggi;
- b. Rasionalisasi sikap sebagian besar anggota masyarakat yang tidak menginginkan lagi adanya koperasi-koperasi yang dibentuk dari atas (*top down*);
- c. Keterbatasan keuangan pemerintah yang menuntut efisiensi program-program pembinaan koperasi; serta
- d. Runtuhnya dominansi beberapa konglomerat yang menguasai beberapa kegiatan usaha ekonomi yang dapat dilakukan koperasi dan UKM.

Berbagai alasan di atas kiranya merupakan peluang dan tantangan bagi koperasi agar lebih eksis dalam sistem perekonomian nasional, dengan syarat koperasi dapat melakukan otonominya. Sebaliknya, masuknya koperasi dalam berbagai peluang ekonomi tersebut merupakan proses otonomisasi koperasi. Dalam mewujudkan otonomisasi perlu dikaji kembali

beberapa hal yang berkaitan dengan otonomisasi koperasi, antara lain (a) bagaimana arti peran pandangan atau persepsi anggota (masyarakat) terhadap koperasi otonom, (b) sejauhmana keberadaan koperasi otonom dalam perannya sebagai koperasi yang dapat meningkatkan harkat manusia, perbaikan kehidupan anggotanya melalui pelayan yang dilaksanakan, dan diawasi berdasarkan asas kekeluargaan. Dari kondisi pembangunan koperasi seperti diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa strategi pembangunan koperasi otonom tidak selalu harus dengan prioritas yang sangat tinggi, karena pemberian prioritas yang berlebihan tersebut bukan tidak mungkin dapat menimbulkan *misallocation of resources*. Gejala ke arah itu terlihat antara lain dari dampak program itu sendiri terhadap keberhasilan koperasi, yang selama ini ternyata belum dapat menempatkan koperasi sejajar dengan koperasi-koperasi yang berhasil lainnya. Program koperasi otonom dalam teknik pelaksanaannya jangan sampai dapat melahirkan ketergantungan berkepanjangan atau *prolonged dependency*. Agar koperasi bergairah untuk aktif dalam kondisi otonom, maka perlu diberikan *reward* dan biasanya *reward* ini umumnya dalam bentuk “pengecualian”, maka perlu diperhatikan *reward* tersebut jangan sampai malah melahirkan ketidakotonoman. Selain itu, program koperasi otonom jangan sampai melahirkan disintegrasi sistem koperasi dan sektor koperasi. Dilihat dari kacamata koperasi yang *basic premis* keberadaannya adalah *integration*. Strategi pembangunan koperasi melalui program koperasi otonom harus diarahkan untuk dapat memecahkan masalah kelangsungan dan ketahanan otonomisasinya dalam jangka panjang.

Konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktif intermediasi-retail merupakan substansi pengembangan koperasi sesuai realitas masyarakat Indonesia yang unik. Meskipun perkembangannya saat ini banyak tereduksi intervensi kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan, regulasi, *supporting movement* (bukannya *intervention movement*), dan *strategic positioning*

(bukannya *sub-ordinat positioning*) berkenaan menumbuhkan kembali konsep kemandirian, kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail yang komprehensif. Paling penting adalah menyeimbangkan kepentingan pemberdayaan ekonomi koperasi berbasis pada sinergi produktif-intermediasi-retail sesuai Ekonomi Natural model Hatta. Sinergi produktif-intermediasi-retail harus dijalankan dalam koridor kompetensi inti kekeluargaan. Artinya, pengembangan keunggulan perusahaan berkenaan inovasi teknologi dan produk harus dilandasi pada prinsip kekeluargaan. Individualitas anggota koperasi diperlukan tetapi, soliditas organisasi hanya bisa dijalankan ketika interaksi kekeluargaan dikedepankan.⁶⁹

Kemandirian koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 25 Tahun 1995 bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian koperasi dan anggota sebagai pemiliknya terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya dan keberanian mempertanggung jawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktifitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai.

Secara historis, gerakan koperasi telah merupakan satu strategi pembangunan yang penting dari pemerintah negara-negara yang sedang berkembang, setelah negara-negara itu memperoleh kemerdekaan politik mereka masing-masing. Bagi para pengelola pembangunan dari negara-negara itu, koperasi merupakan salah satu sarana ekonomi untuk yang diharapkan dapat memecahkan program sosial ekonomi yang diwariskan

⁶⁹ Aji Dedi Mulawarman, *Mengembangkan Kompetensi Inti Dan Konsep Bisnis Koperasi : Digali Dari Realitas Masyarakat Indonesia*, <http://ajidedim.wordpress.com>

oleh kolonialisme kepada pemerintah negara-negara tersebut (Sutrisno, Lukman, 1984). Namun demikian disadari, koperasi sebagai organisasi mengalami beberapa fase perkembangan. Koperasi mempunyai sejarah yang begitu lama untuk berkembang, tidak saja di Eropa tetapi juga pada beberapa negara sedang berkembang, meskipun imigran, misionaris dan perorangan atau organisasi privat telah bekerja sebagai inisiator, pekerja pemerintah maupun lembaga parastatal telah mempunyai peranan penting dalam mensponsori berkembangnya koperasi modern di banyak negara sedang berkembang (Hanel, A, 1992).

Sementara itu, L Valko, mengemukakan tingkat-tingkat perkembangan koperasi dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat yang masih dalam pertumbuhan, tingkat dalam taraf pembangunan dan dalam tingkatan yang telah matang. Untuk itu, ditandai dengan keikutsertaan pemerintah dalam pembangunan koperasi. Pada tingkatan yang telah matang pemerintah sudah tidak terlalu ikut lagi. Tetapi pada tahap pembangunan pemerintah masih layak ikut serta. (Suwandi, Ima, 1984). Dalam pandangan Thornley (1981) bahwa koperasi hendaknya mampu untuk bertahan hidup dengan keharusan untuk tidak saja dapat bertahan dalam kendala pasar, tetapi koperasi harus dapat merepresentasi tantangan akan kekurangan modal. Khususnya dalam koperasi pekerja, hal ini merupakan perdebatan yang sangat unik. Disamping itu penekanan pada analisis pentingnya koperasi membangun kekuatan aliansi politik dan dapat menjadi organisasi yang dapat menjembati luasnya kekuatan pasar (Conforth, et. al, 1988).

Tantangan koperasi di masa depan adalah mampu bertahan di era globalisasi. Untuk mampu bertahan tentunya koperasi harus instropeksi atas kondisi yang ada pada dirinya. Tidak saja melihat situasi yang berkembang diluar, namun yang lebih penting adalah mampu untuk melihat kenyataan yang ada pada dirinya. Jati diri koperasi menjadi tantangan besar dalam era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hanya dengan mengenal jati diri

koperasi secara benar maka kemungkinan bersaing dengan badan usaha lain akan terbuka. Jelas bahwa ditinjau dari sudut bentuk organisasinya, maka organisasi koperasi adalah SHO (*Self-Help* Organisasi). Intinya koperasi adalah badan usaha yang otonom. Probleminya adalah otonomi koperasi sejauh ini menjadi tanda tanya besar. Karena bantuan pemerintah yang begitu besar menjadikan otonomi koperasi sulit terwujud. Dalam dataran konsepsional otonomi koperasi juga mengandung implikasi bahwa badan usaha koperasi seharusnya lepas dari lembaga pemerintah, artinya organisasi koperasi bukan merupakan lembaga yang dilihat dari fungsinya adalah alat administrasi langsung dari pemerintah, yang mewujudkan tujuan-tujuan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah (Rozi dan Hendri, 1997).

Di negara berkembang termasuk Indonesia otonomi ini merupakan masalah kontroversial, karena terjebak dalam isu tentang hak pemerintah dan hak masyarakat dalam menentukan batas yang seimbang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Masalahnya berkisar pada demokrasi dan hak asasi manusia (Soejono, 1992). Lebih lanjut, Soejono menyimpulkan bahwa ketidakpastian batas-batas otonomi tercermin pula dalam kehidupan perkoperasian di Indonesia. Otonomi sebagai kemandirian, kemerdekaan dan kebebasan tidak pernah mempunyai arti mutlak karena dalam pelaksanaannya selalu dibatasi oleh interaksi lingkungan dengan lingkungannya sendiri terutama sikap pemerintah yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan koperasi. Permasalahan penting dalam otonomi adalah menjamin bahwa otonomi tersebut melibatkan seluruh aspek gerakan, tidak hanya pada koperasi primer. Dan juga harus diperhatikan dalam proses menuju kemandirian (otonomi) memerlukan waktu. Namun demikian haruslah direncanakan secara matang dan strategis. Untuk itu dukungan elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Otonomi merupakan salah satu prinsip koperasi. Dijelaskan bahwa koperasi bersifat otonom, sebagai organisasi yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh para anggota. Koperasi mengadakan kesepakatan dengan organisasi lainnya, memperoleh modal dari sumber-sumber luar, hal itu dilakukan dengan segala persyaratan yang menjamin adanya pengendalian oleh anggota serta dengan asas otonomi meliputi: a) modal sendiri; b) likuiditas; c) profitabilitas; dan d) solvabilitas.⁷⁰

2. Partisipasi Aktif Anggota.⁷¹

Menurut Muslimin Nasution, partisipasi anggota merupakan aspek penting dalam mendukung kemajuan suatu organisasi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendorong masyarakat khususnya anggota agar mau berpartisipasi aktif dalam pembangunan koperasi. Goldsmith dan Blustain berpendapat, pada dasarnya masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi kalau ada manfaat langsung dari kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Mubyarto mengemukakan, dalam partisipasi berlaku prinsip pertukaran dasar (*basic exchange principle*). Semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu maka semakin kuat pula pihak itu untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Lebih jauh Heizer berpendapat, masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan kalau mereka mengetahui pembangunan yang dilakukan berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka. Partisipasi dapat diukur dari transaksi anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan.⁷²

⁷⁰ Firman Rosjadi Djoemadi, *Jejaring UKM Sektor Primer*, dalam Andi Irawan dan Bayu Airlangga Putra (ed.), *Kewirausahaan UKM: Pemikiran dan Pengalaman* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Cet. ke-I, h. 65

⁷¹ Ria Herdhiana, *Partisipasi Anggota Sebagai Upaya Pencapaian Kemandirian Koperasi*, artikel, sumber: <http://educare.e-fkipunla.net>

⁷² Muslimin Nasution, *Perkembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri* (Bogor : IPB Press, 2002), h. 247

Menurut pengertian sosial-ekonomis, dapat dikatakan bahwa partisipasi anggota secara aktif dan efektif dalam penetapan tujuan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengintegrasikan tujuan-tujuannya dalam sistem atau tujuan koperasi yang disepakati para anggota. Partisipasi para anggota secara aktif dan efektif dapat membantu mempermudah koordinasi tujuan secara *integrative* dan penyelerasan konflik-konflik yang mungkin timbul antara para anggota, pengurus, manajer, pengawas, baik secara horisontal maupun vertikal. Selain itu, partisipasi anggota secara aktif dan komunikasi yang intensif akan menambah motivasi dan kemampuan mereka dalam memainkan peranannya sebagai pemilik dan sebagai mitra usaha bagi koperasi itu sendiri. Proses *learning by doing* (belajar sambil berbuat) dapat melengkapi atau bahkan menggantikan sebagian program pendidikan dan pelatihan anggota.⁷³ Partisipasi yang efektif dalam koperasi, khususnya dalam rangka pengembangan yang bersifat inovatif, memerlukan suatu kewenangan, kemampuan dan sumber daya minimum di kalangan anggota.⁷⁴ Kompetensi anggota untuk berpartisipasi, perlu dibedakan secara jelas dua aspek berikut: *pertama*, sepanjang kegiatan-kegiatan usaha koperasi, sebagai lembaga ekonomi dan sepanjang menyangkut keberhasilan pengembangannya dalam persaingan pasar, anggota biasa mungkin tidak akan mampu memperoleh keterampilan dan informasi yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan, apalagi berkaitan dengan pengawasan secara detail atau rinci terhadap berbagai kegiatan usaha koperasi. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi tugas para manajer yang kompeten dan termotivasi. *Kedua*, sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas peningkatan pelayanan koperasi, sebagai bagian tugas manajer

⁷³ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 131-132

⁷⁴ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 83

koperasi, maka para anggota dianggap berkompeten dalam mengevaluasi seberapa jauh dan efisien jasa-jasa pelayanan yang telah diberikan koperasi terhadap para anggota.⁷⁵

Sesuai tujuan koperasi, tugas pokok koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota baik sebagai produsen maupun konsumen. Indikator tingkat kesejahteraan dalam batasan ekonomi biasanya diterjemahkan kedalam variabel pendapatan. Dengan demikian, dapat dipertegas bahwa tugas koperasi yang paling penting adalah meningkatkan pendapatan anggota.

Manfaat harga yang dapat diberikan koperasi kepada anggotanya dapat diciptakan melalui berbagai fungsi dan dalam berbagai bentuk, antara lain dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pembelian, penjualan, fasilitas proses produksi dan jasa keuangan. Dengan demikian, dari berbagai manfaat koperasi tersebut dapat terbentuk manfaat harga, kualitas pelayanan, peningkatan produktifitas, penguatan posisi tawar, hasil riset dan pengembangan, yang keseluruhannya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai anggota serta tingkat kemampuan koperasi itu sendiri.

Menurut Yuyun Wirasasmita, berkoperasi berarti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekonomi kolektif (*joint-actions*) antara lain untuk meningkatkan efisiensi. Peluang-peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui koperasi dapat diciptakan dengan membangun skala ekonomi, penetapan strategi bisnis, manajemen, keuangan dan posisi tawar. Segi mana yang lebih efektif, bergantung pada sifat dan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi anggota-anggota koperasi.⁷⁶

⁷⁵ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 134-135

⁷⁶ Ramudi Ariffin, *Manfaat Harga Koperasi; Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* (Bandung : Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, 2002), h. 6-7

Manfaat harga koperasi berpengaruh terhadap partisipasi anggota. Rendahnya partisipasi anggota koperasi disebabkan antara lain oleh rendahnya manfaat harga koperasi yang diterima anggota. Dengan berlakunya prinsip *self-help*, *self-reliance* dan *self-responsibility* dalam koperasi, maka partisipasi anggota merupakan pilar kekuatan koperasi. Partisipasi anggota akan melemah bahkan hilang bila manfaat ekonomis tidak mampu diberikan koperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya manfaat harga koperasi adalah semua faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi di tingkat koperasi; semakin efisien koperasi bekerja semakin besar peluang koperasi memproduksi manfaat harga bagi anggotanya. Menurut Koutsoyiannis, skala ekonomi merupakan faktor yang paling pertama dipertimbangkan untuk mencapai efisiensi dalam menyelenggarakan koperasi. Skala ekonomi diartikan sebagai menurunnya biaya persatuan *output* apabila jumlah produksi diperbesar sebagai akibat optimasi dari kombinasi berbagai faktor produksi.⁷⁷

3. Jaringan Kelembagaan; Upaya Memangkas Jalur Distribusi dan Meningkatkan Posisi Daya Tawar (*Bargaining Position*) Koperasi.

Mengikuti sejarah kelahiran koperasi, kelembagaan koperasi lahir sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi pasar. Koperasi yang dilahirkan itupun menjadi bagian dari pasar. Terhadap pasar, koperasi mengikuti hukum-hukum pasar, tetapi secara internal dibangun norma, nilai-nilai dan prinsip yang mengikat ke dalam organisasi koperasi. Koperasi adalah alat bagi individu-individu dalam kerangka untuk memperkuat posisi tawar di pasar serta meningkatkan efisiensi guna meraih manfaat ekonomi yang lebih besar.⁷⁸

⁷⁷ Ramudi Ariffin, *Manfaat Harga Koperasi; Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* (Bandung : Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, 2002), h. 8-9

⁷⁸ Ramudi Ariffin, *Manfaat Harga Koperasi; Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* (Bandung : Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, 2002), h. 1-3

Menurut Naisbit, perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Negara yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha kecilnya akan berhasil dalam persaingan industri di pasar global.⁷⁹

Gagasan mengenai perlunya dirintis jejaring (*networks*) sebagai cara untuk mengiringi pembangunan industri sektor primer dilandasi alasan rasionalnya yaitu jejaring merupakan satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai skala ekonomi yang memadai, selain cara lain seperti penggabungan usaha.

Secara konseptual, menurut pandangan Holmlund dan Fulton, jejaring adalah asosiasi-asosiasi dari individu atau organisasi yang berkomunikasi satu sama lainnya untuk menghasilkan kesalingmanfaatan (*mutual benefit*). Jejaring akan menghasilkan eksternalitas positif pada produksi dan konsumsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara kesejahteraan (*welfare*) yang dapat dihasilkan dari keberadaan jejaring tergantung pada struktur jejaringnya. Struktur jejaring akan menentukan tindakan para pelaku dan pada gilirannya berimplikasi pada tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat diperoleh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, demikian papar Goyal. Hasil studi Kreb dan Holley tentang membangun komunitas yang berkelanjutan melalui pengembangan jejaring menyimpulkan, peningkatan interaksi dalam sistem masyarakat yang kompleks dapat dicapai melalui pengenalan, kolaborasi, dan *mentoring* yang menghasilkan kemitraan, *cluster*, inovasi dan aktifitas ekonomi. Peningkatan interaksi menurut Holmlund dan Fulton, akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pengetahuan baru.

Pada tataran praktis, berdasarkan pola pikir dari konsep di atas, maka jejaring merupakan cara yang dapat digunakan sebagai sarana menghasilkan kesejahteraan bersama di koperasi. Namun untuk dapat mencapai

⁷⁹ Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia; Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan* (Jakarta : Bayumedia, 2005), Cet. ke-I, h. 41

kesejahteraan tersebut, para pelaku yang terlibat harus saling komplemen, yang dapat dicapai bila mereka telah dapat mengembangkan diri untuk saling kompatibel satu sama lain.⁸⁰

Dalam konteks sosio-teknikal, kompatibilitas tersebut mencakup entitas abstrak seperti visi, misi, tata nilai, strategi, sistem, dan lain-lain, dan entitas material seperti standar kualitas, jumlah produksi, harga, dan lain-lain. Sedangkan dalam konteks manfaat jejaring, Holmlund dan Fulton mengatakan jejaring berfungsi sebagai cara untuk menghasilkan keahlian dan terdapat keuntungan (*advantages*) dari adanya hubungan jejaring yang meningkat secara terus menerus. Hal ini didasarkan atas realitas empirik yang ditelitinya di *cluster* industri pakaian di Peru, Visser, bahwa adanya *cluster* sebagai salah bentuk jejaring usaha dan ternyata perusahaan yang tergabung di dalamnya mempunyai kemampuan rata-rata lebih baik dibandingkan perusahaan di luar *cluster* tersebut, sementara tidak ada korelasi kuat antara ukuran perusahaan dengan nilai penjualan pada kasus perusahaan dalam *cluster*.⁸¹

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa secara konseptual dan *empiric*, jejaring merupakan satu cara potensial untuk mengembangkan koperasi atau UKM sektor primer dalam suatu kerangka pengembangan industri yang berkelanjutan dan berkesinambungan.⁸² Namun, pembentukan jejaring yang memenuhi syarat, setidaknya menjanjikan jalan keluar yang layak bagi upaya tercapainya beberapa tujuan sekaligus seperti *linkage*, kesejahteraan, modernisasi, dan kesinambungan, yang apabila

⁸⁰ Firman Rosjadi Djoemadi, *Jejaring UKM Sektor Primer*, dalam Andi Irawan dan Bayu Airlangga Putra (ed.), *Kewirausahaan UKM :Pemikiran dan Pengalaman* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Cet.ke-I, h. 104-106

⁸¹ Firman Rosjadi Djoemadi, *Jejaring UKM Sektor Primer*, dalam Andi Irawan dan Bayu Airlangga Putra (ed.), *Kewirausahaan UKM :Pemikiran dan Pengalaman* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Cet.ke-I, h. 107

⁸² Firman Rosjadi Djoemadi, *Jejaring UKM Sektor Primer*, dalam Andi Irawan dan Bayu Airlangga Putra (ed.), *Kewirausahaan UKM :Pemikiran dan Pengalaman* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Cet.ke-I, h. 108

dikembangkan secara sungguh-sungguh dapat menghasilkan bangunan struktur ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Suatu struktur ekonomi dengan karakteristik seperti itulah yang diharapkan akan mengurangi resiko ketidakpastian ekonomi dalam arena dinamika global.⁸³

Kebutuhan koperasi melakukan kemitraan atau tidak, dapat dikaji dari tiga tahap cara koperasi tersebut melakukan analisis situasi. Menurut Evert Gummerson, analisis situasi ini meliputi tiga tahapan yang diistilahkan dengan tahap *internet*; tahap *intranet* dan tahap *ekstranet*.

Pertama, tahap *internet (internal networking)*; dimana saat pengurus dan manajer koperasi menganalisis situasi dalam kaitan dengan lingkungan pemasaran makro dari sejumlah aspek seperti politik, kondisi ekonomi, hukum atau peraturan, dan teknologi.

Kedua, tahap *intranet (intra-relationship networking-interfunctional relationship/partnership)*; pada saat menganalisis kebutuhan untuk melakukan kebutuhan kemitraan dengan unit bisnis lain yang masih dalam organisasi koperasi itu sendiri. Dalam koperasi adalah menganalisis hubungan bisnis atau kerja sama antar unit bisnis, dengan pengurus dan pegawai, serta anggota sebagai pemilik.

Ketiga, tahap *ekstranet (extra relationship networking)*; hubungan antar koperasi, hubungan dengan pemasok, perantara pemasaran dan fasilitator, media massa, pesaing, pelanggan anggota non anggota, dan pihak luar organisasi lainnya serta hubungan bisnis dengan berbagai pelaku melalui teknologi.⁸⁴

⁸³ Firman Rosjadi Djoemadi, *Jejaring UKM Sektor Primer*, dalam Andi Irawan dan Bayu Airlangga Putra (ed.), *Kewirausahaan UKM: Pemikiran dan Pengalaman*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Cet.ke-I, h. 108

⁸⁴ Dwi Kartini Yahya, *Pemberdayaan Koperasi Melalui Penguatan Manajemen Pemasaran Strategik*, dalam Tati Suhartati Joesron (ed.), *Manajemen Strategik Koperasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 45-46

E. Pertumbuhan Aset dan SHU Koperasi.

1. Makna Aset dan SHU pada Koperasi.

Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh koperasi sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Aset itu harus memiliki karakter-karakter sebagai berikut; a) dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar; b) tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain; dan c) koperasi harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan, atau mengelola aset itu.

Sisa hasil usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya penyusutan dan biaya lainnya dari tahun buku bersangkutan. Sesuai sendi-sendi koperasi, maka pembagian SHU dilakukan atas dasar jasa masing-masing anggota, untuk itu dibedakan antara SHU yang berasal dari jenis usaha yang diselenggarakan bagi para anggota, dan yang berasal dari jenis usaha yang bukan diperuntukkan bagi anggota.⁸⁵

Pendapatan bersih koperasi diperoleh dari kontribusi anggota terhadap biaya-biaya koperasi. Apabila SHU cenderung dimaksimalisasi, maka hal itu akan menurunkan manfaat harga koperasi.⁸⁶

SHU merupakan selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku.⁸⁷ Besarnya SHU yang diterima setiap anggota akan berbeda,

⁸⁵ Ninik Widyanti & YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-IV, h. 156

⁸⁶ Ramudi Ariffin, *Manfaat Harga Koperasi; Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* (Bandung: Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, 2002), h. 68

⁸⁷ Menurut UU No.25/1992, Tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45; 1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan; 2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan

tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai besarnya modal yang dimiliki. Disinilah salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut; a) SHU total koperasi pada satu tahun buku; bagian (persentase) SHU anggota; c) total simpanan seluruh anggota; d) total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omset) yang bersumber dari anggota; e) jumlah simpanan per anggota; f) omset atau volume usaha per anggota; g) bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota; dan h) bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5, ayat 1; UU no. 25 tahun 1992

koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

SHU total koperasi adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak (*profit after tax*). Informasi ini diperoleh dari neraca ataupun laporan laba-rugi koperasi.

Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual-beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya. Dalam hal ini posisi anggota adalah sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi. Informasi ini diperoleh dari pembukuan (buku penjualan dan pembelian) koperasi ataupun dari buku transaksi usaha anggota.

Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Data ini didapat dari buku simpanan anggota.

Omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu tertentu tahun buku yang bersangkutan.

Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota.

tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa, “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

a. SHU atas Jasa Modal.

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima oleh koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b. SHU atas Jasa Usaha.

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut :

- 1) Cadangan koperasi;
- 2) Jasa anggota;
- 3) Dana pengurus;
- 4) Dana karyawan;
- 5) Dana pendidikan;
- 6) Dana sosial;
- 7) Dana untuk pembangunan lingkungan.

Tentunya tidak semua komponen di atas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU-nya. Hal ini sangat tergantung pada keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Dalam pembagian SHU kepada anggota ada beberapa prinsip pembagian SHU yang harus diperhatikan diantaranya:

- a) *SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.*

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi.

- b) *SHU anggota adalah jasa dari anggota dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.*

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinventasikan dan dari hasil transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% berarti untuk jasa transaksi usaha.

- c) *Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.*

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi.

- d) *SHU anggota dibayar secara tunai.*

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Menurut pendapat Cotteril, koperasi memerlukan surplus (SHU) untuk memupuk modal di luar kontribusi modal yang diberikan langsung oleh anggota. SHU yang berasal dari dua sumber yaitu penarikan *margin* yang tinggi dan optimalisasi efisiensi biaya organisasi. Karena kenaikan *margin* akan secara langsung menurunkan manfaat harga koperasi, maka kebijakan terbaik bagi koperasi adalah mengendalikan biaya organisasi seefisien mungkin dan kebijakan manajemen koperasi diarahkan untuk mengoptimalkan manfaat harga koperasi. Namun, jika terjadi karena

lemahnya modal dari anggota, maka koperasi akan cenderung memupuk modal dari dana cadangan yang disisihkan dari SHU tersebut. Fungsi pokok dana cadangan yaitu sebagai penutup defisit apabila terjadi biaya riil organisasi lebih besar dari pendapatan koperasi tersebut. Selama tidak terjadi defisit, dana cadangan didayagunakan sebagai modal berputar guna menghasilkan pelayanan prima koperasi terhadap anggotanya. Apabila jumlah kontribusi modal anggota plus dana cadangan belum mencukupi kebutuhan yang dapat menghasilkan pelayanan sesuai program kerja koperasi, dalam kondisi ini maka penarikan dana dari luar bagi koperasi menjadi signifikan dilakukan sebagai pendorong untuk memupuk dana cadangan.⁸⁸

Menurut Alfred Hanel, SHU yang menguntungkan diperlukan juga oleh koperasi, setidaknya untuk pembentukan cadangan untuk bagian SHU yang harus diberikan kepada anggota. Selain itu, koperasi bertugas menetapkan kebijakan harga secara aktif, atas dasar itu dapat menawarkan barang dan jasa yang menunjang para anggotanya, dengan harga lebih rendah dari harga pasar.⁸⁹

2. Strategi Pertumbuhan Koperasi, Intensifikasi atau Ekstensifikasi Usaha dan Peran Teknologi Informasi.

Pertumbuhan koperasi pada umumnya dipengaruhi oleh dua hal; *pertama*, faktor kelembagaan, artinya secara kelembagaan dan organisasi peran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mendapat respon positif secara birokratis sehingga fungsi dan peran koperasi mendapat tempat yang baik pada dua sisi yaitu lingkungan masyarakat dan aparat pemerintah setempat. Apabila respon masyarakat negatif terhadap koperasi, maka dapat diprediksikan bahwa koperasi tersebut tidak akan bertahan hidup

⁸⁸ Ramudi Ariffin, *Manfaat Harga Koperasi; Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* (Bandung : Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, 2002), h. 67

⁸⁹ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 48

lama, karena hubungan timbal balik antara koperasi dengan masyarakat dapat diibaratkan seperti ikan dan air, hubungan mutualisma harus dijaga melalui pendekatan persuasif yang saling menguntungkan, masyarakat membutuhkan kesejahteraan dan koperasi memerlukan pelaksanaan program. *Kedua*, faktor usaha, artinya perolehan SHU dan pertumbuhan aset koperasi dipengaruhi oleh kecerdasan pihak manajemen dan pengurus koperasi dalam membaca peluang pasar dan melakukan analisis bisnis yang tajam sebagai respon positif terhadap dinamisasi perkembangan ekonomi global, pada fase ada beberapa hal yang harus diperhatikan; *pertama*, kondisi faktual ekonomi makro yang berhubungan langsung dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter; *kedua*, faktor ekonomi mikro yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar *supply* dan *demand*, sehingga pada posisi ini tingkat daya beli masyarakat dan fluktuasi angka pengangguran serta pertumbuhan sektor riil sangat dominan untuk diperhitungkan secara cermat.

a. Strategi Pertumbuhan Koperasi.

Pertumbuhan koperasi sangat dipengaruhi oleh tiga hal; *pertama*, faktor SDM; *kedua*, faktor usaha dan permodalan; *ketiga*, faktor Teknologi Informasi atau IT. Peran SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas atau *Personal Capital* sangat mutlak diperlukan, hal ini didasarkan pada beberapa alasan; *pertama*, tingkat pendidikan personel, kemampuan mengakses pasar dan jam terbang atau pengalaman dalam mengelola unit bisnis sangat menentukan arah kebijakan unit usaha yang dipimpinnya, apalagi bila dihadapkan pada kemampuan dalam mengelola *cash flow* koperasi, kedua kemampuan SDM dalam memposisikan atau *positioning* produk koperasi dalam memasuki segmen pasar tertentu yang padat dengan pesaing, ketiga strategi penetrasi pasar yang mampu menerobos masuk pada pasar local dan pasar internasional sehingga kualitas SDM akan dapat memberikan

arah progresif yang membawa koperasi menuju kemandirian dan profesionalisme.

Kedua, faktor usaha dan permodalan, penilaian pertumbuhan koperasi selalu dihadapkan pada tingkat analisis rasio keuangan yang berkaitan dengan kesehatan permodalan dan pertumbuhan unit usaha, sehingga kemampuan manajemen dalam mengelola portofolio usaha koperasi dan menganalisis tingkat likuiditas keuangan akan menjadi panduan pokok untuk menentukan kebijakan dan strategi usaha, terutama bila dikaitkan dengan sumber permodalan, sektor investasi dan analisis tingkat resiko.

Ketiga, adalah sektor teknologi informasi atau IT, keterlibatan langsung tim *supporting system* bidang IT sangat membantu dalam bidang efisiensi kecepatan transformasi data, efisiensi penggunaan SDM dan efisiensi *variable cost*. Penggunaan IT secara *online* antar cabang akan memudahkan komunikasi langsung antar pimpinan serta meningkatkan keakuratan data yang bermanfaat langsung untuk menjalankan fungsi kontrol oleh pejabat terkait, sehingga pada akhirnya fungsi IT dapat berpengaruh langsung terhadap perolehan SHU atau *nett profit* koperasi.

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Usaha Koperasi.

Pengembangan usaha koperasi dapat diberdayakan melalui dua sisi; *pertama*, adalah pemberdayaan intensifikasi, yang dimaksudkan pada posisi ini adalah segala upaya organisasi untuk pengembangan usaha yang bersifat kedalam, misalnya peningkatan jumlah usaha pelayanan anggota, peningkatan alokasi kredit dan penambahan unit-unit internal serta peningkatan loyalitas anggota terhadap aktifitas koperasi terutama berkaitan dengan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang merupakan sumber DPK (Dana Pihak Ketiga) yang sangat murah; *kedua*, adalah usaha yang bersifat ekstensifikasi, pada

momentum ini koperasi meposisikan dirinya sebagai badan usaha kelembagaan ekonomi secara terbuka sejajar dengan pelaku usaha lainnya, yaitu sejajar dengan swasta dan BUMN atau BUMD. Dengan demikian posisi koperasi di masa yang akan datang harus meningkatkan daya saingnya baik pada bidang produk, pelayanan, profesionalisme, permodalan, pengembangan SDM, komputerisasi SIM dan membuka akses pasar lokal, nasional dan akses pasar global. Sehingga pada program ekstensifikasi ini harus disusun langkah-langkah sebagai berikut; *pertama*, pemantapan kebijakan pada tataran filosofi koperasi baik secara konvensional maupun syariah; *kedua*, melakukan langkah restrukturisasi kelembagaan dan permodalan; *ketiga*, pemantapan SDM dan penempatan SDM secara profesional.

c. Peran Teknologi Informasi (TI) dalam Sistem Pertumbuhan Koperasi.

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Untuk menunjang keberhasilan operasional koperasi, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh para anggotanya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi *online*. Institusi koperasi perlu diperkuat dengan teknologi informasi, agar dapat memberikan jasa-jasa mereka kepada para anggota dan masyarakat umum.

Penerapan TI oleh insitusi koperasi tentu saja ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasi dan meminimalisasi risiko operasi, meningkatkan produktifitas, ketepatan dan keamanan operasi koperasi itu sendiri. Selain itu TI digunakan sebagai piranti analisis dan instrumen pemasaran. Selain itu penerapan TI diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota koperasi dan masyarakat luas dengan menyediakan *service delivery channel* yang terintegrasi melalui kapabilitas TI yang akan meningkatkan daya saing, dan meningkatkan *return on investment* (ROI) yang optimal.

Teknologi yang diterapkan dengan baik memberikan *competitive advantage* kepada lembaga yang menggunakannya. Apabila koperasi mempunyai akses yang sama atas teknologi yang ada, namun yang mampu memanfaatkannya dengan benar adalah mereka yang berhasil meraciknya ke dalam sebuah konfigurasi yang fungsional dan efisien, yang diimplementasikan dengan seksama, yang mendukung produk dan layanan yang menarik serta dioperasikan dengan tepat-guna.

D. Korelasi Koperasi dan Ekonomi Islam.

1. Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan.⁹⁰⁹¹

Koperasi banyak diasumsikan para pakar sebagai perwujudan gerakan ekonomi rakyat. Artinya keberadaannya menjadi lokomotif penggerak (*engine of growth*) bagi tumbuh kembangnya wirausahawan-wirausahawan baru dan meningkatnya kinerja usaha kecil di kalangan anggota koperasi. Dengan sendirinya jika koperasi maju dan kegiatan ekonomi rakyat berkembang pesat maka manfaat ekonomis dan manfaat sosial dapat dicapai sekaligus.

⁹⁰ Rusli, *Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Islam*, artikel, sumber: www.bangrusli.net, Sabtu, 6 Januari 2007

⁹¹ *Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan*, artikel, USAHAWAN NO.07 TH XXXI JULI 2002

Ekonomi kerakyatan menurut Sumawinata adalah sebuah strategi pembangunan yang dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan produksi, ekonomi dan pendapatan masyarakat desa. Artinya seluruh kegiatan masyarakat desa harus dibangun sehingga nanti tercipta keseimbangan dan keserasian antara desa dan kota. Nampaknya pengertian yang dimaksudkan oleh Sumawinata menekankan pada proses dibangunnya “keadilan” antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Adi Sasono mendefinisikannya sebagai suatu sistem ekonomi yang memihak kepada kepentingan ekonomi sebagian rakyat secara adil, manusiawi, dan demokratis. Definisi yang terakhir ini lebih luas, yaitu menekankan pada “keterpihakan” sistem perekonomian kepada sekelompok masyarakat lemah, baik pedesaan maupun perkotaan. Lemah dalam hal ini dilihat dari masyarakat yang secara faktual termarginalisasi secara ekonomi, juga sosial.

Secara implisit, keduanya nampaknya menyetujui bahwa “perekonomian adalah milik seluruh rakyat, bukan milik sebagian kecil rakyat.” Oleh karena itu, boleh saja swasta menjadi besar, namun andaikata hal ini kemudian memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin, mencoloknya perbedaan standar kehidupan dilihat dari sisi ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan terpusatnya sumber-sumber ekonomi, inilah yang salah dan harus dihindari. Namun inilah yang pada kenyataannya terjadi pada masyarakat kita sekarang. Dengan mengamati kondisi sekarang yang terjadi, yang begitu besarnya kesenjangan antara koperasi dan swasta, maka seharusnya pemerintah lebih mencurahkan perhatian dan “keberpihakannya” kepada koperasi lebih dari sebelumnya.

Etika bisnis memberikan rambu-rambu, adakah hal-hal yang tidak terjadi dalam kegiatan ekonom Ekonomi kerakyatan, sebagai *standart* etika bisnis untuk sistem perekonomian di Indonesia, mengandung beberapa pokok, yaitu ; (1) perhatian terutama kepada yang lemah bukan yang kuat; (2) aktifitas perekonomian yang bermoral menurut standar etika bisnis

berlaku umum; (3) sistem perekonomian yang demokratis (dari-oleh-dan-untuk semua masyarakat); dan (4) pencapaian keadilan dalam peran dan hasil usaha perekonomian. Pada prinsipnya perekonomian seharusnya mengangkat martabat manusia melalui kegiatannya. Tujuan-tujuan ekonomi semata yang mengesampingkan martabat manusia berarti mengurangi pemaknaan kegiatan ekonomi itu sendiri. Ekonomi kerakyatan menghindari "penjajahan" dari pihak satu kepada pihak lainnya, juga "kemapanan" dan "kemakmuran" yang dinikmati oleh pihak lain di atas "ketidakberdayaan" dan "keserbakurangan" dan pihak lainnya. Ekonomi kerakyatan juga merupakan ideal berfungsi sebagai pembelajaran yaitu meningkatkan solidaritas dan kebersamaan dalam bidang ekonomi.

Ekonomi kerakyatan mempunyai prinsip demokratis, yang mensyaratkan perekonomian yang sehat harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Semua orang seharusnya mempunyai hak dan kebebasan untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dan layak. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif (Hadhikusuma, 2000) yang berprinsip bahwa, mungkin bagian yang didapatkan oleh satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain berbeda, karena usaha dan jasanya yang berbeda. Namun "keadilan" dalam pengertian di sini adalah setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama. Ada keterkaitan kuat antara prinsip ekonomi kerakyatan dengan yang diemban oleh koperasi Indonesia. Dengan kata lain amanah koperasi dan pelaksanaan ekonomi kerakyatan sebagai standar etika bisnis, saling menguatkan satu sama lainnya. Koperasi merupakan alat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat marjinal, seperti halnya juga ekonomi kerakyatan juga menekankan pembelaannya kepada pihak yang sama.⁹²

⁹² N.H. Setiadi Wijaya, *Membangun Koperasi dan Mimpi Buruknya*, Majalah Usahawan No.07 TH XXXI Juli 2002

Diakui Ginanjar, bahwa keberhasilan ekonomi dengan indikator pertumbuhan memang telah menimbulkan masalah kesenjangan atau ketimpangan. Dalam buku *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Ginanjar mempertanyakan konsep pembangunan ekonomi yang memberikan penekanan kepada pertumbuhan dan menggunakan pertumbuhan sebagai ukuran utama keberhasilan. Baginya, kemajuan yang diukur melalui membesarnya produksi nasional tidak otomatis menjamin pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Kesenjangan dikatakan Ginanjar, merupakan akibat dari tidak meratanya pemilikan sumber daya produksi dan produktifitas serta sistem distribusi dan pasarnya, di antara para pelaku ekonomi. Kelompok masyarakat dengan pemilikan faktor produksi terbatas dan produktifitas rendah yang menghasilkan tingkat kesejahteraan rendah dihadapkan pada kelompok pelaku ekonomi maju, berkembang dan kuat. Kesenjangan struktural ini tercermin baik dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun permodalan. Dengan struktur yang seperti itu, perekonomian nasional menjadi kurang kukuh dan sangat rentan.

Saat itu, Bappenas mencoba mencari jalan keluar, dengan mendukung sebuah konsep untuk menyempurnakan konsep pembangunan dengan istilah ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan. Meskipun diakuinya belum ditemukan batasan ekonomi kerakyatan yang memuaskan bagi semua pihak, namun ciri-ciri pokoknya adalah bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan berbasis sumber daya setempat.

Secara praktis, upaya pengembangan potensi ekonomi kerakyatan ini akan meningkatkan produktifitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktifitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara

penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Dengan kata lain, partisipasi rakyat akan meningkatkan emansipasi rakyat. Namun suara itu, demikian menurut Ginanjar, suara itu bagai tenggelam bahkan mendapat banyak cemoohan sebagai hal yang tidak realistis, bahkan sebagai *nuisance*.

Pada saat krisis, Koperasi Simpan Pinjam di Pekalongan justru meningkat kegiatannya, sehingga menurut sebuah sumber (Adi Sasono), perputarannya mencapai Rp. 50 sampai Rp. 70 miliar sehari. Sekarang koperasi tersebut sudah menyebar ke luar Pekalongan dan memiliki lebih dari 50 perwakilan. Ada juga BMT dari sekian ratus BMT yang didirikan (1995) bernama BMT Mardlotillah di Pasar Tanjungsari, Sumedang yang modal awalnya hanya Rp. 10 juta namun hanya dalam waktu 7 tahun (2003) asetnya mencapai lebih dari Rp. 1 miliar.

Ginanjar membantah anggapan beberapa pihak yang mengatakan ekonomi kerakyatan itu sangat bergantung pada proteksi Pemerintah dan tidak bisa hidup di alam sistem pasar. Padahal, konglomeratlah yang terbiasa dilindungi dan diberi fasilitas. Yang dibutuhkan oleh ekonomi kerakyatan adalah kerangka kebijakan atau “*regulatory framework*” yang memberinya kesempatan untuk bersaing secara adil dan wajar dalam sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi pasar. Yang diperlukan adalah bimbingan dan akses kepada sumber daya, seperti yang selama ini hanya dinikmati oleh kelompok pemodal besar. Keberpihakan atau *affirmative action* untuk ekonomi kerakyatan atau usaha skala kecil semata-mata adalah untuk menyeimbangkan kesempatan dan menghilangkan ketidakadilan, sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak kepada kelompok-kelompok pengusaha besar selama ini.

Koperasi sebagai wadah atau kumpulan manusia, terutama manusia yang apabila berusaha sendiri-sendiri lemah posisinya, merupakan instrumen yang tepat untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Upaya mewujudkan kemandirian sangat cocok dengan konsepsi koperasi karena kemandirian adalah salah satu prinsip koperasi yang hakiki. Kemandirian bagi koperasi mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain, dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian koperasi terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, swadaya, berani mempertanggung-jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Dengan demikian, semangat pembangunan koperasi adalah sesuai dengan semangat dan nafas pembangunan yang berakar pada kemampuan bangsa sendiri, yakni pembangunan untuk mewujudkan kemandirian nasional. Koperasi sesuai dengan watak sosialnya adalah wahana yang tepat untuk pembangunan yang berkeadilan. Koperasi sebagai gerakan lapisan masyarakat terbawah (*grassroots*), apabila lebih banyak dilibatkan dalam pembangunan, akan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih merata, pembangunan yang tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan rakyat. Antagonisme buruh dan majikan dalam koperasi tidak dikenal sehingga koperasi dapat menghimpun dan memobilisasi potensi masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

Tidak berarti bahwa koperasi dapat dikelola tanpa memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang baik, yang memerlukan kaum profesional yang mampu menjalankan usaha. Justru ini salah satu tantangan yang harus dihadapi untuk dapat menumbuhkan koperasi sebagai badan usaha yang bukan hanya partisipatif dan demokratis, tetapi juga dikelola secara modern dengan efisiensi dan produktifitas yang tinggi. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh juga sebagai agen pembangunan dan agen pertumbuhan

disamping fungsinya sebagai wahana kesejahteraan yang berkeadilan. Kritisasi pembangunan koperasi yang senantiasa dialamatkan pada lembaga di luar sistem, atau pemerintah pada khususnya, relevan dan sangat wajar untuk saat itu. Karena sistem politik yang dibangun, serta budaya kekuasaan yang sentralistik di masa lalu, meniscayakan perubahan hanya bisa datang dari lapisan bawah. Sehingga, memungkinkan keluhan kesah “ketidakberdayaan” koperasi diarahkan ke alamat itu. Namun bila wacana perkoperasian terus saja berkutat sekitar itu, sementara *setting* sosial dan paradigma berkoperasi –sebagai anak kandung dari paradigma sosial– telah berubah secara signifikan, maka wacana itu menjadi kontra produktif dan kapiran. Selama koperasi hanya menjadi tanggung jawab *variable* eksternal, maka selama itu pula koperasi tetap menjadi objek penderita, sekaligus menjadi objek kepentingan yang tidak ada relevansinya dengan daya hidup gerakan koperasi. Setidak-tidaknya ada tiga syarat dasar yang dibutuhkan untuk keberlangsungan gerakan koperasi di Indonesia, yang selama ini sering diabaikan. Ketiga syarat dasar tersebut adalah; (a) tersedianya kepentingan usaha yang sama dari para anggota; (b) pemimpin yang kuat dan amanah; dan (c) manajemen yang profesional.⁹³

2. Gerakan Koperasi dalam Membangun Masyarakat Madani dan Pusat Gravitasi Ekonomi (*Central of Gravity*) di Indonesia.

a. Koperasi dan Masyarakat Madani.

Menurut Rendy Wrihatnolo,⁹⁴ wacana masyarakat madani yang sudah menjadi arus utama di berbagai kalangan dewasa ini, telah mendorong berbagai pihak untuk memikirkan bagaimana perkembangan sektor-sektor kehidupan di Indonesia dapat diarahkan kepada konsep

⁹³ Ginanjar Kartasasmita, *Koperasi sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan*, Makalah ini disampaikan sebagai orasi ilmiah pada acara Wisuda XXXI Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Jatinangor, 7 Agustus 2004

⁹⁴ Rendy Wrihatnolo, *Masyarakat Madani dan Pembangunan Ekonomi*, 2007, h. 54

masyarakat madani sebagai acuan baru. Dalam perkembangannya, bidang ekonomi agaknya belum mendapatkan perhatian. Di bidang ini, yang masih menjadi acuan utama adalah konsep demokrasi ekonomi, Ekonomi Pancasila, dan akhir-akhir ini, ekonomi kerakyatan. Pertanyaannya yang harus dikedepankan adalah apakah masyarakat madani itu identik dengan *civil society* yang bercirikan individualisme, ekonomi pasar dan pluralisme budaya itu?⁹⁵

Konsep masyarakat madani memang telah menjadi wacana utama dan acuan, termasuk dalam memikirkan kembali sistem ekonomi Indonesia.⁹⁶ Konsep ini mengandung unsur-unsur pemikiran dan kerangka baru yang telah berkembang secara global, tidak saja di negara-negara sedang berkembang, melainkan juga di negara-negara maju sendiri yang sudah lama mengenal dan mengembangkan konsep ini.⁹⁷ Karena itu, maka Sistem Ekonomi Indonesia di era reformasi ini

⁹⁵ Bentuk dan sistem ekonomi di setiap negara berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing didasarkan faktor perbedaan pemilikan sumber daya, kondisi geografis, sejarah, dan konstelasi politik. Secara garis besar dari berbagai sistem ekonomi itu bersumber pada dua corak, yaitu: individualistik dan kolektifitas. Indonesia dalam menata dan mengatur perekonomiannya menganut perpaduan kedua sistem ini. Lihat Mulia Nasution, *Pendekatan pada Perekonomian Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997.

⁹⁶ Sementara pihak beragam pandangan dalam menerjemahkan sistem ekonomi yang terimplementasi di Indonesia dewasa ini. Ada yang menyebut sistem ekonomi pra-liberal, sistem ekonomi kapitalis semu (*ersatz capitalism*), dan ada yang menyebut sebagai sistem ekonomi campuran berasaskan Pancasila menjadi sistem ekonomi Pancasila. Wacana menarik tentang hal ini dapat dibaca dalam Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi: Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1995. Bahkan, terakhir karena konsep ekonomi rakyat mendominasi pelaksanaan kebijakan nasional orang di luar negeri menyebut bahwa Indonesia tengah mewujudkan sistem ekonomi sosialis. Baca harian umum berbahasa Inggris Jakarta Post, Thursday, 15 March 1999, hlm 1 kolom 8-9.

⁹⁷ Sistem ekonomi global saat ini sedang mencari bentuk yang tepat ke arah terwujudnya sistem ekonomi dunia baru. Proses menuju ke arah konsep sistem ekonomi global telah dimulai antara lain melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (kini Uni Eropa) hingga ke penyatuan mata uang Eropa mulai 1999. Putara Uruguay 1980 merupakan langkah awal menuju sistem ekonomi riil yang telah sedang dipersiapkan dalam bentuk World Trade Organization (1992) dan berbagai kerjasama ekonomi regional di berbagai belahan dunia. Referensi dapat dirujuk pada bagian II buku Mari Pengestu dan Ira Setiati (Penyunting), *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, Penerbitan CSIS, Jakarta, 1997.

harus memperhatikan wacana masyarakat madani tersebut.⁹⁸ Namun, sistem ekonomi, disamping sistem politik dan sistem sosial-budaya adalah salah satu komponen dalam masyarakat madani.

Untuk itu, wacana tentang sistem ekonomi ini juga akan ikut mewarnai corak masyarakat madani yang dicita-citakan. Konsep ini mencakup komponen-komponen negara (*state*), pasar (*market*), sektor voluntir (*voluntary sector*) atau gerakan baru masyarakat (*new social movement*) serta individu dan keluarga (*individuals and family*).⁹⁹ Semua komponen tersebut dituntut mengembangkan etos kerja dan kualitas pelayanan lebih baik dan memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian yang utuh bagi masyarakat (*public service oriented*). Inilah harapan masyarakat madani (*civil society*)¹⁰⁰ yaitu masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan dilandasi oleh iman dan taqwa.

Konsep masyarakat madani yang menjadi perbincangan dewasa ini pada dasarnya memang mengacu pada konsep *civil society* yang sudah berkembang di Barat, walaupun akhir-akhir ini sedang digali juga pemikiran yang mengacu kepada “masyarakat Madinah”. Konsep *civil society* yang telah mapan, sekalipun selalu mengalami pemikiran ulang

⁹⁸ Diskursus tentang masyarakat madani tersebar luas di berbagai kalangan masyarakat dan akademisi, beberapa yang baik dapat diikuti dalam Nurchlis Madjid, *Islam dan Peradaban*, Penerbit Mizan, Bandung, 1990, dan “Menuju Masyarakat Madani”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* Nomor 2/VII/96, hlm.51-55; Ernest Gellner, *Condition of Liberty, Civil Society and Its Rivals*, Penguin Group, London, 1994; Mansur Fakihi, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996; Anwar Ibrahim, *Islam dan pembentukan Masyarakat Madani*, dalam Aswab Mahasin et.al.eds., *Ruh Islam dalam Budaya bangsa: Wacana Antaragama dan Bangsa*, Yayasan Festival Istiqlal, Jakarta, 1996; dalam artikel ulasan “Masyarakat Madani, Wajah Indonesia Tahun 2020”, *harian Republika*, 17 September 1998 dan Ahmad Hatta, “Paradigma Masyarakat Madani”, dalam *Republika*, 19 Mei 1998.

⁹⁹ Baca dalam Alfred Stephan, *The State and Society: Peru in Comparative Perspective*, Princeton University Press, New Jersey, 1978; Arief Budiman ed., *State and Civil Society*, Monash Papers on Southeast Asia Nomor 22 tahun 1990; Frederick W. Righ, *Interdimensi Perspektif Peran Masyarakat Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.

¹⁰⁰ Lihat John E. Hall (Editor), *Civil Society: Theory, History, and Comparisson*, kumpulan tulisan, Polity Press, Cambridge Oxford, UK, 1995.

(*rethinking*) itu, bukan merupakan konsep yang universal, melainkan historis-kontekstual.¹⁰¹ Dengan demikian, *civil society* yang banyak dibicarakan di tingkat nasional maupun internasional itu sesungguhnya cenderung bersifat *euorocentris*.¹⁰²

Berkaitan dengan ciri masyarakat ekonomi yang madani di Indonesia, maka pelaku ekonomi dalam sistem Demokrasi Ekonomi di Indonesia seyogyanya bersifat pluralistik. Paling tidak ada tiga pelaku ekonomi utama yang harus diberi kesempatan untuk berkembang secara bersama-sama, yaitu perusahaan-perusahaan swasta (*private enterprise*), termasuk di dalamnya, perusahaan keluarga (*family enterprises*), koperasi dan perusahaan negara (*state enterprise*). Dalam hal ini negara dan pasar mengemban misi bersama-sama memodernisasi ketiga entitas ekonomi di atas. Peran negara selama ini yang *picking on the winners* harus dikurangi atau bahkan harus dihilangkan. Pasarlah yang akan menguji eksistensi dan peranan ketiga entitas di atas. Proses modernisasi pelaku-pelaku ekonomi sejalan dengan azas pluralisme yang berlaku di bidang-bidang politik, sosial, dan budaya.¹⁰³

Dalam masa transisi yang krusial dewasa ini, ada dua hal ekonomi yang harus dipikirkan. Dua hal tersebut adalah, *pertama*, apakah kita masih percaya kepada kekuatan pasar; dan *kedua*, apakah kita akan

¹⁰¹ Secara historis, *civil society* dibentuk oleh tiga kejadian besar di Eropa Barat. *Pertama*, Reformasi Teologis yang menghasilkan sekularisme. *Kedua*, Revolusi Industri yang menghasilkan model teknokratisme, baik yang bercorak kapitalisme pasar, sosialisme maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). *Ketiga* Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika yang menghasilkan model negara dan masyarakat yang mengacu kepada trilogy *liberte, egalite, fraternite* dalam berbagai coraknya. Dalam kaitannya dengan *civil society*, dua revolusi itu menghasilkan terutama model demokrasi-liberal yang mendasarkan diri pada pengakuan hak-hak asasi manusia (*human rights*). Baca Juan Antonio Morales, Gary McMahon (eds.), *Economic Policy and the Transition to Democracy: The Latin America Experience*, MacMillan (London : Press Ltd., 1996).

¹⁰² Didin S. Damanhuri, *Menuju Masyarakat Madani*, makalah tidak diterbitkan dan lihat Reza Rezazadeh, *Technodemocratic Economic Theory: From Capitalism and Socialism to Democracy*, First Edition (Easman Street, Wisconsin : Eternalist Foundation, 1991)

¹⁰³ Wacana yang bagus tentang hal ini dapat diikuti lebih jauh dalam Ravi Ramamurti, Raymond Vernon, *Privatization and Control of State-Owned Enterprises* (Washington D.C: The World Bank, 1989)

mengikuti proses globalisasi itu. Karena, terlepas dari kelemahan-kelemahannya, mekanisme pasar masih merupakan cara terbaik untuk menciptakan kekayaan (*creating of wealth*). Hanya saja, pasar yang harus kita kembangkan bukanlah pasar yang dikendalikan oleh pemerintah melalui BUMN dan kelompok konglomerat. Ekonomi pasar (*market economy*) yang cocok untuk dikembangkan adalah pasar yang luas dan dalam (*broad based and deep market*). *Board*, artinya mencakup makin banyak pelaku ekonomi, termasuk ekonomi rakyat. *Deep*, artinya didukung oleh instrumen-instrumen yang makin beragam, sejalan dengan perkembangan pasar, sehingga *secondary market* dapat berjalan dengan baik.¹⁰⁴ Peran pemerintah itu ada tiga, yaitu peran yang bersifat *regulatory* (termasuk melakukan deregulasi atau relegulasi), *promotional* atau *economic development*, dan *supervisory*. Hanya saja peran *regulatory* perlu dikurangi dan dua peran lainnya perlu lebih ditonjolkan, sehingga makin cenderung bersitat *supervisory*. Dalam peranan *developmental*-nya, pemerintah harus berpegang pada prinsip *prudentality* sebagaimana telah diterapkan oleh Bank Indonesia terhadap dunia perbankan.¹⁰⁵

Berkaitan dengan pandangan tersebut etika bisnis penting dipromosikan oleh pemerintah agar menjadi pegangan dunia bisnis dalam pertimbangan moral (*moral reasoning*). Sebab kalau tidak, maka pemerintah akan cenderung bersifat *regulatory*. Lagi pula prinsip *prudentality* perlu diimbangi dengan *ethical business practises*.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Baca Colin Crouch, Wolfgang Streeck, (eds.), *Political Economy of Modern Capitalism: Mapping Convergence and Diversity* (London : Sage Publications, 1997)

¹⁰⁵ Lihat Marc Holzer, Kathe Callahan, *Government at Work: Best Practice and Model Programs* (London : Sage Publications, 1997)

¹⁰⁶ Lihat Marc Holzer, Kathe Callahan, *Government at Work: Best Practice and Model Programs* (London : Sage Publications, 1997)

Ekonomi rakyat adalah bagian penting dari *market economy*.¹⁰⁷ Ini sejalan dengan pernyataan bahwa mekanisme pasar akan menguji pelaku-pelaku ekonomi. Sepakat dengan hal itu, maka pandangan tentang perlunya *affirmative action* untuk melindungi yang kecil dan pemberdayaan yang lemah, tentu saja tanpa mengganggu mekanisme pasar sehingga tercipta sebuah ekonomi pasar yang manusiawi (*market economy with human face*).¹⁰⁸

Sependapat dengan pandangan tersebut bahwa peranan sektor negara masih diperlukan di bidang-bidang yang swasta tidak mau memasukinya. BUMN juga diperlukan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tidak komersial. Dengan perkataan lain, peranan negara justru diperlukan untuk memproduksi barang-barang sosial guna menyediakan kebutuhan masyarakat khususnya yang kurang mampu. Peran negara tentu saja tidak sebagai *rule*, melainkan *exception*. Negara juga bisa berperan merintis, misalnya di bidang penerbangan di daerah-daerah terpencil dan menangani industri-industri strategis dan menyediakan barang umum (*public goods*) seperti air, listrik atau pengelolaan lingkungan hidup. Di samping investasi swasta, diperlukan pula investasi yang nirlaba (*non-profitable*) guna mendorong pertumbuhan. Investasi (baca : investasi nirlaba) ini dilakukan melalui pembelanjaan negara (*public financing*).¹⁰⁹

Terhadap proses liberalisasi yang memperluas peranan pasar, maka perlu diperhatikan adanya dua ciri pasar. *Pertama*, mengandung *externalities* yang sifatnya negatif. Dan *kedua*, tidak mengakomodasi

¹⁰⁷ Lebih jauh baca D.C. Korten dan Sjahrir (editor), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988)

¹⁰⁸ Penjelasan lebih lanjut dapat diikuti dalam Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996; juga dalam Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : IDEA-Pustaka Pelajar, 1998)

¹⁰⁹ Baca Winarno Zain, *Pembiayaan Perusahaan Negara* (Jakarta : Rajawali Press, 1994)

moral dan etika. Karena itu, sebagai landasan bekerjanya pasar, guna mencegah dampak negatif *eksternalitas*, diperlukan *institutions before market*, yakni infrastruktur sosial sebagai prasyarat pasar. Pranata yang merupakan infrastruktur sosial itu adalah hak-hak dasar ekonomi (*basic economic rights*) pembaharuan agraria (*land reform*) dan lembaga yang membuka akses terhadap sumber daya tanah untuk pertanian, industri dan pemukiman, upah minimum (*minimal wages*), pendidikan dasar bebas biaya (*free basic education*) berbagai jenis asuransi seperti pengangguran (*unemployment*) kesehatan (*health care*) dan perumahan (*housing*). Pranata dan infrastruktur sosial itu diperlukan karena pasar tidak selalu mampu menyerap tenaga kerja, menentukan nilai tanah, menyediakan upah yang wajar, mengangkat kesejahteraan rakyat kecil dan memberikan pendidikan dasar kepada lapisan yang miskin.¹¹⁰

Krisis ekonomi yang dipicu oleh dan diawali dengan krisis moneter itu telah melahirkan kekacauan sosial yang mengancam, bahkan merusak bangunan masyarakat madani yang telah berkembang di masa lalu hingga akhir-akhir ini. Karena itu langkah *urgent* untuk mengembangkan masyarakat madani di masa mendatang ini adalah menanggulangi krisis itu sendiri. Namun, muncul pandangan yang berbeda dalam prioritas tentang langkah kunci yang akan diambil.

Hingga tingkat tertentu, sebenarnya proses pembentukan masyarakat madani telah terjadi di Indonesia. Hanya saja dalam perjalanannya telah timbul gangguan-gangguan yang menjauh dari jalur masyarakat madani. Dalam era reformasi itu kita perlu melakukan kaji ulang dan wacana baru dengan mempertimbangan faktor-faktor yang menjadi kecenderungan nasional, regional, dan global, seperti meningkatnya peranan pasar, perampangan peranan negara dan perlunya

¹¹⁰ Lihat Didiek J. Rahbini, transkrip dalam Umar Juoro, *Demokrasi dan Sistem Ekonomi*, dalam Prisma, No.7 tahun XIX, 1990

pemberdayaan lembaga-lembaga *civil society* dan gerakan sosial baru (*new social movement*). Berbeda dengan kecenderungan perkembangan dan wacana *civil society* di Eropa Barat, di Indonesia, pengambilan keputusan melalui konsensus, revitalisasi peranan keluarga dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam masyarakat modern merupakan salah satu ciri yang perlu diperhatikan dalam wacana masyarakat madani. Wacana masyarakat madani agaknya berbeda dengan wacana *civil society* yang berkembang di Barat, walaupun konsep *civil society* itu menjadi rujukan penting. Namun harus diingat, bahwa wacana *civil society* itu sendiri, baik di negara-negara industri maju maupun di Dunia Ketiga, masih terus berlangsung dalam konteks baru. Oleh karena itu, masyarakat madani yang sedang dipikirkan di Indonesia ini merupakan wacana yang terbuka.

b. Koperasi dan Pusat Gravitasi Ekonomi (*Central of Economic Gravity*).

Koperasi sebagai organisasi yang diamanatkan oleh pendiri republik ini memang belum disentuh secara maksimal. Berdasarkan prinsip-prinsip universal, *political governance* yang menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, maka hal itu akan memberi penguatan terhadap koperasi. Penguatan tersebut dapat berwujud akumulasi kapital, akumulasi pengetahuan privatisasi,¹¹¹ dan mendorong koperasi untuk ikut serta demi pasar modal.

¹¹¹ Istilah privatisasi dengan pemberian kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk mengelola sektor perekonomian. Hal ini berkaitan dengan fenomena global, dimana sistem ekonomi yang berpusat pada Negara (*state centered economic system*) ditransformasikan menjadi sistem ekonomi yang berpusat pada mekanisme pasar bebas (*free market economic system*). Dalam konteks *ideology control*, privatisasi bisa merepresentasikan *ideology laissez faire*, liberalisme modern, dan konservatisme modern. Semua tergantung dari tujuan, strategi, metode dan operasionalisasi program pelaksanaan privatisasi. Privatisasi yang berorientasi pada negara (pemerintah) sebagai “penjaga malam” lebih dekat dengan ideologi *laissez faire* dan konservatisme moder. Sementara privatisasi yang mengarahkan negara (pemerintah) sebagai fasilitator dan regulator yang wajar dalam kehidupan

Diperlukan suatu kesadaran ekonomi global yang kuat dari gerakan koperasi, bahwa negara (Pemerintah Indonesia) tidak bisa lagi menerima keuntungan maksimal dari privatisasi, kecuali koperasi Indonesia dari segala sektor usaha turut memikirkan bagaimana praktek privatisasi itu bisa kembali menguntungkan masyarakat banyak.¹¹²

Usulan-usulan yang intinya mempromosikan koperasi sebagai suatu unit ekonomi yang demokratis lewat peran aktif dalam proses privatisasi dapat menjadi *starting point* bagi pengembangan suatu model ekonomi demokratis yang cocok dengan cita-cita kebudayaan Indonesia dan tantangan globalisasi.

Koperasi, terlepas dari kekurangannya, merupakan instrumen perekonomian berbasis kerakyatan dan memiliki dimensi kolektif. Koperasi dapat dijadikan alat meraih kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Manajemen koperasi yang buruk tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghilangkan eksistensi koperasi sebagai instrumen perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹¹³

perekonomian yang wajar dalam kehidupan perekonomian dan bisnis lebih dekat dengan gagasan liberalisme modern atau sosialisme demokratis (kiri tengah).

Merujuk pada pengalaman banyak Negara, realitasnya privatisasi tidak terbatas pada pengurangan peran pemerintah dan peningkatan peran sektor swasta. Privatisasi bermakna lebih dari sekedar penjualan perusahaan-perusahaan negara yang tidak sehat. Privatisasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan atau penjualan semua aset, organisasi, fungsi, atau aktifitas perusahaan-perusahaan negara kepada sektor swasta. Istilah ini mencakup juga *joint venture* antara negara dan swasta, konsesi, sewa-menyewa, kontrak-kontrak manajemen, dan mencakup beberapa instrumen khusus seperti perjanjian BOOT (*build-own-operate and transfer*). A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003) Cet. ke-1 h. 186-187

Kebijakan privatisasi diletakkan dalam konteks pemulihan kehidupan ekonomi secara nasional dan upaya menyehatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Pada titik ini kebijakan privatisasi yang dikonkritkan dalam bentuk aturan hukum positif berkaitan erat dengan upaya mewujudkan *good corporate governance* pada konteks etika bisnis. Dengan melakukan privatisasi, selain memunculkan perilaku yang sadar biaya, juga menumbuhkan pengawasan public (*public scrutiny*), terutama bagi perusahaan yang menjual saham lewat pasar modal. A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003) Cet. ke-1 h. 192

¹¹² A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003) Cet. ke-1 h. 178-179

¹¹³ A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003) Cet. ke-1 h. 198

3. Koperasi dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.

a. Koperasi dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam; Perspektif Hubungan Timbal Balik.

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah* atau *syarikah*. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam (QS. al-Maidah: 2; QS. al-Nisa: 12; Shad: 24).

Ditinjau dari sisi historis, keberadaan koperasi yang berasaskan syariah sebetulnya telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan al-Farabi. As-Syarakhsi dalam al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, di antaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah.

Kini, koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan (*membership based association*), menjadi *substantive power* perekonomian negara-negara maju. Misalnya Denmark, AS, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan Swedia. Meskipun, awalnya hanya *countervailing power* (kekuatan pengimbang) kapitalisme swasta di bidang ekonomi yang didominasi oleh perusahaan berdasarkan modal persahaman (*equity based association*), yang sering jadi sapi perah pemilik modal (*share holders*) dengan sistem dan mekanisme *targeting* yang memeras pengelola.

Spirit membership based association teraktualisasikan dalam “tujuh kebaikan”. Buku-buku modern menyebutnya sebagai modal sosial (*social capital*). Di Indonesia, semangat ekonomi kerakyatan berbasis modal sosial mulai menggejala di era Hindia Belanda di abad ke-19, tepatnya sejak diberlakukan UU Agraria 1870 yang menghapuskan sistem *Cultuur Stelsel* (Tanam Paksa). UU itu mendorong munculnya kepemilikan lokal (*local ownership*) dan inisiatif rakyat setempat yang mendapatkan porsi ekonomi yang signifikan.

Bung Hatta dalam buku *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* mengkategorikan *social capital* ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. *Pertama*, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (*trust*). *Kedua*, keadilan dalam usaha bersama. *Ketiga*, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. *Keempat*, tanggungjawab dalam individualitas dan solidaritas. *Kelima*, paham yang sehat, cerdas, dan tegas. *Keenam*, kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otonom. *Ketujuh*, kesetiaan dalam kekeluargaan.

Formula nilai yang dikemukakan Hatta ini paralel dengan pernyataan Kagawa, Bapak Koperasi Jepang dalam buku “*Brotherhood Economics*”, koperasi merupakan kemitraan ekonomi yang memacu kesejahteraan sosial bersama dan penghindaran dari isapan kekuatan-kekuatan yang meraih kedudukan istimewa dalam ekonomi. Implementasi tujuh nilai spirit koperasi versi Hatta ini lalu dituangkan menjadi tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal; 1) keanggotaan sukarela dan terbuka; 2) pengendalian oleh anggota secara demokratis; 3) partisipasi ekonomis anggota; 4) otonomi dan kebebasan; 5) pendidikan, pelatihan dan informasi; 6) kerjasama antar koperasi; dan 7) kepedulian terhadap komunitas.

Di Indonesia, koperasi berbasis nilai Islam lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). DSI

didirikan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya para pedagang muslim. Mayoritas pedagang batik. Meskipun pada perkembangannya, SDI berubah menjadi Syarikat Islam yang bernuansa gerakan politik.

Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*, koperasi tipe kemitraan modern Barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan, telah dipraktikkan oleh umat Islam hingga abad ke-18. Baik bentuk *syirkah* Islam dan *syirkah* modern, sama-sama dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual berdasarkan hukum negara.

Menurut Rahman, persyaratan kemitraan kedua tipe koperasi tersebut sama, kecuali pada praktik riba (sistem bunga). Koperasi syariah (*syirkah Islam*) terbebas sama sekali dari unsur itu. Kemitraan Inggris (dalam hal jenis mitra, hak dan kewajibannya, fungsi dan tugasnya terhadap pihak ketiga) yang yang tertuang dalam Peraturan Kemitraan Inggris tahun 1980, kurang lebihnya sama dengan yang dijabarkan prinsip *syirkah* dalam kitab fikih bermadzhab Hanafi “Al-Hidayah”.

Dijelaskan, ada 7 pantangan yang harus dihindari dalam kegiatan ekonomi (bisnis) yang harus dipegang sebagai pantangan moral bisnis (*moral hazard*). *Pertama, maisir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif. *Kedua, asusila* yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. *Ketiga, gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. *Keempat, haram* yaitu obyek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. *Kelima, riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau

pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. *Keenam, ihtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. *Ketujuh, berbahaya* yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syariah.

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis. *Pertama, shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. *Kedua, istiqamah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. *Ketiga, tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. *Keempat, amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas. *Kelima, fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif. *Keenam, ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness. *Ketujuh, mas'uliyah* yang mencerminkan responsibilitas. Koperasi syariah sangat strategis dalam mengembangkan sumberdaya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta (aset) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syariah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun. membuat aset nganggur (*idle*) sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya.

Uang dibuat untuk dipergunakan. Berpindah dari tangan ke tangan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pembayaran. Juga alat ekspansi dalam investasi. Jadi, semata-mata hanya alat. Tidak boleh

diubah menjadi tujuan. Apalagi menjadi berhala yang disembah. “Merugikan hamba dinar, merugilah hamba dirham!” demikian sabda Rasulullah Saw. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai koperasi – yang tampak dalam jatidirinya (*Co-operative Identity*) sebagaimana dirumuskan kongres *International Co-operative Alliance (ICA)* ke-100 di Manchester, Inggris, September 1995 dan disusun kembali Prof. Dr. Ian MacPherson berupa 7 nilai: menolong diri sendiri, swa tanggungjawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan dan kejujuran; dan 7 prinsip operasional, yaitu keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemerdekaan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap lingkungan secara umum selaras dan serasi dengan nilai-nilai syariah.

Namun, jika kegiatan usahanya tidak menghindari ketujuh pantangan bisnis syariah, koperasi dapat kehilangan identitas (jati dirinya). Koperasi harus meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya. Karena, riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal.

Syariah harus diterima dan diterapkan koperasi secara keseluruhan. Bukan sepotong-potong. Karena, penerapan yang sepotong-potong tidak menjamin teraktualisasikannya tujuan koperasi. (QS. al-Baqarah: 85; QS. al-Baqarah: 208; QS. al-Ra’d: 11). Dengan teraktualisasikannya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi, koperasi bisa mewujudkan keadilan dan mensejahterakan bagi semua (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Semangat menerapkan nilai-nilai syariah di bidang ekonomi ternyata sudah masuk ke seluruh elemen masyarakat kita. Jika pada awalnya kemunculan perbankan syariah dianggap sebagai satu komunitas ideal dalam pelaksanaan ekonomi syariah, ternyata saat ini sudah berkembang dalam konteks wilayah dan lembaga yang lebih banyak dan luas.

Koperasi syariah jelas memiliki perbedaan dengan koperasi biasa yang masih konvensional. Terdapat 3 perbedaan yang sangat mendasar, yaitu; *Pertama*, dalam tataran filosofis. Disebutkan bahwa koperasi syariah sumber filosofisnya adalah Ketuhanan yang akan menjejawantah ke dalam landasan operasional yang dibangun. Sedangkan koperasi konvensional hanya berlandaskan pada nilai-nilai hukum normatif sebagai produk dari manusia. Perbedaan dalam tahap pertama ini sangat substantif, dan tidak dapat dikatakan sebagai kreatifitas manusia. Sangat jelas bahwa koperasi syariah lahir sebagai alat untuk menjalankan perintah Tuhan (tauhid) yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Jika dalam tataran teknis perbedaan itu belum signifikan maka dalam tataran filosofi sebagai akar dari bangunan sistem syariah dan konvensional sangat jelas dan berbeda.

Kedua, perbedaan sistem koperasi syariah dan sistem koperasi konvensional. Sistem sebagai perangkat operasional dari sebuah organisasi merupakan wujud dari implementasi nilai-nilai yang dimiliki. Dengan berlandaskan kepada hukum dan perintah Tuhan, koperasi syariah menjalankan sistem yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah, diantaranya dilarang melakukan transaksi riba, dilarang berspekulasi dan dilarang mementingkan kepentingan pribadi. Berbeda dengan koperasi konvensional yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis maupun tidak melarang segala transaksi yang mengandung riba.

Ketiga, perbedaan dalam teknis operasional. Sampai dalam tataran teknis, dalam pengamatan penulis memang tidak nampak perbedaan yang mendasar antara koperasi syariah dan konvensional. Bahkan bisa dikatakan memiliki kecenderungan yang sama. Namun, bukan berarti tidak ada yang berbeda dari koperasi syariah dan konvensional. Setelah landasan filosofis dan pola sistem berbeda bukan berarti perbedaan itu juga sampai kepada cara atau teknis. Islam juga tidak melarang untuk mengakomodir cara atau teknis yang benar dan dapat menunjang keberhasilan sistem.

Contoh, dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan murabahah (jual-beli) dengan pinjaman di koperasi konvensional. Hampir sama antara *margin* dalam pembiayaan jual beli dengan bunga (riba) dalam pinjaman. Dalam jual-beli *margin* juga disebut sebagai keuntungan yang ditetapkan dengan ukuran persentase (%) dan bunga (riba) pinjaman juga ditetapkan dalam persentase (%). Tetapi harus diingat, *margin* dalam Al-Qur'an dibolehkan dan bunga (riba) dilarang. Selain itu, di dalam penyerahan pembiayaan apapun pinjaman, selalu ada akad atau perjanjian. Di koperasi syariah akad menjadi penjelas segala manfaat pembiayaan dan ketentuan lain yang menjadi musyawarah kedua belah pihak. Sangat berbeda dengan perjanjian pinjaman yang hanya mengatur waktu pengembalian dan besaran bunga (riba) pinjaman serta sanksi.

Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai syariah dalam lembaga ekonomi koperasi bukan hanya sebagai “topeng”, yang membedakan dengan rentenir juga lembaga keuangan mikro yang berbasis bunga (riba). Nilai-nilai syariah itu menjadi pengikat bahwa kehadiran koperasi berpola syariah untuk membangun ekonomi umat dan keadilan.

Kehadiran koperasi syariah adalah untuk membangun ekonomi umat dengan prinsip keadilan akan semakin dapat dilihat dengan jelas melalui 3 indikator kinerja koperasi syariah. Menurut Sofyan Safri

Harahap, sebuah lembaga ekonomi yang dibangun di dalam sistem ekonomi syariah harus dilihat dalam 3 indikator kinerja, yaitu; *Pertama*, kinerja keuangan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun pihak manajemen sebagai agen operasional. Laporan keuangan sebuah koperasi syariah dapat memberikan pertanggungjawaban yang riil atas berjalannya usaha maupun bisnis yang dibangun. Di dalam koperasi syariah ada bagi hasil antara anggota jamaah koperasi dengan pengelola koperasi yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparan, jujur dan adil. Kinerja keuangan koperasi syariah juga akan menjadi latar belakang lahirnya kepercayaan investor maupun masyarakat atau umat untuk mengakui keunggulan sistem ekonomi syariah. Jika kinerja keuangan koperasi syariah tidak terbukti berprestasi dan unggul, bagaimana masyarakat mau menitipkan dana di koperasi syariah.

Kedua, kinerja kegiatan sosial. Lembaga ekonomi dalam sistem ekonomi syariah memiliki kewajiban untuk membangun umat dengan kegiatan sosial. Maka, kehadiran koperasi syariah harus dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat kita, seperti; kemiskinan, pengangguran dan penyakit masyarakat lainnya. *Ketiga*, kinerja pelaksanaan nilai-nilai syariah. Lembaga ekonomi apa saja-pun yang lahir dari rahim sistem ekonomi syariah mutlak harus melaksanakan secara murni dan konsekuen nilai-nilai syariah dalam operasioal usahanya setiap harinya. Koperasi syariah harus menjadi contoh bagi umat dalam pelaksanaan nilai-nilai syariah baik oleh pengurus, pengelola maupun anggota koperasi syariah. Tidak boleh ada korupsi di koperasi syariah, tidak boleh ada spekulasi dalam bisnis koperasi syariah, tidak boleh ada dusta dan kebohongan lainnya yang mendzalimi pengurus, pengelola maupun anggota koperasi syariah. Artinya, secara umum koperasi syariah harus menjadi sarana kita untuk

ber-amar makruf nahi munkar di lingkungan internal (koperasi) maupun lingkungan eksternalnya (masyarakat).¹¹⁴

b. Koperasi Syariah dalam Perspektif Teori *Multiplier Effect*.

Dalam ensiklopedia, definisi *multiplier effect* dijelaskan sebagai berikut: *In economics, a multiplier effect occurs when a change in spending causes a disproportionate change in aggregate demand. It is particularly associated with Keynesian economics; some other schools of economic thought reject or downplay the importance of multiplier effects particularly in the long run. The local multiplier effect specifically refers to the effect that spending has when it is circulated through a local economy. For example, when the building of a sports stadium is proposed, one of the suggested benefits is that it will raise income in the area by more than the amount spent on the project.*

Teori ini menyatakan bahwa suatu kegiatan akan dapat memacu timbulnya kegiatan lain. Teori *Multiplier Effect* berkaitan dengan pengembangan perekonomian suatu daerah. Makin banyak kegiatan yang timbul makin tinggi pula dinamisasi suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan pengembangan wilayah. Proses *multiplier effect* adalah proses yang menunjukkan sejauhmana pendapatan nasional akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional.

¹¹⁴ Muhri Fauzi Hafiz, *Pelaksanaan Ekonomi Syariah dalam Koperasi*, MedanBisnisonline.com, 16 April 2007

BAB IV

GAMBARAN UMUM PRIMKOPAU MABESAU

E. Profil Singkat.

1. Sejarah dan Struktur Organisasi.

Primkopau Mabiesau merupakan salah satu wadah kegiatan ekonomi segenap anggota Mabes TNI AU, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kehidupan anggotanya. Ruang lingkup kerja Primkopau meliputi; Mabes TNI AU dengan jumlah anggota + 3000 orang, Mabes TNI AL (+ 3000 orang), Mabes TNI (+ 3000 orang) serta satuan-satuan lainnya (+ 1000 orang).¹¹⁵

Ditinjau dari perjalanan sejarahnya, Primkopau Mabiesau telah berusia mendekati empat dasawarsa, tepatnya 38 Tahun. Pada awal didirikan (tanggal 9 April 1970), semula koperasi ini bernama “*Primer Koperasi Khusus TNI AU Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara*”, didaftarkan di Direktorat Koperasi DKI Jakarta berbadan hukum No. 966/BH/I/Tanggal 16 Mei 1972. Koperasi ini telah mengalami dua kali perubahan Anggaran Dasar. Pertama, tahun 1998 dimana akta perubahan Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sesuai SK. No. 51/BH/PAD/KWK.9/VI/1998 tanggal 3 Juni 1998. Kedua, tahun 2006 perubahan Anggaran Dasar mendapat pengesahan SK Menteri Koperasi RI No. 88/PAD/MENEG.I/VIII/2006.¹¹⁶

Visi Primkopau adalah meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan usaha dan partisipasi aktif anggota. Sedangkan misinya bertujuan meningkatkan pelayanan kebutuhan anggota; memberdayakan sumber daya manusia (SDM) pengurus karyawan dan anggota; membangun

¹¹⁵ A. Fathoni, (ed.), *Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primer Koperasi Mabiesau), 2005, h. 82

¹¹⁶ *Anggaran Dasar Primer Koperasi Mabes TNI AU* (Jakarta : Primkopau Denma Mabiesau, 2006)

usaha yang berorientasi mencari laba (*profit oriented*) dan misi sosial (*sosial oriented*).¹¹⁷

Primkopau bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya dalam rangka meningkatkan profesionalisme personel TNI Angkatan Udara, guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara serta berpartisipasi aktif dalam membantu kesejahteraan masyarakat sekitarnya (sesama gerakan koperasi).¹¹⁸

Berdasarkan SK Kasau No. Kep./8/III tanggal 1 Maret 2004 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Induk Koperasi TNI AU “Pukadara”, seluruh koperasi di lingkungan TNI Angkatan Udara bernaung dibawah binaan satu koperasi induk yaitu Induk Koperasi TNI AU (Inkopau).¹¹⁹ Koperasi ini ditunjuk sebagai strata tertinggi di lingkungan perkoperasian TNI AU yang berkewajiban memberikan pembinaan teknis dan manajemen serta merupakan badan ekstra struktural di tingkat Mabes AU yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Saat ini Inkopau membawahi sekitar 12 unit Pusat Koperasi TNI AU (Puskopau) dan 121 unit Primer Koperasi TNI AU (Primkopau) dan 1 unit Primkopau khusus di Denma Mabasau.¹²⁰

Adapun susunan struktur organisasi Primkopau Mabasau, dapat dilihat pada Gambar 3 :

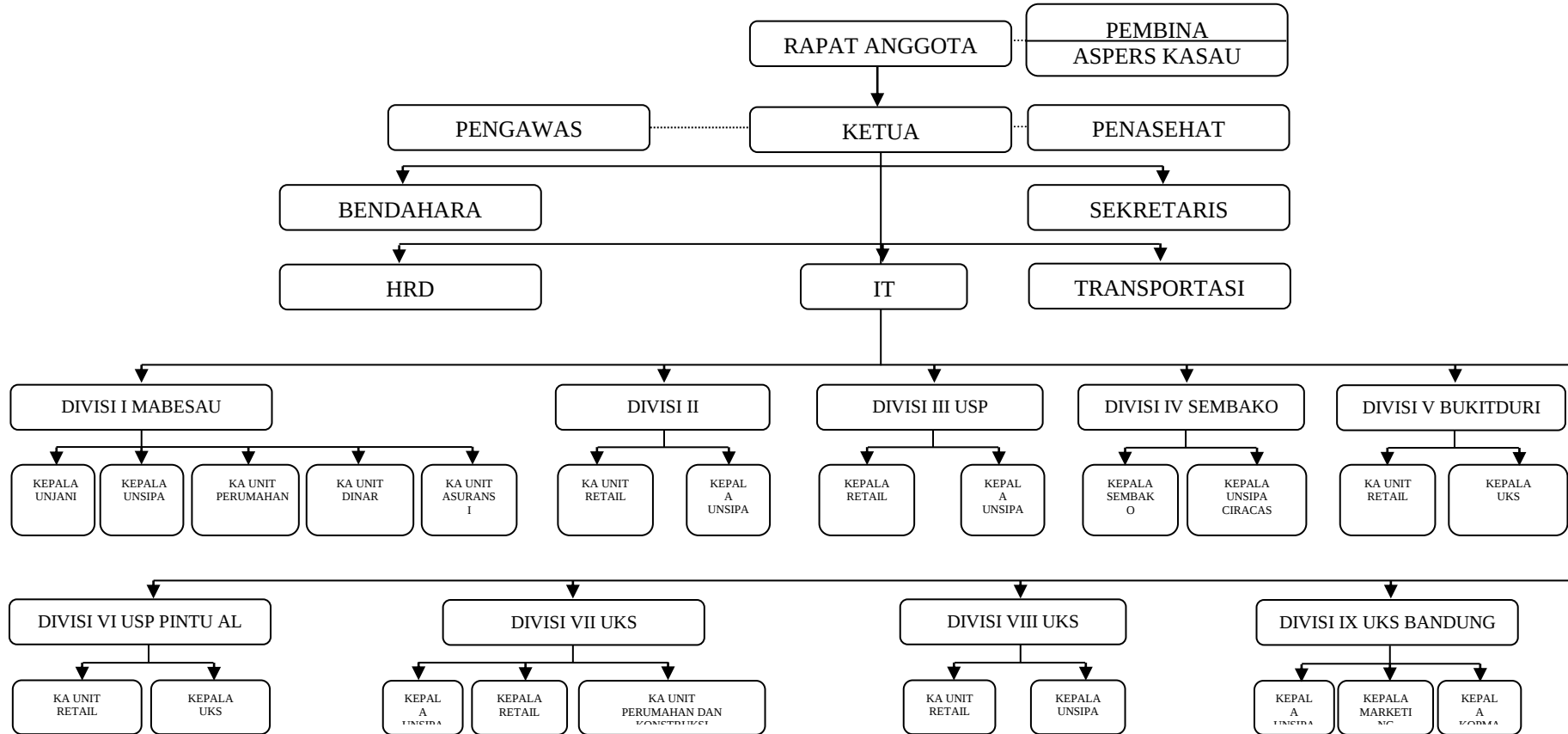
¹¹⁷ *Anggaran Dasar Primer Koperasi Mabes TNI AU* (Jakarta : Primkopau Denma Mabasau, 2006)

¹¹⁸ *Anggaran Dasar Primer Koperasi Mabes TNI AU* (Jakarta : Primkopau Denma Mabasau, 2006), h. 5

¹¹⁹ A. Fathoni, (ed.), *Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primer Koperasi Mabasau), 2005, h. 107

¹²⁰ A. Fathoni, (ed.), *Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primer Koperasi Mabasau), 2005, h. 279

Gambar 3
STRUKTUR ORGANISASI
PRIMKOPAU MABESAU



Sumber: Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Primer Koperasi Mabes Angkatan Udara Tahun Buku 2008

2. Divisi-Divisi Usaha dan Inovasi Produk atau Program.

Merujuk pada Anggaran Dasar Primkopau Mabesau Tahun 2006, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota ada tiga jenis usaha yang diselenggarakan Primkopau, yaitu:

Pertama, jenis usaha yang langsung melayani kebutuhan anggota seperti simpan pinjam, simpanan suka rela, perumahan, jasa dan niaga meliputi: minimarket, penjahitan, kantin, wartel, fotocopy, pangkas rambut, pijat refleksi, salon dan sembako, pengadaan, penyaluran dan pemasaran barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota serta membantu memasarkan barang atau jasa hasil produksi anggota.

Kedua, jenis usaha yang langsung melayani kebutuhan masyarakat seperti pompa bensin (SPBU), minyak tanah, pemancingan. Retail, travel, rumah makan.

Ketiga, membuka dan menyelenggarakan usaha jenis baru berupa unit simpan pinjam syariah dengan model transaksi sesuai norma syariah. Adapun jenis produk yang dikembangkan adalah *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*.¹²¹

Dari segi pembagian wilayah kerja, hingga kini (September 2008) Primkopau memiliki sembilan divisi meliputi Divisi I Mabesau, Divisi II Pondok Gede, Divisi III Squadron, Divisi IV Bukit Duri, Divisi V Sembako, Divisi VI Pintu AL, Divisi VII Solo, Divisi VIII Bogor dan Divisi IX Kopo, Bandung. Berdasarkan data Primkopau hingga akhir 2007, secara keseluruhan anggota koperasi ini berjumlah 6.121 orang, terdiri 2.894 orang anggota biasa dan 3.227 orang anggota luar biasa.¹²²

Kegiatan usaha koperasi ini tidak hanya berbisnis melayani anggota dari kalangan TNI AU saja, melainkan para prajurit dan PNS dari semua

¹²¹ *Anggaran Dasar Primer Koperasi Mabes TNI AU* (Jakarta : Primkopau Denma Mabesau, 2006), h. 5

¹²² Laporan Pengurus Primkopau Mabesau dalam RAT ke-XXX Tahun Buku 2007, Jakarta tanggal 20 Februari 2008

angkatan yang berada di Mabes TNI bahkan anggota masyarakat umum. Primkopau sebetulnya bukan satu-satunya koperasi di kompleks tersebut, melainkan ada sejumlah primer koperasi angkatan lainnya. Namun, koperasi ini (Primkopau) dinilai banyak kalangan mempunyai keunggulan dibanding yang lain. Salah satunya, Primkopau mampu mengucurkan pinjaman hingga Rp. 10 juta per anggota. Bahkan, pinjaman khusus bisa mencapai Rp. 25 juta. Pinjaman yang diberikan Primkopau tidak semata-mata berorientasi mencari keuntungan, tetapi ada nilai sosial membantu sesama anggota yang membutuhkan pertolongan dana.

Selain Unit Simpan Pinjam (USP), Primkopau juga mengoperasikan tiga unit minimarket, dua unit berada di lingkungan Mabes TNI dan satu unit di Ruko Mall Pondok Gede, Jakarta Timur yang siap melayani berbagai kebutuhan anggota. Inilah satu bukti prestasi atau kelebihan lain yang dimiliki Primkopau karena kemampuannya merekrut prajurit non-TNI-AU untuk menjadi anggota Primkopau.

Di usianya yang ke-32 tahun (2008), Primkopau Mabes TNI-AU tidak semata berbisnis di bidang ritel dan USP. Usaha lain yang juga berkembang adalah stasiun pengisian bensin umum (SPBU) berlokasi di Jakarta Selatan. SPBU ini mampu menjual BBM sebanyak 72 kilo liter per hari. Untuk ukuran wilayah DKI Jakarta, volume ini termasuk besar dibanding penjualan SPBU lainnya berkisar 30-40 kilo liter per hari. Selain itu, masih ada unit usaha perumahan, wartel, foto copy, kantin, travel biro, konveksi, salon, arena pemancingan, pijat refleksi, dan unit niaga. Bahkan, unit yang terakhir disebut, telah berkembang menjadi semacam distributor atau grosir dengan memasok barang ke toko-toko koperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari unit niaga, barang-barang pabrikan maupun sembako, berupa beras, kopi, gula, terigu dan minyak goreng yang tersedia di gudang, siap diantar ke tempat pemesan dengan mobil box milik Primkopau. Soal harga, untuk sesama koperasi ada toleransi dan dijamin pasti lebih murah. Dari seluruh

unit usaha tersebut, Primkopau Mabes TNI AU tahun buku 2007 membukukan total SHU sebesar Rp. 929,5 juta.

Kinerja koperasi ini berkembang sangat pesat. Dalam tahun buku 2007 modal kerja yang diputar mencapai sekitar Rp 30 miliar. Sejumlah trobosan yang dilakukan Primkopau yaitu dengan mengaktifkan unit-unit usaha yang semula stagnan kemudian dipacu agar dapat meraih keuntungan.

Prestasi Primkopau yang ditunjukkan pada publik, khusus pada anggotanya yaitu dengan menyelenggarakan RAT lebih awal dari biasanya di tengah kultur mayoritas koperasi yang tidak dapat melaksanakan RAT secara tepat waktu. Kenyataannya dalam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas memaparkan fakta, bukan saja sehat tapi juga termasuk koperasi yang sukses. Misalnya dari 16 unit usaha yang dilakukan semua mampu memberi kontribusi pendapatan.

Keberhasilan Primkopau ternyata tidak cuma dikenal oleh anggota. Tetapi jauh di luar kantor menyakini gaung kesuksesan tersebut. Dampaknya, mengundang pihak-pihak untuk mempelajari kiat keberhasilan yang telah diterapkannya.

Stimulus berupa hadiah untuk meningkatkan oplah atau omset dalam sebuah bisnis jelas sangat lumrah. Apalagi untuk peritel besar perang diskon besar-besaran bukan sesuatu yang baru. Tapi jika hal tersebut dipraktikkan oleh koperasi, apalagi hadiah yang dijanjikan cukup menarik, yakni sepeda motor dan uang jutaan rupiah, bisa jadi menjadi sangat langka. Jumlah hadiah barang yang diundi, terdiri dari 100 item. Berupa sepeda, kulkas hingga sepeda motor.

Penarikan undian, khusus bagi merupakan strategi untuk menyedot pelanggan berbelanja di koperasi. Setiap belanja di mini market minimal Rp. 100 ribu mendapat satu kupon dan berlaku kelipatannya. Kupon hadiah kemudian diundi setiap enam bulan sekali.

Hingga kini, ada beberapa inovasi produk dan program yang telah diluncurkan Primkopau yaitu; Dinar Koperasi, Koperasi Syariah, Safari Kacang Ijo, Perumahan serta Koperasi *Mart* dan ditambah gula *Honey* dan situs web Primkopau Mabasau (www.Primkopaumabasau.or.id).

Melalui Unit Koperasi Syariah (UKS), Primkopau memiliki usaha jual beli dinar dengan label Primkopau. Berbentuk bulat sebesar uang recehan (logam) seratus rupiah telah diluncurkan. Berbeda dengan dinar yang diterbitkan oleh perusahaan lain, misalnya Indonesia Mint Nusantara, BMM atau Baitulmaal Muamalat, atau Wakala Adina, yang mempunyai spesifikasi 4,25 gr 22 K. Dinar Primkopau berspesifikasi 4,25 gram, tapi dari emas 24 karat, 9999 Fine Gold. Spesifikasi ini telah sesuai dengan standard *World Islamic Trade Organization* (WITO).

Selain itu, Primkopau Mabasau meluncurkan sebuah produk dalam sektor riil, yakni kemasan 1 kg gula dengan merk “Honey” (***Gula Semanis Madu***) dengan ikon lebah serta *corporate colours* kombinasi orange, kuning dan biru menandakan semangat dan kerja keras lebah dalam bekerja. Peluncurannya dilakukan pada 31 Oktober 2007 di kantor pusat Primkopau Mabasau. Kemasan gula Honey adalah wujud kejelian Primkopau Mabasau dalam melihat peluang permintaan gula premium dalam kemasan yang sangat tinggi saat ini.¹²³

Inovasi lainnya yaitu diresmikannya website resmi Primkopau yaitu <http://www.Primkopaumabasau.or.id> sebagai wadah penyajian informasi dan pelayanan publik melalui media internet.

3. Kinerja dan Indikator Keberhasilan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah koperasi, antara lain: dukungan atau peran serta dari para anggotanya,

¹²³ *Primkopau Mabasau Meluncurkan Gula Kemasan*, sumber: www.primkopaumabasau.or.id diposting tanggal 14 Nov 2007 dan diakses 1 Juli 2008

kemampuan manajerial pengelola, kesehatan keuangan, dukungan pemerintah, kesesuaian usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Menurut Jochen Ropke, untuk mengukur keberhasilan koperasi perlu diadakan uji partisipasi (*participation test*) dan uji pasar (*market test*). Kedua uji ini menggambarkan koperasi harus memiliki potensi keunggulan bersaing dibanding lembaga lain yakni koperasi menawarkan suatu pelayanan dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing (uji pasar) dan koperasi memberikan insentif yang lebih besar kepada anggota daripada kontribusi yang diberikan anggota kepada koperasi (uji partisipasi).

Sementara Sutaryo Salim mengukur keberhasilan koperasi dengan tiga indikator berikut: a) keberhasilan usaha (*business success*); b) keberhasilan anggota (*member success*); dan c) keberhasilan pembangunan (*development success*). Lebih jauh dijelaskan, sejauhmana koperasi dikelola secara efisien, berkaitan efisiensi ekonomis, kestabilan keuangan, dan lain-lain, keberhasilan tersebut dapat dideteksi dari kenaikan SHU yang diperoleh koperasi. Sedangkan keberhasilan anggota adalah efisiensi yang berorientasi pada anggota, dapat dideteksi dari kenaikan pendapat para anggota koperasi. Adapun keberhasilan pembangunan, berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan seperti kenaikan pendapatan per-kapita anggota, kenaikan kesempatan kerja, dan lain-lain.¹²⁴ Sementara A. Hanel berpendapat, hasil usaha dan keberhasilan koperasi tidak timbul sendiri, melainkan sebagai akibat dari usaha koperasi yang giat dan bergantung pada kerjasama yang efektif dan kontribusi anggota terhadap perkembangan koperasi serta memerlukan tingkat solidaritas dan loyalitas tertentu.¹²⁵

Dari segi keuangan, koperasi yang melaksanakan manajemen yang baik, akan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada anggota, dengan

¹²⁴ Ninik Widyanti & YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-IV, h. 59

¹²⁵ Ninik Widyanti & YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-IV, h. 60

menyediakan kebutuhan barang dan jasa sebagai kegiatan usaha, sehingga hal itu akan meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi itu sendiri.

Keberhasilan segi keuangan dapat terlihat dari laporan keuangan antara lain; berupa realisasi jumlah volume usaha, kemampuan permodalan, besarnya SHU, yang seluruhnya dapat diukur dengan besarnya rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas. Dari keberhasilan keuangan, dapat diketahui perkembangan kegiatan koperasi dan dikatakan Azhar Affandi, analisis rasio keuangan dapat menggambarkan pada pengurus mengenai baik buruknya posisi keuangan koperasi serta hasil operasinya. Keadaan tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas pada saat tertentu dapat diketahui dengan membandingkan unsur-unsur tertentu dari aktiva dengan unsur-unsur tertentu dari passiva.¹²⁶

Likuiditas menggambarkan perbandingan antara besarnya modal yang digunakan dengan besarnya hutang terhadap pihak ketiga. Perbandingan ini menggambarkan kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban financial yang harus segera dipenuhi, kemampuan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang diperlukan demi kelancaran usahanya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Likuiditas merupakan salah satu cara mengetahui laporan keuangan yang dapat diperhitungkan dengan membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan passiva lancar.¹²⁷

Rentabilitas merupakan alat ukur efisiensi koperasi dalam menggunakan modalnya, selama periode tertentu dan penilaian dilakukan dengan rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomis yaitu membandingkan SHU yang diperoleh dengan menggunakan modal sendiri, dan modal pihak ketiga serta rentabilitas modal sendiri, yaitu

¹²⁶ Ninik Widyanti & YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-IV, h. 62

¹²⁷ Ninik Widyanti & YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-IV, h. 62

efisiensi pemakaian modal diukur dengan membandingkan jumlah SHU dengan penggunaan modal sendiri.¹²⁸

Solvabilitas menunjukkan kemampuan koperasi untuk memenuhi semua hutangnya apabila suatu saat hendak dilikuidasi. Solvabilitas ini dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah aktiva aktif dengan jumlah hutang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang.¹²⁹

Mengacu pada uraian diatas, maka dari sisi kesehatan keuangan berikut akan dipaparkan data-data Primkopau meliputi indeks pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib, indeks transaksi usaha, perkembangan volume dan modal usaha, perkembangan SHU dan perkembangan aset koperasi. Data-data tersebut berupa masing-masing tabel berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengurus Primkopau tahun buku 2007.

Tabel 1
Tabel Infaq

NO	TAHUN	INFAQ (Rp)	DEVIASI (Rp)	%	DIBULATKAN %
1.	1997	6.000.000			
2.	1998	7.530.300	1.530.300	25,5	26
3.	1999	13.373.200	5.842.900	77,5	78
4.	2000	105.984.350	92.611.150	692	100
5.	2001	68.025.000	37.959.350	35,8	36
6.	2002	83.750.000	15.725.000	23,1	23
7.	2003	119.140.000	35.390.000	42,3	42
8.	2004	216.293.125	97.153.125	81,5	82
9.	2005	250.202.600	33.909.475	15,7	16
10.	2006	524.847.500	274.644.900	109	100
11.	2007	368.973.000	155.874.500	29,6	30

¹²⁸ Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi ; Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan* (Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, 2002) h. 54

¹²⁹ Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi ; Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan* (Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, 2002)h.

Perkembangan infaq dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimulai dari angka Rp. 6 juta menjadi Rp. 500 juta lebih. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kesadaran anggota berkoperasi dan meningkatnya pendapatan koperasi sehingga secara langsung berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya

Tabel 2

Tabel SHU

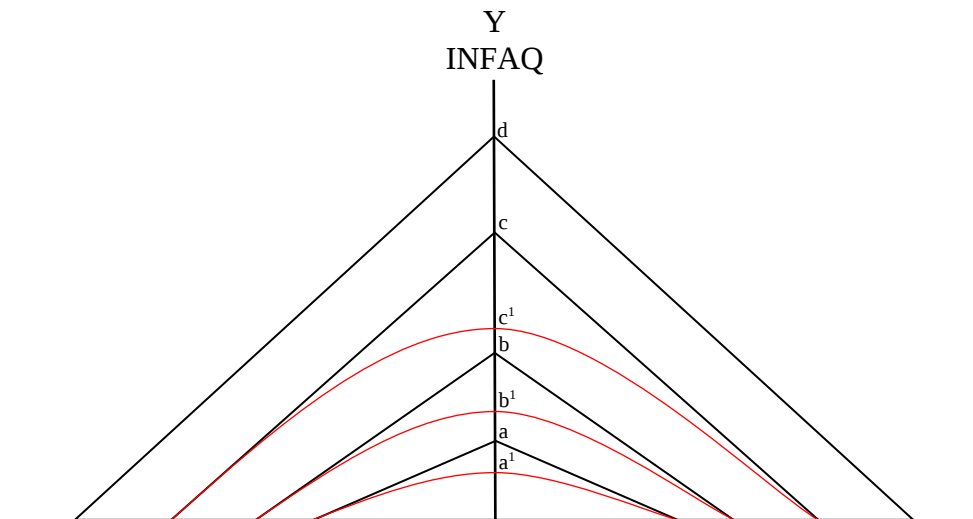
NO	TAHUN	S H U (Rp)	DEVIASI (Rp)	%
1.	1997	128.979.719		
2.	1998	179.924.026	50.944.307	40
3.	1999	362.411.859	182.487.833	100
4.	2000	368.726.867	6.315.608	2
5.	2001	367.805.386	921.481	1
6.	2002	474.874.504	107.069.118	29
7.	2003	603.958.904	129.084.400	27
8.	2004	929.539.937	375.581.069	54
9.	2005	1.532.262.693	602.721.756	65
10.	2006	1.765.695.234	233.432.541	15
11.	2007	2.175.752.812	410.060.648	23

Peningkatan SHU atau Sisa Hasil Usaha sangat terlihat pada tahun 1997 sebesar Rp. 128.979.719,- menjadi Rp. 2.175.752.812,- di tahun 2007. Dengan demikian pada Tabel 2 tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup besar pendapatan bersih koperasi, artinya badan usaha ini mampu membangun budaya usaha yang sehat, efisien dan kompetitif. Perolehan SHU ini akan dapat dikembangkan menjadi modal usaha baru sehingga akan menghasilkan *profit* atau keuntungan baru lagi, hal inilah yang disebut *multiplier effect*.

Tabel 3
Tabel Aset

NO	TAHUN	ASET (Rp)	DEVIASI (Rp)	%
1.	1997	1.398.590.295		
2.	1998	1.426.876.596	28.286.301	40
3.	1999	2.004.925.138	578.098.542	100
4.	2000	2.172.340.728	167.365.580	2
5.	2001	2.520.902.064	348.561.346	1
6.	2002	3.592.532.858	1.071.630.294	29
7.	2003	6.249.028.088	2.656.495.230	27
8.	2004	21.806.553.381	15.557.525.293	54
9.	2005	37.700.879.461	15.894.326.080	65
10.	2006	48.482.514.012	10.781.634.551	15
11.	2007	101.570.993.311	53.088.479.299	23

Gambar 4
Pendapatan Infaq



Pada pendapatan a, maka besaran infaq a^1 yang berdampak kenaikan pendapatan b, dan bila infaq naik menjadi b^1 maka pendapatan akan naik juga menjadi c, dan seterusnya.

$$TQ \leq 30\% (TP - TB)$$

TQ = Total Infaq

TP = Total Pendapatan

TB = Total Biaya

Apabila :

$$TK_1 > 7 TK_2$$

TK1 = Total keuntungan tahun buku berjalan

TK2 = Total keuntungan tahun sebelumnya

Maka :

$$TQ \leq 50\% (TP - TB)$$

Apabila lingkungan internal dan external usaha pada kondisi *full trust* atau Al-Amin

Maka :

$$TQ \leq 70\% (TP - TB)$$

Kondisi selanjutnya adalah kemakmuran masyarakat yang merata atau Baldatun Topyibatun Warobbun Ghofur.

4. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah.

Dari hasil pengamatan langsung penulis terhadap praktek penerapan prinsip-prinsip syariah di Primkopau Mabasau, dengan menggunakan indikator empat prinsip pokok yaitu prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, prinsip tolong menolong dan prinsip insentif, maka dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (*justice*).

Implementasi kebijakan ekonomi Islam pada prinsip keadilan meliputi: pertama, keadilan pada tataran filosofis, artinya pada bidang usaha koperasi harus dibangun pada landasan keadilan, mulai dari niat

awal dibentuknya badan hukum tersebut sampai pada pengembangan usahanya sehingga perlu adanya pemahaman konsep dasar filosofi “*Ta’awun*” atau tolong menolong; kedua, nisbah bagi hasil atau *sharing profit* harus ditempatkan secara proporsional, sehingga terhindar dari praktek eksploitasi atau praktek penindasan secara ekonomi, ketiga pelaksanaan akad transaksi harus mengedepankan kepentingan kerjasama yang mutualisma, keempat yaitu menempatkan prinsip keadilan ini pada setiap transaksi dan pengembangan usaha koperasi.

b. Prinsip Kesetaraan (*equality*).

Implementasi kebijakan ekonomi Islam pada prinsip kesetaraan adalah sangat bersesuaian dengan prinsip koperasi yaitu kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga koperasi diperlakukan secara bersama, setara dan setingkat sehingga semua anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban kelembagaan yang sama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati oleh anggota koperasi pada Rapat Anggota pendirian koperasi, hal ini tercermin pada pembagian SHU atau Sisa Hasil Usaha koperasi dibagikan secara proporsional berdasarkan keaktifan anggota atau berdasarkan partisipasi aktif anggota, bukan berdasarkan jumlah penyertaan modal sebagaimana praktek ekonomi kapitalis.

c. Prinsip Tolong Menolong.

Implementasi kebijakan ekonomi Islam pada prinsip tolong menolong adalah sebagai landasan dan kerangka berfikir bahwa: apapun yang dilakukan dan diprogramkan oleh unit-unit usaha koperasi yang berupa kebijakan ekonomi Islam berorientasi pada konsep tolong menolong atau tolong menolong, hal ini sejalan dengan semangat berkoperasi atau berkerjasama untuk saling tolong menolong. Dengan demikian terjalin sinkronisasi pemahaman antara koperasi dan kebijakan ekonomi Islam serta konsep dasar tolong menolong.

d. Prinsip *Infaq* (Insentif).

Nabi Saw. mampu mengelola dan memusatkan kerjasama dengan staf bisnisnya secara berkelanjutan. Salah satu kebiasaan yang ditunjukkan Nabi adalah pemberian hadiah (insentif) atas kreatifitas dan prestasi yang mereka tunjukkan. (HR. Tirmidzi dan Abu Daud).¹³⁰

Potensi untuk memobilisasi dan mempergunakan sumber dana dalam ekonomi Islam akan sangat besar sekali, karena ada dua jenis insentif yang mendorongnya:

Pertama, dorongan moral (*moral incentives*). Islam merupakan agama yang melihat aktifitas bisnis dan investasi sebagai manifestasi keberadaan manusia sebagai khalifaj di muka bumi dan terjemahan nyata dari makna ibadah dalam arti yang luas. Karena itu, Islam mencela adanya sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik (*idle*). Secara tegas, QS. al-Taubat: 34 melarang segala bentuk penimbunan (*hoarding*) barang agar langka di pasar dan mahal harganya.

Kedua, dorongan ekonomi (*economic incentives*). Bukan kebetulan, zakat tidak saja berfungsi sebagai instrumen penyaluran kembali dalam ekonomi Islam, tetapi juga sebagai dorongan ekonomi untuk investasi. Secara tegas dan pasti, zakat akan memotong harta yang *idle* apabila telah sampai haul dan nisabnya. Dalam hal ini Monzer Kahf menegaskan, apabila dalam waktu 10 tahun saja harta itu terdiam, maka 25 dari dari harta itu akan hilang (bukan termasuk amortisasi ataupun inflasi).¹³¹

¹³⁰ Hakim ibn Hizam berkata: “Nabi mengirimkan padanya uang satu dinar untuk membeli seekor hewan kurban untuknya, ia membeli seekor domba seharga satu dinar, menjualnya kembali seharga dua dinar, membeli seekor hewan kurban seharga satu dinar, dan membawanya bersama keuntungan satu dinar yang didapatnya. Nabi memberikan uang satu dinar tersebut sebagai sedekah serta memohonkan berkah atasnya. (HR. Tirmidzi dan Abu Daud). Baca: Ali Yafie, dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Teraju, 2003), Cet. III, h. 18-19

¹³¹ Hakim ibn Hizam berkata: “Nabi mengirimkan padanya uang satu dinar untuk membeli seekor hewan kurban untuknya, ia membeli seekor domba seharga satu dinar, menjualnya kembali seharga dua dinar, membeli seekor hewan kurban seharga satu dinar, dan membawanya bersama keuntungan satu dinar yang didapatnya. Nabi memberikan uang satu dinar tersebut sebagai sedekah serta

F. Segmentasi Pasar.

Segmentasi pasar adalah membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda pula. Segmentasi pasar ini diperlukan mengingat dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Karena setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Dalam melakukan segmentasi pasar, ada beberapa variabel yang diperlukan agar dilakukan secara tepat sasaran yaitu segmentasi dilakukan atas pertimbangan geografik, demografik, psikografik dan perilaku.¹³²

Dalam merumuskan segmentasi pasar, Primkopau selalu berorientasi pada dua sisi; usaha berorientasi keuntungan (*profit oriented*) dan usaha bersifat sosial (*social oriented*). Segmentasi pasar yang dimaksudkan adalah proses menempatkan konsumen dalam sub kelompok di pasar produk, sehingga para pembeli memiliki tanggapan yang hampir sama dengan strategi pemasaran untuk menentukan posisi perusahaan (koperasi). Tanggapan tersebut mewujudkan jumlah dan frekuensi pembelian atau penggunaan produk dan jasa Primkopau, sehingga segmentasi pasar Primkopau dapat diartikan sebagai keseluruhan proses identifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan pembeli dan pengguna dalam keseluruhan pasar.

Analisis kebutuhan anggota Primkopau serta keinginan pembeli yang bervariasi menjadi pedoman bagi rangsangan strategi pemasaran. Pembeli biasanya memperlihatkan preferensi dan previtas produk yang berbeda-beda. Konsumen umumnya menginginkan produk dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan mereka dengan harga bersaing, permintaan pembeli yang berbeda-beda ini sesuai dengan cara mereka dan motivasi mereka dalam membeli dan

memohonkan berkah atasnya. (HR. Tirmidzi dan Abu Daud). Baca: Ali Yafie, dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta : Teraju, 2003), Cet. III, h. 64

¹³² Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Cet. ke-2, h.45

menggunakan produk, perbedaan-perbedaan inilah yang menciptakan segmen pasar.¹³³

Ada empat segmentasi pasar yang menjadi sasaran utama Primkopau, yaitu:

Pertama, Segmen Pasar Perwira. Prinsip keanggotaan Primkopau Mabes TNI AU adalah terbuka, artinya Militer dan PNS yang termasuk perawatan Denma Mabes TNI AU adalah menjadi anggota Koperasi, dengan demikian seluruh Perwira yang berdinasi di Mabes TNI AU secara otomatis menjadi anggota Koperasi dengan segala hak dan kewajibannya, baik yang berada pada Strata Pama (Perwira Pertama) dan pangkat Letnan Dua hingga pangkat Kapten dan Pamen (Perwira Menengah) dimulai dari pangkat Mayor sampai dengan pangkat Kolonel, serta Pati (Perwira Tinggi) yaitu mulai dari pangkat Marsekal Pertama sampai dengan pangkat Marsekal.

Mayoritas segmen pasar Perwira adalah pengambil keputusan di bagian masing-masing baik di tingkat *low manager*, *middle manager* dan *top manager*, sehingga opini market hasil dan dampak proses pemasaran akan sangat berpengaruh terhadap konsumen yang lain. Ditinjau dari segi pendapat populasi tersebut mempunyai dampak pada strata menengah ke atas, dengan demikian karakteristik barang dan jasa yang diperlukan juga sangat selektif baik dari segi kualitas maupun kemasan atau pelayanan.¹³⁴

Kedua, Segmen Pasar Bintara. Komunitas pangkat Bintara yang bertugas di Mabes TNI AU adalah sekaligus anggota Primer Koperasi Mabesau dimulai dan strata kepangkatan Peltu (Pembantu Letnan Satu), Pelda (Pembantu Letnan Dua), Serma (Sersan Mayor), Serka (Sersan Kepala), Sertu (Sersan Satu), Serda (Sersan Dua). Komunitas Bintara dalam struktur keanggotaan militer adalah berpenghasilan menengah mempunyai kecenderungan konsumtif yang tinggi, biasanya orientasi permintaan berkisar pada kebutuhan hidup sehari-hari dan

¹³³ A. Fathoni, *Analisis Strategi Pemasaran Primkopau dalam Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primkopau Mabesau, 2005), Jilid I, h. 61-62

¹³⁴ A. Fathoni, *Analisis Strategi Pemasaran Primkopau dalam Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primkopau Mabesau, 2005), Jilid I, h. 63

sebagian berorientasi pada kebutuhan sekunder. Dalam kehidupan sehari-hari mayoritas anggota Bintara adalah konsumen Primkopau, sehingga dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan *marketing* harus mengikuti trend atau kecenderungan selera konsumen Bintara.¹³⁵

Ketiga, Segmen Pasar Tamtama. Kelompok kepangkatan Tamtama adalah komunitas paling bawah dalam struktur kepangkatan di jajaran anggota Militer Primkopau Mabesau, dengan demikian pendapatan bulanan juga menempati level bawah. Komunitas pangkat Tamtama yang bertugas di Mabes TNI AU dimulai dari strata kepangkatan Kopka (Kopral Kepala), Koptu (Kopral Satu), Kopda (Kopral Dua), Praka (prajurit Kepala), Pratu (Prajurit Sam), dan Prada (Prajurit Dua).

Segmen pasar Tamtama secara jumlah memang relatif kecil dibandingkan segmen pasar yang lain. Namun, strategi pemasaran Primkopau tetap memberikan pelayanan prima pada segmen ini. Kecenderungan untuk membeli atau menggunakan produk koperasi juga terbatas, tetapi *trend* dalam komunitas ini juga masih diperhitungkan dalam penempatan strategi pemasaran, yaitu menempatkan strategi pemasaran harga yang lebih dominan bila dibandingkan dengan mutu produk.¹³⁶

Keempat, Segmen PNS. Populasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai anggota dan konsumen Primkopau sangat besar baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Minat PNS dalam berkoperasi sangat besar apabila dilihat dari pengamatan pembeli atau pengguna produk dan jasa yang ditawarkan Primkopau. Jumlah personil PNS yang cukup besar dapat digunakan Primkopau sebagai sarana pembentukan jaringan distribusi guna memperluas pasar di wilayah tempat tinggal PNS tersebut dalam kegiatan pengembangan usaha yang bersifat ekstensifikasi.

¹³⁵ A. Fathoni, *Analisis Strategi Pemasaran Primkopau dalam Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primkopau Mabesau, 2005), Jilid I, h. 64-65

¹³⁶ A. Fathoni, *Analisis Strategi Pemasaran Primkopau dalam Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primkopau Mabesau, 2005), Jilid I, h. 65-66

Pendapatan PNS baik dalam dinas maupun penghasilan sambilan sangat variatif, artinya terdapat perbedaan signifikan dari segi tingkat ekonomi atau daya beli antara yang satu dengan lainnya. Kebijakan pimpinan Angkatan Bersenjata yang menempatkan PNS dalam struktur organisasi dari suplemen menjadi komplemen telah berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat pendapatan. Hal ini disebabkan sebagian mereka memegang jabatan struktural TNI AU pada Eselon tertentu sesuai profesi masing-masing. Kenyataan ini telah mendorong motivasi dan gairah segmen pasar PNS untuk aktif dalam kegiatan Koperasi Mabes TNI AU.¹³⁷

G. Strategi Pemasaran.

Strategi pemasaran (*marketing strategy*) adalah prinsip yang menyeluruh dimana manajemen pemasaran mengharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran dan bisnis dalam pasar sasaran dorong (*drivers*) kinerja masa depan. Ukuran keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi pemasarannya adalah mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang menerima produk atau jasa yang ditawarkan, maka mereka semakin puas, dan ini berarti strategi yang dijalankan sudah cukup berhasil. Meskipun demikian, meraih pelanggan sebanyak mungkin hanyalah salah satu ukuran dari keberhasilan strategi yang diterapkan, karena masih ada ukuran lainnya seperti tingkat laba yang diperoleh dan ukuran lainnya.¹³⁸ Dalam ilmu strategi pemasaran, dikenal istilah strategi bauran pemasaran (*marketing mix strategy*) yang pelaksanaannya dibagi ke dalam empat strategi berikut: a) strategi produk; b) strategi harga; c) strategi lokasi dan distribusi;¹³⁹ dan d) strategi promosi.¹⁴⁰

¹³⁷ A. Fathoni, *Analisis Strategi Pemasaran Primkopau dalam Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primkopau Mabesau, 2005), Jilid I, h. 67-68

¹³⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003) Cet. ke-III, h. 172

¹³⁹ Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, mulai dari perusahaan hingga ke tangan konsumen akhir, atau juga distribusi merupakan cara menentukan metode dan jalur yang akan digunakan dalam menyalurkan produk ke pasar yang perlu dipertimbangkan secara matang, bertujuan

Menurut pendapat Sony Sumarsono, kebijakan usaha pada koperasi tingkat primer semakin banyak ditentukan oleh pertimbangan biaya dan kompetensi. Efisiensi koperasi semakin meningkat, disebabkan karena: a) amalgamasi dan konsentrasi; b) pembagian tugas dan spesialisasi antara karena adanya pengalihan fungsi tertentu dari koperasi primer kepada tingkat koperasi pusat dalam sistem koperasi; c) profesionalisme pimpinan koperasi; d) penggunaan teknologi modern; e) alasan ekonomi yang cukup kuat, seperti pemberian persyaratan yang berbeda kepada pelanggan besar dan pelanggan kecil; f) perubahan dalam persaingan kelompok anggota, misalnya melalui seleksi anggota menurut ukuran atau kekuatan ekonominya.¹⁴¹

Guna mengoptimalkan peran Primkopau dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, beberapa strategi pemasaran yang dilakukan meliputi poin-poin di bawah ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan margin laba (*profit margin*) Primkopau itu sendiri.¹⁴²

1. Konsep *al-Naml*.

Yang dimaksud konsep *al-naml* adalah prinsip marketing yang dilaksanakan berdasarkan jaringan kelembagaan sebagaimana terkandung dalam filosofi QS. al-Naml (semut). Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat An Naml merupakan surat yang ke 27 ayat 18 juz 19 memberikan pelajaran pada dunia marketing tentang: *pertama*, kesadaran antara yang lebih dan yang kurang, antara yang kuat dan yang lemah, antara Mudlorib dan Shohibil Mal; *kedua*, pemahaman tentang sifat-sifat semut, ada istilah

agar dapat melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran, yang berfungsi sebagai fungsi transaksi (mengkomunikasikan produk ke pelanggan), fungsi logistik (pengangkutan dan penyaluran barang) dan fungsi fasilitas (penelitian dan pembiayaan).

¹⁴⁰ Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen baru. Paling tidak ada empat macam sarana promosi yang dapat digunakan dalam mempromosikan sebuah produk (barang dan jasa): 1) periklanan (*advertising*); promosi penjualan (*sales promotion*); publisitas (*publicity*) dan penjualan pribadi (*personal selling*).

¹⁴¹ Sony Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek* (Jakarta : Graha Ilmu, 2003) Cet. ke-1h. 156

¹⁴² A. Fathoni, *Analisis Strategi Pemasaran Primkopau dalam Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primkopau Mabesau, 2005), Jilid I, h. 4

yang umum berkembang di masyarakat “dimana ada gula, disana ada semut”, istilah gula melambangkan kemanfaatan atau nilai lebih, sedangkan semut melambangkan masyarakat kebanyakan atau perilaku konsumen, *ketiga*, Sulaiman adalah seorang raja atau penguasa yang melambangkan seorang pengusaha atau CEO suatu badan usaha. Dengan demikian implementasi kebijakan ekonomi Islam harus mampu memberikan nilai-nilai kemanfaatan yang lebih sesuai dengan prinsip dasar marketing, bahwa konsumen secara umum akan merespon positif terhadap produk yang banyak memberikan nilai lebih, sehingga konsep dasar An-Naml dapat diimplementasikan dengan baik pada dunia usaha dalam rangka persaingan pasar bebas di era globalisasi saat ini.

2. Strategi Ganda (*double strategy*).

Strategi ganda dalam koperasi diartikan sebagai peran koperasi sebagai lembaga *profit* yang memiliki keuntungan baik demi kepentingan anggota di satu sisi, dan kepentingan masyarakat luas di sisi lain.

Pelayanan berkualitas kepada anggota merupakan aset berharga bagi koperasi untuk mencapai keunggulan bersaing (*competitive advantage*) dalam upaya menciptakan nilai kesejahteraan bagi anggota. Aset kualitas pelayanan dapat berupa *tangible asset* berupa wujud atau fisik sarana prasarana yang menyenangkan, dapat pula berupa *intangible asset* yaitu perilaku sikap atau motivasi pengurus dan manajemen koperasi yang dapat memuaskan para anggota berupa sikap ramah, santun, serta perilaku yang mengarah pada pencapaian kepercayaan dari para anggota. Aset ini bahkan digambarkan Kaplan dan Norton sebagai sumber paling utama bagi terwujudnya *competitive advantage*.¹⁴³

¹⁴³ Sutaryo Salim, *Manajemen Strategik Pelayanan Kepada Anggota*, dalam Tati Suhartati Joesron (ed.), *Manajemen Strategik Koperasi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 20

Dalam kaitan meningkatkan kualitas pelayanan Primkopau, mengacu pada pandangan Parasuraman, dkk, ada lima dimensi kualitas pelayanan yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Keandalan (*reliability*); kemampuan yang dapat diandalkan dalam memberikan jasa cepat, tepat, akurat dan konsisten sehingga dapat memuaskan anggota sebagai pelanggan.
- b. Daya tanggap (*responsiveness*); keinginan pribadi para staf dan karyawan yang secara sadar ingin membantu pelanggan dan memberikan jasa sesegera mungkin sehingga dapat memuaskan pelanggan.
- c. Keterjaminan (*assurance*) mencakup pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf dan karyawan sehingga menjamin pelanggan terhindar dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan dan kekecewaan.
- d. Empati (*emphaty*) mencakup perhatian individu atau pribadi dalam memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan mudah dipahami.
- e. Keberwujudan fisik (*tangible*) meliputi sarana fisik seperti bangunan dan perlengkapan, penampilan karyawan, sarana komunikasi, dan lainnya yang menjadi perhatian pelanggan.¹⁴⁴

3. Konsep *al-Amin* (*trust*).

Kunci keberhasilan suatu usaha adalah kepercayaan, sehingga berbagai usaha dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat luas, adapun langkah-langkah yang diprogramkan oleh kebijakan ekonomi pada umumnya untuk memperoleh kepercayaan tersebut adalah: pertama sosialisasi produk pada calon konsumen untuk meyakinkan kualitas produk sehingga tercipta kepercayaan atau *trust*, kegiatan ini dapat

¹⁴⁴ Sutaryo Salim, *Manajemen Strategik Pelayanan Kepada Anggota*, dalam Tati Suhartati Joesron (ed.), *Manajemen Strategik Koperasi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 15-16

dilakukan melalui seminar atau sosialisasi melalui SPG, kedua *labelling* halal yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, hal ini dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan dan menghilangkan keraguan terhadap produk yang ditawarkan, ketiga R & D atau *riset and development* yang dalam bahasa baku disebut penelitian dan pengembangan, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang karakteristik produk dan nilai manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kepercayaan masyarakat dapat dibangun secara simultan.

Di sisi lain, strategi promosi sebagai bagian dari strategi pemasaran Primkopau diarahkan pada pembangunan opini publik konsumen; bahwa Primkopau telah membukakan langkah-langkah terbaik untuk para anggotanya. Beberapa kegiatan untuk membangun *brand image* tersebut yaitu:

Pertama, melalui sarana ceramah koperasi pelaksanaannya dilakukan pada kesempatan tertentu di depan seluruh anggota Mabesau saat apel pagi ataupun saat lainnya yang memungkinkan. Promosi ini bertujuan meningkatkan partisipasi anggota dan mengembangkan tingkat pengetahuan dan kesadaran anggota dalam setiap kegiatan Primkopau.

Kedua, pertandingan badminton. Beberapa kali Primkopau mensponsori *event* olah raga ini di lingkungan Mabesau, dengan target harapan terbentuknya *brand image* Primkopau berpartisipasi aktif dalam upaya membina prestasi olahraga bagi anggota sekaligus menjadi *refreshing* dalam suasana rutinitas kerja sehari-hari. Langkah ini mendapat respon positif dari para anggota Primkopau, terbukti banyaknya jumlah peserta yang mengikuti *event* tersebut. Manfaat yang dirasakan Primkopau adalah meningkatnya jumlah pengunjung minimarket sehingga berdampak pada penambahan pendapatan dari salah satu divisi usaha Primkopau tersebut.

Ketiga, promosi melalui harga. Strategi penetapan harga yang bersaing dengan harga di luar (pasar tradisional atau modern) menjadi langkah

promosi yang sangat menyentuh bagi para anggota Primkopau. Fluktuasi harga pasar menjadi kendala yang harus ditindaklanjuti Primkopau agar tetap mempertahankan harga produk yang kompetitif. Sebagai solusinya, ada dua langkah yang dilakukan Primkopau; a) memangkas jalur distribusi. Rantai distribusi penyaluran produk akan berpengaruh langsung terhadap harga, semakin panjang rantai distribusi maka semakin tinggi harga barang tersebut. Di sisi lain, rantai distribusi menentukan *cost* operasional; b) pembelian. Strategi pembelian secara bersama antar koperasi terhadap suatu jenis produk tertentu dengan partai besar, akan menurunkan harga pembelian atau meningkatkan potongan harga (*discount*) sehingga harga jual produk tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.¹⁴⁵

H. Primkopau dan Kesejahteraan Ekonomi-Sosial Umat.

Berdasarkan Pasal 4 UU/No. 25/1992 dijelaskan, fungsi dan peran koperasi Indonesia secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: a) membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota khususnya, masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial; b) Turut serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; dan d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang dilandasi asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, Primkopau sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan berupaya merealisasikan peran dan fungsi sebagaimana diamanatkan dengan melakukan berbagai langkah-langkah dan upaya konkrit seperti akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

¹⁴⁵ A. Fathoni, *Analisis Strategi Pemasaran Primkopau dalam Sinergi Koperasi* (Jakarta : Primkopau Mabesau, 2005), Jilid I, h. 78-82

1. Peran Primkopau di Bidang Kesejahteraan.

Peranan koperasi bagi masyarakat ekonomi adalah meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup rakyat dan pemerataan pendapatan. Sebagai suatu organisasi ekonomi, peran koperasi berbeda dari fungsi dan peran bentuk-bentuk perusahaan lainnya, yaitu: a) menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan. Motif koperasi memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan; b) mengembangkan metode pembagian SHU yang lebih adil. Pembagian SHU ini tidak terletak pada besarnya modal yang diberikan anggota, tetapi didasarkan atas perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing dalam membentuk volume usaha koperasi yang bersangkutan; c) memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya; d) menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih murah; e) meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya; f) menyederhanakan dan mengefisiensikan sistem tata niaga, dengan cara mengurangi mata rantai distribusi yang tidak signifikan juga melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan serta menghilangkan praktek-praktek tata niaga yang tidak benar dan tidak jujur; g) menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan manajemen koperasi; h) menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan; dan i) mengedukasi masyarakat untuk efisiensi penggunaan pendapatan, menumbuhkan kebiasaan pola konsumsi yang baik, membiasakan hidup hemat dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁴⁶

Tujuan universal koperasi adalah “mempromosikan anggota”, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “meningkatkan kesejahteraan anggota”. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan

¹⁴⁶ Sony Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek* (Jakarta : Graha Ilmu, 2003), Cet. ke-1, h. 12

anggota menjadi kriteria pokok dalam mengukur tingkat keberhasilan koperasi. Agar pengukuran kinerja koperasi dapat dilakukan secara tepat, maka perlu ditetapkan variabel yang dapat digunakan sebagai tolok ukurnya. Dalam ilmu ekonomi, tingkat kesejahteraan biasanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan, oleh karena itu tujuan pokok koperasi adalah meningkatkan pendapatan pokok anggota.¹⁴⁷

Untuk itu, dalam bidang kesejahteraan baik materil ataupun immateril, Primkopau berupaya merealisasikannya dengan melakukan beberapa kegiatan:

- a. Memberikan hadiah kepada anggota yang berjasa terhadap koperasi.
- b. Menyelenggarakan pertandingan bulu tangkis antara satker Mabesau.
- c. Memberikan bingkisan lebaran kepada anggota.
- d. Memberikan kupon berhadiah bagi anggota yang berbelanja di Primkopau minimal kelipatan Rp. 100.000,- dengan nominal jumlah hadiah total sebesar Rp. 10.270.000,-

2. Peran Primkopau di Bidang Sosial.

Menurut Sony Sumarsono, koperasi memiliki peran yang sangat signifikan di bidang sosial, yakni: a) Mendidik anggota untuk memiliki semangat bekerja sama dalam upaya membangun tatanan sosial yang lebih berperikemanusiaan; b) Mendidik anggota untuk memiliki semangat berkorban, sesuai kemampuan masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial yang adil dan beradab; c) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, didasarkan atas asas persaudaraan dan kekeluargaan; d) Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap individu; dan e) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai.

¹⁴⁷ Tati Suhartati Joesron (ed.), *Manajemen Strategik Koperasi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-1, h. 15

Pendapat di atas diamini Djarkasih yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu koperasi dari sisi sosial dapat diukur dari perubahan yang terjadi pasca didirikannya koperasi tersebut di daerah bersangkutan. Peran serta koperasi terhadap masyarakat sekitarnya dapat berupa non-finansial. Dari kehadiran koperasi tersebut, menurut Thoby Mutis, diharapkan muncul kodeterminasi atau determinasi bersama secara timbal balik, yaitu masyarakat bekerja bersama koperasi, sehingga terbina tatanan partisipasi yang baik dalam lingkup kodeterminasi yang berkelanjutan dan lebih kondusif. Demikian juga Harsono, ia menyatakan bahwa variabel lingkungan secara umum dinyatakan sebagai faktor dominan yang harus diperhatikan dalam pembangunan di Indonesia umumnya, lingkungan yang *favourable* dapat menjadi tempat yang subur bagi pengembangan potensi koperasi.¹⁴⁸ Dari segi sosial, suatu koperasi dalam melakukan kegiatannya dapat dilihat dari keberhasilan berpartisipasi dengan masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya, dengan memberikan bantuan dana yang diperlukan, berupa dana sosial, dana pendidikan, dan lainnya.

Untuk itu, dalam bidang sosial Primkopau berupaya meningkatkan perannya di bidang sosial dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan bagi anggota dan keluarga yang mengalami musibah meninggal dunia dan rawat inap di rumah sakit bagi anggota. Untuk sakit yang dirawat inap, anggota diberikan sebesar Rp. 300.000,- dan uang duka bagi anggota sebesar Rp. 500.000,-. Sedangkan untuk suami atau istri anggota sebesar Rp. 400.000,- dan Rp. 300.000,- untuk anak kandung.
- b. Memberi bantuan pendidikan bagi putra atau putri anggota yang berprestasi sejak tingkat SD s.d. SMU.

¹⁴⁸ Djarkasih Satiakusumah, *Koperasi ; Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan* (Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, 2002), h. 34

BAB V

KOPERASI SYARIAH; ALTERNATIF MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMAT

D. Islam dan Kesejahteraan.

1. Landasan Filosofis.

Konsep *khilafah*, demikian pandangan Chapra,¹⁴⁹ mengangkat manusia ke status terhormat di alam semesta (QS. 17: 70) dan memberikan arti dan misi bagi kehidupan. Misi manusia adalah berbuat sesuai ajaran-ajaran Tuhan. Selain kewajiban ibadah (QS. 51: 56) kepada Allah, juga terdapat kewajiban kepada orang lain, yakni meningkatkan kesejahteraan mereka dan mewujudkan *maqâshid al-shari'ah*. Dari konsep *khilafah* tersebut ada sejumlah implikasi, yaitu:

Pertama, persaudaraan universal. Khilafah mengimplikasikan persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat manusia. Setiap orang adalah khalifah. Hal ini menjadikan persamaan dan martabat sosial semua umat manusia.¹⁵⁰

Kedua, sumber daya adalah amanat. Karena semua sumber daya yang tersedia adalah pemberian Tuhan, manusia sebagai khalifah bukanlah pemilik utama, melainkan hanya sekadar pihak yang diberi amanat. Sementara amanat itu tidak berarti suatu penafian dari kepemilikan pribadi, ia membawa sejumlah implikasi yang sangat penting yang menciptakan suatu perbedaan revolusioner

¹⁴⁹ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 223

¹⁵⁰ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 224

mengenai konsep pemilikan pribadi dari sumber daya dalam Islam dan sistem ekonomi lain.¹⁵¹

- a. Sumber daya diperuntukkan bagi semua bukan sebagian kecil saja (QS. 2: 29). Sumber-sumber daya itu harus digunakan dengan adil untuk kesejahteraan semua orang;
- b. Setiap orang harus memperoleh sumber-sumber daya itu dengan adil, dengan cara sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an dan Sunnah. Bertindak sebaliknya adalah melanggar fungsi kekhalifahan;
- c. Sumber-sumber daya yang diperoleh itu tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan yang sesuai ketentuan-ketentuan amanat, dimana kesejahteraan bukan hanya milik seseorang atau keluarganya tetapi juga orang lain. Dengan demikian, seseorang sebagai pengemban amanat, tidak akan menjadi egois, rakus, jahat dan bekerja hanya untuk kesejahteraan dirinya sendiri;
- d. Tidak seorangpun berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber-sumber daya pemberian Tuhan. Tindakan ini dinilai Al-Qur'an sama halnya dengan penyebaran *fasad* yang dilarang Tuhan (QS. 2: 205).

Ketiga, gaya hidup sederhana. Satu-satunya gaya hidup yang sesuai bagi khalifah Tuhan adalah kesederhanaan. Ia tidak boleh mencerminkan kesombongan, kemegahan dan tidak bermoral. Gaya hidup demikian akan mengarah pada sikap berlebihan dan penggunaan yang tidak perlu atas sumber-sumber daya, mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu pun

¹⁵¹ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 226

akan meningkatkan cara-cara mencari penghasilan yang tidak bermoral dan meningkatkan kesenjangan pendapatan di luar distribusi normal yang dijamin oleh perbedaan keterampilan, insiatif, usaha dan resiko. Semua itu akan menghilangkan rasa persamaan dan melemahkan tali persaudaraan yang menjadi ciri penting masyarakat muslim.¹⁵²

Keempat, kebebasan manusia. Karena manusia adalah khalifah Tuhan, mereka hanya tunduk kepada-Nya. Untuk itu manusia bebas melakukan apapun tetapi harus tunduk pada syariah. Sistem apapun yang memberikan kebebasan tidak semestinya untuk melampaui batas-batas syariah, adalah bertentangan dengan kehormatan dan pertanggungjawaban yang ada dalam konsep kekhalifahan dan tidak mendorong kesejahteraan umat manusia.¹⁵³

Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalīfah* di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil.

Konsep khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan

¹⁵² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 227

¹⁵³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 228-229

kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta. Dalam makna sempit, khalifah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan kesejahteraan yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai khalifah ini manusia telah diberi oleh Allah berupa hak penguasaan-pemilikan, hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk mengemban amanahnya.

Makna khalifah tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian berikut:

5) Tanggungjawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar.

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengelolaan yang berdampak pada kondisi yang berakibat kemudlorotan yang bermakna pada kondisi kerugian dan sebagainya. Secara praktis, manusia untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

6) Tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan maksimum.

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau

memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia.

7) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.

2. Kesejahteraan Abadi; Hakikat Kesejahteraan dalam Islam.

Ada banyak definisi dan konsep yang berbeda tentang kesejahteraan (*well-being*). Kesejahteraan seseorang bisa dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan komoditas secara umum; atau seseorang dikatakan mampu (memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik) jika ia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya (kekayaan) untuk memperoleh jenis barang-barang konsumsi tertentu (misalnya makanan dan perumahan). Atau kita dapat berpikir bahwa seseorang yang kurang mampu untuk andil (berfungsi) dalam masyarakat mungkin memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah atau lebih rentan (*vulnerable*) terhadap krisis ekonomi.¹⁵⁴

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan sunatur rasul mengajarkan kepada ummatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan

¹⁵⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Dasar Analisis Kemiskinan* (Jakarta : BPS, 2002), h. 1

yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan bathin. Dengan demikian kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam (QS 2:201). Artinya, dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal sholeh, yang taat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk dalam katagori ibadah maupun yang termasuk dalam katagori muamalah.

Dengan demikian, kesejahteraan lahir dan bathin yang ingin diperoleh melalui gerakan amal sholeh seharusnya dilakukan melalui kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari ketentuan syariah yang dijiwai aqidah Islamiyah dan akhlak yang luhur. Dengan berpegang teguh kepada aqidah, syariah, dan akhlak Islamiyah inilah dilakukan berbagai kegiatan muamalah. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariat Islam, yang antara lain meliputi pola konsumsi, investasi, tabungan, dan sebagainya.

E. Kesenambungan Kesejahteraan Ekonomi dan Peradaban.

1. Kesejahteraan Ekonomi Umat.

Berdasarkan survey Media Indonesia (2008) terhadap 480 responden yang di enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar), mengenai pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21% responden merasakan sama saja; dan hanya 6% yang merasakan semakin ringan. Ketika ditanyakan apakah sekarang ini mendapatkan pekerjaan baru dirasakan semakin sulit atau semakin mudah, sebagian besar responden (89%) merasakan sekarang makin sulit mencari pekerjaan baru; sebanyak

5% responden merasakan sama saja; 4% merasakan makin mudah; dan 2% tidak tahu.

Hasil survei ini tidak berbeda dengan laporan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk tahun 2007 atau 2008 dari United Nations Development Programme (UNDP). Peringkat IPM Indonesia tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara. Selain semakin jauh tertinggal oleh Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78), dan Filipina (90), peringkat Indonesia juga sudah terkejar oleh Vietnam (105) yang pada tahun 2006 berada di peringkat 109. Tanpa perbaikan strategi pembangunan ekonomi dan sosial secara mendasar, peringkat IPM Indonesia tidak menutup kemungkinan segera disusul oleh Laos (130), Kamboja (131) dan Myanmar (132) di tahun-tahun mendatang (Suharto, 2007; UNDP, 2007).

Pencapaian yang tergambar melalui IPM tersebut berkorelasi dengan dimensi kesejahteraan. Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan (kapabilitas) manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak. Dengan demikian, rendahnya peringkat IPM Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep *basic human capabilities*, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih ketar-ketir.

Dampak terhadap pembangunan, yang ditimbulkan oleh gerakan koperasi yang bergerak dalam suatu sektor atau daerah tertentu merupakan dampak yang teragregasi (*aggregate effects*), karenanya disebut dampak

bersifat makro.¹⁵⁵ Dampak mikro dari gerakan koperasi dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Dampak bersifat langsung; terhadap anggota dan perekonomiannya, sebagai akibat dari peningkatan pelayanan koperasi dan kegiatan-kegiatan koperasi lainnya. Dari dampak langsung ini, memungkinkan timbulnya hubungan timbal balik positif dan kumulatif. Kegiatan peningkatan pelayanan yang khusus memperhatikan kepentingan dan tujuan para anggota, akan menumbuhkan kesiapan pribadi, kemampuan perorangan dan kondisi materi yang diperlukan bagi perbaikan dan intensifikasi usaha koperasi selanjutnya, yang pada gilirannya akan memperbesar dampak terhadap pembangunan;¹⁵⁶
- b. Dampak bersifat tidak langsung; timbul karena eksistensi dan kegiatan-kegiatan koperasi terhadap lingkungan dari kombinasi usaha koperasi. Salah satu dampak mikro tidak langsung dari kegiatan koperasi yaitu kontribusinya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Pembentukan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai suatu persaingan, akan memaksa para kompetitor memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dari sini, akhirnya timbul dampak-dampak positif terhadap struktur pasar, intensitas persaingan dan mungkin pula peningkatan pangsa pasar, yang gilirannya akan memberikan dorongan positif ke arah pertumbuhan ekonomi.

Dampak langsung dan tidak langsung dari berbagai kegiatan koperasi merupakan kontribusi terhadap berbagai tujuan pembangunan pemerintah. Dampak-dampak itu seringkali dirumuskan dengan menggunakan istilah-istilah dan teori dan konsepsi pembangunan yang menghendaki adanya

¹⁵⁵ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 151

¹⁵⁶ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 151-153

dampak terhadap pengembangan sumber daya sosial dan SDM serta prasarana kelembagaan, demikian pula perbaikan inovasi, produktivitas, produksi, diversifikasi, lapangan kerja, pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang lebih baik. Dalam proses kemajuan ini, koperasi diharapkan berperan dalam kontribusinya terhadap “pembangunan manusia” dan terhadap partisipasi ekonomi dan politik yang semakin intensif. Selain itu, secara lebih khusus pula kontribusi koperasi terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencegahan dualisme ekonomi dan sosial.¹⁵⁷

2. Makna Peradaban dalam Ekonomi.

Salah satu pilar kemajuan peradaban Islam adalah amwal (*wealth*) atau ekonomi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan “Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam. Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat. (Ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Khaldun, Bab 3, 4 dan 5).

Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan seluruh ulama ushul yang membahas maqashid syariah, senantiasa memasukkan amwal sebagai pilar maqashid. Shah Waliullah Ad-Dahlawy, ulama terkemuka dari India, (1703-1762) berkata, “Kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat kehidupan. Seseorang semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya, akan semakin mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (hayatan thayyibah)”.

3. Kemiskinan Struktural.

¹⁵⁷ Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Cet. ke-I, h. 154-156

Tidak mudah untuk membangun pengertian kemiskinan karena menyangkut berbagai macam dimensi. Dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, politik (Ellis, 1984: 242-245). Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkan dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan berkaitan sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengandung upaya menghapuskan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Oleh karena itu, dalam pengembangan sumber daya manusia salah satu program yang harus dilaksanakan adalah mengurangi dan menghapuskan kemiskinan.

Berdasarkan pengertian sumber daya itu akan muncul berbagai macam kemiskinan. Namun, kemiskinan yang perlu mendapat perhatian adalah kemiskinan yang berkaitan dengan sumber daya penting yang menentukan kesejahteraan masa datang daripada saat ini. Sumber daya yang perlu mendapat perhatian adalah sumber daya alam dan manusia (keahlian, kemampuan memimpin, inisiatif, dsb). Menurut pengertian ini kemiskinan sekelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya

mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Bila pendapatan seseorang atau keluarga tidak memenuhi kebutuhan minimum, maka orang dan keluarga itu dapat dikategorikan miskin. Tingkat pendapatan atau kebutuhan minimum merupakan garis batas antara miskin dan tidak miskin. Garis pembatasan antara miskin dan tidak miskin disebut garis kemiskinan. Cara demikian disebut dengan pengukuran kemiskinan absolut. Sebagai contoh pengukuran kemiskinan absolut adalah metode Sajogyo.

Tingkat pendapatan seseorang sangat mungkin telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum (di atas garis kemiskinan absolut), tetapi bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.) pada saat itu masih rendah atau di bawah kebutuhan fisik minimum, maka orang atau keluarga itu tergolong miskin. Kemiskinan menurut konsep ini ditentukan oleh perkembangan kebutuhan masyarakat karena kebutuhan masyarakat tidak hanya kebutuhan fisik (makan) tetapi ada kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dsb. Jadi, menurut konsep ini kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan kebutuhan saat itu. Konsep ini dikenal sebagai kemiskinan relatif.

Berdasarkan kemiskinan relatif ini muncul pengertian kemiskinan sumber daya manusia. Kemiskinan sumber daya manusia merujuk pada kurangnya pendidikan dalam arti luas, termasuk kekurangan tenaga terampil terlatih, kemampuan manajerial, kemampuan wiraswasta, dan kepemimpinan. Ukuran yang dipakai dalam menentukan kemiskinan adalah per kapita dan sumber daya yang tersedia. Artinya, distribusi kebutuhan nyata per kapita setiap sumber

daya (pendidikan, kesehatan dan perumahan tiap anggota masyarakat dibandingkan dengan kelompok lain).

Dalam kaitan kemiskinan struktural, ada istilah kemiskinan sosial yang artinya sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dapat juga dikatakan, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Faktor-faktor penghambat dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, faktor-faktor yang datang dari luar kemampuan seseorang, misalnya birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemiskinan tipe ini dapat juga disebut sebagai kemiskinan struktural. Dengan kata lain, kemiskinan ini muncul sebagai akibat adanya hambatan-hambatan struktural. Jadi kemiskinan ini bukan karena seseorang malas bekerja atau karena tidak mampu bekerja.

Alfian dkk. merumuskan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, bahkan termasuk kekurangan perlindungan dan hukum dan pemerintah.

Kedua, faktor-faktor penghambat yang datang dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang, misalnya rendahnya tingkat pendidikan atau karena ada hambatan budaya. Kemiskinan ini dapat

muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut sekelompok orang itu sendiri. Lewis (1969) menggambarkan kemiskinan ini muncul karena sekelompok masyarakat tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan. Kriminalitas dan kekerasan menyertai kehidupan keseharian. Keadaan yang demikian muncul karena lingkungan atau budaya masyarakat itu sendiri dan keadaan itu cenderung diturunkan dan generasi ke generasi. Dengan kata lain, kemiskinan sosial tipe ini dapat dikatakan sebagai akibat adanya kebudayaan kemiskinan.

Faktor mana yang tampak dominan dalam menyumbang kemiskinan. Meskipun kebudayaan kemiskinan mempunyai andil sebagai penyebab kemiskinan, tidak sepenuhnya dapat untuk menjelaskan penyebab kemiskinan. Konsep kemiskinan mengandung kelemahan karena konsep kebudayaan kemiskinan anti sejarah mengesampingkan asal-usul kelakuan dan norma-norma yang ada (Gans, 1984: 80).

Baker (1980 : 6) berpendapat bahwa konsep kebudayaan kemiskinan itu sangat normatif dan merupakan kumpulan kecurigaan dan prasangka buruk golongan atas terhadap golongan miskin. Kelemahan lain yang perlu disebutkan adalah konsep itu terlalu membesar-besarkan kemapanan kemiskinan. Namun, bukti empiris mengungkapkan bahwa kaum miskin, terutama di kota, bekerja keras, mempunyai aspirasi tentang kehidupan yang baik dan motivasi untuk memperbaiki nasib. Mereka mampu mencipta pekerjaan sendiri serta bekerja keras untuk memenuhi tuntutan hidup mereka (Bromley dan Gerry, 1979); Papanek dan Kuncorojakti, 19) Disamping itu, setiap saat berusaha memperbaiki nasib dengan cara beralih dan satu

usaha ke usaha lain dan tidak mengenal putus asa (Sethuraman, 1981: 198; Steele, 1985). Upaya ini dapat dipandang sebagai kiat kaum miskin untuk berusaha keluar dari kemelut kemiskinan.

Dalam bidang ekonomi, bahkan kaum miskin di kota mempunyai andil dalam menopang kehidupan kota (Parsudi, 1984; Rebong dick., 1984). Melalui kegiatan kecil-kecilan dan mandiri di bidang ekonomi yang sering disebut informal mereka memberikan peluang bagi masyarakat elit kota untuk menikmati pelayanan dan jasa murah, baik di bidang angkutan maupun jasa lainnya. Hal ini mengisyaratkan, penduduk miskin di kota secara ekonomi terintegrasi dengan masyarakat luas kota, meskipun integrasi itu cenderung menghalangi perkembangan ekonomi mereka yang pada gilirannya memapankan kemiskinan.

Jika demikian halnya, maka hal ihwal kemiskinan mereka tidaklah semata-mata karena kebudayaan tetapi lebih berkaitan dengan adanya hambatan struktural yang tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam perekonomian kota. Breman (1985: 166) mengatakan bahwa bagi kaum miskin di kota “jalan menuju ke atas seringkali dirintangi, sedangkan jalan ke bawah terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, muncul kemapanan kemiskinan di kalangan masyarakat miskin lebih disebabkan adanya himpitan struktural. Tetapi mengapa kaum miskin pasrah dengan keadaan itu? Karena kemiskinan yang kronis itulah kaum miskin mudah ditaklukkan dan dikelola untuk mengikuti kemauan dan kepentingan golongan elit berkuasa. Dengan demikian tidak berlebihan bila diajukan kesimpulan bahwa kemiskinan tidak semata-mata muncul karena kebudayaan tetapi lebih berkaitan dengan tatanan ekonomi dan sosial yang membatasi peluang kaum miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Kriteria miskin tersebut berdasarkan konsumsi masyarakat di bawah Rp. 123.000 per bulan. Dengan asumsi sebesar itu, maka buruh yang mendapatkan upah sebesar Rp. 450.000 per bulan sesuai dengan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), tidak termasuk dalam kategori miskin. meskipun sesungguhnya mereka adalah kelompok kaum *dhu'afa*.

Berbeda dengan kriteria BPS, catatan International Labour Organization (ILO), menunjukkan bahwa penduduk yang berpenghasilan di bawah Rp. 1 juta per bulan, dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sebab, ILO memasukkan sejumlah komponen seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan lainnya (KHL, kebutuhan hidup layak). Seandainya BPS menggunakan kriteria miskin berdasarkan standar ILO, tentu jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin akan meningkat dua sampai tiga kali lipat dari angka yang disebutkan BPS, atau sekitar 100 juta jiwa.

Untuk mengurangi kemiskinan yang demikian menggurita, diperlukan sebuah gerakan nyata dan implementatif. Salah satu upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah melalui koperasi syariah.

Konsep koperasi syariah sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam 'mengatasi' dan mengurangi kemiskinan. Peran lembaga ini untuk mengurangi angka kemiskinan sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat akar rumput (fakir, miskin dan kaum *dhu'afa* lainnya). Akses mereka terhadap perbankan sangat kecil, bahkan hampir tak ada sama sekali. Mereka juga tidak punya agunan dan tidak pandai membuat proposal.

Peran strategis koperasi syariah dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial dan kegiatan

bisnis. Kegiatan sosial ekonomi dilakukan dengan gerakan zakat, infaq, dan sadaqah. Hal ini merupakan keunggulan koperasi syariah dalam mengurangi kemiskinan. Dengan menggunakan dana ZIS ini, koperasi syariah menjalankan produk pinjaman kebajikan.

Kegiatan sosial koperasi syariah ini dapat disebut sebagai upaya proteksi atau jaminan sosial yang dapat menjaga proses pembangunan masyarakat miskin secara signifikan, sebagaimana dinyatakan Amartya Sen. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Di sinilah koperasi syariah berperan sebagai *agent of asset distribution* yang mampu memberdayakan ekonomi umat. Fungsi sosial sekaligus akan dapat menciptakan hubungan harmonis antara dua kelas yang berbeda.

Dengan adanya pola pinjaman sosial semacam ini, maka koperasi syariah tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin, karena produk qardh al-hasan, bersifat *non profit oriented*.

Koperasi syariah sebagai lembaga bisnis yang *profit oriented*, dalam menjalankan fungsi ini memberikan pembiayaan dengan konsep syariah, antara lain mudharabah dan musyarakah (bagi hasil), jual beli (murabah, salam, istisna'). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep "lama" dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga ekonomi dan keuangan mikro syariah memiliki ciri-ciri; *pertama*, koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang mandiri yang mengakar di masyarakat; *kedua*, didirikan dengan semangat kolektifitas (kejasama), yaitu semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi masyarakat sendiri; *ketiga*, bentuk organisasinya sederhana; *keempat*, para pendiri koperasi minimal berjumlah 20 orang; *kelima*, koperasi syariah dikelola oleh manajer

professional terlatih dalam pengelolaan lembaga tersebut; *ketujuh*, sistem operasi koperasi syariah telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk manual atau pedoman kerja yang baku dan serupa se-Indonesia.

Lahirnya suatu koperasi syariah yang berdaya dan profesional, akan memungkinkan terwujudnya koperasi syariah sebagai *agent of community development* (agen pembangunan masyarakat) dan *agent of asset distribution* (agen distribusi aset dari yang punya kepada yang tidak punya). Koperasi syariah tumbuh sebagai institusi yang mampu memberdayakan umat, utamanya mengangkat derajat kaum dhuafa, menciptakan kesempatan kerja yang luas, membangun jaringan bisnis dan media pemerataan hasil pembangunan dan mampu menyediakan jasa keuangan yang efektif dan efisien bagi nasasabah badan masyarakat.

Saat ini permasalahan ekonomi yang mendesak adalah pengangguran dan rakyat miskin yang jumlahnya sangat besar. Ini disebabkan karena gerak ekonomi berjalan lamban (*down turn*). Investasi yang berjalan tidak mampu menyerap pertambahan tenaga kerja yang tumbuh sementara tenaga kerja penganggur yang ada selama ini jumlahnya juga sudah besar. Ini telah berjalan bertahun-tahun sehingga berakumulasi menjadi jumlah di luar batas kewajaran. Akibatnya tercipta masyarakat miskin yang berjumlah besar pula.

Kemiskinan ini berakibat pada semakin rendahnya pendapatan riil dan merusak sendi-sendi kehidupan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Yang terkena imbasnya tidak sekadar pengurangan pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat tetapi juga pada kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Pendidikan masyarakat menjadi mundur dalam pengertian tidak saja semakin banyak anak-anak berusia sekolah yang tidak bersekolah tetapi mutunya juga menurun. Demikian juga dengan tingkat kesehatan. Pengeluaran kesehatan menjadi pengeluaran mewah karena biayanya tinggi dan banyak anggota masyarakat yang tidak mampu

membayar biaya dimaksud. Itu berarti secara perlahan kualitas hidup pun menjadi menurun. Gurita pengangguran dan kemiskinan ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus dihentikan dengan suatu aktivitas ekonomi yang besar (*big push*) melalui penanaman modal oleh pemerintah ataupun pihak perusahaan swasta.

Dari data nasional yang disusun oleh BPS, yang dikutip dari harian Kompas tanggal 29 Februari 2008 maka jumlah usaha ekonomi rakyat (UMKM) ada sebesar 48,93 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut 26,2 juta unit usaha berada di sektor pertanian. Selebihnya merupakan unit usaha sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berjumlah 13 juta unit usaha dan industri pengolahan sebesar 3 juta unit usaha, 2,6 juta unit usaha bergerak di sektor jasa transportasi dan komunikasi.

Dari keseluruhannya (48.93 unit usaha) menyerap 37,96 juta tenaga kerja. Begitu besar jumlah usaha UMKM dan tersebar hampir merata pada semua sektor ekonomi. Itu berarti begitu banyak tenaga kerja yang dipergunakan dan begitu banyak pendapatan yang terbentuk sehingga begitu besar pula kemampuan ekonomi rakyat yang dapat menghidupi para warga. Pengembangan ekonomi rakyat dianggap mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat marjinal saat ini sesuai dengan skala ekonomi rakyat tersebut. Semoga dapat menjadi perhatian pemerintah ataupun pemerintah daerah.¹⁵⁸

F. Teori “*Gunung Pasir*” dan Pengembangannya.

1. Dasar Pemikiran Konsep.

a. *Euphoria* Otonomi Daerah, Eksploitasi Industri dan Sumber Daya Alam

Munculnya agenda desentralisasi (pengaturan hubungan kekuasaan pusat dan daerah) dimulai dengan lahirnya Tap MPR No. XV atau MPR atau 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,

¹⁵⁸ Bachtiar Hassan Miraza, *Pengangguran, Kemiskinan, Ekonomi Rakyat* Waspada Online, 11 Maret 2008, h. 45.

Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan UU No.22 atau 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 atau 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Satu hubungan kekuasaan yang direorganisasi melalui kedua UU tersebut adalah **desentralisasi**,¹⁵⁹ yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan ‘jarak’ antara rakyat dengan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan hajat hidup rakyat.

Berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam, dengan desentralisasi diharapkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu¹⁶⁰ tidak akan terulang karena kebijakan pemerintah daerah akan semakin mudah dikontrol bahkan dicegah karena dekatnya jarak antara rakyat dengan pembuat kebijakan.

¹⁵⁹ Dari sudut konsep desentralisasi adalah konsep yang mengakomodir pandangan Dunia Ketiga. Karena politik desentralisasi dalam konteks isu-isu global merupakan bagian dari paket dukungan terhadap proses-proses demokratisasi di negara-negara Dunia Ketiga. Jadi politik desentralisasi tidak dapat dibaca sebagai munculnya kesadaran baru dari pemerintah pusat atas ‘sesat pikir’nya di masa lalu. Namun, pelaksanaan desentralisasi lebih dipahami sebagai tanggapan atas desakan eksternal akibat bangkrutnya perekonomian nasional dan beban utang luar negeri yang melambung tinggi. Sumber : Kertas Posisi YAPPIKA. Prasyarat Pelaksanaan Otonomi Daerah bagi Keselamatan Rakyat dan Keadilan Lingkungan Hidup. Dalam Fauzi, Noer dkk. Hal 19-20.

¹⁶⁰ Rezim orde baru dengan konsep ‘pembangunan’-nya telah menimbulkan masalah yang sangat genting bagi komunitas, yakni menurunnya kemampuan lokal untuk menjaga keselamatan rakyat, kesinambungan layanan alam dan produktivitas rakyat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah bagaimana agar arah perubahan benar-benar mampu memenuhi syarat-syarat sosial dan ekologis setempat. Persyaratan sosial dan ekologis dapat dikemukakan sebagai keadaan kehidupan masyarakat dan keadaan ekosistem setempat yang harus terpenuhi atau terjadi atau berlangsung di sepanjang proses perubahan. Persyaratan yang dimaksud di sini mencakup tiga urusan utama, yakni keselamatan rakyat, kelangsungan pelayanan alam dan peningkatan produktivitas rakyat. Baca: Sangkoyo, Hendro. *Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah dalam Fauzi, Noer, dkk.*

Pada saat ini tidak ada satu pun wilayah yang bisa menyatakan bebas dari ekologis setelah ditimpa proses pembangunan selama lebih dari 32 tahun. Contoh kerusakan ekologis misalnya adalah terancam punahnya sumber air utama dari perbukitan dan mengeringnya sungai karena habis tandasnya penutup tanah alami di wilayah hulu; peracunan tanah karena perluasan pasar industri racun pertanian di pusat-pusat produksi tani.

Kekayaan alam memang tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan, yaitu kepentingan negara, kepentingan modal dan kepentingan rakyat. Konflik antar kepentingan ini selalu memposisikan rakyat sebagai pihak yang kalah. Agenda desentralisasi yang dimaksudkan menyerahkan sejumlah kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah seharusnya memposisikan rakyat sebagai pelaku utama pengelolaan kekayaan alam. Namun, pengalaman beberapa dekade terakhir ini menunjukkan, “segala penyakit yang tadinya ada di pemerintah pusat beralih ke pemerintahan daerah”.¹⁶¹

Sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia yang dilakukan sejak dekade 1960-an memang membawa manfaat ekonomis bagi negara, namun tak sedikit dampak kerugian bagi lingkungan hidup serta masyarakat di daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alam, sedemikian rupa sehingga memicu ketegangan sosial dan menimbulkan konflik yang disertai kekerasan. Untuk itu, Indonesia perlu mengelola sumber daya alamnya dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan daripada yang telah dilakukannya di masa lalu.

¹⁶¹ Peluang desentralisasi tidak hanya perihal tata pemerintahan--seperti yang revisi UU 22 yang saat ini sedang berlangsung, dimana fokus revisi hanya pada pemilihan kepala daerah secara langsung-- namun ketidakadilan yang selama ini terjadi yang mengakibatkan kerusakan sosial dan ekologis pada rakyat

Eksplorasi terhadap sumber daya seperti kayu dan mineral di masa pemerintahan Orba didominasi perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan para elit pada rezim yang berkuasa. Meski secara formal merupakan hal yang sah, eksploitasi tersebut kerap tidak menghiraukan masyarakat serta lingkungan setempat, dan marak dengan korupsi kedinasan dan pelanggaran-pelanggaran.

Saat ini Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan model bagi pengelolaan sumberdaya yang tidak begitu merusak, namun yang terjadi bahkan peningkatan pesat pengambilan sumberdaya secara tidak sah di seluruh negara sejak tahun 1998. Bentuk-bentuk pengambilan ilegal tersebut berupa penebangan kayu, penambangan dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum ataupun pelaku yang bertindak diluar hukum. Kesemuanya itu berakibat pada pengrusakan terhadap lingkungan, pengurangan pendapatan negara, serta timbulnya kemungkinan letusan konflik di masa depan.

Dalam kasus penebangan kayu, permasalahannya telah menjadi sedemikian berat sehingga sebagian besar dari hutan Indonesia terancam musnah dalam kurun waktu satu dasawarsa. Negara-negara yang mengkonsumsi sumber daya asal Indonesia juga sangat bertanggungjawab untuk mencegah impor komoditas yang pengambilannya dilakukan secara ilegal. Dalam kasus perkayuan, pemerintah-pemerintah dan perusahaan di Asia Tenggara, Asia Timur Laut dan dunia Barat kesemuanya harus bertindak lebih banyak lagi. Khususnya Malaysia perlu mematahkan perdagangan lintas perbatasan menyangkut kayu asal Indonesia yang ditebang secara ilegal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini masih bisa diperdebatkan. Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku justru membingkai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; ataukah justru peraturan perundang-undangannya yang harus menyesuaikan diri dengan hakekat dari otonomi itu sendiri.

Untuk menghilangkan kerancuan atas persepsi di atas kiranya perlu untuk memahami hakekat atau makna filosofis dari prinsip keotonomian. Pada tingkat terendah, otonomi mengacu pada individu sebagai perwujudan dari *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta. *Free will* inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada didalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom inilah yang selanjutnya membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu pemahaman, individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Di luar itu, pada prinsipnya tak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu mensejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara

optimal. Dengan begitu setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek lokasi atau pun anugerah sumber (*factor endowment*). Namun ini baru kesempatan atau peluang, bukan sesuatu yang otomatis terealisasikan. Beberapa prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif di kancah pasar global:

- 1) Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang dan jasa di alam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen non-ekonomi.
- 2) Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik. Dalam kaitan inilah sangat penting untuk meninjau kembali Undang-Undang No.22 atau 1999 dan Undang-Undang No.25 atau 1999 bersama-sama dengan tiga undang-undang politik terbaru secara simultan untuk betul-betul menegakkan pilar-pilar bagi tegaknya otonomi mulai dari jenjang terendah hingga tertinggi. Sebagai pelengkap, perlu pula dibuat undang-undang yang mengatur pemerintah pusat.
- 3) Tegaknya *good governance*, baik di pusat maupun di daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk KKN baru.
- 4) Keterbukaan daerah untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Jangan sampai keputusan ekonomi dikendalai oleh batas-batas wilayah.
- 5) Fleksibilitas sistem insentif.

- 6) Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.

Otonomi daerah memungkinkan daerah mengeksplorasi keunikannya masing-masing semaksimal mungkin sehingga memiliki keunggulan komparatif dan bahkan bisa juga keunggulan absolut di dalam kancah persaingan global, mengingat otonomi yang hakiki niscaya akan memberikan peluang bagi daerah untuk memiliki tempat di pasar. Semakin mampu suatu daerah menopang bagi terbentuknya kompetensi yang kian kuat di bidang harga dan kualitas pada kalangan pengusahanya, semakin mampu daerah tersebut mensejahterakan rakyatnya lewat pengaktualisasian potensi keunggulan komparatif atau pun keunggulan absolut yang dimilikinya.

Dengan begitu kita bisa berharap globalisasi akan memberi dampak yang lebih merata dari terjadinya *expansion of wealth*, bukan konsentrasi kekayaan sebagaimana terjadi selama ini dibawah naungan negara kesatuan yang sangat sentralistik dan eksploitatif itu.

Undang-Undang No.22 atau 1999 yang bersandingan dengan Undang-Undang No.25 atau 1999 tidak mengandung semangat otonomi yang kuat. Yang pertama mengatur tentang pemerintahan di daerah dengan semangat lebih pada asas dekonsentrasi ketimbang otonomi, walaupun harus diakui jauh lebih maju ketimbang Undang-Undang No.5 atau 1974. Adapun Undang-Undang No.25 atau 1999 yang seharusnya menjadi sandingannya, praktis tidak mengubah perimbangan hubungan keuangan pusat-daerah sebagaimana nama yang melekat pada Undang-Undang tersebut.

Dari pemaparan pada bagian awal dapat ditarik suatu pemahaman bahwa individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi

perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Di luar itu, pada prinsipnya tak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar-daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu mensejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Otonomi diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi, geogragfis dan sosial budayanya. Perkembangan seperti ini akan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah yang terakumulasi selama ini dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Ada dua pendekatan untuk mewujudkannya, yang didasarkan pada dua proposisi. *Pertama*, pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. *Kedua*, seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah. Yang pertama disebut pula sebagai pendekatan federalistik, sedangkan yang kedua sebagai pendekatan unitaristik.

Otonomi setengah hati terlihat pula dari semangat yang terkandung pada UU No.25 atau 1999 yang tak selaras dengan UU No.22 atau 1999.

Pemberian kewenangan yang cukup besar tak diimbangi dengan perubahan mendasar dalam rangka penguatan kemampuan daerah dalam aspek pendanaan. Padahal kesatuan arah dan gerak kedua undang-undang ini merupakan prasyarat yang nyaris mutlak untuk mewujudkan otonomi daerah yang hakiki.

Titik berat otonomi diberikan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana tersurat pada Pasal 11 ayat (1): "Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9".

Proses otonomi dari suatu sistem yang super-sentralistis adalah suatu proses yang sangat kompleks dan mencakup berbagai dimensi (politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi). Otonomi diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomis, geogragfis dan sosial budayanya. Perkembangan seperti ini akan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah yang terakumulasi selama ini dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Pada awal diberlakukannya UU Otonomi Daerah No 22 tahun 1999 (kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004), banyak pihak berharap akan terjadi sebuah perubahan besar di Indonesia. Sebuah perubahan yang akan membawa Indonesia kearah yang lebih baik dengan terbentuknya pemerintah yang bersih (bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka dan berpihak pada masyarakat. Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya alam, pemberlakuan otonomi daerah diharapkan mampu membawa perubahan pola pikir dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Harapan ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya (sejak masa kolonial sampai orde baru) yang

telah meletakkan nilai yang sangat kecil pada keberlanjutan sumber daya alam (pemeliharaan dan keadilan), sehingga yang terjadi adalah eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam yang ada.

Nampaknya harapan ini terjadi sebaliknya, pemberlakuan otonomi daerah tidak ada bedanya dengan sistem pemerintahan sebelumnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks global, pemberlakuan otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari kepentingan modal yang mengatasnamakan reformasi atau pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah menjadi ujung tombak globalisasi neoliberal yang membawa eksploitasi kapitalis sampai ke pelosok sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama muncul kantong-kantong eksploitasi baru dan sekaligus sumber bencana bagi lingkungan hidup. Otonomi daerah telah memberikan akses langsung terhadap pengelolaan sumber daya alam melalui perangkat UU yang telah diintegrasikan kedalam seluruh sistem kepentingan pasar bebas. Artinya seluruh kebijakan pembangunan negara baik di tingkat nasional maupun lokal telah memfasilitasi kepentingan pasar bebas atau globalisasi.

Jika era sebelumnya seluruh kebijakan yang menyangkut politik dan ekonomi terpusat di Jakarta sehingga berakibat pada terjadinya kesenjangan pembagian kekayaan alam maka pemberlakuan otonomi daerah telah merubah paradigma tersebut. Otonomi daerah telah mendelegasikan wewenang kepada daerah untuk mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk mengelola anggarannya sendiri. Dalam konteks inilah, otonomi daerah telah menjadi salah satu faktor pemicu bagi pemerintah daerah dalam melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang semakin meluas karena pemerintah daerah ingin mendapatkan langsung sebagian keuntungan yang diperoleh swasta dan BUMN dari perusahaan sumber daya alam.

Otonomi daerah telah membuka ruang-ruang baru kerjasama kekuatan modal (lokal, nasional dan internasional) untuk melakukan eksploitasi sampai ke daerah-daerah. Otonomi daerah telah menjadi suatu “arena baru” bagi para borjuasi nasional yang kalah bertarung dengan kekuatan modal internasional di tingkat pusat dan semakin sempitnya ruang kompetisi di antara sesama borjuasi. Situasi ini lalu mendorong sejumlah borjuasi di sekitar pusat kekuasaan untuk bergeser ke daerah, sambil mulai membangun berbagai perangkat politik yang dapat mendukung operasi kapitalnya di tingkat lokal.

Akibat dominasi kepentingan pasar bebas di tingkat lokal inilah, rakyat telah kehilangan hak-haknya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam. Secara sistematis rakyat telah kehilangan kemampuan dalam bertahan atau mengontrol sistem lokal yang telah mereka miliki selama ini.

Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal, pangan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Pandangan ini didasarkan pada sebuah Hadist Nabi Saw, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput gembalaan, dan api. Harga (menjual-belikannya) adalah haram” (HR Ibn Majah). Hadist ini menunjukkan bahwa sumber daya alam yang menjadi milik umum tidak boleh dikelola individu. SDA itu harus dikelola negara (dinasionalisasi), tidak boleh diprivatisasi. Pandangan bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara yang hasilnya diberikan kepada rakyat, juga dikemukakan oleh An-Nabhani dalam buku *An-Nizham al-Iqtishad Al-Islami*. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Imam at-Turmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadist itu,

disebutkan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (*mâ’ al-’idd*).” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”. Hadist tersebut menyamakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Yang menjadi fokus dalam hadist tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Penarikan kembali pemberian rasul kepada Abyadh adalah ‘illat (latar belakang hukum) dari larangan atas sesuatu yang menjadi milik umum –termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak– untuk dimiliki individu. Dalam hadist yang dituturkan dari Amr bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam disini adalah tambang garam (*ma’dan al-milh*). Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus bersusah payah –seperti garam, batubara, dan sebagainya– ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras –seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya– baik berbentuk padat semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, termasuk milik umum. Artinya semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadis di atas. Al-‘Assal dan Karim (1999: 72-73), mengutip pendapat Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, mengatakan yang intinya menjelaskan bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau minyak bumi pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan barang tambang tersebut harus diberikan kepada

negara untuk dikelola. Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah itu. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumber daya itu. Namun demikian, strategi apa pun tidak akan dapat berjalan jika tetap berada dalam kontrol undang-undang dan peraturan yang bersumber dari sistem kapitalisme-sekular seperti sekarang ini. Undang-Undang tentang Pengelolaan Migas tahun 2001 misalnya, dengan jelas membolehkan pihak swasta asing atau individu untuk mengelola minyak Indonesia dan dengan leluasa membisiskannya. Konon Undang-Undang tersebut mulus prosesnya, karena pihak asing menaburi para anggota legislatif saat itu dengan dollar yang melimpah. Terbukanya peluang untuk pihak asing bermain bisnis minyak di Indonesia sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai syariah, karena bertentangan dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat umum. Akibat dari liberalisasi minyak tersebut, maka Indonesia terpaksa membeli minyak hasil bumi Indonesia kepada asing dengan harga Internasional. Itulah yang menyebabkan terjadinya kemelut masalah minyak di Indonesia. Itulah yang memaksa harga minyak (BBM) makin tinggi di Indonesia, yang pada gilirannya menyengsarakan rakyat Indonesia, karena inflasi semakin hebat, khususnya kebutuhan pokok. Dana kompensasi tak punya makna sedikitpun. Rakyat lebih suka memilih BBM tidak naik, daripada menerima dana kompensasi BBM.

Sudah saatnya, pengelolaan sumber daya alam diatur dengan undang-undang dan peraturan yang bersumber dari syariat Allah. yang baik tadi dan memimpin dengan penuh amanah dan memiliki *sense of crisis* yang merasakan penderitaan rakyat. Jika para pemimpin (eksekutif dan legislatif) mau tunduk pada syariah, kemiskinan rakyat akan teratasi secara signifikan.

b. Kesenambungan Pendapatan.

Hubungan timbal balik antara pendapatan dan infaq dapat dijelaskan sebagai berikut : apabila pendapatan suatu usaha sebagiannya di infaqkan maka akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan usaha tersebut di masa mendatang, hal itu telah dilakukan kajian secara akademis dan empiris terhadap Koperasi Mabasau yang mengemplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dampak infaq tersebut secara langsung berpengaruh pada kenaikan pendapatan, SHU dan aset koperasi. Hal ini dapat diakualisasikan pada rumus Teori Gunung Pasir :

$$Y = \frac{AF}{Q}$$

Y = Pendapatan usaha koperasi secara keseluruhan.
 A = Totalitas dari besaran harta atau pendapatan yang di infaqkan (*al-anwal*).

F = Akumulasi dari kemampuan manajemen untuk mengelola dan menggerakan usaha secara keseluruhan (*fathonah*).

Q = Dasar motivasi atau niat seseorang dalam melakukan kegiatan infaq (*qolbu*), yang mempunyai nilai antara -1,0 dan 1.

c. Distribusi Pendapatan.

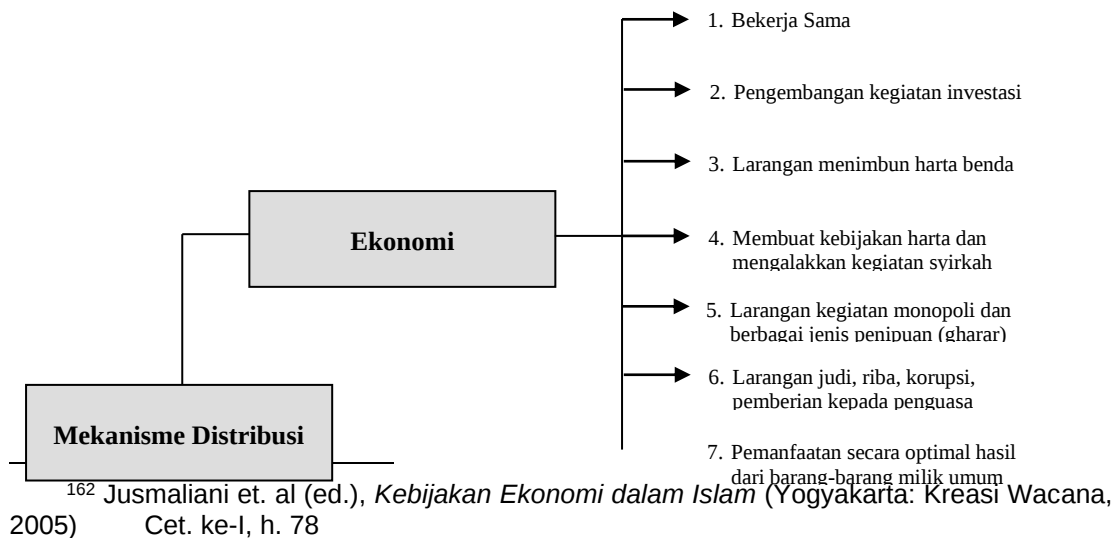
Dalam tatanan ekonomi konvensional, bantuan untuk kelompok masyarakat miskin hanya bersifat sukarela. Disini tidak ada transfer langsung yang merupakan satu kebijakan mewajibkan kelompok berpendapatan tinggi memberi bantuan kepada kelompok berpendapatan rendah. Satu-satunya cara untuk redistribusi pendapatan adalah transfer (*visible transfer program*) dimana pemerintah berusaha meredistribusikan pendapatan dengan cara mengalokasikan kelebihan pajak kepada kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah.

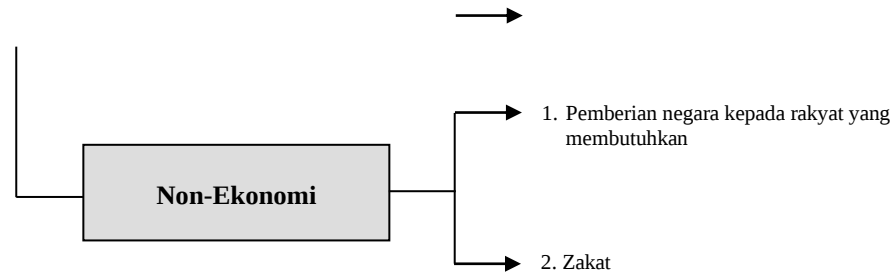
Sementara dalam konsepsi ekonomi Islam, redistribusi pendapatan adalah suatu kewajiban (zakat, infak dan sadaqah, dan lain-lain.) dan

sukarela, lebih banyak yang sifatnya wajib dan ini harus dikukuhkan dalam kebijakan pemerintah.¹⁶²

Mengutip pandangan A. Sholahuddin dalam bukunya, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, secara garis besar mekanisme distribusi dalam sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua jenis; mekanisme ekonomi; dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan, sedangkan mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan kesetaraan ekonomi, yang ditempuh dengan beberapa cara. Kedua mekanisme distribusi tersebut terurai dengan jelas dalam gambar berikut:

Gambar 6
Mekanisme Distribusi Islami





Sumber: M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), h. 207

Terdapat tiga hal mendasar pada fungsi ekonomi di dunia, yakni produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam hal ini distribusi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian, terutama kaitannya dengan produksi dan konsumsi. Aktivitas distribusi ekonomi secara luas lebih mengacu pada standar hidup (pemenuhan kebutuhan dasar) dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik itu pemerataan dari segi pendapatan masyarakat, pendistribusian kekayaan negara dan individu, maupun kesempatan kerja yang layak, agar mampu memberikan kehidupan yang layak pula bagi masyarakat.

Dalam konsep pembangunan ekonomi,¹⁶³ keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan beberapa indikator yakni indikator

¹⁶³ Konsep pembangunan memuat makna dinamis (berproses), bukan statis (status-quo). Ia mencakup perubahan nilai dalam arti struktur (*institutionalization*) maupun kultur (*internalization*) di dalam masyarakat baik dalam konteks politik (*democratization*) maupun ekonomi (*acceleration*). Namun dibalik muatan maknawi ini terdapat ambiguitas (*ambivalensi*) antara demokratisasi atau otonomisasi dengan birokratisasi atau sentralisasi dalam politik dan antara pertumbuhan atau kapitalisasi (*market economy*) dengan pemerataan atau intervensi pemerintah dalam ekonomi (*centrally planned economy*).

Terlepas dari determinasi model pembangunan yang dijadikan alternatif dan diterapkan oleh pemerintah, maka skala prioritas dan *basic philosophy* pembangunan harus beranjak dari upaya meminimalkan *disparitas income* dan memaksimalkan distribusi pendapatan baik antarwilayah (*horizontal distribution*) maupun antarstrata sosial (*vertical distribution*). Jika tidak akan muncul problema sosial yang berlatarbelakang disparitas ekonomi terakumulasi dan membentuk *snow-ball phenomenon*, yang siap bergelinding ibarat bola salju yang makin lama makin besar sehingga dapat mengganggu stabilitas dan integritas pembangunan yang telah dicapai. Di sinilah konsep politik dan ekonomi terpaut ibarat "setali mata uang" (*two sides of the same coin*).

moneter dan indikator non-moneter.¹⁶⁴ Dari segi indikator moneter, pertama biasanya diwakili dengan besaran pendapatan per kapita masyarakat. Selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi suatu bangsa (GNP riil), pendapatan per kapita juga memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya. Indikator ini juga menunjuk faktor penting lainnya, yaitu distribusi pendapatan, dimana bila tiap masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang intens, maka dipastikan akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, meski tingkat kesejahteraan pada tiap-tiap masyarakatnya akan berbeda. Namun, kondisi ini juga kadang menimbulkan ketidakseimbangan, karena prioritas usaha-usaha pembangunan ekonomi untuk memperoleh pendapatan di atas hanya menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat saja. Hal tersebut memberi arti, bahwa tujuan pembangunan ekonomi belum seluruhnya tercapai.

Indikator moneter kedua yaitu kesejahteraan ekonomi bersih atau *Net Economic Welfare* (NEW). Indikator ini hanya bentuk koreksi dari kegiatan ekonomi yang bersifat materi penuh pada kegiatan ekonomi yang lebih bersifat bathiniah (kepuasan hati), yang menunjukkan bertambahnya tingkat kesejahteraan, meski tingkat GNP-nya turun.

Adapun indikator pembangunan ekonomi non-moneter, lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan indeks kualitas hidup manusia. Pada aspek sosial misalnya, pembangunan ekonomi dapat dilihat dari perbandingan tingkat pendapatan antara beberapa wilayah atau negara, perbandingan tingkat harga yang berlaku serta perbandingan tingkat kesejahteraan yang berdasarkan pada data jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk yang bersekolah, jumlah konsumsi minyak dan lain sebagainya. Sedangkan menurut indeks kualitas hidup, dapat dibagi

¹⁶⁴ Jusmaliani et. al (ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005) Cet. ke-I, hal. 25

pada tiga hal, yaitu; tingkat harapan hidup (angka kematian), tingkat melek huruf, dan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli (*purchasing power parity*) bukan kurs pasar.

Mengacu pada uraian di atas, kiranya dapat ditelaah bahwa mekanisme distribusi senantiasa menekankan pada aspek produktif materialis. Artinya, setiap manusia niscaya dapat menambah tingkat kesejahteraan hidupnya, jika dan hanya jika manusia tersebut terlibat dalam kegiatan produksi. Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan (*income distribution*) antar berbagai golongan masyarakat. Ada pandangan menyatakan, distribusi kekayaan dalam masyarakat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Ketidakseimbangan distribusi pendapatan akan menciptakan ketidak-seimbangan distribusi kekayaan (*wealth distribution*). Hal ini dianggap wajar karena menyangkut masalah kesejahteraan kehidupan masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pembangunan yang dicapai, seutuhnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Menurut sebagian pendapat, teori distribusi secara umum saat ini (konvensional) dianggap belum mampu mengatasi permasalahan distribusi ekonomi diantara berbagai kelas masyarakat. Banyak kalangan ahli ekonomi modern menganggap persoalan distribusi bukanlah sebagai masalah distribusi perseorangan, melainkan sebagai masalah distribusi fungsional. Dalam teori ekonomi modern dinyatakan, teori distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Siapapun yang terlibat dalam produksi, ia akan mendapatkan konsekuensi darinya. Sebaliknya, bagi yang tidak terlibat, meski dengan alasan apapun jelas tidak akan mendapatkannya. Pengertian ini memberi pemahaman, keadilan dalam distribusi (*distributive justice*) diartikan

sebagai memberi balas jasa pada setiap orang sesuai sumbangan yang diberikan (*reward of desert*).

Padahal, keadilan seharusnya menjadi kewajiban untuk menolong mereka yang memerlukan, khususnya bagi kalangan kaya (*the have*) yang diperuntukkan kepada mereka yang tidak mempunya (*the have not*). Karena, disisi lain “niscaya” ada manusia yang tidak bisa ikut andil didalamnya karena barbagai alasan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman ini menyiratkan secara jelas adanya fenomena bahwa sebagian orang bekerja dan berpenghasilan, di sisi lain ada pula yang tidak bekerja¹⁶⁵ atau sebagian kecil adalah orang kaya raya dan yang lainnya (bagian terbesar) adalah orang-orang miskin.

Sistem distribusi dalam perspektif Islam (syariah) mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di atas; *pertama*, mengurangi kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka atau memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bekerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya; *kedua*, secara langsung memberikan santunan dan bantuan kepada warga masyarakat miskin agar mereka secara terus menerus dapat meningkatkan mutu kehidupannya.¹⁶⁶

Dalam sistem perekonomian pada umumnya, sistem distribusi ini *ter-cover* melalui mekanisme pajak. Pajak ini dianggap sebagai sarana paling efektif dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara

¹⁶⁵ Rentang tahun 1970-1996, proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan turun dari 60% menjadi 11%, yaitu berkurang sekitar 28 juta jiwa. Ketika krisis (1999), tingkat kemiskinan mencapai 27%. Saat ini tingkat kemiskinan memang sudah menurun dibanding saat krisis yaitu 16% (36 juta jiwa). Tetapi jika kita menggunakan tingkat kemiskinan dengan indikator mereka yang berpendapatan dibawah 2 dollar AS per hari, maka tingkat kemiskinan mencapai sekitar 53%. Jadi tingkat kemiskinan kita masih jauh, bahkan lebih besar dibanding sebelum krisis. (Artikel: Khudori tentang; Ekonomi 2004 Bergerak dalam Lumpur. Sumber dari: [http: atau atau www.republika.co.id atau ASP atau kolom](http://atau.atau.www.republika.co.id/atau/ASP/atau/kolom) detail, Selasa 6 Januari 2004).

¹⁶⁶ Mubyarto, *Islam dan Kemiskinan* (Bandung : Pustaka, 1988), hal. 3.

sekaligus merupakan aktivitas distribusi merata, karena penyalurannya adalah kepada pembangunan untuk kepentingan rakyat atau masyarakat bersama secara keseluruhan.

Dalam Islam, aktivitas distribusi sudah terbentuk dalam sistem ekonominya dan merupakan prinsip utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu memastikan peredaran kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang atau golongan (*in a few hands*) saja.¹⁶⁷ Misalnya, pendapatan nasional atau masyarakat dan pembayaran upah pekerja seperti melalui zakat, shadaqah, ghanimah (harta rampasan perang), pajak kepala, pajak tanah musuh dan *'ushr* yang tujuannya adalah untuk didistribusikan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.¹⁶⁸ Islam juga sangat mengharamkan penimbunan akan harta, baik itu membekukannya, menahannya, maupun menjauhkannya dari peredaran.

Meski di sisi lain, Islam mengakui adanya gradasi atau hirarki (tingkatan) ekonomi dalam suatu masyarakat. Dimana ketidaksamaan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kemampuan setiap manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik itu secara fisik, keilmuan, kesempatan dan lain-lainnya. Namun perbedaan itu tidak untuk dijadikan sebagai perbedaan sosial atau pun kesenjangan, karena setiap manusia mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tetap menjalani hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. al-Zukhruf: 32).

Islam juga menawarkan proses pendistribusian ini dengan sistem yang telah dimiliki yang pada dasarnya mengandung dua sistem distribusi utama, yakni; pertama, *distribusi secara komersial* dan mengikuti *mekanisme pasar*; kedua, sistem distribusi yang bertumpu

¹⁶⁷ Q.S. Al-Hasyr:7

¹⁶⁸ Muhammed Maruf, *The Islamic Economic System; A New Approach to World Problems*, [http: atau atau www.allamaiqbal.com](http://atau.atau.www.allamaiqbal.com) atau publication atau journals atau apr01

pada aspek keadilan sosial masyarakat. Dengan demikian, ada dua hal yang berkaitan erat dengan sistem pendistribusian ini, yaitu distribusi kekayaan yang mencakup pada pemilikan dan pemanfaatan serta distribusi pendapatan yang mencakup pada upah dan laba.

Adapun gambaran sistem distribusi yang pada umumnya dilaksanakan di negara ini adalah pajak dan zakat. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan kembali kekayaan masyarakat untuk kepentingan bersama juga redistribusi yang mampu kepada yang tidak mampu. Tetapi dalam ekonomi Islam, sistem distribusi itu tidak hanya dalam bentuk pajak dan zakat saja, melainkan terdapat instrumen lain, yaitu sistem perwakafan dan kewarisan.

Satu hal yang juga sama pentingnya dalam sistem distribusi ini adalah berdirinya prasarana institusi atau lembaga sebagai wadah yang mengelola pendistribusian kekayaan-kekayaan tersebut agar tujuan utama yang diharapkan tercapai, yaitu keadilan distribusi baik itu pemerataan pendapatan --secara khusus-- dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Berdirinya institusi perpajakan dan lembaga-lembaga pengelola zakat, wakaf dan waris di Indonesia, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pelaksanaan sistem distribusi ini sebenarnya sudah menjadi suatu kesadaran masyarakat, bahwa akumulasi kekayaan pada segelintir atau sekelompok orang saja adalah tidak layak. Disisi lain pemerintah menjadi bagian penting yang tak terlepas dari andil tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga tersebut.

Faktor adanya kelembagaan ini menjadi sangat signifikan bagi berkembangnya sistem yang diharapkan. Melalui lembaga, suatu sistem akan mampu dijalankan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya, mengingat lembaga memiliki strategi dan manajemen dalam

melakukan segala aktivitasnya. Namun yang kemudian menjadi persoalan adalah manajemen dan strategi seperti apa yang mampu dikembangkan lembaga tersebut menjadi lembaga yang kapabel dan proporsional dibidangnya.

Dikatakan, dalam era revolusi informasi sekarang, keunggulan suatu lembaga tidak hanya terfokus atau ditentukan oleh efisiensi dalam alokasi sumber daya atau aset berwujud (*tangible resources* atau *asset*) saja, yang mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Tetapi keunggulan tersebut sangat tergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dan mengeksploitasi sumber daya atau aset tak berwujud (*intangible resources* atau *asset*) yang tidak mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Yang mampu menciptakan strategi berbasis pengetahuan (*knowledge-based strategy*), seperti menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat pelaku, mengarahkan produk dan jasa yang inovatif dan kompetitif, serta menstimulasi keterampilan dan motivasi karyawan atau pengelolanya. Dengan demikian untuk meningkatkan mutu informasi dalam proses perumusan dan implementasi strategi tersebut, diperlukan sistem informasi multidimensional yang meliputi sistem informasi keuangan dan non-keuangan.¹⁶⁹

Sehingga efektifitas lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola pendistribusian kekayaan-kekayaan di atas, mampu menggiring sistem distribusi ekonomi yang berjalan saat ini menjadi kapabel dalam mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian dan alasan pemikiran di atas, kondisi sistem distribusi ekonomi di Indonesia dirasakan belum menyentuh pada tujuan distribusi

¹⁶⁹ Wahyudi Prakarsa, *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard; Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi* (kata sambutan) (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), cet-III, hal xi.

itu sendiri yakni pemerataan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Oleh karenanya, perlu dimunculkan kembali model sistem distribusi alternatif, yakni menggali kembali sistem distribusi secara syariah yang mampu mengatasi berbagai permasalahan distribusi di atas dan terwujudnya tujuan distribusi ekonomi yang diharapkan melalui pemikiran, fakta dan analisis yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Secara teoritis, sistem distribusi pada dasarnya terbagi pada dua, yakni; distribusi pendapatan (*distribution of income*) dan distribusi kekayaan (*distribution of wealth*). Distribusi pendapatan biasanya senantiasa dikaitkan dengan harga jasa produksi, yang mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari suatu proses produksi bagi setiap usaha, baik dalam bentuk uang ataupun nilai. Kemudian hasilnya didistribusikan kepada komponen-komponen produksi yang mempunyai andil di dalamnya, diantaranya komponen ongkos (*cost*) untuk sewa tanah yang dipakai proyek, laba (*profit*), bunga (*interest*) sebagai imbalan dari uang modal bagi pemodal dan komponen upah (*wage*) bagi para pekerja atau buruh. Di Indonesia kebijakan penentuan upah diserahkan kepada pemerintah, dengan istilah UMR (Upah Minimum Regional). Disini pemerintah harus bertindak sebagai wasit yang menengahi apabila terjadi perbedaan pendapat antara pekerja dan pemodal. Dimana disatu sisi, pekerja atau buruh harus dibayar dengan sejumlah upah (*wage*) yang dapat mencukupi kehidupannya agar mereka berkehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan disisi lain, keadilan bagi pemodal yang dipatok pada berapa tingkat laba (*rate of profit*) minimum agar pemodal secara berkelanjutan dapat melakukan usahanya.

Dalam ekonomi Islam, baik buruh ataupun pemodal merupakan aktor pemain dari ekonomi. Oleh karena itu, keduanya harus berlaku

adil.¹⁷⁰ Mengenai butir kedua dari empat komponen di atas, yakni komponen bunga, Islam menolak atau melarangnya karena tidak sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Sedangkan untuk ketiga komponen lainnya, Islam memperbolehkan jika terpenuhi syarat-syarat dan batasan-batasannya.

Sebagian ahli ekonomi Islam berpendapat, sistem distribusi yang harus diperhatikan adalah sistem distribusi yang tidak ada kaitannya dengan produksi, dimana pendistribusian berbagai kebutuhan harus tetap dilakukan mengingat tidak semua manusia atau masyarakat bisa ikut andil dalam sebuah produksi. Tetapi, ini juga bukan berarti Islam tidak menaruh perhatian pada kompensasi produksi. Ia bahkan sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak pekerja dan upah mereka yang adil setimpal dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan.

Karena distribusi dalam Islam didasarkan pada 2 (dua) nilai kemanusiaan yang sangat mendasar dan penting, yakni nilai kebebasan dan nilai keadilan (*distributive justice*).¹⁷¹ Betapapun keterpautan antara manusia dalam pendapatan, sesungguhnya prinsip keadilan adalah tidak membiarkan kaum lemah menderita. Justru mereka harus dibantu dan dibimbing agar menjadi manusia kuat dan mandiri. Dan salah satu bentuknya adalah melalui jaminan sosial dengan sistem distribusi kekayaan.

Mengenai distribusi kekayaan, sistem ekonomi Islam telah lebih lugas dalam penjelasan dan penguraiannya. Seperti sistem distribusi dan redistribusi zakat, wakaf dan kewarisan. Diharapkan melalui sistem-sistem inilah keadilan distribusi (*distributive justice*) dapat tercipta,

¹⁷⁰ Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantiq Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali-as Syatibi-Leontief-Sraffa*, Al-Iqtishadiyah; (Jurnal Kajian Ekonomi Islam) (Jakarta : P3EI UIN, vol.1, no.1, Januari 2004), hal. 29.

¹⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (terjem) (Jakarta : Rabbani Press, 2001), hal. 349

sehingga mampu menekan kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di Indonesia sesungguhnya sudah terbentuk lembaga-lembaga yang berorientasi pada hal tersebut di atas, hanya saja belum dikembangkan secara optimal serta belum ditata dan dikelola secara profesional. Dalam masalah zakat misalnya, persoalan kemungkinan terjadi karena para muzakki masih melaksanakan kewajiban agama itu secara terpencar, disamping pula belum efektifnya lembaga zakat (BAZ atau LAZ) menyangkut aspek-aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasi.¹⁷²

Monzer Kahf dalam bukunya *“The Islamic Economy”* mengatakan, Islam mempunyai 2 prinsip utama dalam ekonominya, yaitu; a) prinsip keseimbangan martabat dan persaudaraan, dan b) pelarangan terhadap pemusatan kekayaan dan pendapatan. Untuk itu, yang dibutuhkan oleh suatu negara (dan masyarakat) adalah menstruktur kebijakan ekonominya melalui: 1) memfungsikan pasar (*market mecanism*); 2) meminimalisir gap distribusi (*non-market mecanism*); serta 3) tidak mengingkari adanya perbedaan dalam kapabilitas dan *intelligence* antar masing-masing individu dalam masyarakatnya.¹⁷³

QS. al-Hasyr : 7 mengungkap prinsip pengaturan distribusi kekayaan dalam sistem kehidupan Islam, dimana kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat. Sementara dalam hadist dijelaskan, penguasaan (monopoli) terhadap sumber-sumber kekayaan yang menyangkut hajat orang banyak adalah tidak boleh, karena sejatinya manusia berserikat didalamnya.

¹⁷² Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta : Nuansa Madani, 2002), cet-II, hal. 47

¹⁷³ Monzer Kahf, *The Islamic Economy; Analytical Study of The Functioning of The Islamic Economic System*, Muslim Students Association of US and Canada, Plainfield.IN, hal.98

Al-Qur'an juga menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat. *Pertama*, dalam bentuk hukum misalnya, Al-Qur'an melarang praktek riba dalam bentuk apapun, atau tentang ketentuan atau hukum waris yang membatasi penguasaan harta keluarga oleh satu ahli waris saja dan lain-lainnya. *Kedua*, terdapat beberapa langkah positif lainnya dalam melaksanakan pembagian kekayaan kepada masyarakat, yaitu melalui instrumen *philanthropi* ekonomi seperti; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan lain-lain.¹⁷⁴

Pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni: distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Sistem distribusi pertama dinyatakan berupa imbalan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekonomi. Di antaranya meliputi upah bagi para eksekutif dan pekerja; *fee* atau biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan. Demikian juga *profit sharing* untuk modal dana. Dan hal inilah yang biasa disebut distribusi pasca produksi atau sistem distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Adapun sistem yang kedua, yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan, dimana Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan diantara masyarakat. Melalui zakat dan shadaqah misalnya, mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena berbagai hal, seperti; yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi ekonomi bagi mereka adalah dari harta-harta orang kaya yang disalurkan dalam bentuk zakat dan

¹⁷⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Seri Ekonomi Islam No. 3 (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.91

aspek *filantropi* Islam lainnya; infak, shadaqah, hibah, hadiah dan wakaf.

Para pemikir ekonomi Islam juga memberikan gambaran tentang distribusi dalam Islam ini, seperti Sayyid Tahir yang mengatakan ada beberapa perintah (*injunction*) distribusi dalam Islam, yaitu; 1) distribusi tidak selalu berhubungan dengan proses produksi tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat proses redistribusi, seperti *nafaqah wâjibah* dan *khums* dari *ghanîmah*, 2) redistribusi wajib tahunan, seperti zakat, 3) redistribusi antar-generasi, seperti hukum waris, 4) redistribusi yang didasarkan pada kepentingan publik (*public interest*), seperti permasalahan yang dipecahkan melalui *masalah mursalah* dan *istihsân*, 5) redistribusi sukarela, seperti *nafaqah* sukarela (infaq), hak tetangga, dan *waqf*.¹⁷⁵

Begitupula konsep distribusi menurut Shadr yang membaginya pada dua, yaitu; distribusi pra produksi yang meliputi konsep kebutuhan dan tujuan sentral kerja, dan distribusi pasca produksi dimana distribusi merupakan kompensasi dari faktor-faktor produksi. Selain itu, ia juga menyebutkan 3 (tiga) elemen perangkat dasar distribusi dalam Islam, yaitu; 1) kerja, merupakan alat distribusi paling primer dari sudut kepemilikan; 2) kebutuhan, merupakan alat distribusi paling primer juga sebagai pernyataan sebuah hak manusia yang bersifat essensial dalam kehidupan; dan 3) properti, merupakan alat distribusi sekunder melalui aktivitas komersial yang diizinkan Islam dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan sosial.¹⁷⁶

¹⁷⁵ IDB, *Lesson in Islamic Economics Islamic*, Reasech & Institute Training, vol 2, 1st edition, seminar proceeding no 41, 1998, hal. 426

¹⁷⁶ Chibli Mallat, *Menyegarkan "Islam"; Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup Karya Muhammad Baqir Al-Shadr* (terjm) (Bandung : Mizan Media Utama, 2001), cet- I, hal. 181 dan hal 206

Sistem distribusi Islam dalam hal waqaf misalnya, memiliki model, bentuk dan cara yang banyak sekali, baik itu berupa gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham maupun aset-aset produktif lainnya. Namun dalam hal ini, sistem waqaf tidak dibatasi selalu oleh kaya miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Waqaf adalah untuk fasilitas umum, siapapun boleh menikmatinya.¹⁷⁷

Sistem distribusi Islam lainnya dari aspek harta kekayaan adalah warisan. Dengan warisan, Islam hendak memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada seseorang saja betapapun kayanya dia. Jika si bapak meninggal maka anak, istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya. Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam disiplin ilmu faraidh, yang tiada taranya dalam agama atau system ekonomi lain. Untuk memastikan keseimbangan famili non-famili Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non famili dengan catatan tidak lebih dari 1 atau 3. Ini pun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga.

Semua aspek diatas memiliki benang merah atau impilaksi terhadap distribusi pendapatan suatu masyarakat. Dengan melihat sejauhmana gap atau kesenjangan ekonomi dalam masyarakat tersebut dapat diatasi. Islam sangat memperhatikan aspek perolehan pendapatan terutama melalui kegiatan ekonomi, seperti dalam hal sewa jasa atau upah. Komponen upah yang merupakan salah satu kompensasi terhadap faktor produksi, mendapat perhatian penting dalam distribusi pendapatan secara syariah dan mempunyai pembahasan tersendiri dalam kitab-kitab *fiqh mu'amalah* klasik, mengingat komponen ini adalah salah satu upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum dan luas.

¹⁷⁷ [http: atau atau www.tazkia.com atau artikel45.html](http://atau.atau.tazkia.com/atau/artikel45.html)

d. ZIS Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.¹⁷⁸

Diantara konsepsi ajaran Islam yang memiliki dimensi ganda, spiritual dan material adalah ajaran tentang “Zakat”. Karena zakat memiliki dimensi sosial atas pemenuhan kebutuhan material. Secara sederhana zakat menggambarkan perhatian ajaran Islam terhadap perekonomian umat. Kewajiban untuk memberikan sebagian harta dari pemilik harta yang berlebih kepada umat yang berkekurangan, merupakan cerminan dari perhatian Islam terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, pada saat ini kesejahteraan sosial dan ekonomi ternyata belum berhasil diwujudkan melalui pelaksanaan zakat. Untuk itu sudah saatnya pelaksanaan zakat dipahami secara substantif, tidak sekedar memberi tetapi disertai tanggung jawab untuk mensejahterakan yang lain.

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan menurut terminologi Syariah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* merupakan hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dalam dimensi ini jelas, zakat merupakan potensi yang fenomenal memunculkan persoalan paling luas dalam keuangan publik Islam. Lebih jauh, zakat bukanlah suatu pajak dalam pengertian normal, tetapi merupakan kewajiban agama seorang muslim seperti shalat, puasa dan haji untuk membayar sejumlah tertentu dari kekayaan bersihnya atau *output* (Chapra, 2000). Atau dengan kata lain merupakan kewajiban

¹⁷⁸ Tri Martha Herawati, *Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, artikel, sumber: www., 11 Oktober 2007

finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam, dan bukan merupakan pajak yang bertujuan untuk menjamin penerimaan negara. Sehingga dana yang terkumpul tidak dapat dipergunakan negara untuk tujuan-tujuan yang diinginkan.

Hakikat zakat lebih memfokuskan pada tindakan bantu diri sosial yang mendapatkan dukungan kuat dari agama untuk menolong orang-orang miskin dan tidak mampu atau kurang beruntung untuk menghapuskan kemiskinan. Zakat yang merupakan tindakan bantu diri sosial bukan berarti dapat dianalogikan atau disamaartikan dengan program pengganti pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, korban kecelakaan, manula dan kesehatan, lewat pengurangan gaji pekerja dan kontribusi majikan. Zakat tidak dengan sendirinya mengurangi pos anggaran yang dibuat pemerintah untuk meringankan beban dan pembayaran kesejahteraan dan tidak pula dapat membebaskan negara menggunakan tindakan-tindakan dan skim-skim untuk program redistribusi pendapatan dan perluasan lapangan pekerjaan serta peluang berwirausaha.

Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Dampak positif dari zakat terhadap aspek sosial ekonomi adalah terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena kesenjangan pendapatan. Pelaksanaan zakat ini akan menunjang terbentuknya kondisi ekonomi yang *growth with equity*, yaitu peningkatan produktivitas yang diiringi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat luas.

Ada beberapa pemikiran yang menjadikan zakat berperan penting dalam masyarakat; *pertama*, zakat merupakan pelengkap pendapatan permanen hanya kepada mereka yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya; *kedua*, zakat harus dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal “benih” baik dalam bentuk kredit bebas bunga ataupun hibah yang memungkinkan untuk mendirikan usaha-usaha mikro atau usaha kecil; *ketiga*, zakat sebagai alat daur tandingan dengan tidak menyebarkan secara total pada waktu periode boom sehingga menyisakan surplus untuk digunakan pada masa resesi. Namun dalam hal ini banyak pendapat yang menegaskan bahwa pembayaran zakat pada kekayaan yang menganggur mendorong para pembayar zakat untuk menginvestasikan kekayaannya sehingga mendapatkan *income* yang cukup untuk menggantikan dampak zakat pada kekayaan itu. Hal ini akan membantu mereduksi simpanan emas dan perak serta uang yang menganggur sehingga investasi meningkat dan pertumbuhan pun akan meningkat.

Zakat, disamping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdhah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan, dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.

Peran zakat sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan dapat diperhatikan dalam QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan juga QS Al-Ma’aarij (70) ayat 24-25. Ayat-ayat tersebut menunjukkan, harta yang dimiliki seorang muslim tidaklah bersifat absolut. Artinya, tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang bersifat mutlak. Ada bagian atau prosentase tertentu yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok *dhuafa*.

Penegasan Allah SWT adanya bagian tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan miliknya, menunjukkan harta itu

harus dialirkan dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Zakat, dalam hal ini, berperan sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan. Macetnya saluran distribusi kekayaan ini tentu akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Untuk itu, pelaksanaan kewajiban zakat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi pengumpulan zakat di Indonesia masih terbilang sangat minim, yaitu sebesar 800 miliar rupiah, dari total potensi zakat yang mencapai 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Untuk itu, kesungguhan dan kerja keras seluruh komponen bangsa masih sangat dibutuhkan, agar potensi zakat yang besar ini dapat tergali dan teroptimalkan dengan baik.

Dalam ajaran Islam, zakat adalah satu-satunya mekanisme teknis yang diungkap secara detil, yang memadukan aspek dimensi ibadah mahdalah dan dimensi ibadah sosial. Sebagai bukti antara lain kewajiban mengeluarkan zakat, kelompok penerima zakat, maupun prosentase yang harus dikeluarkan, telah diatur sedemikian lengkap oleh Islam, baik sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist Nabi. Tentu saja hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa zakat inilah solusi terhadap berbagai problematika ekonomi umat, terutama didalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan, hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat detil. Namun demikian, penulis berkeyakinan, jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan dengan

baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat direduksi.

Dalam ajaran Islam, negara (pemerintah) merupakan lembaga formal yang mengekspresikan kehendak anggota masyarakat, sebagai tanggung jawabnya. Tanggungjawab negara bukan terbatas pada keamanan, tetapi juga bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan pemerintah, khususnya dalam masalah perekonomian. Dengan demikian, dibutuhkan hukum untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

Di Indonesia, untuk mengefektifkan pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah bersama DPR RI merasa terpanggil untuk mengaturnya secara legal formal di dalam ketentuan perundang-undangan, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Meskipun telah ada perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan masalah zakat, namun dengan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, kedudukan perundang-undangan sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasar undang-undang ini (Pasal 4).

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan atmosfir otonomi, dan diharapkan pengelolaan zakat dapat didesentralisasikan atau diserahkan pengelolaannya di daerah masing-masing. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam posisi fasilitator mendukung kegiatan BAZ atau LAZ. Oleh karena itu, manajemen zakat harus professional. Pelaksanaan UUPZ tentu terkait dengan pelaksanaan

UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Keempat UU ini perlu saling pengertian dan jaringan kerjasama antara institusi-institusi terkait dalam rangka pelaksanaannya, yang mungkin memerlukan siyasah (aturan) lebih rinci berupa keputusan bersama, juklak dan juknis.

ZIS adalah potensi dana yang bisa menjadi salah satu alternatif dana perbankan. Tidak ada bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi ZIS karena ZIS adalah dana lepas. Dengan demikian, biaya uang (*cost of money*) dan biaya pendanaan (*cost of fund*) jauh lebih rendah daripada jika dana tersebut berasal dari deposito nasabah. Karena ZIS nyaris tanpa risiko, maka rakyat kecil pun bisa mendapatkan kredit, dan kalau perlu bisa tanpa agunan.

Bagi Garaudy¹⁷⁹ zakat itu bukanlah suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, suatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya. Dalam kesempatan yang lain, Garaudy¹⁸⁰ menyatakan, Al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kekayaan dengan jalan melembagakan zakat, yaitu suatu pungutan yang bukan bersifat sukarela, tapi pungutan wajib, yang bukan berdasarkan penghasilan, melainkan berdasarkan kekayaan. Ia selanjutnya menyatakan bahwa dengan tarif umum dua setengah persen setahun maka kekayaan itu akan habis dalam waktu satu generasi, yaitu dalam jangka waktu empat puluh tahun, dengan demikian tak akan ada orang yang dapat hidup sebagai parasit dari kekayaan yang diwarisinya

¹⁷⁹ Garaudy, Roger, *Promesses de l'Islam*. Paris: Editions de Seuil, 1981, H. 32

¹⁸⁰ Garaudy, Roger, *Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat Filsafat Roger Garaudy*. Edisi Indonesia terjemahan: H.M. Rasjidi, Jakarta : Bulan Bintang, 1986, H. 337

dari orang tuanya. Ia berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat dimana hukum seperti ini dilaksanakan dengan tuntas, maka tak akan ada orang yang terpaksa mencuri, selain dari orang yang berpenyakit seperti kleptomania.

Boisar¹⁸¹ menyitir pendapat-pendapat yang mengatakan zakat itu menyucikan manusia yang memberikannya, dengan kemenangan terhadap egoisme, atau bahwa ia memperoleh kepuasan moral, karena ia telah ikut mendirikan sebuah masyarakat Islam yang lebih adil. Zakat baginya bukanlah belas kasihan, tetapi kewajiban orang kaya dan hak orang miskin. Zakat adalah pembagian sesama sekutu dalam kekayaan umum, dan menjelmakan persaudaraan dan solidaritas. Dan lebih daripada orang yang lebih banyak melihat unsur pajak dalam zakat, maka orang Islam memandangnya sebagai kewajiban agama. Ia juga merupakan penegasan kembali kenyataan bahwa semua harta benda yang dimiliki manusia pada hakikatnya milik Tuhan, sedangkan apa yang ada pada manusia adalah hak guna saja. Karena itu, zakat tak lebih dari mengembalikan sebagian harta itu kepada pemiliknya yang asli (Tuhan), demi menghindarkan diri dari penderitaan yang akan ditimbulkannya nanti di akhirat.

Bagi Tawati,¹⁸² kedatangan Islam adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia yang dipenuhi ketidak-adilan. Dalam hubungan ini zakat adalah suatu kerangka teoritis untuk mendirikan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Ia bertujuan membersihkan jiwa manusia dari kekotoran, kebakhilan dan ketamakan, serta untuk memenuhi kebutuhan mereka yang fakir miskin dan diselubungi penderitaan. Zakat juga digunakan untuk mendirikan segala sesuatu yang penting bagi

¹⁸¹ Boisard, Masrcel A., *Humanisme dalam Islam*. Edisi Indonesia terjemahan H.M. Rasjidi (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), H. 64-65

¹⁸² Tawati, 'Abd al-Karim at-.1986, *Mafhum al-Zakah wa Ab'aduha wa Hikmatu Tasyri'iha fi 'l-Islam*, al-Manhal 447: 27

kepentingan umat, seperti memerangi inflasi dan memperkecil jurang antara berbagai lapisan sosial.

Dalam pemikiran para sarjana Muslim di Indonesia, zakat adalah alat pemerataan dan mencegah tertumpuknya modal sehingga tak akan lahir monopoli dan monopsoni. Baginya zakat berpusat pada keimanan, tapi ujungnya adalah menciptakan terwujudnya kesejahteraan sosial. Penelitian membuktikan, zakat telah terbukti dapat mengurangi jumlah orang miskin di beberapa tempat tertentu. Karena itu zakat dapat dipahami dalam konteks yang lebih real dan lebih faktual.¹⁸³

Zakat adalah merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam yang adalah merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang beragama Islam yang telah terakumulasi nisab dan haul dari hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, emas dan perak, berbagai bentuk hasil pekerjaan atau profesi atau investasi atau saham dan lain sebagainya. Selain Zakat, dikenal juga istilah infaq dan shadaqah, hanya saja sifatnya bukan merupakan pemberian wajib, tetapi pemberian yang bersifat sangat dianjurkan (sunnat) bagi mereka yang bercukupan. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat. Sedangkan Shadaqah ialah harta yang dikeluarkan seorang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah merupakan aset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para pakar di bidang hukum Islam menyatakan bahwa, ZIS dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya

¹⁸³ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), h. 167; 229; 257; 284

dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Agar upaya yang dimaksud dapat dicapai sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya pengelolaan ZIS secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta dengan melibatkan para pakar di bidangnya, ditambah dengan dukungan pemerintah yang intensif baik yang bersifat moril berupa kebijakan-kebijakan maupun yang bersifat materil dalam bentuk penyediaan dana operasional dan administratif. Mahbub Ul-Haq, menteri Zakat dan Wakaf Pakistan pada masa Presiden Zia Ul-Haq, juga mencoba menegakkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, juga gagal. Dewan-dewan zakat di daerah-daerah, tidak mampu menggerakkan zakat, dan akhirnya bubar.

Zakat merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Perintah zakat bertujuan untuk keseimbangan ekonomi, yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan optimalisasi kekuatan ekonomi umat. Diwajibkannya zakat bukan sekadar ibadah.

Dalam konteks ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan di antara manusia. Distribusi yang terjadi tanpa melalui transaksi-transaksi ekonomi. Zakat bukan pula sekadar realisasi kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Tapi, lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan.

Bukti zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang menyejahterakan rakyat dapat ditelusuri secara historis pada beberapa masa pemerintahan Islam. Al-Qardhawi menyebutkan, pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab selama 10 tahun di berbagai

wilayah (provinsi) yang menerapkan Islam, kaum muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun yang berhak mendapatkan zakat. Demikian pula pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin **Abdul Aziz**. Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya, *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, telah mengungkapkan bahwa semua rakyat pada waktu itu berkecukupan.¹⁸⁴

Namun, zakat pada saat ini belum mampu memberdayakan masyarakat, apalagi mengarahkan pada kesejahteraan. Padahal, potensi zakat yang dimiliki umat Islam di Indonesia luar biasa. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan **Ford Foundation** mengungkapkan, jumlah filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun, dalam bentuk barang Rp. 5,1 triliun dan uang Rp. 14,2 triliun. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya berasal dari zakat fitrah (Rp. 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp. 13,1 triliun. Penelitian PIRAC menyebutkan potensi zakat Indonesia Rp. 20 triliun per tahun, tapi belum seluruhnya terserap.

Besarnya potensi zakat yang tidak diikuti dengan pengaturan sistem ekonomi yang bersumber pada syariah tidak akan mampu mengembangkan potensi zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Distribusi zakat seharusnya memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha sehingga mampu mandiri, karena setiap muslim wajib menghidupi dirinya. Penggunaan dana zakat secara profesional akan memungkinkan si miskin mandiri dalam lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakkan industri kecil-

¹⁸⁴ Pengembangan potensi zakat di masa mendatang sudah waktunya untuk bergerak dalam sector industry, sehingga dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi industry dan akan mampu mengarahkan potensi ekonomi suatu Negara, demikian disampaikan oleh Didin Nafidhuiddin dalam : “*zakat dalam perekonomian modern*”, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah (2001), h. 118

mikro dan kemudian akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Melalui Koperasi Syariah, potensi ZIS dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif dalam menumbuhkan perekonomian untuk pemberdayaan ekonomi umat.

2. Implementasi Konsep.

a. Gambaran Objek Penelitian.

Objek penelitian ini adalah Nilai Dana Sosial (Infaq), Nilai Sisa Hasil Usaha dan nilai Aset, dimana ketiga nilai tersebut diumumkan pada Rapat Tahunan Primer Koperasi Mabesau Cilangkap Jakarta. Jumlah sampel yang bisa diteliti dalam pengamatan tersebut adalah 11 sampel dilakukan antara Tahun 1998 hingga Tahun 2007.

b. Dana Sosial (Infaq).

Al Jurjani dalam kitabnya At Ta'rifaat menjelaskan bahwa infaq adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, infaq mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat. Dalam kategorisasinya, infak dapat diumpamakan dengan "alat transportasi" –yang mencakup kereta api, mobil, bus, kapal, dan lain-lain– sedang zakat dapat diumpamakan dengan "mobil", sebagai salah satu alat transportasi.

Maka hibah, hadiah, wasiat, wakaf, nazar (untuk membelanjakan harta), nafkah kepada keluarga, kaffarah (berupa harta) –karena melanggar sumpah, melakukan zhihar, membunuh dengan sengaja, dan jima' di siang hari bulan Ramadhan–, adalah termasuk infaq. Bahkan zakat itu sendiri juga termasuk salah satu kegiatan infak. Sebab semua itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pihak pemberi maupun pihak penerima.

Dengan kata lain, infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif –yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan– bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis. ([http: atau jurnal-ekonomi.org](http://atau.jurnal-ekonomi.org) atau 2003 atau 12 atau 31).

c. Sisa Hasil Usaha (SHU).

Sisa hasil usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya penyusutan dan biaya lainnya dari tahun buku bersangkutan. Sesuai sendi-sendi koperasi, maka pembagian SHU dilakukan atas dasar jasa masing-masing anggota, untuk itu dibedakan antara SHU yang berasal dari jenis usaha yang diselenggarakan bagi para anggota, dan yang berasal dari jenis usaha yang bukan diperuntukkan bagi anggota.¹⁸⁵

Pendapatan bersih koperasi diperoleh dari kontribusi anggota terhadap biaya-biaya koperasi. Apabila SHU cenderung dimaksimalisasi, maka hal itu akan menurunkan manfaat harga koperasi.¹⁸⁶

SHU merupakan selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku.¹⁸⁷ Besarnya SHU yang diterima setiap anggota

¹⁸⁵ Ninik Widyanti & YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cet. ke-IV, h. 156

¹⁸⁶ Ramudi Ariffin, *Manfaat Harga Koperasi; Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* (Bandung : Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, 2002), h. 68

¹⁸⁷ Menurut UU No.25 atau 1992, Tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45; 1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan; 2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

SHU total koperasi adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak (*profit after tax*). Informasi ini diperoleh dari neraca ataupun laporan laba-rugi koperasi.

akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai besarnya modal yang dimiliki. Disinilah salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut: a) SHU total koperasi pada satu tahun buku; bagian (prosentase) SHU anggota; c) total simpanan seluruh anggota; d) total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omset) yang bersumber dari anggota; e) jumlah simpanan per anggota; f) omset atau volume usaha per anggota; g) bagian (prosentase) SHU untuk simpanan anggota dan h) bagian (prosentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5, ayat 1; UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya

Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual-beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya. Dalam hal ini posisi anggota adalah sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi. Informasi ini diperoleh dari pembukuan (buku penjualan dan pembelian) koperasi ataupun dari buku transaksi usaha anggota.

Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Data ini didapat dari buku simpanan anggota.

Omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu tertentu tahun buku yang bersangkutan.

Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota.

menyatakan bahwa, ”pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1) ***SHU atas jasa modal.***

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima oleh koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2) ***SHU atas jasa usaha.***

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut :

- 8) Cadangan koperasi;
- 9) Jasa anggota;
- 10) Dana pengurus;
- 11) Dana karyawan;
- 12) Dana pendidikan;
- 13) Dana sosial;
- 14) Dana untuk pembangunan lingkungan.

Tentunya tidak semua komponen di atas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU nya. Hal ini sangat tergantung pada keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Dalam pembagian SHU kepada Anggota, ada beberapa prinsip pembagian SHU yang harus diperhatikan diantaranya:

1) *SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.*

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi.

2) *SHU anggota adalah jasa dari anggota dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.*

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinventasikan dan dari hasil transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota harus ditetapkan berapa prosentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% berarti untuk jasa transaksi usaha.

3) *Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.*

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi.

4) *SHU anggota dibayar secara tunai.*

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Menurut pendapat Cotteril, koperasi memerlukan surplus (SHU) untuk memupuk modal di luar kontribusi modal yang diberikan langsung oleh anggota. SHU yang berasal dari dua sumber yaitu

penarikan marjin yang tinggi dan optimalisasi efisiensi biaya organisasi. Karena kenaikan marjin akan secara langsung menurunkan manfaat harga koperasi, maka kebijakan terbaik bagi koperasi adalah mengendalikan biaya organisasi seefisien mungkin dan kebijakan manajemen koperasi diarahkan untuk mengoptimalkan manfaat harga koperasi. Namun, jika terjadi karena lemahnya modal dari anggota, maka koperasi akan cenderung memupuk modal dari dana cadangan yang disisihkan dari SHU tersebut. Fungsi pokok dana cadangan yaitu sebagai penutup defisit apabila terjadi biaya riil organisasi lebih besar dari pendapatan koperasi tersebut. Selama tidak terjadi defisit, dana cadangan didayagunakan sebagai modal berputar guna menghasilkan pelayanan prima koperasi terhadap anggotanya. Apabila jumlah kontribusi modal anggota plus dana cadangan belum mencukupi kebutuhan yang dapat menghasilkan pelayanan sesuai program kerja koperasi, dalam kondisi ini maka penarikan dana dari luar bagi koperasi menjadi signifikan dilakukan sebagai pendorong untuk memupuk dana cadangan.¹⁸⁸

Menurut Alfred Hanel, SHU yang menguntungkan diperlukan juga oleh koperasi, setidaknya untuk pembentukan cadangan untuk bagian SHU yang harus diberikan kepada anggota. Selain itu, koperasi bertugas menetapkan kebijakan harga secara aktif, atas dasar itu dapat menawarkan barang dan jasa yang menunjang para anggotanya, dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

d. Aset.

Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh koperasi sebagai hasil

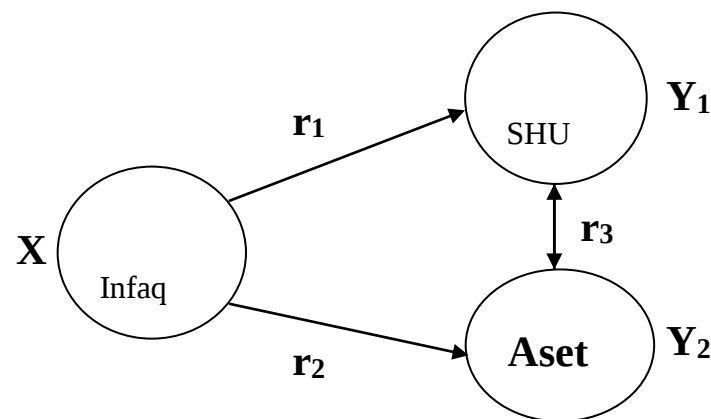
¹⁸⁸ Ramudi Ariffin, *Manfaat Harga Koperasi; Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, (Bandung : Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, 2002), h. 67

dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Aset itu harus memiliki karakter-karakter sebagai berikut: a) Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar; b) Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain; dan c) koperasi harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan, atau mengelola aset itu.

e. Analisis data.

Untuk mengetahui tingkat signifikan dan korelasi antara infaq, SHU dan aset maka digunakan model analisis statistik sebagai berikut :

1) **Kerangka pemikiran teoritis :**



r_1 = korelasi (hubungan) antara Infaq dan SHU

r_2 = korelasi (hubungan) antara Infaq dan Aset

r_3 = korelasi (hubungan) antara SHU dan Aset

X = infaq

Y_1 = SHU

Y_2 = Aset

2) **Hipotesis :**

H₀ adalah tidak ada hubungan antara Dana Sosial terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), tidak ada hubungan antara Dana Sosial

terhadap Aset dan tidak ada hubungan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) terhadap Aset.

H₁ adalah ada hubungan antara Dana Sosial terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), tidak ada hubungan antara Dana Sosial terhadap Aset dan tidak ada hubungan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) terhadap Aset.

3) Analisis Korelasi.

Untuk menghitung besaran koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen digunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_1 Y_1 - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{\sqrt{\{n\sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\} - \{n\sum Y_1^2 - (\sum Y_1)^2\}}}$$

Dimana :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X terhadap variabel Y

n = Jumlah sampel

X_1 = Variabel bebas

Y_1 = Variabel terikat

Dari hasil rumus tersebut, maka berlaku ketentuan :

- 1) Jika nilai $r > 0$, berarti terdapat korelasi yang linier positif di antara kedua variabel.
- 2) Jika nilai $r < 0$, berarti terdapat korelasi yang linier negatif antara kedua variabel.
- 3) Jika nilai $r = 0$, berarti tidak ada korelasi sama sekali diantara kedua variabel.

- 4) Jika nilai $r = 1$ atau -1 , berarti terdapat korelasi linier sempurna yaitu berupa garis lurus.

Sedangkan untuk memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap nilai koefisien korelasi antara variabel X terhadap variabel Y dengan ketentuan sebagai berikut¹⁸⁹.

Tabel 4

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

4) Koefisien Determinasi.

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan persentasi besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Caranya adalah dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi tersebut di atas, atau dapat dituliskan sebagai berikut :

$$R = r^2 \times 100\%$$

Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel independen.

5) Pengujian Signifikasi.

¹⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2002), Cet. Ke-IX, h. 216

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi, penulis menggunakan rumus uji t dimana Uji t (t test) merupakan perbandingan dua kelompok nilai pada beberapa variabel (sebagai pencerminan atribut atau karakteristik). Dengan maksud untuk memperoleh data empiris untuk melakukan pengujian hipotesis yang dimana akan didapat perbandingan rata-rata infaq terhadap aset sebelum dan sesudah menggunakan ekonomi syariah dengan rumus umumnya sebagai berikut :¹⁹⁰

$$t = \frac{R \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

t = Nilai Kritis distribusi normal

Harga t hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harga t yang dicari berdasarkan tabel. Dalam uji hipotesis ini berlaku ketentuan-ketentuan :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima.

Uji t memberikan suatu metode yang memungkinkan kita dapat menarik kesimpulan dalam membandingkan dua kelompok data. Dengan uji t, kita memperoleh informasi tentang apakah tingkat perbedaan yang terjadi antara dua kelompok data bukan hanya disebabkan oleh adanya kesalahan sampling, akan tetapi ada faktor lain. Apabila hasil menunjukkan bahwa perbedaan antara kelompok bukan karena kesalahan sampling, kita percaya bahwa dua kelompok data mungkin tidak berasal dari populasi yang sama.

¹⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2002), Cet. Ke-IX, h. 150.

6) Analisa Korelasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan kuatnya hubungan Dana Sosial(Infaq) terhadap SHU dan Dana Sosial(Infaq terhadap Aset serta SHU terhadap Aset serta perbedaan sebelum menggunakan ekonomi syariah dan sesudah menggunakan ekonomi syariah.

Data Sampel Penelitian

Thn	Dana Sosial(Infaq)		SHU		Aset		Inflasi
1997	Rp	6,000,000	Rp	128,979,719	Rp	1,398,590,295	6.20%
1998	Rp	7,530,300	Rp	179,924,026	Rp	1,426,876,596	58.00%
1999	Rp	13,373,200	Rp	362,411,859	Rp	2,004,975,138	20.70%
2000	Rp	105,984,350	Rp	368,726,867	Rp	2,172,340,718	3.80%
2001	Rp	68,025,000	Rp	367,805,386	Rp	2,520,902,064	11.50%
2002	Rp	83,750,000	Rp	474,874,504	Rp	3,592,532,858	11.80%
2003	Rp	119,140,000	Rp	603,958,904	Rp	6,249,028,088	6.80%
2004	Rp	216,293,125	Rp	929,539,937	Rp	21,806,553,381	6.10%
2005	Rp	250,202,600	Rp	1,532,262,693	Rp	37,700,879,461	7.00%
2006	Rp	524,847,500	Rp	1,765,695,234	Rp	48,482,514,012	6.60%
2007	Rp	368,973,000	Rp	2,175,752,882	Rp	101,570,993,311	6.59%

Data inflasi diambil dari Biro Pusat Statistik Indonesia

Nilai Setelah di Deflasi

Thn	Dana Sosial(Infaq) (X)		SHU (Y1)		Aset (Y2)		Keterangan
1997	Rp	6,000,000	Rp	128,979,719	Rp	1,398,590,295	Non Syariah
1998	Rp	3,162,726	Rp	75,568,091	Rp	599,288,170	
1999	Rp	10,604,948	Rp	287,392,604	Rp	1,589,945,284	
2000	Rp	101,956,945	Rp	354,715,246	Rp	2,089,791,771	
2001	Rp	60,202,125	Rp	325,507,767	Rp	2,230,998,327	
2002	Rp	73,867,500	Rp	418,839,313	Rp	3,168,613,981	

2003	Rp	111,038,480	Rp	562,889,699	Rp	5,824,094,178	Syariah
2004	Rp	203,099,244	Rp	872,838,001	Rp	20,476,353,625	
2005	Rp	232,688,418	Rp	1,425,004,304	Rp	35,061,817,899	
2006	Rp	490,207,565	Rp	1,649,159,349	Rp	45,282,668,087	
2007	Rp	344,657,679	Rp	2,032,370,767	Rp	94,877,464,852	

Untuk menghitung besaran koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen digunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut :

$$r_{\text{Infaq-Aset}} = \frac{n \sum XY_1 - (\sum X)(\sum Y_1)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} - \{n \sum Y_2 - (\sum Y_1)^2\}}}$$

$$r_{\text{Infaq-SHU}} = \frac{n \sum XY_2 - (\sum X)(\sum Y_2)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} - \{n \sum Y_2 - (\sum Y_2)^2\}}}$$

Dimana :

r = Koefisien korelasi antara variabel X terhadap variabel Y

n = Jumlah responden

X = Variabel bebas (Dana social(Infaq))

Y = Variabel terikat (Sisa Hasil Usaha (SHU& Aset))

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan persentasi besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Caranya adalah dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi tersebut di atas, atau dapat dituliskan sebagai berikut :

$R = r^2 \times 100\%$

Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel independen.

Untuk menghitung perbedaan antara variabel sebelum menggunakan ekonomi syariah dan variabel sesudah menggunakan ekonomi syariah digunakan rumus t-test sebagai berikut :

f. Uji Hipotesis.

Secara teknis, untuk mengetahui secara detail pengolahan data dengan menggunakan jenis program SPSS 15 sebagai berikut :

1) Uji Hipotesis t

a) Dana Sosial (Infaq) terhadap Sisa hasil Usaha (SHU).

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 15 adalah sebagai berikut :

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
SHU	739387714	667689675	11
Infaq	148862330	155784974	11

Mean : Rata rata

Std.Deviation: Deviasi Standar

N : Sample atau Populasi

Correlations

		SHU	Infaq
Pearson Correlation	SHU	1.000	.923
	Infaq	.923	1.000
Sig. (1-tailed)	SHU	.	.000
	Infaq	.000	.
N	SHU	11	11
	Infaq	11	11

Pearson Correlation : Korelasi Pearson

Sig. (1-tailed) : Uji satu arah

N : Sample atau Populasi

Variables Entered atau Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Infaq(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: SHU

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.923(a)	.852	.836	270473404

a Predictors: (Constant), Infaq

R = Korelasi = Kekuatan hubungan.

Std. Error of the Estimate = Taksiran Kesalahan Standar.

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	150363082	115457338		1.302	.225	-110819563	411545727
Infaq	3.957	.549	.923	7.207	.000	2.715	5.199

a Dependent Variable: SHU

Constant = Konstanta = 150363082

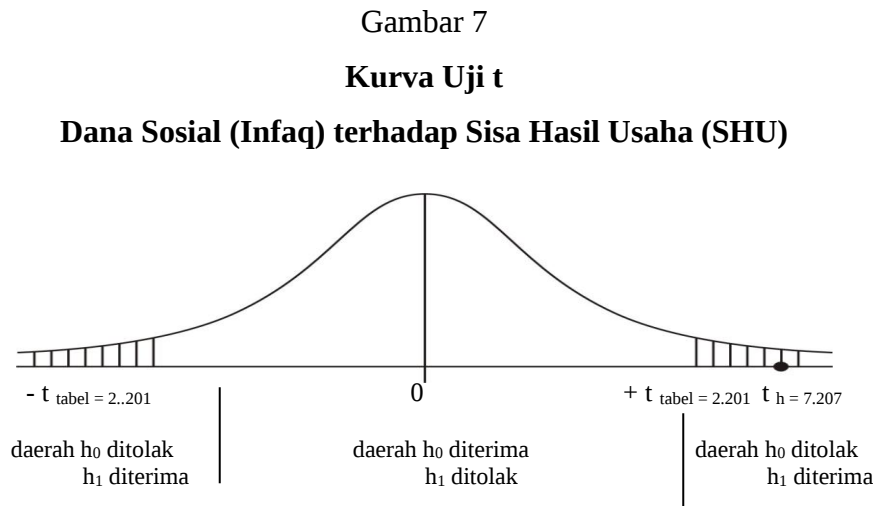
Slope= 3.957

Rumus regresi $Y = 150363082 + 3.957X$

t adalah t hasil dari perhitungan

Pada taraf signifikansi 0,05, nilai t_{tabel} atau $t_{(0,0025; 11)} = 2.201$ dan nilai t_{hitung} sebesar 7.207. Nilai t_{hitung} tersebut berada pada daerah penerimaan hipotesis yaitu berada di atas t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa **Dana Sosial (Infaq)** mempunyai hubungan yang **sangat kuat** terhadap **Sisa hasil Usaha (SHU)**. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.005 dan tingkat korelasi adalah sangat kuat yaitu dengan R sebesar 92.3% yang berarti hubungannya sangat kuat.

Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} berada pada daerah hipotesis kerja diterima dan hipotesis nol ditolak.

b) Dana Sosial (Infaq) terhadap Aset.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 15 adalah sebagai berikut :

	Mean	Std. Deviation	N
Aset	19327238769	29410966751	11
Infaq	148862330	155784974	11

Mean : Rata rata

Std.Deviation: Deviasi Standar

N : Sample atau Populasi

Correlations

		Aset	Infaq
Pearson Correlation	Aset	1.000	.804
	Infaq	.804	1.000
Sig. (1-tailed)	Aset	.	.001
	Infaq	.001	.
N	Aset	11	11
	Infaq	11	11

Sig. (1-tailed) : Uji satu arah
N : Sample atau Populasi

Variables Entered atau Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Infaq(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Aset

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.804(a)	.646	.607	18448335310

a Predictors: (Constant), Infaq

R = Korelasi = Kekuatan hubungan.

Std. Error of the Estimate = Taksiran Kesalahan Standar

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	3259202148	7875065200		-.414	.689	-21073837298	14555433002
Infaq	151.727	37.448	.804	4.052	.003	67.013	236.441

a Dependent Variable: Aset

Constant = Konstanta = 150363082

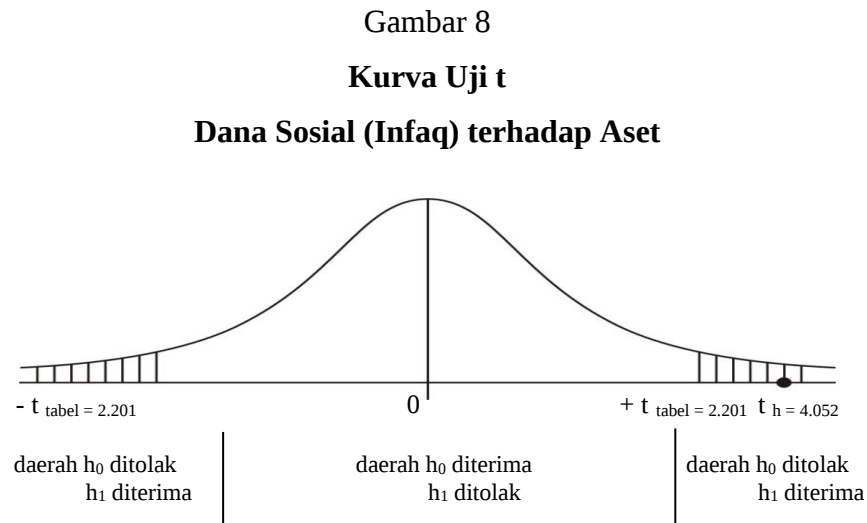
Slope= 3.957

Rumus regresi $Y = 3259202148 + 151.727 X$

t adalah t hasil dari perhitungan

Pada taraf signifikansi 0,05, nilai t tabel atau $t_{(0,0025; 11)} = 2.201$ dan nilai t_{hitung} sebesar 4.502. Nilai t_{hitung} tersebut berada pada daerah penerimaan hipotesis yaitu berada di atas t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa **Dana Sosial (Infaq)** mempunyai hubungan yang **sangat kuat** terhadap **Aset**. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.005 dan tingkat korelasi adalah sangat kuat yaitu dengan R sebesar 80.4% yang berarti hubungannya sangat kuat.

Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} berada pada daerah hipotesis kerja diterima dan hipotesis nol ditolak.

c) **Sisa Hasil Usaha (SHU) terhadap Aset.**

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 15 adalah sebagai berikut :

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Aset	19327238769.9364	29410966751.66189	11
Infaq	739387714.5455	667689675.47294	11

Correlations

		Aset	Infaq
Pearson Correlation	Aset	1.000	.942
	Infaq	.942	1.000
Sig. (1-tailed)	Aset	.	.000
	Infaq	.000	.
N	Aset	11	11
	Infaq	11	11

Sig. (1-tailed) : Uji satu arah
N : Sample atau Populasi

Variables Entered atau Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Infaq(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Aset

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942(a)	.887	.874	10440885806.20817

a Predictors: (Constant), Infaq

R = Korelasi = Kekuatan hubungan.

Std. Error of the Estimate = Taksiran Kesalahan Standar

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	11339335323	4824758547		-2.350	.043	-22253697431	424973216.623
Infaq	41.476	4.945	.942	8.387	.000	30.289	52.662

a Dependent Variable: Aset

Constant = Konstanta = 150363082

Slope= 3.957

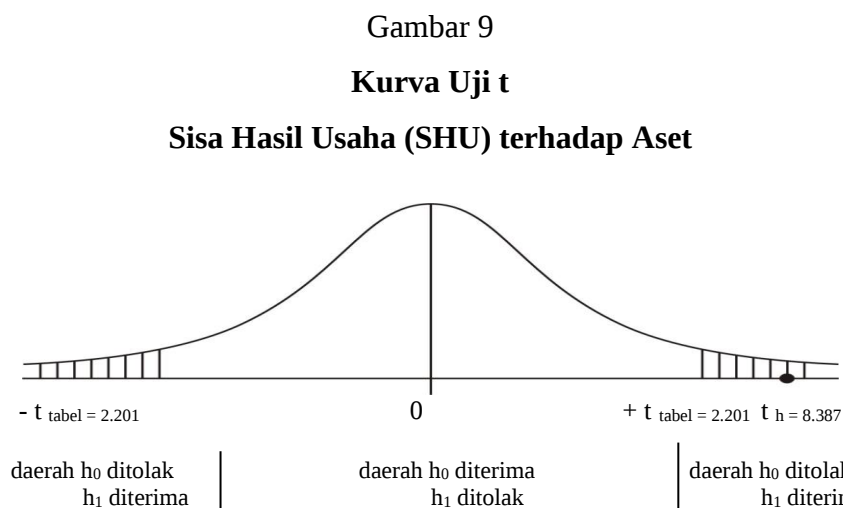
Rumus regresi $Y = 11339335323 + 41.476 X$

t adalah t hasil dari perhitungan

Pada taraf signifikansi 0,05, nilai t tabel atau $t_{(0,0025; 11)} = 2.201$ dan nilai t_{hitung} sebesar 8,387. Nilai t_{hitung} tersebut berada pada daerah penerimaan hipotesis yaitu berada di atas t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa **Sisa hasil Usaha (SHU)** mempunyai hubungan yang **sangat kuat** terhadap **Aset**. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.005 dan tingkat

korelasi adalah sangat kuat yaitu dengan R sebesar 94.2% yang berarti hubungannya sangat kuat.

Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa t_{hitung} berada pada daerah hipotesis kerja diterima dan hipotesis nol ditolak.

g. Uji Beda.

Untuk Mengetahui secara detail perbedaan implementasi kebijakan manajemen menggunakan ekonomi syariah dan konvensional maka dapat dilakukan uji statistic sebagai berikut :

H₀ adalah tidak ada perbedaan sebelum menggunakan Ekonomi Syariah dan sesudah menggunakan Ekonomi Syariah terhadap Dana Sosial, Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Aset.

H₁ adalah ada perbedaan sebelum menggunakan Ekonomi Syariah dan sesudah menggunakan Ekonomi Syariah terhadap Dana Sosial, Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Aset.

Untuk meneliti apakah ada perbedaan antara dua populasi yaitu populasi sebelum menggunakan syariah dan konvensional digunakan rumus **Uji-t** sebagai berikut :

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S^2_{x_1}}{n_1} + \frac{S^2_{x_2}}{n_2}}}$$

Dimana :

t = Nilai t hitung

$\bar{X}_1$ = Rata-rata untuk nilai pada sampel X_1

$\bar{X}_2$ = Rata-rata untuk nilai pada sampel X_2

μ_1 = Rata-rata untuk nilai pada populasi X_1

μ_2 = Rata-rata untuk nilai pada populasi X_2

n_1 = Jumlah populasi

n_2 = Jumlah populasi

$S^2_{x_1}$ = Standar Deviasi x_1

$S^2_{x_2}$ = Standar Deviasi x_2

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 15 adalah sebagai berikut:

Uji Beda Dana Sosial (Infaq) dengan menggunakan Konvensional dan Syariah.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 15 adalah sebagai berikut:

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Syariah	36385348	5	43469857	19440311.
	Konvensional	276338277	5	145774570	65192369.

Mean = Rata-rata

N = Jumlah Sample

Std. Deviation = Deviasi Standar

Std. Error Mean = Standar Kesalahan Rata-rata

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Syariah &Konvensional	5	.956	.011

Correlation = Korelasi

Paired Samples Test

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
				Lower	Upper				
Pair 1 Syariah - NonSyariah	239952928	104994318	46954886	370320594	109585262	6.310	4	.005	

df = degree of freedom =derajat kebebasan

t adalah t hasil dari perhitungan

Sig. (2-tailed) = uji signifikansi 2 arah

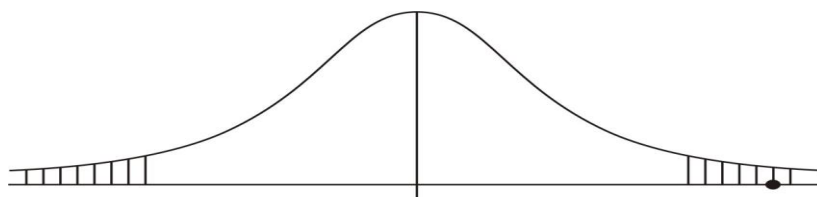
Pada taraf signifikansi 0,05, nilai t tabel atau $t_{(0,0025; 11)} = 2.201$ dan nilai t_{hitung} sebesar 6.310 Nilai t_{hitung} tersebut berada pada daerah penerimaan hipotesis yaitu berada di atas t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa **Dana Sosial (Infaq)** dengan menggunakan **sistem konvensional** dan **syariah** adalah berbeda. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.005 maka memang ada perbedaan antara menggunakan ekonomi syariah konvensional dan ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa Ekonomi Islam memang berdampak pada **Dana Sosial (Infaq)**.

Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 10

Kurva Uji t

Dana Sosial (Infaq) dengan menggunakan **sistem konvensional** dan **syariah**



- t _{tabel} = 2.571	0	+ t _{tabel} = 2.571 t _h = 6.310
daerah h ₀ ditolak h ₁ diterima	daerah h ₀ diterima h ₁ ditolak	daerah h ₀ ditolak h ₁ diterima

Uji Beda Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan menggunakan Konvensional dan Syariah.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 15 adalah sebagai berikut :

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Syariah	36385348	5	43469857	19440311.
Konvensional	276338277	5	145774570	65192369.

Mean = Rata-rata

N = Jumlah Sample

Std. Deviation = Deviasi Standar

Std. Error Mean = Standar Kesalahan Rata-rata

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Syariah & Konvensional	5	.956	.011

Correlation = Korelasi

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Syariah - NonSyariah	239952928	104994318	46954886	370320594	109585262	5.110	4	.005

df = degree of freedom = derajat kebebasan

t adalah t hasil dari perhitungan

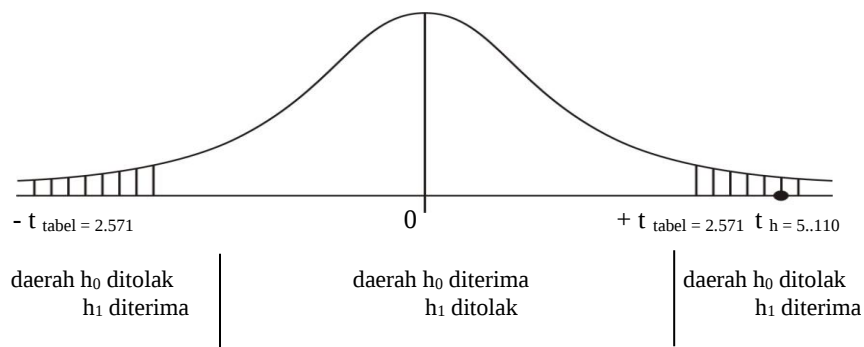
Sig. (2-tailed) = uji signifikansi 2 arah

Pada taraf signifikansi 0,05, nilai t_{tabel} atau t_(0,0025; 11) = 2.201 dan nilai t_{hitung} sebesar 5.110 Nilai t_{hitung} tersebut berada pada daerah penerimaan hipotesis yaitu berada di atas t_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa **Sisa hasil Usaha (SHU)** dengan

menggunakan **sistem konvensional** dan **syariah** adalah berbeda. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.005 maka memang ada perbedaan antara menggunakan ekonomi syariah konvensional dan ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa Ekonomi Islam memang berdampak pada **Sisa Hasil Usaha (SHU)**.

Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 11
Kurva Uji t
Sisa hasil Usaha (SHU) dengan menggunakan sistim konvensional dan syariah



Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Syariah	1308452424	5	591469994	264513423
Konvensional	292404604	5	130391108	58312676

Mean = Rata-rata
N = Jumlah Sample
Std. Deviation = Deviasi Standar

Std. Error Mean = Standar Kesalahan Rata-rata

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Syariah & Konvensional	5	.888	.044

Correlation = Korelasi

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
								Lower	Upper
Pair 1	Syariah – Konvensional	1016047819	479457697	214420000	420722458	1611373180	4.739	4	.004

df = degree of freedom = derajat kebebasan
 t adalah t hasil dari perhitungan
 Sig. (2-tailed) = uji signifikansi 2 arah

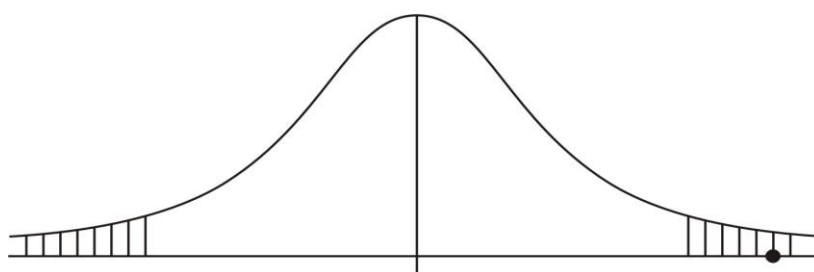
Pada taraf signifikansi 0,05, nilai t_{tabel} atau $t_{(0,0025; 11)} = 2.201$ dan nilai t_{hitung} sebesar 4.739. Nilai t_{hitung} tersebut berada pada daerah penerimaan hipotesis yaitu berada di atas t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa **Aset** dengan menggunakan **sistem konvensional** dan **syariah**. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.005 maka memang ada perbedaan antara menggunakan ekonomi syariah konvensional dan ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa Ekonomi Islam memang berdampak pada **Aset**.

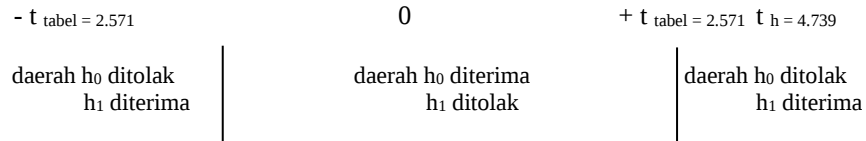
Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 12

Kurva Uji t

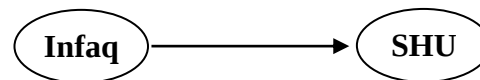
Aset dengan menggunakan **sistem konvensional** dan **syariah**





h. Gambaran Riil Korelasi Antara Perkembangan Infaq Terhadap SHU serta Perkembangan Infaq Terhadap Aset.

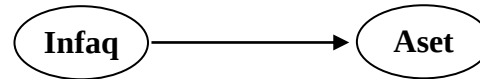
Perkembangan Infaq Terhadap SHU
Regresi $Y = 3259202148 + bX$



Infaq X (Asumsi)	b	Konstanta	SHU (Y1)
Rp. 1.000.000	3.957	150363082	Rp. 154.320.082
Rp. 5.000.000	3.957	150363082	Rp. 170.148.082
Rp. 10.000.000	3.957	150363082	Rp. 189.933.082
Rp. 50.000.000	3.957	150363082	Rp. 348.213.082
Rp. 75.000.000	3.957	150363082	Rp. 447.138.082
Rp. 100.000.000	3.957	150363082	Rp. 546.063.082
Rp. 200.000.000	3.957	150363082	Rp. 941.763.082
Rp. 300.000.000	3.957	150363082	Rp. 1.337.463.082
Rp. 400.000.000	3.957	150363082	Rp. 1.733.163.082
Rp. 500.000.000	3.957	150363082	Rp. 2.128.863.082

Perkembangan Infaq Terhadap Aset

$$\text{Regresi Y} = 11339335323 + bX$$



Infaq X (Asumsi)	b	Konstanta	Aset (Y2)
Rp. 1.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 3.410.929.148
Rp. 5.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 4.017.837.148
Rp. 10.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 4.776.472.148
Rp. 50.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 10.845.552.148
Rp. 75.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 14.638.727.148
Rp. 100.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 18.431.902.148
Rp. 200.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 33.604.602.148
Rp. 300.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 48.777.302.148
Rp. 400.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 63.950.002.148
Rp. 500.000.000	151,73	3.259.202.148	Rp. 79.122.702.148

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan diperhitungkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dana Sosial (Infaq) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).
- b. Dana Sosial (Infaq) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Aset.
- c. Sisa Hasil Usaha (SHU) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Aset.
- d. Terdapat perbedaan antara menggunakan ekonomi syariah non syariah dan ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa Ekonomi Islam memang berdampak pada Dana Sosial (Infaq).
- e. Terdapat perbedaan antara menggunakan ekonomi syariah non syariah dan ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa Ekonomi Islam memang berdampak pada Sisa Hasil Usaha (SHU).
- f. Terdapat perbedaan antara menggunakan ekonomi syariah non syariah dan ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa Ekonomi Islam memang berdampak pada Aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, Syaikh Abdurrahman, *Harakah Jihad Ibn Taimiyah*, Media Islamika, Solo, 2007;
- Adisumarta, R.J. Kaptin, *Komentar Peristiwa Ekonomi 1970-1974*, Buku Kompas, Jakarta, 2003;
- Afifi, Syekh Thah, *Khotbah-Khotbah Rasulullah*, Gema Insani, Jakarta, 2004;
- Albani, M. Nashiruddin, *Al-Hadits Shahih Muslim dan Terjemahannya*, Gema Insani, Jakarta, 2005;
- Algifari, Ekonomi Mikro Teori dan Kasus, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2002;
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2004;
- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru*, Mizan, Bandung, 1986;
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia;
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Pustaka Asatruss, Jakarta, 2005;
- Amin, A. Riawan, *Satanic Finance*, Celestia Publishing, Jakarta, 2007;
- Amiruddin, Aam, *Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Khazanah Intelektual, Bandung, 2004;
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, Dra., *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003;
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, Gema Insani, Jakarta, 2001;
- Arifin, Bustanul, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2004;
- Arifin, Bustanul, *Ekonomi Kelembagaan Pangan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005;
- Arifin, Ramidi, *Manfaat Harga Koperasi*, IKOPIN, Bandung, 2002;
- Armstrong, Karen, *Perang Suci; Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, Serambi, Jakarta, 2003;
- Atmadja, Prijadi, dkk., *Pengembangan KSP dan USP Koperasi sebagai Lembaga Keuangan*, Yayasan Studi Perkotaan (Sandikota), Jakarta, 2002;
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006;
- Basu, Swastha, *Azas-Azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta, 1984;
- Beg, M. Abdul Jabbar, *Seni didalam Perabadan Islam*, Pustaka, Bandung, 1988;
- Bertens K. *Psikoanalisis Sigmund Freud*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006;
- Bigha, Dibul Mustofa, Dr., *Fiqh Syafi'i*, CV. Bintang Pelajar, Surabaya, 1984;
- Bilson, Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002;
- Bukhari, *Shahih*, Penerbit Widjaya, Jakarta, 1992;
- Burhanuddin, Abdullah, *Jalan Menuju Stabilitas*, LP3ES, Jakarta, 2006;

- Burhanuddin, Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006;
- Centre For Strategic and International Studies (CSIS), *Pembenahan Sistem Politik Indonesia*, CSIS, Jakarta, 2006;
- Chalid, Peni, *Sosiologi Ekonomi*, Center for Social Economics Studies (CSES) Press, Jakarta, 2005;
- Chapra, M. Umar, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997;
- Chapra, M. Umar, *Etika Ekonomi Politik*, Risalah Gusti, Surabaya, 1997;
- Chomsky, Noam, *Amerika Sang Teroris*, Mizan, Bandung, 1989;
- Chomsky, Noam, *Memeras Rakyat*, Profetik, Jakarta, 2005;
- Choudhry, Masudul Alam, *Reforming the Muslim World*, Kegan Paul International Limited, London and New York, 1998;
- Choudhry, Masudul Alam, *Studies in Islamic Social Sciences*, ST. Martin's Press, Inc., United States of America, 1998;
- Christopher, P., *Kamus Lengkap Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994;
- Cohen, Don, Laurence Prusak, *In Good Company*, Harvard Business School Press, United States of America, 2001;
- Conboy, Ken, *Menguak Tabir Dunia Intelejen Indonesia*, Pustaka Primatama, Ciputat, 2007;
- Connolly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, LKiS, Yogyakarta, 2002;
- Coughlan, Anne T., *Marketing Channels*, 6th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2001;
- Cravens, David W., *Pemasaran Strategis*, Edisi ke-4, Erlangga, Jakarta, 1996;
- Creelman, James Naresh Makhijani, *Balanced Scorecard*, Ray Indonesia, Jakarta, 2005;
- Czinkota – Kotbe, *Marketing Management*, South-Western College Publishing, United States of America, 2001;
- D. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006;
- Dajan, Anto, *Pengantar Metode Statistik Jilid II*, LP3ES, Jakarta, 1986;
- David, Cronsens W., *Pemasaran Strategis*, Erlangga, Jakarta, 1996;
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005;
- Dimasyqi, Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz, An-Nisa 24-147, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001;
- Djamin, Zulkarnain, *Masalah Utang Luar Negeri*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996;
- Djohan, Djabaruddin, dkk., *Membangun Koperasi Pertanian Berbasis Anggota*, LSP2I, Jakarta, 2000;
- Djohan, Djabaruddin, *Masih Adakah Hari Depan Bagi Koperasi di Indonesia*, Seminar Sehari, LSP2I, Jakarta, 2003;
- Djohanputro, Bramantyo, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, PPM, Jakarta, 2006;

- Djojohadikusumo, Sumitro, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1994;
- Dubell, Folke, *Pembangunan Koperasi*, IKOPIN, Bandung, 1985;
- El-Diwany, Tarek, *The Problem with Interest*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2005;
- Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance*, Institute of Islamic Banking and Insurance, London, 1995;
- Fachry Ali, Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam*, Mizan, Bandung, 1986;
- Fathoni, Abdullah, *Sinergi Koperasi*, Elkalos, Jakarta, 2004;
- Firdaus, Muhammad dan Tim, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005;
- Firdaus, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Renaisan, Jakarta, 2005;
- Firdaus, Muhammad, *Perkoperasian (Sejarah, Teori dan Praktek)*, PT. Graha Indonesia, Jakarta, 2002,
- Folke, Dubell, *Pembangunan Koperasi*, IKOPIN, Bandung, 1981;
- Fukuyama, Francis, *Memperkuat Negara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005;
- Fukuyama, Francis, *The Great Disruption*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005;
- Gharyani, Ash Shadiq Abdurrahman, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2004;
- Ghozali, Abbas, *Materi Kuliah Ekonomi Pembangunan*, Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006;
- Ghozali, Imam, *Manajemen Risiko Perbankan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007;
- Gie, Kwik Kian, *Ekonomi Indonesia Dalam Krisis dan Transisi Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999;
- Goldfeld, Stephen M., Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, Erlangga, Jakarta, 1996;
- Grasindo, *Bung Karno dan Wacana Islam*, PT .Gramedia Widiasarana Indonesia , Jakarta, 2001;
- Gultom, Olisias dkk, Tim Kerja, *Bom Bali*, Pensil 324, Grafik Indah, Jakarta 2002;
- Hadhikusuma, R.T Sutantya Rahardja, *Hukum Koprasi Indonesia*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2005;
- Hamidi, H. Zainudin dan Tim Al-Hadits, *Shahih Bukhari dan Terjemahannya*, Widjaya, Jakarta, 1992;
- Hamidi, M. Lufhi, *Dolar Dinar*, Senayan Abadi Publising, Jakarta, 2007;
- Hamidi, M.Lutfhi, *Dolar vs Euro*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003;
- Hapsah, Muhamad Jafar, *Kedaulatan Pangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006;
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Hasbullah, Jousairi, *Social Capital*, MR-United Press, Jakarta, 2006;

- Hasil Seminar dan Lokakarya tentang *Jatidiri Koperasi dan Nilai Ekonomi Islam untuk Keadilan Ekonomi*, Penerbit LSP2I, Jakarta, 2003;
- Hasil Seminar Sehari tentang *Koperasi, Bunga Bank dan Fatwa MUI* di Graha Kencana – BKKBN, Penerbit LSP2I, Jakarta, 2003;
- Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi* Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2005;
- Hendrojogi, *Koperasi; Asas, Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005;
- Hilton, Wilson, *Business Forecasting*, Printed in the United States of America, 1994;
- Himpunan Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis bagi Pembinaan dan Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil melalui Koperasi, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005;
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan dan Perbankan, Fokusmedia, Bandung, 2004;
- Himpunan Peraturan Perundang-Undanganm Yayasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001. Fokusmedia, Bandung, 2004;
- Hosen, M. Nadrattuzaman, dkk., *Buku Saku Bank-ku Syari'ah*, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), Jakarta, 2006;
- Hou, Wee Chow, dkk., *Sun Tzu; Perang dan Manajemen*, PT. Elex Media Komputering, Jakarta, 2002;
- Huntington, Sameul P., *Amerika dan Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005l
- Huntington, Sameul P., *Benturan Antar Peradaban*, CV. Qalam, Yogyakarta, 2002;
- Huntington, Sameul P., *Prajurit dan Negara*, Gramedia, Jakarta, 2003;
- Huntington, Sameul P., Simon & Schuster, *The Clash of Civilizations*, Sidney, 1996;
- Huzaifah – Iskandar Putong, *Riba Menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*, Grahadika Binangkit Press, Jakarta, 2003;
- Ikhsan, Mohamad, dkk., *80 Tahun Mohammad Sadli; Ekonomi Indonesia di Era Politik Orde Baru*, Buku Kompas, Jakarta, 2002;
- Iqbal, Munawar, *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, Spiritual Learning Centre, Depok, 2007;
- Iqbal, Munawar, *Financing Economic Development*, dalam buku Abdul Hasan Muhammad Sadeq, Pelanduk Piblication, Malaysia, 1990;
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance*, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., Singapore, 2007;
- Irmayanto, Juli, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2004;
- Irmim, Soejitno – Abdul Rochim, *Etika Perbankan*, Batavia Press, Jakarta, 2004;
- Jabali, Fuad, dkk., *Benturan Peradaban*, Nalar, Jakarta, 2005;
- Jamal, Muhammad Abdul Mun'im, *Ensiklopedia Ekonomi Islam*, Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1997;
- Janwari, Yadi, *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005;

- Jochen, Ropke, *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2003;
- Jochen, Ropke, *Kewirausahaan Koperasi*, IKOPIN, Bandung, 1995;
- Joesron, Tati Suhartati, *Manajemen Strategik Koperasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005;
- Johnson, James Turner, *Ide Perang Suci*, Qalam, Yogyakarta, 1995;
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* edisi Ketiga, PTL Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;
- Kartsapoetra, G., dkk., *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2003;
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Kebijakan Fiskal* (Edisi Revisi), Kompas, Jakarta, 2004;
- Keegan, Warren J., *Manajemen Pemasaran Global*, Prenhallindo, Jakarta, 1996;
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, 2004;
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, 2004;
- Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1998;
- Khalidi, Mahmud, *Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalis*, Wahyu Press, Jakarta, 2002;
- Khalil, Jafril, *Materi Kuliah*, Jakarta, 2006;
- Kharofa, Ala' Eddin, *Transactions in Islamic Law*, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2004;
- Kompas dan Freedom Institute Canberra, *Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950-sampai 1990-an*, PT. Kompas, Media Nusantara, Jakarta, 2005;
- Kotler, Philip, *Marketing Insight From A to Z*, Erlangga, Jakarta, 2003;
- Kotler, Philip, *Rethinking Marketing*, PT. Prenitallindo, Jakarta, 2003;
- Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak, Suvit Maesincee, *Pemasaran Keunggulan Bangsa*, PT. Prenitallindo, Jakarta, 1998;
- Kotler, Philip, *The Marketing of Nation (Pemasaran Keunggulan Bangsa)*, PT. Prenitallindo, Jakarta, 1997;
- Kuntjoro, Dorodjatun – Jakti, *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2003;
- Kuntjoro, Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*, Erlangga, Jakarta, 2005;
- Kusumah, Djarkasih Satia, *Koperasi (Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan)*, F.E. Pasundan, 1987;
- Lewis, Nathan, *Gold*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2007;

- M. Amin, Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006;
- Maarif, Ahmad Syafi'I, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, LP3ES, Jakarta, 2006;
- Madjid, Nurcholis, *Indonesia Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003;
- Magnis, Franz – Suseno, *Etika Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001;
- Mahmud, Syamsuddin, *Teori Moneter dan Ekonomi Indonesia*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2004;
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Pusat Studi ekonomi Islam (PSEI), Yogyakarta, 2003;
- Mallaraneng, Rizal, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2002;
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti, Wakaf, Yogyakarta, 1997;
- Manullang, A.C., *Terorisme dan Perang Intelejen*, Mannazaitu, Jakarta, 2006;
- Maryatmo, Rogatianus, *Dampak Moneter*, Universitas, Atma Jaya, Yogyakarta, 2005;
- Meera, Ahamed Kameel Mydin, *The Theft of Nations*, Pelanduk Publications, Malaysia, 2004;
- Metwally, M.M., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, PT. Bangkita Daya Insana, Jakarta, 1995;
- Miall, Hug, Ramsbothan, Oliver, Woodhouse, Tom, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000;
- Michael, Porter E., *Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*, Erlangga, Jakarta, 1980;
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005;
- Moslehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005;
- Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004;
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002;
- Muhammad – Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004;
- Muhammad, Abul Hasan Sadeq, *Economic Development in Islam*, (International Islamic University, Malaysia);
- Munawir S., *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Narasi, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2003;
- Narasi, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2004;
- Nasution, Mustafa Edwin dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-2;
- NH Firdaus, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer, Renaisan*, Jakarta, 2005;
- Noer, Deliar dan Akbarsyah, *KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat*, Yayasan Risalah, Jakarta, 2005;

- Ohmae Kecichi, *Hancurnya Bangsa-Bangsa*, Qalam, Yogyakarta, 2002;
- Ohmae Kecichi, *The Next Global Stage*, PT. Intan Sejati Kelaten, Jakarta, 2005;
- Ojong, P.K., *Perang Pacific*, Buku Kompas, Jakarta, 2001,
- Ojong, PK., *Perang Eropa*, Buku Kompas, Jakarta, 2003;
- Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University Press, New York, 1991;
- P. Christoper, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1994;
- Pandia, Frianto, dkk., *Lembaga Keuangan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005;
- Panitia Bersama Simposium Peringatan Lahirnya Pancasila, Restorasi Pancasila, diedarkan oleh P2D, Jakarta, 2006;
- Parameswaran, Sunil K., *Futures Markets Theory and Practice*, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2003;
- Parsons, Wayne, *Public Policy*, Prenada Media, Jakarta, 2005;
- Pass Christoper, *Kamus Lengkap*, Erlangga, Jakarta, 1994;
- Peraturan Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- Peraturan Perundang-Undangan Perbankan di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2004;
- Perkins, John, *Confessions of an Economic Hit Man*, Abdi Tandur, Jakarta, 2005;
- Pincus, Jonathan R. Jeffrey A. Winters, *Membongkar Bank Dunia, Djambatan*, Jakarta, 2004;
- Pinson Linda, *Anatomy of a Business Plan*, Canary, Jakarta, 2003;
- Porter, Michael, E., *Strategi Bersaing*, Erlangga, Jakarta, 1980;
- Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Pratikto, Widi Agoes, *Menjual Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Cikal Media, Jakarta, 2005;
- Pratomo, Eko Priyo – Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005;
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Penerbit Akhbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2005;
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik*, Granit, Jakarta, 2004;
- Rachmat, Budi, *Anjak Piutang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003;
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa Yogyakarta, 1995;
- Rahmat, Jalaludin, *Islam dan Pluralisme*, Serambi, Jakarta, 2006;
- Rahnip, *Intelijen dalam Al-Qur'an dan Dakwah Rasulullah*, Darut Taufiq, Jakarta, 2003;
- Rakhmat, Jalaluddin, *Meraih Kebahagiaan*, Simbiosis, Rekatama Media, Bandung, 2004;
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004;
- Rangkuti, Freddy, *Marketing Plan*, PT. Gramedia Pustama Utama, Jakarta, 2002;
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1987;
- Reksohadiprodjo, Sukanto, *Manajemen Koperasi*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta, 1998;

- Reksohadiprodjo, Sukanto, *Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta, 1997;
- Revitalisasi Pertanian*, Kumpulan Karya Ilmiah yang dihimpun oleh PT. Gramedia Jakarta, dengan Kata Pengantar dari Prof. Dr. Azyumardi Azra, Rektor UIN Syarif Hidayatullah;
- Ridwan, Ahmad Hassan, *BMT Bank Islam*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004;
- Rindjin, Ketut, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004;
- Ritzer, George – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Prenada Media, Jakarta, 2005;
- Rivai, Veitzal, dkk. *Bank and Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Rose, Susan – Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006;
- Royan, Frans M., *Market Intelligence*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005;
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad, *Economic Development in Islam*, Pelanduk Publications, 1990;
- Sagimual, *Koperasi Indonesia*, PT. Anidas Surya Grafindo, Jakarta, 1990;
- Sarjadi, Soegeng, Sukardi Rinakit, *Memahami Indonesia*, TIM Kreatif Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2006;
- Sarkaniputra, Murasa, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005;
- Sarkaniputra, Murasa, *Revelation-based Measurement*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005;
- Sartika, Tiktik, *Pengantar Ilmu Ekonomi Koperasi*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1998;
- Sasongko, HD. Haryo, *Terorisme Dialog dan Toleransi*, Graffiti, Jakarta, 2006;
- Sastrohoetomo, M. Ali, *Kerangka Pokok Manajemen Pemasaran*, Materi Kuliah, Jakarta, 2001;
- Satiakusumah, Djarkasih, *Koperasi*, FE Universitas Pasundan, Bandung, 1987;
- Satyanugraha, Heru, *Etika Bisnis*, Edisi Kedua, LPFE Universitas Trisakti, Jakarta, 2006;
- Sembiring, Tifatul, *Koperasi Syariah*, artikel opini di Harian Republika 17 Juli 2007 Seminar dan Lokakarya, *Jatidiri Koperasi dan Nilai Ekonomi Islam untuk Keadilan Ekonomi*, LSP2I, Jakarta, 2003;
- Shahih Muslim, Gema Insani, Jakarta, 2005;
- Shaleh, Qomaruddin, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an*, CV. Diponegoro, Bandung, 2004;
- Shihah, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002;
- Shihah, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Zikir dan Doa*, Lentera Hati, Jakarta, 2006;

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Muslim Economic Thinking*, Dotesios (Printers) Ltd, Canada, 2001;
- Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001;
- Simamora, Bilson, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002;
- Simamora, Henri, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Salemba Empat, Jakarta, 2000;
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005;
- Soedjono, Ibnoe, *Instrumen-Instrumen Pengembangan Koperasi*, LSP2I, Jakarta, 2003;
- Soedjono, Ibnoe, *Koperasi di tengah Liberalisme Ekonomi*, LSP2I, Jakarta, 2003;
- Soedjono, Ibnoe, *Masih Adakah Hari Depan bagi Koperasi Indonesia?*, LSP2I, Jakarta, 2002;
- Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2006;
- Soewardi, Herman, *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*, IKOPIN, Bandung, 1995;
- Soros, George, *Open Society*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006;
- Stiglitz, Joseph E., *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan International*, PT. INA Publikatama, Jakarta, 2003;
- Subijanto, Bijah, *Restorasi Intelejen*, Jatidiri, Jakarta, 2003;
- Subiyantoro, Heru, Singgih Riphath, APU, *Kebijakan Fiskal*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004;
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001;
- Sulistio, Tito, *Mencari Ekonomi Pro – Pasar*, Indset, Jakarta, 2006;
- Suma, Moh. Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002;
- Sumarsono, Sonny, *Manajemen Koperasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003;
- Sumawinata, Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004;
- Sumitro, Djojo Hadikusumo, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LPJES, Jakarta, 1994;
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik*, Kencana, Bogor, 2003;
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005;
- Surat Keputusan Menteri Koperasi, PK dan M Nomor: 194/KEP/M/IX/1998;
- Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006;
- Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Gerbang Memahami Al-Qur'an*, Hikam, Tangerang, 2005;
- Syaikh, Ahmad, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah*, Maktabah – Al-Ubaikan, Jakarta, 2005;
- Syihab, M. Quraissy, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2007;
- Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2003;

- Tajdid*, Jurnal Kajian Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2006;
- Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, Widjaya, Jakarta, 1992;
- Thamrin, Juni, dkk., *Beyond Terrorist*, Tim Kerja Diskusi Naskah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002;
- Thomson, Ahmad, Muhammad Aatur Rahim, *Islam Andalusia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2004;
- Tim KAHMI JAYA, *Indonesia di Simpang Jalan*, Mizan Pustaka, Bandung, 1998;
- Tim Peneliti LIPI, *Bara dalam Sekam*, Mizan, Bandung, 2001;
- Todaro, Michael P., *Ekonomi untuk Negara-Negara Berkembang*, PT. Bumi Karsa, Jakarta, 2000, Jilid II;
- Todaro, Michael P., Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan 1, Erlangga, Jakarta, 2004;
- Todaro, Michael P., Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan 2, Erlangga, Jakarta, 2004;
- Tunggal, Hadi Setia, *Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006*, Havarindo, Jakarta, 2006;
- Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Perkoperasian di Indonesia*, Havarindo, Jakarta, 2006;
- Tunggal, Iman Sjahputra, Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Havarindo, Jakarta, 2002;
- Undang-Undang Anti Monopoli, UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006;
- Undang-Undang Bank Indonesia, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004;
- Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Thn. 1992), Sinar Grafika, Jakarta, 2006;
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Permana, Bandung, 2004;
- Usmani, Justice Mufti Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Maktaba Ma'arifur Qur'an, Pakistan, 2002;
- UUD 45, *Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*, Pustaka Setia, Bandung, 2002;
- Walsh, Ciaran, *Key Management Ratios*, Prentice Hall, Canada, 2002;
- Warren, Keegran Z., *Manajemen Pemasaran Global*, Prenhallindo, Jakarta, 1996;
- Weber, Max, *Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006;
- Wijaya, Diana, *Etika Bisnis Profesional*, Restu Agung, Jakarta, 2002;
- Wilson, J. Holton, Barry Keating, *Business Forecasting*, Richard D. Irwin, Inc., United States of America, 1994;
- Wirasmita, Yuyun, *Buku Pegangan Kewirausahaan*, IKOPIN, Bandung, 1994;
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005;
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005;

- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Yudhoyono, Susilo Bambang, *Mengatasi Krisis; Menyelamatkan Reformasi*, PUSKAP, Jakarta, 2006;
- Yunus, Muhammad, *Bank Kaum Miskin*, Marjin Kiri, Jakarta, 2007;
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, TIM Counter Part, PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1999;
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.
- Zulpawati, *Pembaruan Sistem Perkoperasian di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam*, tidak diterbitkan, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.